



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Asaba Utama Corporatama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Stephen Angsono selaku Direktur Utama PT Asaba Utama Corporatama, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 7, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ongko Dasuha, SH., Tiffani Aprillya Purba, SH., dan R. Achmad Zulfikar Fauzi, SH., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ongko Purba & Partners Law Office berkedudukan di Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15 E No 24-26, Jalan K.H. Moch Mansyur, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/77/ODTA/07/2021 tertanggal 21 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dengan Nomor 30/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, tanggal 12 Januari 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Staedtler Noris Gesellschaft mbH**, berkedudukan di Moosaeckerstrasse 3, 90427, Nuremberg, Germany.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat I"**;

2. **Staedtler Mars GMBH & Co., KG**, berkedudukan di Moosaeckerstrasse 3, 90427, Nuremberg, Germany.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat II"**;

Untuk **Tergugat I, II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail S.H., LL.M., Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., Annisa E. F. Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H., Mohammad Ikhsan, S.H., Lysa Permata Sari,

Halaman 1 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Vierlyn Sheryllia, S.H., M.H., Indra C. Sitohang, S.H., M.H., Rival Anggriawan Mainur, S.H., Rizki B. Aritonang, S.H., dan Chaerul Abdul Rahman, S.H. kesemuanya Warga Negara Indonesia dan bekerja/berprofesi sebagai Advokat, yang tergabung pada Kantor Hukum Maqdir Ismail & Partners, beralamat di Jl. Lathuhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, masing-masing dengan Nomor 430/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg dan 431/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, tanggal 9 Agustus 2022;

3. **Oliver Hubert Baum**, Swasta, Warga Negara Jerman, tempat tanggal lahir Freilassing 25 Mei 1968, berkedudukan di Jerman, pemegang Passport Nomor C6YR83VXY, Direktur PT Staedtler Indonesia, Jalan Raya Serang KM 80, Kawasan Cimiung, Kabupaten Serang, Banten, 42183.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat III**";

Untuk **Tergugat III**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronauli Silaen, S.H. dan M. Yudho Febrianddin, S.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum dan/atau Konsultan Hukum Ronauli Silaen & partners, yang beralamat di Apartment Grand Emerald No. 52 LG Floor Jalan Pengangsaan 11 No. 3 Kelapa Gading- Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dengan Nomor 134/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, tanggal 4 Maret 2022;

4. **PT Staedtler Indonesia**, berkedudukan di Jalan Raya Serang KM 80, Kawasan Cimiung, Kabupaten Serang, Banten, 42183.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat IV**";

Untuk **Tergugat IV** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Tjahjady, S.H., dan Filipus NRK Goenawan, S.H., M.H., Roni Haryono, S.H., Arius Sinaga, S.H., Dafid Hasibuan, S.H., selaku Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ANDI TJAHHJADY, S.H. & REKAN, beralamat di Epicentrum Walk, 5th Floor, Lenere Business Suite, South A

Halaman 2 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

529, Jalan HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan (12940), berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dengan Nomor 630/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, tanggal 18 Oktober 2022, **kemudian dicabut dan digantikan dengan kuasa yang baru kepada** Dr. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H., Willy Pangaribuan, S.H., Fakhurrozie, S.H., M.H.Li, Khusennudin, S.H., Dr. M. Arief Erawan, S.H., M.H., TB. Sukatma, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Y & K PARTNERS yang beralamat di Grand Slipi Tower, Lantai 41, Unit-J, Jalan Letjen. S. Parman Kav 22-24, Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dengan Nomor 193/SK.Huk/Pdt/2023/PN.Srg, tanggal 21 Maret 2023;

Dalam hal ini untuk selanjutnya seluruhnya disebut sebagai **"Para Tergugat"**

Dan ;

5. **Axel Halmut Marx**, Swasta, Warga Negara Jerman, tempat tanggal lahir Nuerenberg, 11 November 1960, berkedudukan di Jerman, pemegang Passport Nomor CG9T24YX9, Managing Director, CEO (Speaker of the Mgmt Board) Staedtler Noris Gesellschaft mbH, Presiden Komisaris PT Staedtler Indonesia, Jalan Raya Serang KM 80, Kawasan Cimiung, Kabupaten Serang, Banten, 42183.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **"Turut Tergugat I"**;

6. **Dr. Konstantin Czeschka**, Swasta, Warga Negara Jerman, tempat tanggal lahir Braunschweig 26 Agustus 1965, berkedudukan di Jerman, pemegang Passport Nomor CG8PXZN41, Technology & Production Staedtler Noris Gesellschaft mbH, Direktur PT Staedtler Indonesia, Jalan Raya Serang KM 80, Kawasan Cimiung, Kabupaten Serang, Banten, 42183.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **"Turut Tergugat II"**;

Halaman 3 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Hermann Josef Brau**, Swasta, Warga Negara Jerman, tempat tanggal lahir Furth 31 Maret 1963, berkedudukan di Jerman, pemegang Passport Nomor 360114326, Head of Finance and Controlling Staedtler Mars GMBH & Co., KG Jerman, Moosaeckerstrasse 3, 90427, Nuremberg, Germany.

Untuk selanjutnya disebut sebagai “**Turut Tergugat III**”;

Untuk **Turut Tergugat I, II dan III**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail S.H., LL.M., Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., Annisa E. F. Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H., Mohammad Ikhsan, S.H., Lysa Permata Sari, S.H., Vierlyn Sheryllia, S.H., M.H., Indra C. Sitohang, S.H., M.H., Rival Anggriawan Mainur, S.H., Rizki B. Aritonang, S.H., dan Chaerul Abdul Rahman, S.H. kesemuanya Warga Negara Indonesia dan bekerja/berprofesi sebagai Advokat, yang tergabung pada Kantor Hukum Maqdir Ismail & Partners, beralamat di Jl. Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, masing-masing dengan Nomor 434/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, Nomor 433/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, Nomor 432/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, tanggal 9 Agustus 2022;

8. **Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., SE., Magister Hukum.**, Notaris di Jakarta Pusat, berkedudukan di Jalan Batu Ceper No. 19 D,E,F, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai “**Turut Tergugat IV**”;

Untuk **Turut Tergugat IV**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Tjahjady, S.H., dan Filipus NRK Goenawan, S.H., M.H selaku para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ANDI TJAHJADY, S.H. & REKAN, beralamat di Epicentrum Walk, 5th Floor, Lenere Business Suite, South A 529, Jalan HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan (12940), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Febuari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang, dengan Nomor
135/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, tanggal 4 Maret 2022;

9. **Dirjen AHU, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, RT 16, RW 4, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **"Turut Tergugat V"**.

Untuk **Turut Tergugat V** dalam hal ini diwakili oleh Cahyo Rahadian Muzhar selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah memberikan Kuasa kepada Santun M. Siregar, A. Ahsin Thohari, Purwanto, Peggi Marin, Prihantoro Kurniawan, Fitra Kadarina, Ilham Nur Akbar, Harry Gunawan, Arif Maharfatoni, Darman Valentinus Turnip, Aliefia Edelin Putri, kesemuanya merupakan Pegawai pada Kementrian Hukum dan HAM RI berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dengan Nomor 399/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, tanggal 26 Juli 2022;

Dalam hal ini untuk selanjutnya seluruhnya disebut sebagai **"Para Turut Tergugat"**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mempelajari alat bukti surat para pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, ahli, dan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 31 Agustus 2021 dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg, termasuk beserta perubahan gugatan tanggal 20 September 2021 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



1. LEGALITAS PARA PIHAK DALAM PENGAJUAN GUGATAN AQUO

Adapun dasar hubungan Penggugat mengajukan dalam Gugatan *aquo* terhadap Para Pihak adalah sebagai berikut.

1.1 Bahwa Penggugat merupakan pemegang saham **PT Staedtler Indonesia** sebesar 25% + 1 lembar saham (dua puluh lima persen ditambah satu lembar saham), yaitu 250 saham Seri A, 250 saham Seri B dan 26 saham Seri C;

1.2 Bahwa Tergugat I yaitu **Staedtler Noris Gesellschaft mbH** yang berkedudukan di Moosaeckerstrasse Nomor 3, Nuernberg, Jerman, 90427, merupakan pemegang saham **PT Staedtler Indonesia** sebesar 75% - 1 lembar saham (tujuh puluh lima persen dikurang satu lembar saham), yaitu 750 saham Seri A, 750 saham Seri B, dan 74 saham Seri C;

1.3 Bahwa Tergugat II yaitu **Staedtler Mars GMBH & Co., KG**, adalah perusahaan berbadan hukum Jerman, yang 99,9% (Sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) **sahamnya dimiliki oleh Staedtler Noris Gesellschaft mbH, (anak perusahaan Staedtler Noris)** merupakan perusahaan yang melakukan pengalihan harta kekayaan **milik Tergugat IV (PT Staedtler Indonesia)** berdasarkan *Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* tertanggal 1 Desember 2020;

1.4 Bahwa Tergugat III yaitu **Oliver Hubert Baum**, merupakan Direktur **PT Staedtler Indonesia** yang diangkat sejak tanggal 25 September 2019 berdasarkan Akta Nomor 142 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat IV;

1.5 Bahwa Tergugat IV yaitu **PT Staedtler Indonesia**, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 5 Oktober 1978, dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), yang semula berkedudukan di Jakarta, kemudian pada 14 Februari 2002 berubah kedudukan yaitu di Serang, Provinsi Banten, yang seluruh

Halaman 6 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasarnya telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

1.6 Bahwa mengenai hubungan hukum dari Para Pihak, maka dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Hubungan Penggugat dengan Tergugat I adalah bersama-sama sebagai pemegang saham dari Tergugat IV (**PT Staedtler Indonesia**).
- b. Hubungan Penggugat dengan Tergugat II adalah perusahaan yang melakukan pengalihan harta kekayaan Tergugat IV (yang sebagian sahamnya adalah milik Penggugat) berdasarkan *Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* tertanggal 1 Desember 2020.
- c. Hubungan Penggugat dengan Tergugat III adalah Tergugat III melalui Surat Keputusan Pemegang Saham dalam Akta Nomor 142 tertanggal 25 September 2019, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV telah diangkat sebagai Direktur dari Perusahaan Tergugat IV, yang mengatasmakan **PT Staedtler Indonesia** menandatangani *Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* tertanggal 1 Desember 2020.
- d. Hubungan Penggugat dengan Tergugat IV adalah Penggugat sebagai pemegang saham perusahaan Tergugat IV (**PT Staedtler Indonesia**).

1.7 Bahwa Turut Tergugat I yaitu **Axel Halmut Marx**, merupakan Komisaris **PT Staedtler Indonesia** yang diangkat sejak tanggal 31 Desember 2005 berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 9 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Ernie, SH., Notaris di Jakarta yang saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris perusahaan Tergugat IV, sejak tanggal 31 Juli 2007 berdasarkan Akta tanggal 30 Agustus 2007, Nomor 22 yang dibuat dihadapan Ernie, SH., Notaris di

Halaman 7 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Jakarta, yang juga menjabat sebagai Managing Director, CEO (Speaker of the Mgmt Board) di perusahaan Tergugat I;

1.8 Bahwa Turut Tergugat II yaitu **DR. Konstantin Czeschka**, merupakan Direktur **PT Staedtler Indonesia** yang diangkat sejak tanggal 26 Februari 2010 berdasarkan Akta tanggal 23 Februari 2018 Nomor 136 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat IV yang juga menjabat sebagai *Chief Technology Officer* di Tergugat I dan Tergugat II;

1.9 Bahwa Turut Tergugat III yaitu **Hermann Josef Brau**, merupakan orang yang pernah menjabat sebagai Komisaris di Tergugat IV, dari tanggal 31 Juli 2007 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013 dan saat ini bekerja di **Staedtler Mars GMBH & Co., KG**, Jerman sebagai *Head of Finance and Controlling* yang atas nama Perusahaan Tergugat II menandatangani *Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* tertanggal 1 Desember 2020;

1.10 Bahwa Turut Tergugat IV yaitu **Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum**, adalah notaris di Jakarta yang membuat Akta-akta yang terkait dengan Tergugat IV antara lain tetapi tidak terbatas pada Akta Nomor 178 tertanggal 27 Mei 2008 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan akta-akta lainnya;

1.11 Bahwa Turut Tergugat V yaitu **Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia**, merupakan pihak yang berwenang untuk memberikan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

2. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN AQUO

Adapun dasar hukum Penggugat mengajukan dalam Gugatan *aquo* adalah sebagai berikut.

Halaman 8 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



- 2.1 Bahwa Prof. R. Soebekti, SH dan R. Tjitrosudibio dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan ke-13, 1980) halaman 310, menterjemahkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

- 2.2 Bahwa sebagaimana Prof. Mariam Darus Badruzaman dalam buku KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan (Bandung: Alumni, edisi Kedua, 1996) halaman 146-147, menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
- Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
- Ada kerugian.
- Ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum itu dengan kerugian.
- Ada kesalahan (*schold*).

- 2.3 Bahwa sehubungan dengan syarat perbuatan itu harus melawan hukum, menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* (2017), halaman 10-11, pasca Putusan *Arrest Hoge Raad* (1919) pada kasus *Lindenbaum v. Cohen* pemaknaan dari unsur melawan hukum dapat diartikan menjadi:

- Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- Perbuatan yang mencederai hak orang lain yang dijamin oleh hukum;

Halaman 9 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*); atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).

2.4 Bahwa Prof R. Soebekti, SH dan R. Tjitrosudibio dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan ke-13, 1980) halaman 311, menterjemahkan Pasal 1367 KUHPerdata, yaitu:

“Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Orangtua dan wali bertanggung-jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang-tua atau wali.

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung-jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung-jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka.

Halaman 10 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Tanggung-jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua-orangtua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung-jawab itu."

- 2.5** Bahwa Prof R. Soebekti, SH dan R. Tjitrosudibio dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan ke-13, 1980) halaman 306, menterjemahkan Pasal 1328 KUHPerdata, yaitu:

"Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan."

- 2.6** Bahwa Pasal 1328 KUHPerdata tidak mengatur lebih jelas mengenai apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang merasa tertipu agar dapat dikatakan suatu Penipuan telah terjadi, maka dapat digunakan doktrin-doktrin sebagai berikut:

- a) Menurut J. Satrio dalam buku "Hukum Perikatan : Perikatan yang lahir dari Perjanjian buku I (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001)", halaman 355 dan 359 menyatakan:

Perbuatan Penipuan terdapat tipu muslihat (kunstgrepen), sehingga sudah terang, bahwa bohong saja belum cukup untuk adanya penipuan. Berdasarkan pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa penipuan melibatkan unsur kesengajaan dari salah satu pihak dalam perjanjian untuk mengelabui lawannya, sehingga pihak yang terakhir ini memberikan kesepakatannya untuk tunduk pada perjanjian yang telah dibuat diantara mereka.



- b) Prof. R. Soebekti, SH dalam buku “Hukum Perjanjian (Jakarta : Intermasa, 2005)”, halaman 24 menyatakan:

“Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberi keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya.”

- c) R. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Hukum Perdata tentang Persetujuan – Persetujuan Tertentu, cetakan I, (Bandung : Sumur, 1981), halaman 34-36 menyatakan:

“Lazimnya dianggap satu macam kebohongan saja tidaklah cukup untuk adanya penipuan ini, melainkan harus ada satu rangkaian kebohongan yang dalam hubungannya satu dengan yang lain merupakan suatu tipu muslihat.”

- 2.7 Bahwa menurut Ketentuan Pasal 102 ayat (1), Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditentukan:

*“Direksi wajib **meminta persetujuan RUPS, untuk** :*

1. *mengalihkan kekayaan Perseroan , atau*
2. *menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;*

Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tranSaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.”

- 2.8 Bahwa sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 178 tanggal 27 Mei 2008, tentang Tugas dan Wewenang Direksi Pasal 12 nomor 1, huruf B mengatur bahwa dalam hal :

*“Menjual, mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu tranSaksi atau beberapa tranSaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain **harus mendapat persetujuan RUPS** yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sekurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh*

Halaman 12 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.”

3. ALASAN – ALASAN PENGAJUAN GUGATAN AQUO

Adapun alasan–alasan Penggugat mengajukan Gugatan *aquo* adalah sebagai berikut.

3.1 DALAM PROVISI

- 3.1.1 Bahwa pada tanggal 5 Oktober 1978, Penggugat sudah bekerja sama dengan Tergugat I untuk mendirikan Tergugat IV yang memproduksi dan menjual segala jenis pensil, bagian dari pensil, bagian kayu dari pensil, serta alat tulis dan menggambar merek Staedtler;
- 3.1.2 Bahwa pada tahun 2009, Tergugat I menyatakan akan menutup seluruh pabrik pensil kayu di seluruh dunia kecuali di Jerman dan Indonesia, dan menjadikan Tergugat IV sebagai pusat produksi, dengan syarat atau permintaan dari Tergugat I kepada Penggugat untuk menjual 24% (dua puluh empat persen) saham di Tergugat IV kepada Tergugat I yang direalisasikan dengan Akta Jual Beli saham pada tanggal 23 Februari 2010;
- 3.1.3 Bahwa pada tahun 2016, Tergugat I melalui Turut Tergugat II mempresentasikan rencana bisnis (*bisnis plan*) untuk melakukan pengembangan pertama kali atau penelitian formula/*knowhow* pensil plastik Staedtler, yang akan diproduksi oleh Staedtler di Indonesia, dan mendirikan bangunan pabrik pensil plastik, dengan syarat deviden tidak dibagikan (sejak 2010 sampai dengan saat ini tidak ada pembagian deviden);
- 3.1.4 Bahwa tiba-tiba pada 1 Desember 2020 ada pengalihan formula/*knowhow* pensil plastik hasil penelitian dari Tergugat IV yang ditandatangani oleh Turut Tergugat III dengan Tergugat II

Halaman 13 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



tanpa persetujuan Penggugat, sebagai pemegang saham dan tanpa sepengetahuan Direktur Utama Tergugat IV;

3.1.5 Bahwa berdasarkan pertemuan yang kemudian ditegaskan melalui *email* tertanggal 13 April 2021, disampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I akan menutup pabrik di Indonesia. Hal ini bertolak belakang dengan rencana pengembangan pensil plastik yang disampaikan Tergugat I, yang telah ditempuh melalui perubahan Anggaran Dasar, Studi Kelayakan, dan Investasi untuk menjadikan Tergugat IV sebagai pusat pengembangan dan produksi pensil dan pensil plastik Staedtler di seluruh dunia. Tentu hal ini dapat merugikan Penggugat dan menunjukkan bahwa Para Tergugat beritikad tidak baik;

3.1.6 Bahwa karena ada keinginan besar dari Tergugat I dan Tergugat II yang dengan itikad tidak baik tiba-tiba ingin menutup pabriknya di Indonesia dengan alasan yang tidak jelas, maka hal tersebut akan membawa dampak kerugian besar bagi karyawan Tergugat IV, Tergugat IV, dan Penggugat. Karena bilamana Tergugat IV harus menghentikan produksi karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan izin untuk memproduksi merek Staedtler dan/atau berbagai merek lainnya, maka Tergugat IV akan sangat terdampak dan terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja yang akan mengakibatkan ratusan karyawan Tergugat IV akan kehilangan pekerjaannya. Tentunya hal ini akan menaikkan angka pengangguran dan berdampak ekonomi negatif, khususnya akan menyengsarakan ratusan keluarga karyawan sehingga berdampak merugikan *income* perkapita, serta menurunkan APBD Kabupaten Serang pada umumnya;

3.1.7 Bahwa dengan adanya itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II, diperlukannya waktu yang lebih panjang dalam proses persidangan, dan dengan maksud tidak menimbulkan

Halaman 14 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



kerugian yang lebih besar di kemudian hari bagi Para Pemegang Saham (khususnya bagi Penggugat), maka **Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo** agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tetap mendukung pengembangan dan produksi Tergugat IV melalui keberadaan perseroan, tenaga kerja dan pabrik Tergugat IV serta memberikan izin kepada Tergugat IV untuk tetap dapat memproduksi dan menjual dengan menggunakan hasil produksi merek Staedtler dan/atau berbagai merek lain di Indonesia yang selama ini telah diproduksi oleh Tergugat IV sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

- 3.1.8 Bahwa mengingat tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti, serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat, **mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo berkenan menerima gugatan Provisi Penggugat seluruhnya.**

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 3.1. Bahwa Almarhum Bapak Boedyharto Angsono adalah pemilik Group Asaba yang sejak tahun 1967, telah menjalin hubungan dagang (bisnis) yang baik dengan Tergugat I dengan cara mengimpor barang-barang pensil dan produk lain dari Tergugat I untuk dijual di Indonesia (sampai saat ini telah terjalin kerjasama lebih dari 54 tahun);
- 3.2. Bahwa pada antara tahun 1975 - 1976, PT Asaba Utama Corporatama telah ditunjuk sebagai distributor produk Tergugat I (sejak 46 tahun yang lalu);
- 3.3. Bahwa perintis dan pemimpin Pasar (*Market Leader*) atas produk Pensil dan Produk Staedtler lain yang dijual di Indonesia

Halaman 15 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



merupakan jerih payah Almarhum Bapak Boedyharto Angsono (Pendiri Kelompok Usaha Asaba). Dengan adanya jasa Almarhum Bapak Boedyharto Angsono tersebut, sampai dengan saat ini nama produk Staedtler sangat dikenal di Indonesia dan menjadi salah satu pemimpin pasar (*market leader*) produk pensil dan produk Staedtler lainnya;

3.4. Dengan melihat keuletan dan kerja keras dari Group Asaba, Tergugat I tertarik untuk melakukan Investasi bersama dengan Group Asaba, yaitu dengan membuka pabrik Pensil Staedtler di Indonesia. Pendirian mana terwujud dengan berdirinya pabrik pensil Staedtler di Indonesia pada tahun 1978 yang diformalkan dengan Akta Pendirian PT Staedtler Indonesia yang dibuat dihadapan Kartini Mulyadi, SH, Notaris pada masa itu, dengan Akta Nomor 47 tertanggal 5 Oktober 1978;

3.5. Bahwa **PT. Staedtler Indonesia** (Tergugat IV) didirikan oleh PT Vanko Industries perusahaan milik Almarhum Bapak Boedyharto Angsono (Pendiri Kelompok Usaha Asaba) yang mengambil bagian sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) saham dan Staedtler Noris GMBH (Tergugat I) sebesar 51% (lima puluh satu persen) saham. Selanjutnya PT Vanko Industries pada tahun 2002 dengan Akta yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta Nomor 167 tertanggal 30 Mei 2002, menjual seluruh sahamnya di Perusahaan Tergugat IV sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) kepada Penggugat, dimana PT Vanko Industries dan Penggugat adalah satu kelompok usaha;

3.6. Bahwa hubungan antara kelompok usaha Asaba dan Tergugat I diibaratkan sebagai dua pihak yang telah saling menjajaki cukup lama untuk saling mengenal satu dengan lainnya seperti layaknya dua orang sahabat sejak tahun 1967. Akhirnya setuju bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka, yaitu mengikatkan diri untuk

Halaman 16 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



mendirikan usaha bersama di Indonesia sejak tahun 1978, dengan mendirikan PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV);

3.7. Bahwa dalam masa kerja sama dalam pengembangan industri, Tergugat I melihat potensi *market* Indonesia sangat luar biasa dan mempunyai prospek cerah sehingga Tergugat I dengan bujuk rayu yang manis dapat meyakinkan Penggugat agar dapat menjual sebagian sahamnya kepada Tergugat I dan Tergugat I dapat menjadi Pemegang Saham Mayoritas yaitu dari 51% (lima puluh satu persen) menjadi 75% (tujuh puluh lima persen) sebagai mayoritas. Adapun bujuk rayu dan janji manis yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Menjanjikan akan menutup seluruh pabrik pensil Staedtler di seluruh dunia, kecuali di Jerman dan di Indonesia.
2. Menjanjikan pabrik pensil Staedtler Indonesia akan dijadikan basis (pusat) industri produksi pensil merek Staedtler terbesar di dunia.
3. Menjanjikan dengan jumlah saham yang lebih sedikit tetapi dengan penjualan volume perusahaan yang lebih tinggi, sehingga pendapatan Penggugat dapat menjadi lebih besar dari deviden perusahaan;

3.8. Bahwa Penggugat sebagai salah satu perusahaan lokal tentu sangat tertarik dengan bujuk rayu dan janji manis Tergugat I, maka Penggugat sebagai salah satu perusahaan lokal tumbuh gelora semangat Nasionalisme dalam darah Penggugat sebagai Pemegang Saham. Karena melihat kesempatan dapat memajukan Industri pensil nasional, menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan kepada warga Negara Indonesia, serta dapat menghasilkan Devisa yang luar biasa untuk Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat bersedia menjual sahamnya sebesar 24% (dua puluh empat persen) di Perusahaan Tergugat IV sesuai dengan Nilai buku yaitu

Halaman 17 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



sebesar Rp 11.150.326.441,- (sebelas milyar seratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu Rupiah), tanpa mempertimbangkan *Good Will* atau *Future Prospek* dari saham yang dijual tersebut;

3.9. Bahwa saham yang dijual tersebut sesuai dengan nilai buku yaitu sebesar Rp 11.150.326.441,- (sebelas milyar seratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu Rupiah) apabila secara normal diperhitungkan *Future Prospek* suatu usaha, bisa 10 (sepuluh) kali dari harga buku, sebagaimana yang terjadi di saham-saham yang dijual di pasar modal (10 x dari Nilai buku). Dengan adanya *Future Prospek* (perhitungan perkembangan usaha), harga yang seharusnya diterima oleh Penggugat pada saat itu adalah sebesar Rp 11.150.326.441,- dikali 10 yaitu Rp 111.503.264.410,- (seratus sebelas milyar lima ratus tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus sepuluh Rupiah);

3.10. Bahwa pada proses penjualan 24% (dua puluh empat persen) saham ini, terjadi pengorbanan Penggugat dengan tidak memperhitungkan *Future Prospek* atas saham yang dijual yaitu sebesar Rp 100.352.937.969,- (seratus milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan Rupiah);

3.11. Bahwa setelah jual beli dilaksanakan dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Tergugat IV yang dibuat oleh Turut Tergugat IV dengan Akta Nomor 136 tertanggal 23 Februari 2010, maka susunan pemegang saham di Perusahaan Tergugat IV adalah :

- a. Penggugat 25% (Rp 976.975.000,-) + 1 lembar saham (yaitu 250 saham Seri A, 250 saham Seri B, dan 26 saham Seri C)
- b. Tergugat II 75% (Rp 2.889.025.000,-) – 1 lembar saham (yaitu 750 saham Seri A, 750 saham Seri B, dan 74 saham Seri C)

Halaman 18 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



- 3.12.** Bahwa kenyataannya Tergugat I tidak memenuhi janji manis yang pernah disampaikan, yang menyebabkan Penggugat akhirnya bersedia menjual sahamnya sejumlah 24% (dua puluh empat persen) karena Pabrik Staedtler yang ditutup hanya yang ada di Australia dan Malaysia, sedangkan yang di Thailand masih beroperasi dan terungkap bahwa Tergugat I membeli pabrik di Peru (Amerika Selatan);
- 3.13.** Bahwa bujuk rayu dan janji manis Tergugat I kembali ditebarkan melalui Turut Tergugat II, yang mana Turut Tergugat II adalah **Direktur di Perusahaan Tergugat IV yang juga menjabat sebagai Chief Technology Officer di perusahaan Tergugat I sehingga dapat dikatakan sebagai** perpanjangan tangan dari Tergugat I mengajak Penggugat untuk bersama sama mengembangkan Pensil Plastik dengan cara melakukan Riset & Development di perusahaan Tergugat IV dengan menggunakan seluruh dana dari Tergugat IV;
- 3.14.** Bahwa adapun bujuk rayu dan janji manis yang ditebarkan kepada Penggugat oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:
- Market pensil di dunia secara bertahap akan berkembang dan berubah ke pensil plastik.
 - Riset & Development pensil plastik cocok dilakukan di Pabrik Indonesia, karena sesuai rencana pabrik di Indonesia akan dijadikan pusat produksi pensil di dunia.
 - Biaya investasi penelitian dan pengembangan Proyek Pensil Plastik dapat dilakukan dengan dana di perusahaan Tergugat IV ditambah dengan pinjaman dana dari Jerman;
- 3.15.** Bahwa pada 8 April 2016, Turut Tergugat II menyajikan presentasi Proyek Pensil Plastik kepada Penggugat dengan uraian Rencana Bisnis yang nilai investasinya sebesar USD 3.356.550 (ROI 3.32) pada tahun ke-5. Turut Tergugat II menjelaskan kepada Penggugat sebagai Pemegang Saham perusahaan Tergugat IV

Halaman 19 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



bahwa perusahaan Tergugat IV akan mendapatkan keuntungan USD 3.999.361 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat) dan konsekuensi pelaksanaan Proyek Pensil Plastik ini menyebabkan tidak adanya pembagian deviden tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 dan untuk memenuhi kebutuhan biaya-biaya Tergugat IV akan dilakukan pinjaman dengan bunga dari Jerman;

3.16. Bahwa berdasarkan penjelasan Turut Tergugat II diatas, Penggugat kemudian mendukung Tergugat IV untuk memulai melaksanakan proyek pengembangan Pensil Plastik meskipun sebelumnya sebagaimana telah diuraikan, dalam proyek pensil kayu terdapat perbuatan Tergugat I yang merugikan Penggugat. Kendati demikian dengan dasar pemikiran yang positif, Penggugat mendukung proyek pengembangan tersebut dengan tujuan Pensil Plastik sebagai produk unggulan baru dan sesuai dengan rencana awal menjadi Pusat Penelitian, Penciptaan dan Eksplorasi Produksi Pensil Plastik;

3.17. Bahwa Penggugat berharap masih ada kesempatan untuk bekerja sama dengan Tergugat I dan dalam rangka mendukung keperluan rencana tersebut, maka dilakukan perubahan maksud dan tujuan Anggaran Dasar dengan memasukkan produk Pensil Plastik sebagai salah satu bidang usaha disamping usaha pensil kayu yang sudah berjalan. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta Nomor 119 tanggal 28 Januari 2016, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV, khususnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan (Tergugat IV) diubah menjadi:

"Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Pasal 3.

Halaman 20 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Industri.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Mendirikan dan melakukan usaha dibidang Industri Pensil Kayu, Pensil Plastik, Pensil Kosmetik, Pena Kosmetik dan bahan – bahan penunjang.”

3.18. Bahwa berdasarkan hasil *Board Of Directors* (BoD) meeting atau Rapat Direksi tanggal 21 April 2016, telah disetujui menambah investasi untuk Proyek Pensil Plastik. Terkait dengan pelaksanaannya sebagaimana sesuai dengan uraian yang telah disampaikan Turut Tergugat II, maka berdasarkan BOD meeting atau Rapat Direksi tertanggal 18 Agustus 2016, pendanaan diusahakan Tergugat I melalui pinjaman antar perusahaan (*Intercompany Loan*) dari Jerman dengan bunga;

3.19. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Nomor 49 tertanggal 6 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV, Max Lee melalui RUPS diangkat menjadi Direksi di perusahaan Tergugat IV dan diberi tanggung jawab untuk mengembangkan Pensil Plastik;

3.20. Bahwa untuk penelitian, pengembangan, dan persiapan produksi Pensil Plastik di pabrik perusahaan Tergugat IV, dilakukan investasi beberapa hal yang realisasi pembiayaan (*budget*)-nya sebagai berikut:

- a. Bangunan Rp 29.484.044.606,-
- b. Mesin dan peralatan lain Rp 13.433.453.875,-
- c. Biaya pra-operasi (percobaan dan lain-lain) Rp 15.766.256.619,-

Dengan demikian, jumlah keseluruhan biaya adalah Rp 58.683.755.100,- (lima puluh delapan milyar enam ratus delapan

Halaman 21 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus Rupiah). Hal ini jelas menunjukkan bahwa perusahaan Tergugat IV adalah penemu, pemegang Formula dan teknologi (*Knowhow*) Pensil Plastik melalui investasi besar, biaya, dan waktu yang telah dilakukan;

- 3.21.** Bahwa dengan adanya investasi dalam produksi Pensil Plastik di pabrik Tergugat IV, Penggugat mempunyai tujuan dan harapan agar industri tersebut dapat mengangkat nama Indonesia sebagai pemegang teknologi dan produsen Pensil Plastik dunia (bangga produk-produk Indonesia). Oleh karena itu, formula teknologi (*Knowhow*) Pensil Plastik adalah aset atau kekayaan terbesar milik Tergugat IV yang harus dijaga keberadaannya dan keamanannya;
- 3.22.** Bahwa *Knowhow*, pembuatan Pensil Plastik yang merupakan kekayaan atau aset utama yang berharga milik Tergugat IV adalah juga menjadi aset nasional Negara Republik Indonesia yang harus dijaga keamanan serta kerahasiaannya karena dapat menjadi sumber tambahan penerimaan negara (devisa) melalui royalti dari Perusahaan Staedtler yang menggunakannya dan hasil ekspor Pensil Plastik ke seluruh dunia serta diharapkan dapat lebih memperluas lapangan kerja;
- 3.23.** Bahwa penemuan teknologi *Knowhow* Pensil Plastik menjadi angin segar dalam industri pensil khususnya untuk penemuan teknologi bahan pembuatan pensil baru dan terobosan teknologi yang dapat meningkatkan nilai-nilai (*values*) hasil produk yang dihasilkan perusahaan Tergugat IV;
- 3.24.** Bahwa dalam komunikasi Direksi Tergugat IV dengan Tergugat I, dinyatakan dalam waktu satu siklus produksi selama 10 (sepuluh) tahun, Pensil Plastik dapat memberi keuntungan USD 20.000.000 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat), sehingga Penggugat

Halaman 22 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa yakin dan percaya bahwa pilihan usaha (bisnis) Tergugat IV pada jalur yang benar (*on the track business*);

3.25. Bahwa berdasarkan surat elektronik (*email*) dari Ms. Wiebke Chambers (pihak Pengontrol Keuangan perusahaan Tergugat I) yang diterima oleh Max Lee sebagai Direktur perusahaan Tergugat IV pada tanggal 14 September 2020, disebutkan bahwa Kualitas Produksi (*Quality Product*) dan untuk Pemasaran (Marketing) dapat disetujui dan layak produksi atas Pensil Plastik yang telah dilakukan pengembangan. Hal ini berkaitan sejak awal presentasi studi kelayakan Tergugat I yang menjanjikan akan bertanggung jawab atas pemasaran Pensil Plastik dan Tergugat IV sepenuhnya bertanggung jawab atas produksi;

3.26. Bahwa seperti peribahasa Indonesia yaitu tidak ada angin tidak ada hujan (maksudnya adalah dalam keadaan baik-baik saja), pada tanggal 16 Desember 2020 Tergugat I melalui *email* memberitahukan kepada Presiden Direktur perusahaan Tergugat IV bahwa Tergugat I akan menutup pabrik Pensil Staedtler di Indonesia, yang kemudian secara tidak langsung diberitahukan kembali melalui *email* tertanggal 13 April 2021. Seperti disambar petir di siang bolong (sebagai peribahasa Indonesia yang mengungkapkan keterkejutan yang tiba-tiba), Penggugat masih tidak percaya akan keputusan sepihak yang sangat menyakitkan ini setelah menjalin dan menjalani hubungan kerja sama selama 54 (lima puluh empat) tahun, Penggugat diputuskan secara sepihak dan mendadak oleh Tergugat I melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dengan alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal;

3.27. Bahwa adapun alasan yang disampaikan oleh Tergugat I sebagai pembenaran tindakannya menutup Pabrik Pensil Staedtler di Indonesia, telah merobek dan menginjak harga diri Penggugat

Halaman 23 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai partner lokal, karena telah memberikan alasan sebagai berikut:

- a. Kompetisi dengan China dan Vietnam yang menggunakan material tidak bersertifikat.
- b. Korupsi yang masih ada di Indonesia.
- c. Perkembangan politik di Indonesia (tahun 2019 dengan adanya Laskar Merah Putih).

3.28. Bahwa alasan Tergugat I tersebut sangat merendahkan harga diri bangsa Indonesia dan tidak dapat diterima oleh Penggugat. Apalagi pabrik baru yang dibeli oleh Tergugat I adalah di Negara Peru, salah satu Negara di Amerika Selatan, yang secara *Gross Domestic Product* (GDP) lebih rendah dan jumlah penduduk hanya 1/8 (seperdelapan) dari Indonesia. Dengan demikian, tidak pantas dan tidak ada nilai yang lebih baik Negara Peru sebagai negara yang dinyatakan sebagai tujuan relokasi dibandingkan dengan Negara Republik Indonesia, bahkan menurut beberapa sumber informasi menyatakan Peru adalah salah satu negara yang tingkat Korupsinya tinggi didunia;

3.29. Bahwa tipu daya dan itikad tidak baik Tergugat I semakin nyata terlihat, dimana Tergugat I melalui anak perusahaannya dengan kepemilikan saham 99,9% yaitu Tergugat II telah membujuk salah seorang Direksi Perseroan Tergugat IV yaitu Tergugat III, secara diam-diam dan menyembunyikannya dari pengetahuan Presiden Direktur perusahaan Tergugat IV (Bapak Stephen Angsono) telah merancang penjualan *Knowhow* Pensil Plastik milik perusahaan Tergugat IV kepada perusahaan Tergugat II;

3.30. Bahwa tanpa diketahui Presiden Direktur perusahaan Tergugat IV (Bapak Stephen Angsono), Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat III, telah melakukan tindakan diluar kewenangan (sebagaimana disebut dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta

Halaman 24 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Perubahan Anggaran Dasar Peseroan Nomor 178 tertanggal 27 Mei 2008), dengan sengaja merancang penjualan *Knowhow* milik perusahaan Tergugat IV kepada perusahaan Tergugat II yang merupakan perpanjangan tangan Tergugat I (Tergugat I merupakan pemegang saham 99,9% di Tergugat II);

3.31. Bahwa dengan terbitnya *Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* tertanggal 1 Desember 2020, Tergugat II telah mengalihkan secara melawan hukum di luar kewenangan yang menandatangani dan yang dilandasi itikad buruk termasuk didalamnya ada *conflict of interest* (adanya pertentangan kepentingan) dalam diri Tergugat III sebagai Direktur di perusahaan Tergugat IV, juga sebagai Manajer di perusahaan Tergugat I yang adalah pemegang 99,9% saham perusahaan Tergugat II dan dilakukan menggunakan tanggal yang dimundurkan (*back date*);

3.32. Bahwa tindakan Tergugat I melalui pernyataan sepihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menutup pabrik di Indonesia dan mengambil secara tidak sah *Knowhow* Pensil Plastik dari perusahaan Tergugat IV, maka lengkaplah tindakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian yang luar biasa baik kerugian materiil serta immateriil yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Gugatan *aquo*, dan juga kerugian langsung kepada rakyat dan Negara Republik Indonesia berupa:

1. Hilangnya lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia.
2. Hilangnya aset nasional berupa *Knowhow* Pensil Plastik yang adalah juga milik Penggugat pada perusahaan yang didirikan bersama Tergugat I di Indonesia.
3. Hilangnya kesempatan menjadi penghasil Produksi Pensil Plastik terbesar di dunia.

Halaman 25 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



4. Hilangnya devisa Negara dari ekspor produksi perusahaan Tergugat IV yang sebagian sahamnya milik Penggugat.
5. Hilangnya kepercayaan internasional atas iklim investasi di Indonesia yang dinarasikan oleh Tergugat I sebagai Negara korupsi, terorisme dan ekstrimis keagamaan.

4. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT

- 4.1. Bahwa pada kenyataannya setelah Penggugat melakukan investasi dalam Proyek Pensil Plastik tersebut, Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut;
- 4.2. Bahwa awalnya Tergugat I menyarankan membeli mesin kepada Produsen dari Perancis, namun karena produsen tidak dapat memberi mesin yang sesuai spesifikasi dan membutuhkan biaya yang besar maka hal tersebut batal. Max Lee sebagai Direksi di perusahaan Tergugat IV kemudian mulai membeli dan merakit sendiri mesin dan bagian-bagian (*parts*) dari Negara Republik Rakyat China. Hal ini jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebelumnya tidak mempunyai keahlian dalam memproduksi Pensil Plastik dan karena adanya Proyek Tergugat IV di Indonesia, *Knowhow* Pensil Plastik tersebut barulah ditemukan;
- 4.3. Bahwa *Knowhow* tersebut dapat dibuktikan milik Tergugat IV yaitu dari jangka waktu penelitian dan total biaya penelitian yang dikeluarkan guna mencapai kualitas yang memuaskan. Pengembangan teknologi Pensil Plastik ini dilakukan selama 4 (empat) tahun di perusahaan Tergugat IV dan biaya material yang telah dikeluarkan dalam penelitian yaitu sebesar Rp 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta Rupiah), artinya diperlukan material atau bahan baku yang sedemikian banyak sebagai bahan penelitian untuk menemukan teknologi dan Formula Pensil Plastik. Hal tersebut jelas dan terang bahwa Formula dan

Halaman 26 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Knowhow ini adalah hasil dari penemuan baru dalam industri pensil yang dilakukan di dalam perusahaan Tergugat IV dan jelas menunjukkan Pihak Tergugat I tidak memiliki keahlian dalam bidang Pensil Plastik seperti yang diteliti dan dikembangkan Tergugat IV;

- 4.4. Bahwa *Knowhow* tersebut juga dapat dibuktikan milik Turut Tergugat I karena nyatanya seluruh biaya penelitian atau percobaan dalam membuat Formula Pensil Plastik, pengembangan, persiapan produksi Pensil Plastik, dan seluruh gaji karyawan yang ikut dalam penelitian ditanggung 100% (seratus persen) oleh Tergugat IV, atau dapat dikatakan seluruh biaya penelitian, percobaan, pengembangan dan gaji karyawan yang melaksanakannya sepenuhnya beban perusahaan Tergugat IV;
- 4.5. Bahwa setelah Tergugat IV mendapatkan persetujuan untuk memulai produksi pada tanggal 14 September 2020, kemudian ditemukan adanya Perjanjian Pengalihan *Knowhow* Pembuatan Pensil Plastik sebagaimana tercantum dalam *Statement Letter* tentang *Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* tertanggal 1 Desember 2020, yang ditandatangani Tergugat III atas nama perusahaan Tergugat IV dan Turut Tergugat III atas nama perusahaan Tergugat II;
- 4.6. Bahwa tindakan Tergugat III dan Turut Tergugat III dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang saham perusahaan Tergugat IV, tanpa sepengetahuan Presiden Direktur Tergugat IV dan tanpa mendapatkan persetujuan RUPS Tergugat IV terlebih dahulu. Tergugat III dan Turut Tergugat III telah merencanakan dengan itikad jahat dan membuat Perjanjian Pengalihan *Knowhow* Pembuatan Pensil Plastik dari Tergugat I kepada Perseroan lain dalam group Staedtler Germany dan Tergugat IV menerima kompensasi sebesar Rp 12.749.739.960,- = 757.380 EUR yang tertuang dalam *Statement Letter* antara Tergugat II (dalam hal ini ditandatangani oleh Turut Tergugat III) dengan perusahaan

Halaman 27 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Tergugat IV. Tanda tangannya pun dilakukan dengan tanggal yang dibuat mundur (*backdated*) atau tidak sesuai dengan tanggal sebenarnya yaitu 1 Desember 2020 padahal draft Perjanjian tersebut baru disampaikan oleh Markus Handfest (atasan Tergugat III di Jerman) dalam e-mail tanggal 1 Februari 2021;

4.7. Bahwa atas tindakan atau perbuatan Tergugat III yang tidak diketahui Penggugat sebagai Pemegang dan Pemilik Saham di Tergugat IV tanpa diketahui Presiden Direktur perusahaan Tergugat IV, demikian juga diluar pengawasan Turut Tergugat I sebagai Komisaris di perusahaan Tergugat IV dan tanpa mendapatkan persetujuan RUPS Tergugat IV terlebih dahulu, maka hal tersebut jelas melanggar Anggaran Dasar perusahaan Tergugat IV yang secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa dalam hal pengalihan kekayaan (aset) harus dengan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Nomor 1 huruf B, yang menyatakan:

“Menjual, mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu tranSaksi atau beberapa tranSaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sekurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.”

dan menurut Ketentuan Pasal 102 ayat (1), Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

“Direksi wajib meminta persetujuan RUPS, untuk :

- 1. mengalihkan kekayaan Perseroan , atau*
- 2. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;*

Halaman 28 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih

Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama

lain maupun tidak.”

Bahwa *knowhow* adalah harta paling berharga dari suatu perusahaan, sehingga tindakan atau perbuatan hukum Tergugat III sebagai Direksi adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini Anggaran Dasar di perusahaan Tergugat IV;

4.8. Bahwa akibat tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III tersebut, maka *Statement Letter* tentang *Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* yang hanya bernilai Rp 12.749.739.960 (Dua belas milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) tertanggal 1 Desember 2020 harus batal secara hukum karena dilakukan Tergugat III tidak dalam kewenangannya untuk menandatangani surat-menyurat (dokumen) yang berkaitan dengan pengalihan harta kekayaan (aset) perusahaan Tergugat IV;

4.9. Bahwa pengalihan *Knowhow* tersebut yang dahulu dengan *Statement Letter* tentang *Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow*, adalah pemufakatan atau akal-akalan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat III untuk mengelabui Penggugat, Tergugat IV dan pemerintah Republik Indonesia. Mengapa demikian? Karena pengalihan *Knowhow* yang dilakukan seolah-olah dari awal Pihak Tergugat I ikut berpartisipasi dalam biaya penelitian dan pengembangan teknologi Pensil Plastik dan dengan mengganti sebagian kecil bagian biaya partisipasi tersebut, Pihak Tergugat I dapat menghindari kewajiban membayar kerugian pengalihan

Halaman 29 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Knowhow yang tinggi kepada Tergugat IV, juga menghindari pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% atas kewajiban Pengalihan *Knowhow* tersebut kepada Negara Republik Indonesia. Apabila memang Tergugat I dan Tergugat II beritikad baik, maka jalan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Memberitahukan niatnya untuk membeli *Knowhow* tersebut secara resmi kepada Tergugat IV, terutama kepada Presiden Direktur Tergugat IV yang merupakan anggota Direksi yang diangkat oleh pemegang saham lokal dalam Tergugat IV, yaitu Penggugat.
2. Melakukan appraisal oleh Perusahaan Penilai Resmi terkait Nilai sebenarnya *Knowhow* tersebut (biaya penelitian dan pengembangan saja sudah mencapai Rp 58.683.755.100,-)
3. Melakukan Penandatanganan Akta Perjanjian Pengalihan *Knowhow* di hadapan Notaris sebagai pejabat yang berwenang.
4. Membayar Harga *Knowhow* menurut perhitungan dan penilaian perusahaan penilai yang resmi.
5. Membayar PPN 10% atas pengalihan *Knowhow* tersebut kepada Negara.

4.10. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat III tersebut, maka Penggugat sebagai Pemegang dan Pemilik Saham di Tergugat IV mengalami kerugian atas investasi awal Pensil Plastik yang telah mengeluarkan keseluruhan biaya adalah Rp 58.683.755.100,- (lima puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus Rupiah), sebagai penyiapan ruang bangunan, investasi alat dan mesin, dan produksi Pensil Plastik;

4.11. Bahwa dengan adanya rencana Tergugat I untuk membuat Proyek Pensil Plastik, di perusahaan Tergugat IV selama 10 (sepuluh) tahun tidak pernah membagi deviden karena uang tersebut dikumpulkan dan digunakan sebagai modal awal investasi Pensil Plastik yang “diambil” *Knowhow*-nya. Sehingga dengan adanya tindakan perbuatan melawan hukum, Penggugat mengalami

Halaman 30 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian yaitu tidak mendapatkan deviden sejak tahun 2010 sampai tahun 2020;

4.12. Bahwa hal tersebut juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai investor di perusahaan Tergugat IV yaitu batalnya mengeksport Pensil Plastik yang diharapkan Penggugat dapat menjadi produk kebanggaan Negara Republik Indonesia serta kerugian dalam bentuk gagalnya peluang keuntungan Tergugat IV yang sebelumnya telah dipresentasikan oleh Turut Tergugat II pada 8 April 2016 tentang Proyek Pensil Plastik;

4.13. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian karena telah turut menginvestasikan senilai Rp 58.683.755.100,- (Lima puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus Rupiah) di perusahaan Tergugat IV untuk Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Pensil Plastik yang dilakukan sejak tahun 2016 sampai tahun 2019, dengan tujuan untuk mendapatkan model, standard produk yang siap untuk diproduksi secara massal;

4.14. Bahwa berdasarkan pernyataan dari Tergugat I dalam komunikasinya dengan Penggugat, bahwa dengan keberhasilan Studi Kelayakan dan produksi Pensil Plastik akan memberikan keuntungan Tergugat IV senilai USD 3.999.361 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat) dalam waktu 5 (lima) tahun setelah produksi Pensil Plastik dimulai, atau untuk satu siklus produksi 10 (sepuluh) tahun dapat memperoleh keuntungan senilai USD 20.000.000 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat);

4.15. Bahwa berdasarkan pertemuan melalui media *online* pada tanggal 16 Desember 2020 dan ditegaskan melalui *email* tertanggal 13 April 2021, disampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I akan menutup Pabrik di Indonesia. Hal ini bertolak belakang dengan rencana pengembangan Pensil Plastik yang disampaikan Tergugat I, yang telah ditempuh melalui perubahan Anggaran Dasar, Studi

Halaman 31 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Kelayakan dan Investasi untuk menjadikan Tergugat IV sebagai pusat pengembangan dan produksi Pensil Plastik Staedtler diseluruh dunia. Tentu hal ini sangat merugikan Penggugat dan menunjukkan bahwa Para Tergugat beritikad tidak baik;

4.16. Bahwa atas tindakan dan kerugian yang ditimbulkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagaimana yang telah kami uraikan pada bagian sebelumnya, maka perbuatan Para Tergugat sepenuhnya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

4.17. Bahwa pembuatan *Statement Letter* tanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya telah melakukan pengalihan asset *Knowhow* Pembuatan Pensil Plastik dari Tergugat IV kepada Tergugat II dengan niat jahat dan tidak disertai dengan Persetujuan RUPS, maka hal tersebut melanggar Anggaran Dasar Pasal 12 Huruf B dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (1) huruf a yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata;

4.18. Bahwa dengan berdasarkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang patut diduga dilakukan secara kesengajaan dan sistematis hingga merugikan Penggugat, karena Tergugat I adalah pemilik atau pemegang 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) saham perusahaan Tergugat II, maka **Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.**

4.19. Bahwa berdasarkan bukti-bukti terkait *Knowhow* merupakan aset dan milik Tergugat IV, maka **Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menyatakan bahwa**

Halaman 32 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Knowhow Pensil Plastik yang dikembangkan dan ditemukan di perusahaan Tergugat IV adalah kekayaan yang sah perusahaan Tergugat IV.

- 4.20. Bahwa berdasarkan tindakan Tergugat III yang melakukan perbuatan melawan hukum dan bertindak diluar kewenangannya tanpa persetujuan RUPS, maka **Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo menyatakan bahwa *Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* di antara perusahaan Tergugat IV yang ditandatangani Tergugat III dengan Tergugat II tertanggal 1 Desember 2020 tidak sah dan batal demi hukum**, karena *Statement Letter* tersebut dibuat dengan niat jahat / itikad buruk, tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dibuat tanggal mundur dan menyatakan Penggugat, Tergugat IV dan Negara Republik Indonesia adalah pemilik yang sebenarnya dan beritikad baik.
- 4.21. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai “*schade*”. Kerugian (*schade*) dalam hal perbuatan melawan hukum bisa berupa kerugian materiil (*materiele schade*) dan kerugian immateriil (*immateriele schade*);
- 4.22. Bahwa yang dimaksud dengan kerugian materiil adalah kerugian nyata yang diderita, dimana dalam perkara *aquo* Penggugat mengalami kerugian materiil berupa kehilangan uang yang dimiliki oleh Penggugat;
- 4.23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, nyatanya Penggugat mengalami kerugian materiil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, oleh karenanya **Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo agar menghukum Tergugat I, Tergugat**

Halaman 33 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



II, dan Tergugat III tanggung renteng dan bersama mengganti kerugian investasi Pensil Plastik senilai Rp 58.683.755.100,- (lima puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus Rupiah) kepada Penggugat terhitung 14 hari sejak dibacakannya Putusan perkara *aquo*.

4.24. Bahwa hasil pembayaran ganti rugi materiil dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menjadi bagian hak Tergugat IV akan diperhitungkan dan diserahkan kemudian kepada Tergugat IV setelah dipotong secara proporsional biaya-biaya Gugatan dan pengurusan yang telah dikeluarkan;

4.25. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial berupa keuntungan yang diharapkan dari investasi dan hilangnya kesempatan untuk menjadikan Indonesia sebagai Pusat Industri Pensil Plastik dan mengangkat citra Indonesia yang menjadi eksportir terbesar Pensil Plastik. Kerugian immaterial tersebut:

- a. deviden yang tidak diterima selama 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 senilai USD 5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar Rupiah);
- b. keuntungan yang diharapkan perusahaan Tergugat IV sesuai dengan perkiraan perkembangan usaha (proyeksi bisnis) Pensil Plastik senilai USD 20.000.000 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat) dan sesuai jumlah saham Penggugat sebesar 25% (dua puluh lima persen) maka yang menjadi hak Penggugat adalah USD 5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar Rupiah).

Dengan demikian Penggugat telah mengalami kerugian immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I,

Halaman 34 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Tergugat II, dan Tergugat III, oleh karenanya **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng dan bersama untuk melakukan pembayaran kerugian immaterial untuk deviden yang tidak diterima selama 10 (sepuluh tahun) dari tahun 2010 sampai tahun 2020 (senilai USD 5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat)) dan keuntungan yang diharapkan dalam pengembangan industri Pensil Plastik secara proporsional sesuai besar saham Penggugat di perusahaan Tergugat IV (senilai USD 5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat)). Keseluruhannya senilai USD 10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar Rupiah).

4.26. Bahwa agar gugatan Penggugat agar tidak *illusoir* (sia-sia) dan agar menjamin Tergugat menjalankan putusan ini dan ditakutkan Tergugat mengalihkan hartanya kepada pihak ketiga maka **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap atas 750 saham Seri A, 750 saham Seri B, dan 74 saham Seri C, milik Tergugat I di perusahaan Tergugat IV.

4.27. Bahwa atas dasar tersebut, **Penggugat** juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* agar menyatakan sita jaminan atas 750 saham Seri A, 750 saham Seri B dan 74 saham Seri C milik Tergugat I di perusahaan Tergugat IV sah dan berharga.

4.28. Bahwa dengan adanya itikad tidak baik dari Tergugat I dan dengan maksud tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar di kemudian hari, maka **Penggugat** juga memohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 35 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Negeri Serang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* agar menghukum Tergugat I tetap mendukung pengembangan dan produksi Tergugat IV melalui keberadaan perseroan, tenaga kerja dan pabrik Tergugat IV dan memberikan izin kepada Tergugat IV untuk menggunakan hasil produksi dengan merek Staedtler di Indonesia.

4.29. Bahwa untuk menghindari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai melakukan kewajibannya dalam melaksanakan isi putusan ini di kemudian hari dan untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini dijalankan sesuai dengan ketentuan, maka sudah selayaknya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

4.30. Bahwa Turut Tergugat V harus mendukung proses hukum yang berjalan di perusahaan Tergugat IV dengan menolak setiap perubahan Akta Perusahaan Tergugat IV termasuk antara lain (tetapi tidak terbatas) pada perubahan Direksi dan Komisaris sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.

4.31. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti dan didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat secara hukum dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya sesuai pasal 108 HIR serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* berkenan menerima gugatan Penggugat seluruhnya dan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat.

Halaman 36 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



4.32. Bahwa terhadap seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses perkara ini agar dibebankan kepada Para Tergugat.

5. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas, yang mana Penggugat sebagai pemegang saham di perusahaan Tergugat IV telah dirugikan dalam divestasi saham dalam pengembangan Pensil Kayu, Pengalihan *Knowhow* Pensil Plastik (merupakan kekayaan dan aset terbesar di perusahaan Tergugat IV) tanpa hak dan tanpa prosedur hukum yang seharusnya serta adanya rencana Penutupan pabrik Tergugat IV, oleh karenanya sudah sepatutnya kami meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutuskan Agar Memutus dengan amar sebagai berikut.

DALAM PROVISI

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tetap mendukung pengembangan dan produksi Tergugat IV melalui keberadaan perseroan, tenaga kerja dan pabrik Tergugat IV serta memberikan izin kepada Tergugat IV untuk tetap dapat memproduksi dan menjual dengan menggunakan hasil produksi merek Staedtler dan/atau berbagai merek lain di Indonesia yang selama ini telah diproduksi oleh Tergugat IV sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan *Knowhow* Pensil Plastik yang dikembangkan dan ditemukan di perusahaan Tergugat IV adalah kekayaan yang sah perusahaan Tergugat IV dan melarang perusahaan Tergugat I dan seluruh anak perusahaannya menggunakan *Knowhow Pencil Plastic* tanpa hak dan izin yang sah dari perusahaan Tergugat IV.

Halaman 37 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak sesuai prosedur Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan hendak menutup pabrik pensil di Indonesia adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat I mengganti kerugian, harga prospek saham 24% (dua puluh empat persen) milik Penggugat yang dijual kepada Tergugat berdasarkan Akta Nomor 136 tertanggal 23 Februari 2010 dengan harga 10 (sepuluh) kali nilai harga buku saham yaitu sebesar Rp. 111.503.264.410,- (seratus sebelas milyar lima ratus tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus sepuluh Rupiah), yang wajib dibayar sekaligus setelah Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a) Ganti rugi akibat tidak adanya pembayaran Deviden dari Tergugat IV sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, dikarenakan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi Pensil Kayu dan investasi perluasan pabrik dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai pusat pabrik Pensil Plastik di seluruh dunia senilai USD 5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar Rupiah).
 - b) Ganti rugi atas keuntungan yang seyogyanya diperoleh Penggugat, apabila Tergugat I mendukung perwujudan (realisasi) Tergugat IV menjadi pusat pabrik Pensil Plastik di Indonesia, yaitu sebesar USD 2.000.000 per tahun dan untuk 10 (sepuluh) tahun menjadi USD 20.000.000 dan menjadi hak Penggugat sebesar USD 5.000.000 (25% saham x USD 20.000.000) keuntungan selama 10 tahun atau senilai Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar Rupiah).
 - c) Ganti rugi pada butir 6 a dan b ini, wajib dibayar sekaligus setelah Putusan Hakim Berkekuatan Hukum Tetap.

Halaman 38 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng dan bersama mengganti kerugian investasi Pensil Plastik senilai Rp 58.683.755.100,- (Lima puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus Rupiah) kepada Penggugat terhitung 14 hari sejak dibacakannya Putusan perkara *aquo*.
8. Menyatakan *Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* di antara perusahaan Tergugat IV (yang ditandatangani Tergugat III) dengan Tergugat II (yang ditandatangani Tergugat III) tanggal 1 Desember 2020 tidak sah dan batal demi hukum, termasuk semua dokumen turunannya.
9. Meletakkan sita jaminan atas 750 saham Seri A, 750 saham Seri B dan 74 saham Seri C milik Tergugat I di perusahaan Tergugat IV sebagai jaminan pembayaran hukuman ganti rugi kepada Penggugat.
10. Menyatakan sita jaminan atas 750 saham Seri A, 750 saham Seri B dan 74 saham Seri C milik Tergugat I di perusahaan Tergugat IV sah dan berharga.
11. Menghukum Tergugat I tetap mendukung pengembangan dan produksi Pabrik Pensil Tergugat IV melalui keberadaan perseroan dan pabrik Tergugat IV dan memberikan ijin kepada Tergugat IV untuk menggunakan merek Staedtler di Indonesia.
12. Memerintahkan kepada Turut Tergugat V untuk menolak setiap perubahan Akta di perusahaan Tergugat IV termasuk antara lain (tetapi tidak terbatas) pada perubahan Direksi dan Komisaris sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan

Halaman 39 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

14. Menyatakan Putusan Gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum.
15. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I,II telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

i. Pengadilan Negeri Serang Tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* ;

1. Pengadilan Negeri Serang (“**PN Serang**”) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena berdasarkan *Joint Venture Agreement* Tahun 1977 tanggal 3 Februari 1977 (“**JVA 1977**”) yang disepakati oleh para pihak, yakni Tergugat I dengan PT Vanko Industries, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui arbitrase. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Article VIII paragraph (2) JVA 1977, yaitu:

“in case of failure to reconcile a conflict peacefully, all disputes shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the rules.”

atau yang dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, yaitu Pasal VIII ayat (2) JVA 1977:

Halaman 40 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



“dalam hal kegagalan untuk menyelesaikan konflik secara damai, semua perselisihan akhirnya akan diselesaikan di bawah Aturan Konsiliasi dan Arbitrase Kamar Dagang Internasional oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk sesuai dengan aturan.”

Setelah pengalihan saham dalam PT Staedtler Indonesia dari PT Vanko Industries kepada Penggugat, maka Penggugat menjadi pengembalian atau pengganti hak dan kewajiban dari PT Vanko Industries berdasarkan JVA 1977 tersebut selaku pembeli dari saham milik PT Vanko Industries di PT Staedtler Indonesia.

Dengan demikian, jelas bahwa perkara *a quo* seharusnya diperiksa dan diselesaikan melalui arbitrase sebagaimana yang disepakati para pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa PN Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya dapat dipertimbangkan kembali mengenai hal-hal lain yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Gugatannya. Di dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mempermasalahkan suatu perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan transfer *know-how* yang dikatakan dilakukan oleh Tergugat I. *Know-how* atau *trade secret* dapat dirumuskan sebagai kumpulan informasi tentang teknologi dari proses pembuatan dan atau produk yang diperoleh seseorang dari pengalaman kerja dalam pelaksanaan teknologi tersebut.¹ Para penemu teknologi baru yang telah mendapatkan sertifikat paten ini, yang kemudian mempunyai hak untuk mengalihkan kepemilikan paten tersebut atau memberikan izin kepada siapa saja yang berminat menggunakan aset tak berwujud (*intangible asset*) ini untuk diterapkan dalam proses produksinya. Inilah bentuk kerja sama baru dalam industri maju, yang memberikan gambaran kerja sama antara pemilik modal (*tangible asset*) dengan

1 Gunawan Widjaya. *Lisensi*. (Jakarta: PT Rafa Grasindo Persada, 2003), hlm. 7.



intangible asset. Mengingat, bagaimanapun juga proses alih teknologi yang terefektif saat ini adalah menggunakan sistem lisensi teknologi.²

3. Sehubungan dengan angka 3 pada Petitum dalam Gugatan, Penggugat meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim di PN Serang yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan agar menyatakan *Knowhow* Pensil Plastik yang dikembangkan dan ditemukan di perusahaan PT Staedtler Indonesia ("**Tergugat IV**") adalah kekayaan yang sah perusahaan Tergugat IV dan melarang perusahaan Tergugat I dan seluruh anak perusahaannya menggunakan *know-how* Pensil Plastik tanpa hak dan izin yang sah dari Tergugat IV. Perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa **pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *know-how* adalah Pengadilan Niaga**. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Paten**"), yaitu Pasal 19 ayat (1) UU Paten yang menjelaskan bahwa:

"Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a."

Dan ditegaskan dalam Pasal 143 UU Paten, bahwa:

- (1) "Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi **kepada pengadilan Niaga** terhadap setiap

² Ibid.



Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

- (2) Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi paten.”

Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim di PN Serang menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

4. Selain itu, Penggugat menyatakan dalam angka 11 pada Petitumnya, yaitu:

“Menghukum Tergugat I tetap mendukung pengembangan dan produksi Pabrik Pensil Tergugat IV melalui keberadaan perseroan dan pabrik Tergugat IV **dan memberikan ijin kepada Tergugat IV untuk menggunakan merek Staedtler di Indonesia.**”

Hal yang dimintakan oleh Penggugat ini bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri, *in casu* PN Serang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU Merek**”), khususnya Pasal 83 UU Merek, dijelaskan bahwa:

- (1) **“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar** dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. **penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.**

Halaman 43 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) **Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga**".

Berdasarkan arti, maksud, dan tujuan dari Pasal 83 UU Merek berkenaan dengan Pemilik Merek, penerima Lisensi Merek, serta penggunaan Merek, seyogianya segala gugatan dan pemeriksaan perkara berkaitan dengan hal tersebut diajukan serta diadili di Pengadilan Niaga, bukan Pengadilan Negeri (*in casu* PN Serang).

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim PN Serang menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena secara absolut tidak memiliki kewenangan/kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

5. Perlu menjadi perhatian Majelis Hakim pula bahwa salah satu pihak yang dijadikan Turut Tergugat oleh Penggugat adalah pejabat pemerintah, yaitu Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ("**Dirjen AHU**") Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (yang dalam hal ini sebagai "**Turut Tergugat V**"). Adapun Penggugat dalam angka 12 pada Petitumnya meminta agar Dirjen AHU untuk tidak melakukan suatu tindakan, yakni menolak setiap perubahan Akta di Tergugat IV termasuk antara lain (tetapi tidak terbatas) pada perubahan Direksi dan Komisaris sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini. Hal ini bukan merupakan kewenangan dari PN Serang, melainkan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("**UU Administrasi Pemerintahan**") merumuskan Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Adapun pengujian akan hal tersebut

Halaman 44 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim di PN Serang menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena PN Serang secara **absolut** tidak memiliki kewenangan/kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

6. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 136 *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), terhadap eksepsi **kompetensi absolut** tersebut di atas, Majelis Hakim sudah sepatutnya memutus terlebih dahulu dalam Putusan Sela. Untuk itu, Tergugat I & Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan **Putusan Sela**, dengan amar sebagai berikut:

- menerima eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan Tergugat I & Tergugat II;
- menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*/NO); dan
- membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.

7. Berdasarkan asas *Actor Sequitur Forum Rei* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 (1) HIR, dijelaskan bahwa gugatan diajukan di tempat tergugat tinggal. Ada pun jika pihak tergugat tinggal di luar negeri, maka gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (mengingat Departemen Luar Negeri cq. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler berlokasi di Jakarta Pusat, maka pada umumnya gugatan terhadap tergugat yang berada di luar negeri, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). Hal ini juga sebagaimana yang diuraikan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Surat Edaran tanggal 11 Mei 1991, yang kembali dikutip dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007.

Halaman 45 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Dapat dilihat bahwa tempat tinggal Para Tergugat adalah sebagai berikut:

Tergugat I	:	Staedtler Noris Gesellschaft mbH	Jerman
Tergugat II	:	Staedtler Mars GMBH & Co., KG	Jerman
Tergugat III	:	Oliver Hubert Baum	Jerman
Tergugat IV	:	PT Staedtler Indonesia	Serang
Turut Tergugat I	:	Axel Helmut Marx	Jerman
Turut Tergugat II	:	Dr. Konstantin Czeschka	Jerman
Turut Tergugat III	:	Hermann Josef Brau	Jerman
Turut Tergugat IV	:	Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., SE., MH	Jakarta Pusat
Turut Tergugat V	:	Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Jakarta Selatan

Oleh karena itu, mengingat tempat tinggal Para Tergugat dan mayoritas Turut Tergugat berada di Jerman, maka sudah sepatutnya Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, Majelis Hakim PN Serang sepatutnya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

ii. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

8. Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2021 diberikan oleh Penggugat kepada Ongko Purba & Partners, yang ditandatangani oleh Stephen Angsono selaku Direktur Utama PT Asaba Utama Corporatama. Surat Kuasa Khusus tersebut menyatakan bahwa “untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili sebagai Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Staedtler Indonesia, Staedtler

Halaman 46 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Noris Gesellschaft mbH, dan Staedtler Mars GMBH & Co.,KG di Pengadilan Negeri Serang Banten.”

Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut belum memenuhi sifat khusus syarat formil yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus (“**SEMA 6/1994**”). Hal ini karena sebagaimana diatur dalam SEMA 6/1994, tegas dinyatakan bahwa:

“Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, **misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.**
 - b. ...”

Berdasarkan SEMA 6/1994 di atas, jelas bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah. Hal ini mengingat dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak dicantumkan terkait objeknya atau paling tidak permasalahan tentang apa. “Perbuatan Melawan Hukum” bukanlah objek atau pun pokok masalah, melainkan merupakan titel gugatan. Selain itu pihak tergugat yang dicantumkan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut hanya tiga, yaitu “PT Staedtler Indonesia, Staedtler Noris Gesellschaft mbH, dan Staedtler Mars GMBH & Co.,, KG”. Namun faktanya di dalam Gugatan, terdapat lebih dari 3 pihak Tergugatnya serta alamat para pihak Tergugat juga tidak disebutkan.

Dengan demikian, jelas terbukti bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah karena mengandung cacat dan tidak sesuai dengan SEMA 6/1994. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia

Halaman 47 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini tidak dapat diterima.

9. Selain itu, Surat Kuasa Khusus Penggugat juga tidak sah karena melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja ("UU PT") yang menyatakan pada Pasal 99 sebagai berikut:

"Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan."

Penandatanganan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Ongko Purba & Partners adalah Stephen Angsono dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Penggugat, sedangkan pada saat Surat Kuasa Khusus tersebut ditandatangani, Stephen Angsono juga merupakan Direktur Utama dari PT Staedtler Indonesia atau Tergugat IV. Ada konflik kepentingan antara Pengugat dan Tergugat IV, dan karenanya Stephen Angsono tidak berhak mewakili baik Penggugat maupun Tergugat IV dalam menandatangani surat kuasa sehubungan dengan Gugatan *a quo*.

iii. Perubahan Gugatan Tidak Sah

10. Bahwa kami menolak dengan keras Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 20 September 2022. Sebab, Perubahan Gugatan *a quo* nyata-nyata mengandung hal-hal yang prinsipil atau dengan kata lain terdapat perubahan materi perkara, *in casu* selain mengubah, juga ternyata Penggugat **menambah posita serta petitum gugatan** yang sangatlah merugikan Para Tergugat. Perubahan materi perkara *a quo* tersebut bertentangan dengan

Halaman 48 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Yurisprudensi berupa: (i) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 454 K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1970; (ii) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1043 K/Sip/1971, tanggal 13 Desember 1974; dan (iii) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 823 K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976. Beberapaurisprudensi tersebut mengizinkan perubahan atau penambahan dari gugatan asal **tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri** (hak pembelaan diri) atau pembuktian.

11. Bahwa perlu kami ulang tegaskan, dalil-dalil **Penggugat** dalam Perubahan Gugatan *a quo* adalah sangat merugikan Para Tergugat, sehingga Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat bertentangan dengan beberapa Yurisprudensi tersebut di atas. Di samping itu, juga bertentangan dengan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* ("**Rv**") yang berbunyi: "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya.*" Meskipun Pasal 127 Rv tersebut memang hanya berlaku di luar pulau Jawa, akan tetapi Pasal 127 Rv dapatlah menjadi rujukan berdasarkan kepentingan beracara, di samping keberlakuan *Herzeine Inlandsch Reglement* ("**HIR**") maupun *Reglement Buiten Govesten* ("**RBG**") yang menjadi rujukan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia. Dalam Pasal 127 Rv dimaksud, jelas mengatur bahwa Penggugat hanya berhak untuk "*mengubah atau **mengurangi** tuntutan nya,*" namun dalam perkara *a quo* Penggugat nyata-nyata bukan hanya mengubah penomoran pada posita dari sebelumnya angka 3.1 s/d 3.32 menjadi angka 3.2.1 s/d 3.2.32, melainkan justru **menambah tuntutan nya** sebagaimana dapat dilihat pada posita Perubahan Gugatan *a quo* halaman 10 dengan sub judul 3.1 "Dalam Provisi" dan angka 3.1.1 s/d 3.1.8, serta dalam petitum Perubahan Gugatan *a quo* pada bagian "*Dalam Provisi.*"

Halaman 49 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Dengan demikian, perubahan gugatan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah, dan oleh karenanya Gugatan Awal beserta Perubahan Gugatan *a quo* sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*).

iv. Kesalahan Subjek/Pihak yang Digugat (*Error in Persona*)

12. Gugatan *a quo* mengandung *error in persona*. Gugatan terhadap Tergugat III Oliver Hubert Baum, Turut Tergugat I Axel Helmut Marx, Turut Tergugat II Dr. Konstantin Czeschka dan Turut Tergugat III Hermann Josef Brau berkenaan dengan tindakan mereka dalam kapasitas sebagai direktur atau komisaris perusahaan PT Staedtler Indonesia, yang oleh karena itu mereka tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi.
13. Dengan demikian, Gugatan *a quo* terbukti telah mengandung kekeliruan dalam menempatkan orang pribadi sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dan sudah sepatutnya Gugatan tersebut tidak dapat diterima. Selain itu, dalam Gugatan dan Petitumnya, Penggugat hanya mengacu kepada Tergugat I Staedtler Noris, Tergugat II Staedtler Mars dan Tergugat III Oliver Hubert Baum. Namun dengan ditariknya PT Staedtler Indonesia sebagai Tergugat IV, maka gugatan tersebut dilakukan terhadap orang yang tidak tepat (*error in persona*) / salah sasaran, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan sudah selayaknya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

v. Kualitas/Kedudukan Penggugat Tidak Jelas

14. Kualitas Penggugat patut diragukan dan dipertanyakan. Hal ini mengingat dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak mewakili atau tidak bertindak atas nama Tergugat IV. Namun dalam angka 3 Petitumnya pada Gugatan halaman 35, Penggugat justru meminta agar Majelis Hakim PN Serang untuk:

Halaman 50 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



“menyatakan *know-how* Pensil Plastik yang dikembangkan dan ditemukan di Perusahaan Tergugat IV **adalah kekayaan yang sah perusahaan Tergugat IV** dan melarang perusahaan Tergugat I dan seluruh anak perusahaannya menggunakan Knowhow Pencil Plastic tanpa hak dan izin yang sah dari perusahaan Tergugat IV.”

yang mana Gugatan ini sendiri diajukan oleh Penggugat selaku pemegang saham di perusahaan Tergugat IV.

Berdasarkan uraian di atas, maka kualitas Penggugat patutlah diragukan dan Majelis Hakim PN Serang sudah selayaknya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

vi. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

15. Gugatan *a quo* juga merupakan gugatan yang kabur/*obscur libel*. Hal ini karena Penggugat dalam judul Gugatannya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* merupakan gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”). Namun di dalam uraian-nya, Penggugat mencampuradukkan juga dengan wanprestasi, hal ini dapat dilihat dalam poin 3.2.7. dalam Gugatan, halaman 14-15, yang berbunyi:

1. “Menjanjikan akan menutup seluruh pabrik pensil Staedtler di seluruh dunia, kecuali di Jerman dan di Indonesia;
2. Menjanjikan pabrik pensil Staedtler Indonesia akan dijadikan basis (pusat) industri produk pensil merek Staedtler terbesar di dunia.
3. Menjanjikan dengan jumlah saham yang lebih sedikit tetapi dengan penjualan volume perusahaan yang lebih tinggi, sehingga pendapatan Penggugat dapat menjadi lebih besar dari deviden perusahaan.”

Selanjutnya, Penggugat juga mempermasalahkan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan transfer *know-how* atau sengketa antara

Halaman 51 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



pemegang saham atau juga tindakan direksi yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan.

16. Tidak hanya itu, pada angka 3.2.11 halaman 16 dalam Gugatan, Penggugat mendalilkan:

“Bahwa setelah jual beli dilaksanakan dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Tergugat IV yang dibuat oleh Turut Tergugat IV dengan Akta Nomor 136 tertanggal 23 Februari 2010, maka susunan pemegang saham di Perusahaan Tergugat IV adalah:

- a. Penggugat 25% (Rp 976.975.000,-) + 1 lembar saham (yaitu 250 saham Seri A, 250 saham Seri B, dan 26 saham Seri C)
- b. **Tergugat II** 75% (Rp 2.889.025.000,-) – 1 lembar saham (yaitu 750 saham Seri A, 750 saham Seri B, dan 74 saham Seri C)”

Adapun pihak Tergugat II dalam Gugatan *a quo* adalah Staedtler Mars, sedangkan Staedtler Noris adalah Tergugat I yang merupakan pemegang saham 75% di perusahaan Tergugat IV. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak cermat serta tidak teliti dalam menyusun Gugatan *a quo* sehingga mengakibatkan Gugatan ini kabur atau tidak jelas mengenai pihak mana yang dimaksud Penggugat yang dikatakan telah mengakibatkan dirinya mengalami kerugian.

17. Kemudian, hal serupa juga terjadi pada angka 4.4. halaman 25 dalam Gugatan, di mana Penggugat menegaskan:

“Bahwa **Knowhow** tersebut juga dapat dibuktikan milik Turut Tergugat I karena nyatanya seluruh biaya penelitian atau percobaan dalam membuat Formula Pensil Plastik, pengembangan, persiapan produksi Pensil Plastik dan seluruh gaji karyawan yang ikut dalam penelitian ditanggung 100% (seratus

Halaman 52 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



persen) oleh Tergugat IV, atau dapat dikatakan seluruh biaya penelitian, percobaan, pengembangan dan gaji karyawan yang melaksanakannya sepenuhnya beban perusahaan Tergugat IV;”

Adapun yang menjadi pihak **Turut Tergugat I adalah Axel Helmut Marx**. Hal ini membuat Gugatan *a quo* tidak jelas mengenai siapa sesungguhnya pemilik *know-how* pensil plastik, mengingat Axel Helmut Marx juga dijadikan sebagai Turut Tergugat I oleh Penggugat. Namun Penggugat juga menyatakan secara sepihak bahwa dirinya merupakan pemilik *know-how*.

18. Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti dan terang bahwa Gugatan *a quo* termasuk dalam klasifikasi gugatan yang kabur/tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim PN Serang menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

B. DALAM PROVISI

19. Sehubungan dengan Provisi pada Perubahan Gugatan Penggugat tanggal 20 September 2022 dari poin 3.1.1 halaman 10 sampai dengan poin 3.1.8 halaman 13, Para Tergugat menolak secara keseluruhan dengan pertimbangan sebagai berikut.
20. Bahwa Provisi yang dimasukkan oleh Penggugat **Tidak Sah** lantaran dimasukkan pada Perubahan Surat Gugatan oleh Penggugat. Satu dan lain hal karena secara nyata posita provisi dimasukkan menjadi petitum gugatan *a quo* dan Penggugat tidak dapat membuktikan fakta yang relevan pada tiap-tiap poin dalam Provisi Penggugat dimaksud, sehingga provisi tidak dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya posita provisi Penggugat ditolak secara keseluruhan.

C. DALAM POKOK PERKARA

Sehubungan dengan alasan-alasan pengajuan Gugatan beserta dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan baik dalam Gugatan Awal maupun

Halaman 53 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Gugatannya angka 3.2.1 halaman 13 sampaidengan angka 4 halaman 35, dapat dijelaskan sebagai berikut:

21. Pendirian PT Staedtler Indonesia Indonesia (*in casu* Tergugat IV)

- a. Pada tahun 1977, terdapat perjanjian antara Tergugat I Staedtler Noris dengan PT Vanko Industries untuk mendirikan Tergugat IV. Hal ini tertuang dalam JVA 1977.
- b. Kemudian pada 12 Oktober 1977 terdapat *Co-operation and Distribution Agreement* di mana salah satu anggota grup perusahaan Penggugat (tertulis sebagai PT Asaba) ditunjuk sebagai distributor tunggal dari Tergugat IV.
- c. Bahwa pendirian Tergugat IV tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 47 Tanggal 05 Oktober 1978, yang dibuat oleh Notaris Kartini Muljadi di Jakarta ("**Akta Pendirian PTSI**"). Adapun komposisi pemegang saham ketika pendirian adalah sebagai berikut:
 - PT Vanko Industries: 49 saham preferen dan 343 saham biasa, senilai Rp.122.010.000,00 (49%); dan
 - Tergugat I Staedtler Noris: 51 saham preferen dan 357 saham biasa, senilai Rp.126.990.000,00 (51%),atau dengan total keseluruhan 100 saham preferen, 700 saham biasa, dengan nilai keseluruhan Rp.249.000.000,00.

Pendirian Tergugat IV ini juga telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1980 tentang Pendirian Tergugat IV berdasarkan Akta Pendirian No. 47 Tanggal 05 Oktober 1978.

- d. Pada 14 Februari 2002, berdasarkan Akta No. 167 tanggal 30 Mei 2002, PT Vanko Industries menjual seluruh sahamnya di Tergugat IV kepada Penggugat. Dalam Akta Rapat No. 84 tertanggal 14 Februari 2002 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Santoso, S.H.,

Halaman 54 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu uraian terdapat persetujuan dan peralihan (penjualan) saham beserta hak-hak PT Vanko Industries, yaitu 490 saham Seri A, 490 saham Seri B, 49 saham Seri C kepada PT Asaba Corporatama menurut Surat Persetujuan Perubahan Pemegang Saham oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") No. 74/III/PMA/2002 tanggal 18 Januari 2002. Sehingga komposisi pemegang saham Tergugat IV menjadi Tergugat I Staedtler Noris 51% dan Penggugat PT Asaba Utama Corporatama 49%.

Adapun berdasarkan Akta Nomor 178 tanggal 27 Mei 2008, Para Pemegang Saham Tergugat IV telah menyesuaikan Anggaran Dasar-nya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 ("UU PT"). Para pemegang saham juga telah mengambil bagian dan menyeter penuh dengan uang tunai sejumlah 2.100 saham (terbagi seri A, seri B, dan seri C), yang seluruhnya dengan nilai nominal Rp3.866.000.000,00 (US\$2,200,000), yaitu oleh Tergugat I Staedtler Noris 51% dan Penggugat PT Asaba Utama Corporatama 49%.

22. Peralihan sebagian saham dari Penggugat kepada Tergugat I

Sehubungan dengan dalil Penggugat dalam Gugatannya angka 3.2.7. halaman 14 sampai dengan angka 3.2.32. halaman 24 dapat diterangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada 24 Maret 2009, terjadi pertemuan/rapat yang dihadiri oleh Axel Marx, Stephen Angsono, Herpin Suhaendra, Gerhard Wuestendoerfer, dan CS Lim di Singapura. Dalam pertemuan ini, hal-hal yang disepakati antara lain perubahan komposisi pemegang saham di Tergugat IV, yaitu menjadi PT Asaba Utama Corporatama 25% dan Staedtler Noris 75%, serta Tergugat I Staedtler Noris akan terus menjadikan Penggugat PT Asaba Utama Corporatama sebagai agen tunggal untuk semua produk Staedtler di Indonesia. Staedtler menyampaikan keinginan mereka untuk memiliki kerjasama jangka panjang dengan Asaba dan tidak

Halaman 55 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat untuk menghentikan posisi PT Asaba (dalam hal ini PT Aneka Sakti Bakti, perusahaan yang 98,5% sahamnya dimiliki oleh Penggugat PT Asaba Utama Corporatama) sebagai agen produk Staedtler untuk Indonesia. Hal ini sebagaimana **tercatat** dalam Notula Rapat 24 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Axel Marx dan Stephen Angsono. Dalam Notula Rapat tersebut juga dicatatkan bahwa seluruh pihak telah berdiskusi dan menyetujui nilai keseluruhan saham PT Staedtler Indonesia. Sehubungan dengan nilai tanah dan bangunan, nilai yang digunakan adalah berdasarkan penilaian oleh penilai / *appraiser* independen PT Insat Utama sebagaimana dimuat dalam laporan penilaian tertanggal 2 Oktober 2009, sedangkan dan nilai aset lainnya dari PT Staedtler Indonesia adalah didasarkan pada neraca keuangan PT Staedtler Indonesia pada 31 Desember 2008. Hal-hal tersebut didiskusikan oleh seluruh pihak bersama-sama, dan persetujuan yang diberikan oleh Penggugat adalah berdasarkan penilaian bisnis mereka sendiri. Oleh karena itu, dalil Penggugat pada angka 3.2.7. halaman 14 sampai angka 3.2.12. halaman 16, yang menguraikan “bujuk rayu” dan “janji manis” yang tidak dipenuhi Tergugat I Staedtler Noris, seperti:

1. “Menjanjikan akan menutup seluruh pabrik pensil Staedtler di seluruh dunia, kecuali Jerman dan di Indonesia.
2. Menjanjikan pabrik pensil Staedtler Indonesia akan dijadikan basis (pusat) industri produksi pensil merek Staedtler terbesar di dunia.
3. Menjanjikan dengan jumlah saham yang lebih sedikit tetapi dengan penjualan volume perusahaan yang lebih tinggi, sehingga pendapatan penggugat dapat menjadi lebih besar dari deviden perusahaan;”

adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

Halaman 56 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Selanjutnya, menindaklanjuti pertemuan/rapat 24 Maret 2009 tersebut, pada 3 November 2009 dilaksanakan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat antara Penggugat PT Asaba Utama Corporatama dan Tergugat I Staedtler Noris, yang kemudian perjanjian ini dituangkan ke dalam Akta No. 137 tanggal 23 Februari 2010 tentang Jual Beli Saham ("**Akta Jual Beli Saham**"). Dalam perjanjian ini, Penggugat setuju untuk menjual saham kepada Tergugat I Staedtler Noris dengan nilai penjualan sebesar Rp11.150.326.441. Adapun jumlah saham yang dijual adalah:

- 240 lembar saham Seri A;
- 240 lembar saham Seri B; dan
- 23 lembar saham Seri C.

Hal ini mengakibatkan komposisi pemegang saham di Tergugat IV menjadi berubah sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 37 Tanggal 13 Januari 2010 dan Akta No. 136 Tanggal 23 Februari 2010 yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Kemenkumham**") sebagaimana tercatat dalam Surat Kemenkumham AHU-AH.01.10-05633 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Tergugat IV sehubungan dengan adanya Akta Nomor 136 tanggal 23 Februari 2010 tentang Berita Acara Rapat RUPS Luar Biasa sehubungan dengan Jual Beli saham. Adapun perubahan komposisi pemegang saham di Tergugat IV menjadi sebagai berikut:

- Staedtler Noris sebagai pemilik sebanyak 750 saham Seri A, 750 saham Seri B dan 74 saham Seri C atau seluruhnya sebesar Rp.2.889.025.000,00 (US\$1,649,000.00); dan
- PT Asaba Utama Corporatama sebagai pemilik sebanyak 250 saham Seri A, 250 saham Seri B dan 26 saham Seri C

Halaman 57 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seluruhnya sebesar Rp.976.975.000,00
(US\$551,000).

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 saham Seri A, 1.000 saham Seri B, dan 100 saham Seri C atau seluruhnya sebesar Rp.3.866.000.000,00 (US\$2,200,000.00).

Perubahan penyertaan dalam modal perseroan penanaman modal asing ini pun telah disetujui oleh BKPM sebagaimana dinyatakan dalam Surat BKPM Nomor 43/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 04 Februari 2010 tentang Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan atas nama PT Staedtler Indonesia.

- c) Perlu diketahui bahwa perjanjian jual beli saham sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham ini disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat mau pun Tergugat I, dilakukan dengan sadar, tanpa paksaan, tanpa bujuk rayu atau pun tipu muslihat, dan dilakukan dengan penuh itikad baik untuk mengembangkan bisnis bersama dan untuk memperoleh keuntungan bersama yang lebih lagi. Sebagai timbal balik berkurangnya kepemilikan Penggugat dalam Tergugat IV PT Staedtler Indonesia, para pihak juga setuju bahwa Penggugat tidak lagi akan menjamin pinjaman bank yang diambil oleh Tergugat IV karena pada saat itu diperkirakan bahwa Penggugat tidak lagi akan memiliki kendali operasional terhadap operasi pabrik. Bahkan Tergugat I tetap berkomitmen untuk terus menjadikan Penggugat sebagai agen tunggal untuk semua produk Staedtler di Indonesia dan berkeinginan melakukan kerja sama jangka panjang dengan Penggugat dan tidak berniat untuk menghentikannya. Hal ini karena Tergugat I berpandangan bahwa rencana bisnis tersebut dapat berkembang di Indonesia nantinya dan percaya untuk mencapainya bersama Penggugat.

Halaman 58 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Komitmen Tergugat I terhadap isi Notula Rapat untuk menjadikan Penggugat agen tunggal produk Staedtler ini ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya *Distribution Agreement* tanggal 01 Juni 2015 oleh anggota grup perusahaan Staedtler Jerman yang lain, yaitu Tergugat II Staedtler Mars (Tergugat II) dengan PT Aneka Sakti Bakti (perusahaan milik di mana Penggugat PT Asaba Utama Corporatama adalah pemegang 98,5% saham dan di mana Stephen Angsono merupakan Direktur Utama) untuk menunjuk PT Aneka Sakti Bakti sebagai distributor tunggal produk Staedtler di Indonesia. PT Aneka Sakti Bakti juga sudah terdaftar pada Kementerian Perdagangan sebagai distributor tunggal produk Staedtler sebagaimana dimuat dalam Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri Nomor 4202/STP-LN/UPP/10/2015.
- e) Tergugat I memiliki ide untuk mengembangkan dan memproduksi pensil plastik yang jika dipandang dari segi prospek bisnis akan menguntungkan di kemudian hari setelah melakukan Riset dan Konfirmasi Data dengan Max Lee sebagai Konsultan dan berbagai pemikiran dan kegiatan lainnya. Atas dasar pemikiran tersebut, pada Rapat Direksi Tergugat IV tanggal 08 April 2016 yang diadakan di kantor Penggugat, Tergugat I (dalam hal ini diwakili oleh Turut Tergugat II) menyampaikan dan mempresentasikan rencana tersebut berkenaan dengan pengembangan produk pensil plastik dan mengusulkan bersama-sama melakukan *Research & Development* di Tergugat IV. Rapat Direksi tersebut dihadiri oleh Alexander Hei (Managing Director Tergugat IV saat itu, Stephen Angsono (President Director Tergugat IV saat itu yang juga merupakan Direktur Utama dan pemegang saham di Penggugat hingga sekarang), dan Turut Tergugat II. Ide proyek pensil plastik tersebut disetujui secara musyawarah oleh seluruh anggota Direksi, dan bahwa investasi yang diperlukan akan

Halaman 59 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



dilakukan dalam 2 tahap, masing-masing tahap sejumlah USD1,7 juta.

- f) Direksi Tergugat IV kembali mengadakan Rapat Direksi yang salah satunya membahas pelaksanaan proyek pensil plastik pada tanggal 26 Juli 2016 di kantor Penggugat, termasuk untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham, termasuk Tergugat I. Rapat ini kembali dihadiri seluruh anggota Direksi Tergugat IV saat itu, yakni Alexander HeiB, Stephen Angsono, dan Turut Tergugat II. Dalam Rapat Direksi tersebut didiskusikan bahwa akibat dari tingginya beban produksi, maka perlu untuk membangun satu gedung baru untuk dapat memulai produksi pensil plastik. Total biaya proyek ini direvisi menjadi USD5,5 juta. Tergugat I setuju untuk membiayai pembangunan ini dengan memberikan pinjaman antar perusahaan kepada Tergugat IV dengan suku bunga yang lebih rendah daripada suku bunga yang berlaku di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam beberapa *Loan Agreement* sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 antara Tergugat IV dengan Tergugat I.
- g) Kemudian berdasarkan Akta Nomor 142 Tanggal 25 September 2019, Tergugat IV melakukan perubahan anggaran dasar berkenaan dengan maksud dan tujuan perseroan, yang mana salah satunya menambahkan Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, termasuk pensil plastik. Perubahan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta ini juga sudah disetujui oleh Kemenkumham melalui Surat Nomor AHU-0078130.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Staedtler Indonesia, sehubungan dengan Akta Nomor 142 Tanggal 25 September 2019.
- h) Bahwa sehubungan dengan pernyataan Penggugat pada nomor 3.2.25 halaman 20-21 Gugatan adalah tidak akurat. Surat

Halaman 60 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



elektronik (*email*) pada tanggal 14 September 2020 adalah dari Max Lee (Direktur Perusahaan Tergugat IV saat itu) yang memberi kabar kepada Ms. Wiebke Chambers dari Tergugat I Staedtler Noris bahwa Tergugat IV siap untuk mulai melaksanakan produk pensil plastik.

- i) Namun dalam praktiknya, ternyata selama masa memproduksi pensil plastik ini Tergugat IV justru mengalami kerugian. Ada beberapa faktor, salah satunya adalah persaingan usaha dengan negara lain yang menggunakan bahan-bahan material jauh lebih murah, serta keadaan di Indonesia seperti premanisme, korupsi, unsur politik.
- j) Selain itu, oleh karena tingginya *operational cost* serta nilai investasi yang dikeluarkan oleh Tergugat I juga sudah tinggi, maka Tergugat I khawatir tidak akan memperoleh keuntungan di kemudian hari dan justru harus mengeluarkan uang lagi yang lebih besar.
- k) Hal ini lah yang mengakibatkan Tergugat I hendak menutup pabrik Tergugat IV di Indonesia agar Tergugat I tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi, yang disampaikan melalui surel pada 16 Desember 2020 kepada Stephen Angsono, Presiden Direktur Tergugat IV saat itu.

23. Transfer Know-how

Sehubungan dengan dalil Penggugat dalam Gugatannya angka 4.2 halaman 24 sampai dengan angka 4.4 halaman 25 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *know-how* pensil plastik adalah milik Tergugat IV karena adanya kontribusi biaya, waktu, penelitian dan pengembangan dari Tergugat IV adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar. Hal ini mengingat sampai dengan saat ini, Tergugat IV bukan pemegang paten atas *know-how* pensil plastik yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("DJKI").

Halaman 61 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Selain itu, perlu diketahui bahwa *know-how*/paten-proses Pensil Plastik bukan merupakan hal yang baru. Ada berbagai produsen dari Cina dan terutama perusahaan Perancis BIC, salah satu pemain terbesar dalam industri alat tulis di dunia, yang sudah memproduksi pensil plastik selama lebih dari 20 tahun. Kinerja Max Lee selama di EBRAS Brasil sudah diketahui oleh grup Staedtler karena EBRAS Brazil pernah memasok pensil kepada grup Staedtler untuk jangka waktu tertentu. Setelah Max Lee meninggalkan usaha keluarganya tersebut, maka kemudian ia bergabung dengan grup Staedtler awalnya sebagai konsultan dan kemudian sebagai pegawai. Max Lee kemudian ditempatkan oleh grup Staedtler di Indonesia salah satunya untuk menjalankan proyek pensil plastik tersebut. Proyek pensil plastik yang dilakukan di Tergugat IV tidak menghasilkan pengetahuan dasar *know-how* yang baru, melainkan hanya mempelajari bagaimana menjalankan proses yang sudah ada tersebut untuk dapat diproduksi di perusahaan Tergugat IV.

Selain itu, terdapat *Statement Letter Participation in Cost for Plastic Pencils* antara Tergugat II dengan Tergugat IV tanggal 1 Desember 2020, yang pada pokoknya isinya menerangkan bahwa:

- Sejak awal tahun 2016, Tergugat IV telah menjadi *Host* Proyek "Produk Pensil Plastik" untuk grup dengan proses proyek investasi penuh sehingga Tergugat IV dapat mengirimkan barang ke para pelanggan. Tergugat IV dikenal sebagai Produsen yang sepenuhnya menjadi andalan yang fungsinya berfokus pada produksi. Karena persiapan produksi pensil plastik tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat, Tergugat II Staedtler Mars memutuskan untuk berpartisipasi dalam biaya produksi pensil plastik karena Tergugat IV belum memiliki penjualan, mengkompensasi biaya pensil plastik produksi ditanggung oleh Tergugat IV. Kemudian Tergugat II Staedtler Mars berpartisipasi dalam biaya untuk produksi pensil plastik dan secara umum

Halaman 62 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



bertanggung jawab atas keputusan terpusat tentang penjualan produk, pemasaran, dalam Grup STAEDTLER.

- **Know-how** untuk produksi pensil plastik bukan merupakan teknologi baru yang dibentuk oleh Tergugat IV melainkan teknologi yang sudah lama ada. Pengetahuan yang didapatkan dari pelaksanaan proyek pensil plastik di Tergugat IV merupakan hasil kerja sama antara Tergugat IV dan Departemen *Research & Development* di Staedtler Jerman (dalam hal ini Tergugat II Staedtler Mars).
- Berdasarkan perhitungan, biaya proyek pensil plastik untuk tahun 2019 dan 2020 adalah senilai Rp12.749.739.960,00 atau EUR757.380. Karena waktu yang diperlukan untuk menjalankan proyek pensil plastik cukup lama sedangkan Tergugat IV belum bisa melakukan penjualan, maka Tergugat II memutuskan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek tersebut. *Statement Letter* yang disebut Penggugat dimaksudkan untuk mencatat persetujuan antara Tergugat II dan Tergugat IV mengenai hal ini.

Berkenaan dengan tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa *Statement Letter* tersebut sengaja dibuat secara *backdate*, dapat dijelaskan bahwa Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengetahui dan tidak merencanakan hal tersebut. Hal ini karena dokumen tersebut hanya diterima saja oleh pihak Staedtler di Jerman yang dikirimkan oleh H. Satrya yang bekerja di Tergugat IV melalui Tergugat III Oliver Baum pada 1 Februari 2021. Dalam *draft Statement Letter* tersebut, untuk pertama kalinya tertulis tanggal 1 Desember 2020 dan tanda tangan pada surat tersebut. Tanggal ini tidak diminta oleh pihak Staedtler di Jerman, baik Tergugat I maupun Tergugat II.

Oleh karena pengembangan pensil plastik ini dilakukan bersama dan tidak didaftarkan patennya oleh Tergugat IV kepada DJKI, terlebih pada dasarnya *know-how* untuk produksi pensil plastik adalah teknologi yang sudah ada, maka hal-hal yang tertuang dalam *Statement Letter*

Halaman 63 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Terlebih lagi Staedtler Group (Tergugat I dan Tergugat II) memiliki andil yang besar dalam pengembangan pensil plastik tersebut, baik biaya, waktu, sumber daya manusia, dan alat-alat serta fasilitas penunjang lainnya.

24. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dirinya mengalami kerugian dan menuntut untuk memperoleh ganti rugi seperti yang dinyatakan dalam Gugatannya, sebagaimana dimaksud di bawah ini:

a. ganti rugi materiil senilai Rp58.683.755.100,00 dengan alasan sebagai berikut:

“Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat III tersebut, maka sebagai Pemegang dan Pemilik Saham di Tergugat IV mengalami kerugian atas investasi awal Pensil Plastik yang telah mengeluarkan keseluruhan biaya adalah Rp58.683.755.100,- (lima puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus Rupiah), sebagai penyiapan ruang bangunan, investasi alat dan mesin, dan produksi Pensil Plastik” (sebagaimana yang dinyatakan dalam angka 4.10. pada Gugatan halaman 28);

“Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian karena telah turut menginvestasikan senilai Rp58.683.755.100,- (lima puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus Rupiah) di perusahaan Tergugat IV untuk Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pensil Plastik yang dilakukan sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 dengan tujuan untuk mendapatkan model, standar produk yang siap untuk diproduksi secara massal; (sebagaimana yang dinyatakan dalam angka 4.13. pada Gugatan halaman 28-29)

b. serta ganti rugi imateriil senilai USD5.000.000 atau Rp75.000.000.000,00 atas dividen yang tidak diterima selama 10 tahun sejak tahun 2010 sampai dengan 2020 serta keuntungan

Halaman 64 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



yang diharapkan perusahaan Tergugat IV sesuai dengan perkiraan perkembangan usaha (proyeksi bisnis) Pensil Plastik senilai USD20.000.000 dan sesuai jumlah saham Penggugat sebesar 25% maka yang menjadi hak Penggugat adalah USD5.000.000 atau Rp75.000.000.000,00;

adalah hal yang mengada-ada dan tuntutan yang tidak berdasar. Hal ini karena pinjaman yang diberikan secara eksklusif oleh Tergugat I kepada Tergugat IV digunakan untuk pembiayaan operasional Tergugat IV, terutama dalam pembiayaan proyek pensil plastik. Pinjaman tersebut juga telah dilunasi oleh Tergugat IV sejak tahun 2021. Nilai bunga yang diberikan Tergugat I kepada Tergugat IV pun berada di bawah tingkat bunga yang ditawarkan secara lokal untuk pembiayaan yang sebanding. Penggugat selaku pemegang saham minoritas pun tidak dikenakan kewajiban pembiayaan, pembatasan arus kas atau beban bunga. Keuntungan bagi Penggugat yang tidak berpartisipasi adalah dalam pembiayaan ini adalah sekitar USD80.000. Oleh karena itu, klaim Penggugat yang meminta untuk memperoleh ganti rugi materiil di atas adalah tidak sah.

Bahwa Tergugat I selaku pemegang saham mayoritas di Tergugat IV juga mengalami kerugian yang besar karena sampai dengan saat menyatakan hendak ditutupnya pabrik Tergugat IV di Indonesia, Tergugat IV sendiri belum melakukan penjualan atas produk pensil plastik tersebut, sedangkan dana yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I sangat besar dan masih ada kemungkinan kerugian di kemudian hari yang harus ditanggung olehnya.

Dengan demikian permintaan ganti rugi oleh Penggugat ini telah terbukti merupakan perhitungan yang tidak mendasar, mengada-ada, yang tentu sudah seyogianya ditolak oleh Majelis Hakim.

25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya menurut hukum Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk

Halaman 65 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



seluruhnya mengingat hal-hal yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukanlah perbuatan yang melawan hukum.

I. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan/dasar-dasar hukum sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 110/PDT.G/2021/PN.SRG berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat III telah pula mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

1. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur, dengan fakta-fakta sebagai berikut :

Gugatan tidak menguraikan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat III. Jika mencermati dalil posita dalam Surat Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara Jelas mengenai perbuatan dan hukum yang dilanggar oleh Tergugat

Halaman 66 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan No. 565 K/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974:

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.",

Bahwa agar semakin jelas dan terang, berikut Kami kutip pendapat dari M. YAHYA HARAHAP, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 448, menjelaskan :

"Yang dimaksud Obscuur Libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (Oundelijk), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)".

Dengan demikian, oleh karenanya Tergugat III memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*, agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM PROVISI

Bahwa Tergugat III hendak menanggapi dalam bagian Provisi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat III ada diminta oleh Tergugat I untuk memberitahukan kepada karyawan Tergugat IV bahwa pabrik Tergugat IV akan ditutup. Hal ini dilakukan melalui surat elektronik (email) ke Direktur Utama Tergugat IV, tertanggal 22 April 2021.
2. Bahwa benar karyawan Tergugat IV sempat menjadi resah dan khawatir mendengar informasi tersebut, yang mengakibatkan produksi Tergugat IV menjadi menurun.
3. Bahwa benar selama ini Tergugat IV sudah memproduksi aneka pensil merk Staedtler Mars dan aneka alat gambar merk Staedtler Lumograph dan Staedtler lainnya.

Halaman 67 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat III ada tekanan dari Tergugat II (sebagai pemegang saham mayoritas Tergugat I) dalam menandatangani Pengalihan Know How tersebut.
5. Bahwa Tergugat III telah mengakui perbuatannya sebagaimana bukti surat pernyataan dan pengakuan, tertanggal 01 September 2021, yang telah dilegalisasi oleh Notaris.
6. Bahwa dalam hal ini, untuk mencegah kerugian yang lebih besar termasuk kerugian bagi para Karyawan Tergugat IV, dengan ini Tergugat III mendukung agar Tergugat IV tetap dapat memproduksi dan menjual merk Staedtler.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Tergugat III pada bagian Eksepsi, mohon dianggap diuraikan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta merupakan dalil Jawaban Tergugat pada bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III.
3. Bahwa Tergugat III dengan ini menegaskan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham dalam Akta Nomor 142 tertanggal 25 September 2019 Jo. Akta Nomor 23 tertanggal 06 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV, dimana Tergugat III menjabat sebagai Direktur PT. Staedtler Indonesia (Tergugat IV).
4. Bahwa Tergugat III pada prinsipnya menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang mengaitkan tindakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa perlu Penggugat ketahui dan agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim, bahwa Tergugat III dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Managing Direktur PT. Staedtler Indonesia (Tergugat IV) telah sesuai dengan kewenangannya;

Halaman 68 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Bahwa perlu diketahui tindakan Tergugat III dalam menandatangani Surat Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow (Selanjutnya disebut Statement Letter), adalah bertindak dalam kapasitas jabatannya selaku Managing Direktur untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. STAEDTLER Indonesia (Tergugat IV) dengan STAEDTLER Mars GMBH & Co., KG (Tergugat II) tertanggal 1 Desember 2020.
- 4.3. Bahwa tindakan Penggugat dengan menarik Tergugat III (selaku Direktur PT. Staedtler Indonesia) sebagai pihak dalam perkara ini adalah tindakan yang keliru dan tidak berdasar, oleh karena Tergugat III baik secara pribadi maupun dalam kapasitas jabatannya dalam hal menandatangani suatu perjanjian (Statement Letter) adalah murni bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. Staedtler Indonesia (Tergugat IV), sehingga secara hukum hanya PT sajalah yang dapat dituntut pertanggungjawabannya;
- 4.4. Bahwa agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim, bahwa suatu badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) yang mengadakan, membuat dan menandatangani "Perjanjian" dengan subyek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi), haruslah ditujukan terhadap badan hukum (PT) dan bukan ditujukan pada Direktur badan hukum tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 419.K/Pdt/1988, tanggal 22 Oktober 1992);
- 4.5. Bahwa sehubungan dengan Surat Statement Letter pengalihan know how dan Nota Kredit tersebut, telah dilakukan pembayaran dari Tergugat II sebesar EUR 757.380 (Tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh Euro) yang telah diterima oleh Tergugat IV.
- 4.6. Bahwa sepengetahuan Tergugat III terkait dengan Statement Letter pengalihan Know How tersebut dilakukan tanpa melalui

Halaman 69 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUPS terlebih dahulu oleh Tergugat IV, akan tetapi hanya dengan sepengetahuan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II.

- 4.7. Bahwa Tergugat III ada tekanan dari Tergugat II (sebagai pemegang saham mayoritas Tergugat I) dalam menandatangani Pengalihan Know How tersebut.
- 4.8. Bahwa agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim, Tergugat III dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Direktur Tergugat IV tidak ada maksud dan kepentingan apapun terkait surat Statement Letter pengalihan Know How Tersebut. Selain itu Tergugat III juga tidak mendapatkan dan menikmati apapun dari hasil pengalihan Know how tersebut. Dengan demikian Tergugat III tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.
5. Bahwa Tergugat III menolak dan berkeberatan terkait tuntutan pembayaran secara tanggung renteng mengenai kerugian Materiil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya angka 4.23, dengan alasan sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa faktanya Tergugat III telah beritikad baik, dimana Tergugat III sebelumnya sudah meminta maaf kepada Pihak Penggugat dan Direktur Utama Tergugat IV, selain itu Tergugat III telah mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur dari Tergugat IV tercatat sejak bulan Oktober 2021.
 - 5.2. Bahwa sebelumnya atas tindakan Tergugat III yang dalam menjalankan tugas dan jabatannya, telah mengakui perbuatannya sebagaimana dalam surat Pernyataan dan Pengakuan yang Tergugat III tandatangani tertanggal tanggal 01 September 2021, yang sudah dilegalisasi oleh Notaris.
 - 5.3. Bahwa Tergugat III berharap dan meminta untuk tidak dibebani tanggungjawab atas kerugian materiil Penggugat tersebut.
 - 5.4. Bahwa agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim terkait perhitungan tuntutan kerugian Materiil tersebut oleh Penggugat tidak dijelaskan dasar dan perinciannya secara detail oleh

Halaman 70 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Penggugat, sehingga menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 19.K/Sip/1983, tanggal 03 September 2003, yang menyatakan :

"Bahwa Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Oleh karenanya Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dalil Penguat tersebut.

6. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Gugatan Penguat, terkait tuntutan membayar uang paksa (*dwangsom*) dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa permohonan untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) yang diajukan oleh Penguat dalam Perkara *aquo*, haruslah ditolak dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 606a dan 606b Rv, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No: 791.K/Sip/1972 Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 459.K/Sip/1975, tanggal 18-09-1975, yang kaidah hukumnya menyatakan:

"Uang Paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang".

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa permintaan Penguat agar Tergugat III ikut membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) dalam gugatannya tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, Tergugat III mohon agar Majelis Hakim berkenan menolak tuntutan Penguat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*).

7. Bahwa dikarenakan Penguat tidak dapat membuktikan dali-dalil gugatannya, selain itu Penguat juga telah keliru dan mencampur-adukan serta mengabaikan bahwa tanggung-jawab suatu perseroan terbatas adalah berbeda dengan tanggung-jawab pribadi pengurusnya, dalam hal ini Direktur. Oleh karenanya menjadi sesuai, adil dan bijaksana

Halaman 71 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijke verklaard*);

8. Bahwa Tergugat III menolak alasan Penggugat dalam Gugatan untuk selebihnya.

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat III kemukakan diatas, maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, agar berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat Untuk membayar seluruh biaya Perkara.

Atau,

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah pula mengajukan jawabannya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat IV menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan No. 110/Pdt.G/2021/PN.SRG., kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV.

I. DALAM PROVISI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat IV dengan ini mengakui seluruh dalil Penggugat dalam Provisi a *quo*, kecuali yang ditolak secara tegas kebenarannya. Adapun dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat IV adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT Staedtler Indonesia Nomor 47 tertanggal 05 Oktober tahun 1978 khususnya pada Pasal 3 menyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian Tergugat IV ialah membuat segala jenis pensil-pensil, bagian dari pensil, bagian kayu dari pensil, dan pendukungnya dengan merek Staedtler. Sehingga pernyataan yang telah dibuat oleh Penggugat dalam Provisi adalah benar adanya.
2. Bahwa semenjak tahun 1978 hingga saat ini, Tergugat IV telah berhasil memproduksi berbagai macam aneka produk pensil dengan merek Staedtler Mars dan aneka alat gambar dengan merek Staedtler Lumograph dan Staedtler lainnya.
3. Bahwa hal itu diperkuat dengan adanya pernyataan Tergugat I pada tahun 2009, bahwa Tergugat I menyatakan bahwa akan menutup seluruh pabrik pensil kayu di seluruh dunia (kecuali di Jerman dan Indonesia) dan Tergugat IV akan dijadikan sebagai pusat produksi pensil kayu merek Staedtler di dunia. Hal ini kemudian didukung dengan presentasi dari Tergugat I melalui Turut Tergugat II pada tahun 2016, tentang rencana bisnis untuk penelitian formula/*knowhow* pensil plastik Staedtler yang akan diproduksi oleh Tergugat IV.
4. Bahwa namun kenyataannya pada tanggal 13 April 2021 melalui email dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Tergugat III diminta untuk memberitahukan kepada karyawan Tergugat IV jika pihak Tergugat I ingin dan akan segera menutup pabrik Tergugat IV.
5. Bahwa dengan adanya informasi mengenai Tergugat I akan menutup pabrik Tergugat IV sebagaimana telah disampaikan pada poin 3 halaman ini, karyawan Tergugat IV sempat menjadi resah dan khawatir terhadap masa depan karyawan dan pabrik Tergugat IV,

Halaman 73 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



sehingga produksi pabrik Tergugat IV menjadi kian menurun dan telah sangat merugikan perusahaan Tergugat IV.

6. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 terdapat RUPS Tahunan yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan di tempat Tergugat IV, namun RUPS Luar Biasa diputus tidak memenuhi *quorum* karena tidak dihadiri oleh Tergugat I yang sudah lebih dulu *walk-out* sebelum RUPS Luar Biasa dimulai.
7. Bahwa berdasarkan adanya laporan polisi dari Penggugat dengan nomor LP/B/0282/VI/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 15 Juni 2022, dari pihak Tergugat IV khususnya Direksi, *Manager*, dan *security* sudah pernah dimintakan untuk memberikan keterangan yang pada intinya menegaskan bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2022 tidak pernah ada RUPS Luar Biasa yang dihadiri oleh Tergugat I di kantor Tergugat IV yang pada isinya mengangkat seseorang bernama Rudi Tanran sebagai Direktur Utama Tergugat IV kemudian diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomor 1 tertanggal 1 April 2022 melalui Notaris Cassandra. Kemudian RUPS Luar Biasa yang diaktakan dalam PKR Nomor 1 Notaris Cassandra tersebut ditulis hanya berlangsung 6 (enam) menit, namun pada kenyataannya berdasarkan bukti CCTV yang ada membuktikan bahwa RUPS Luar Biasa tersebut tidak pernah ada atau dapat dikatakan tidak pernah dilakukan.
8. Bahwa Akta PKR Nomor 1 Notaris Cassandra tidak terdaftar di Sistem Administrasi Badan Hukum (untuk selanjutnya disebut "SABH") pada Administrasi Hukum Umum (AHU) sehingga Akta PKR Nomor 1 Notaris Cassandra dinyatakan gugur demi hukum.
9. Bahwa seseorang bernama Rudi Tanran bersurat ke Kemenkumham untuk mendaftarkan perubahan pengurus, namun karena adanya blokir SABH Tergugat IV yang disebabkan oleh adanya gugatan di Pengadilan Negeri Serang sehingga permohonan perubahan tersebut ditolak.

Halaman 74 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



10. Bahwa pada tanggal 6 April 2022, Rudi Tanran yang mengaku sebagai Direktur Utama yang baru di perusahaan Tergugat IV mengirimkan surat ke bank Mandiri cabang Serang dengan menggunakan stempel guna meminta ganti *speciment* serta memblokir tranSaksi rekening milik Tergugat IV. Tindakan percobaan perubahan *speciment* dan blokir tranSaksi tersebut diduga untuk mematikan operasional dalam rangka ingin menutup pabrik Tergugat IV yang akan sangat merugikan perusahaan dan karyawan Tergugat IV.
11. Bahwa pada tanggal 11 April 2022 terdapat petisi yang di tandatangani oleh para karyawan Tergugat IV dengan tujuan agar Bank Mandiri Serang tidak memblokir rekening Tergugat IV karena selama ini gaji ratusan karyawan Tergugat IV ditransfer melalui rekening Bank Mandiri tersebut, sehingga dengan adanya kejadian seperti itu menimbulkan rasa takut bagi para karyawan Tergugat IV.
12. Bahwa diduga dengan tujuan mematikan pabrik Tergugat IV, Tergugat II yang sahamnya dimiliki 99,9% oleh Tergugat I berencana mencabut ijin Tergugat IV untuk memproduksi merek Staedtler tanpa adanya rapat Direksi, padahal Tergugat I memiliki 74,95% saham di Tergugat IV.
13. Bahwa Tergugat I mengirimkan surat kepada Tergugat IV yang pada intinya berisi bahwa Tergugat I meminta Tergugat IV untuk tidak memproduksi merek Staedtler lagi terhitung mulai bulan Desember 2022. Hal ini diduga tujuan Tergugat I untuk mematikan produksi pabrik Tergugat IV dan tentu hal tersebut akan sangat merugikan pabrik dan ratusan karyawan Tergugat IV, serta merugikan pendapatan Kabupaten Serang.
14. Bahwa kemudian ratusan karyawan Tergugat IV kembali menandatangani petisi dengan tujuan agar Tergugat IV tetap diizinkan berproduksi menggunakan merek Staedtler, sehingga

Halaman 75 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Tergugat IV tetap bisa beroperasi dan membuka lapangan pekerjaan bagi karyawan Tergugat IV.

15. Bahwa diduga dengan tujuan untuk mematikan pabrik Tergugat IV, Rudi Tanran yang mengaku sebagai Direktur Utama Tergugat IV mengirimkan surat menggunakan alamat palsu Tergugat IV ke Kementerian Tenaga Kerja dengan tujuan untuk mencabut izin kerja salah satu Direksi Tergugat IV yaitu Max Lee sebagai Direktur yang memimpin operasional Pabrik Tergugat IV sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor KEP.B.3/02894/PK.04.1/Pencabutan/VII/2022 Tentang Pencabutan Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Nomor KEP.050212/PPTK/PTA/NOTIF/2022. Kemudian pencabutan izin kerja Max Lee selaku Direktur Tergugat IV telah dibatalkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dikarenakan Rudi Tanran yang dianggap bukan merupakan Direktur Utama Tergugat IV yang sah, sehingga Kementerian Tenaga Kerja telah memberikan izin kerja baru kepada Direktur Max Lee.

16. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pabrik dan karyawan Tergugat IV, Tergugat IV **memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk dapat memperkenankan Tergugat IV supaya tetap diberikan hak dan izin untuk memproduksi dan menjual dengan merek dagang Staedtler selama proses persidangan ini berlangsung hingga ditentukan dalam putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap.**

17. Bahwa atas alasan tersebut di atas oleh karenanya maka Tergugat IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo agar menerima dan mengabulkan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 76 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat IV dalilkan pada bagian dalam Provisi tersebut di atas, *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat IV pada bagian dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini.

Bahwa dengan ini Tergugat IV mengakui seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan Pada Pokok Perkara *a quo*, kecuali yang ditolak secara tegas kebenarannya. Adapun dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat IV adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat IV membenarkan dalil Gugatan Penggugat telah didirikan pada tanggal 05 Oktober 1978 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 47 yang dibuat oleh Kartini Muljadi, Sarjana Hukum, Notaris, di Jakarta dengan susunan pemegang saham dalam Akta tersebut sebesar 51% (Lima Puluh Satu Persen) dimiliki oleh Tergugat I, dan 49% (Empat Puluh Sembilan Persen) dimiliki oleh Penggugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam poin 3.2.5 halaman 14.
2. Bahwa industri pensil **Staedtler**, **Staedtler Mars Lumograph** dan **Staedtler Luna** yang telah digeluti oleh Tergugat IV di Indonesia merupakan hasil kerja keras dari Alm. Bapak Boedyharto Angsono yang mana merupakan pendiri sekaligus perintis dari Kelompok Usaha Asaba sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam poin 3.2.3 halaman 13.
3. Bahwa pendirian *company* dari Tergugat IV yang telah membangun kerjasama dengan Penggugat sebagai pemegang saham dari Tergugat IV mempunyai maksud dan tujuan untuk memproduksi barang berupa pensil serta berbagai macam alat gambar yang disalurkan dengan merek Staedtler dengan penekanan, **Staedtler Mars Lumograph**, dan **Staedtler Luna**.
4. Bahwa Tergugat I memberikan *insight* kepada Penggugat yang dimana integritas bisnis di Indonesia sebagai negara berkembang

Halaman 77 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai peluang yang sungguh besar, sehingga meyakinkan Penggugat untuk menjual sebagian sahamnya kepada Tergugat I dengan hasil untuk **menjadikan *company* dari Tergugat IV sebagai jantung industri produksi pensil merek Staedtler terbesar di dunia dan tidak menutup pabrik pensil Staedtler di Jerman dan Indonesia** sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam poin 3.2.7 halaman 14 s/d 15. **Namun, mengapa demikian Tergugat I tidak memenuhi janji yang telah disampaikan kepada Penggugat? Apakah hal tersebut merupakan taktik bagi Tergugat I untuk menguasai bisnis pensil Staedtler secara keseluruhan? Hal ini dikarenakan tindakan dari Tergugat I telah merugikan Tergugat IV dalam mengembangkan bisnis yang telah ada.**

5. Bahwa dengan adanya tawaran yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, meyakinkan Penggugat untuk menjual sebagian sahamnya kepada Tergugat I yang mana Penggugat melihat kesempatan untuk memajukan industri pensil nasional di Indonesia, ditambah dengan menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan bagi Warga Negara Indonesia, sehingga pada tanggal 23 Februari 2010 telah terjadi proses jual beli saham dari Penggugat kepada Tergugat II sebesar 24% (Dua Puluh Empat Persen) saham Penggugat sesuai nilai buku yaitu Rp 11.150.326.441,- (Sebelas Milyar Seratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) di perusahaan Tergugat IV demi terciptanya kerjasama yang harmonis.
6. Bahwa penjualan saham yang telah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat II, apabila secara normal diperhitungkan *future stock* dalam suatu usaha, Penggugat dapat menerima sebesar 10 (Sepuluh) kali dari nilai buku tersebut sebesar Rp 111.503.264.410,- (Seratus Sebelas Milyar Lima Ratus Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah).

Halaman 78 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



7. Bahwa pada faktanya, proses penjualan 24% (Dua Puluh Empat Persen) saham yang telah dilaksanakan oleh Penggugat bersama dengan Tergugat II, tidak memperhitungkan *future stock* pengorbanan Penggugat yaitu sebesar Rp 100.352.937.969,- (Seratus Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), sehingga berdasarkan Akta Nomor 136 tertanggal 23 Februari 2010, susunan pemegang saham di Perusahaan Tergugat IV adalah sebagai berikut:
- Penggugat 25% (Rp 976.975.000,-) + 1 lembar saham (yaitu 250 saham seri A, 250 lembar saham seri B, dan 26 saham seri C); dan
 - Tergugat II 75% (Rp 2.889.025.000,-) – 1 lembar saham (yaitu 750 saham seri A, 750 lembar saham seri B, dan 74 saham seri C).
8. Bahwa setelah adanya jual beli saham yang telah dilaksanakan oleh Penggugat bersama dengan Tergugat II, Tergugat IV harus menyimpan dan menerima rasa pahit dari Tergugat I dengan fakta bahwa Tergugat I tidak dapat memenuhi janji untuk menjadikan Tergugat IV sebagai pusat industri pensil dunia dan tidak untuk menutup semua pabrik Staedtler di Indonesia sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan kepada Penggugat. Namun, Tergugat I telah menyimpang dari janji yang telah disampaikan kepada Penggugat dengan fakta bahwa telah membiarkan pabrik di Thailand untuk beroperasi dan Tergugat I membuka pabrik baru di Peru.
9. Bahwa tidak sampai dengan fakta Tergugat I tidak menunaikan janji-janji sebelumnya kepada Penggugat, Tergugat I kembali menebarkan janji-janjinya kembali kepada Penggugat melalui Turut Tergugat II untuk mengembangkan pensil plastik dengan cara melakukan Riset & Development di Perusahaan Tergugat IV serta menjadikan kembali Tergugat IV sebagai pusat produksi pensil plastik di dunia yang

Halaman 79 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



dimana biaya penelitian dan pengembangan proyek pensil plastik tersebut menggunakan dana perusahaan Tergugat IV dan pinjaman dana dari Jerman sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan poin 3.2.13 halaman 17.

10. Bahwa dengan adanya pengembangan pensil plastik yang telah disampaikan oleh Tergugat I melalui Tergugat II kepada Penggugat, maka pada tanggal 8 April 2016, Turut Tergugat II menyajikan presentasi Proyek Pensil Plastik dengan nilai investasi sebesar USD 3.356.550 (ROI 3.32) pada tahun ke-5, serta melampirkan adanya keuntungan senilai USD 3.999.361 (Tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu Dollar Amerika), dengan konsekuensi tidak adanya pembagian deviden sejak 2010 hingga 2020 untuk memenuhi kebutuhan biaya-biaya Tergugat IV dalam melakukan pengembangan formula *Knowhow* untuk industri pensil plastik di perusahaan Tergugat IV.

11. Bahwa dalam pengembangan formula *Knowhow* untuk industri pensil plastik, Max Lee melalui RUPS diangkat menjadi Direksi di perusahaan Tergugat IV dan diberikan amanah untuk bertanggung jawab dalam mengembangkan industri pensil plastik di perusahaan Tergugat IV berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 49 tertanggal 06 Oktober 2016 sebagaimana yang telah dibuat oleh Turut Tergugat IV.

12. Bahwa setelah dilakukannya kesepakatan untuk melanjutkan penelitian, pengembangan, dan persiapan produksi bisnis pensil plastik di Perusahaan Tergugat IV, terdapat biaya yang harus dikeluarkan dengan jumlah yang sangat besar, sehingga diperlukan investasi beberapa hal yang realisasi pembiayaannya antara lain:

- a. Bangunan Rp 29.484.044.606,-
- b. Mesin dan peralatan lain Rp 13.433.453.875,-
- c. Biaya pra-operasi (percobaan dan lain-lain) Rp 15.76.256.619,-

Halaman 80 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian, pengembangan, dan persiapan produksi bisnis pensil plastik di Perusahaan Tergugat IV mengeluarkan biaya sangat banyak yaitu sebesar Rp 58.683.755.100,- (Lima Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah).

13. Bahwa investasi besar telah disalurkan kepada Tergugat IV untuk melakukan pengembangan produksi pensil plastik di Pabrik Tergugat IV, maka Tergugat IV bersungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawab yang telah diamanahkan untuk menjadikan industri pensil plastik sebagai ciri khas dan mengangkat nama Indonesia sebagai pemegang teknologi dan produsen Pensil Plastik di dunia. Sehingga formula *Knowhow* dari Pensil Plastik sepatutnya menjadi kekayaan terbesar yang dimiliki oleh Tergugat IV serta merupakan aset yang harus dijaga kerahasiaan dan keamanannya. Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa **Tergugat IV merupakan penemu, pemegang formula *Knowhow*, dan teknologi Pensil Plastik tersebut** yang telah melalui proses waktu yang panjang (sejak tahun 2016), biaya dan investasi yang besar, serta akhirnya mendapat persetujuan untuk produksi massal pensil plastik berdasarkan email tertanggal 14 September 2020.

14. Bahwa dengan proses pembuatan pensil plastik yang telah dilakukan oleh Tergugat IV dalam pabriknya, tanpa diduga pada tanggal 16 Desember 2020 yang kemudian secara tidak langsung diberitahukan kembali melalui *email* tertanggal 13 April 2021, Tergugat I secara tiba-tiba memberitahukan rencana akan menutup pabrik Tergugat IV melalui *email* kepada Presiden Direktur di perusahaan Tergugat IV. Pemberitahuan tersebut telah menggoyahkan kerja sama di bidang industri pengembangan pensil plastik serta membuktikan bahwa **Tergugat I TIDAK DAPAT memenuhi janji kepada Penggugat UNTUK TIDAK MENUTUP PABRIK TERGUGAT IV.** Perlu Tergugat I pahami kembali bahwa **penemuan teknologi *Knowhow* Pensil**

Halaman 81 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Plastik yang dilakukan oleh Tergugat IV menjadi peluang dalam meningkatkan nilai-nilai hasil produk nasional serta mengurangi angka pengangguran di Indonesia. **Apakah hal tersebut tidak terlintas dalam benak Tergugat I dan apakah janji yang diberikan oleh Tergugat I merupakan jebakan tikus untuk meraup keuntungan semata?**

15. Bahwa alasan dibalik rencana Tergugat I untuk menutup pabrik Tergugat IV oleh diuraikan sebagai berikut:

- Kompetisi dengan China dan Vietnam yang menggunakan material tidak bersertifikat;
- Korupsi yang masih ada di Indonesia;
- Perkembangan politik di Indonesia (tahun 2019 dengan adanya laskar merah putih).

Berdasarkan alasan yang telah disampaikan oleh Tergugat I diatas, sangat tidak masuk akal dengan pengembangan hasil industri Pensil Plastik di pabrik Tergugat IV. Hal ini dikarenakan bisnis pensil plastik tersebut telah disusun dengan rapi, teratur, dan berdasarkan KESEPAKATAN antara Penggugat dan Tergugat I dengan memaparkan berbagai keuntungan yang diharapkan untuk masing-masing pemegang saham, sehingga tidak mempunyai korelasi dengan adanya kehidupan politik yang sedang bergemuruh di Indonesia maupun China dan Vietnam.

16. Bahwa rancangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat III untuk mengalihkan *knowhow* dari Tergugat IV tidak diketahui oleh Presiden Direktur perusahaan Tergugat IV, yang dimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat III telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya, sehingga dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat III telah melanggar Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selajutnya disebut "**UUPT**") dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Peseroan No.

Halaman 82 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



178 tertanggal 27 Mei 2008 (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**") pada Pasal 12 No. 1 huruf B yang menyatakan bahwa:

Pasal 102 (1) UUPT

"Direksi wajib meminta persetujuan RUPS, untuk:

1. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau

2. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

Yang merupakan lebih dari 50% (Lima Puluh Persen)

jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (Satu)

tranSaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain

maupun tidak".

Anggaran Dasar Pasal 12 No. 1 huruf B

"Menjual, mengalihkan, melepaskan, hak atau menjadikan

jaminan hutang seluruh atau Sebagian besar harta kekayaan

Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu tranSaksi

atau beberapa tranSaksi yang berdiri sendiri ataupun yang

berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS

yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki

sekurangnya $\frac{3}{4}$ (Tiga Per Empat) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh

sekurangnya $\frac{3}{4}$ (Tiga Per Empat) bagian dari jumlah seluruh

suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS".

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, apabila Tergugat I ingin

mengubah rancangan bisnis yang telah disepakati bersama oleh

Penggugat dan pemegang saham lainnya, maka sudah sepatutnya

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat III

memberikan kesempatan bagi Penggugat dan Tergugat IV atas

rencana penutupan pabrik Tergugat IV bukan melainkan dengan

sengaja merancang penjualan *Knowhow* milik perusahaan Tergugat

IV kepada perusahaan Tergugat II yang merupakan perpanjangan

tangan Tergugat I (Tergugat I merupakan pemegang saham 99,9% di

Tergugat II). Perlu Tergugat I pahami kembali bahwa perencanaan

untuk menutup pabrik Tergugat IV merupakan tindakan yang rakus

Halaman 83 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



tanpa memikirkan akibat serta risiko yang akan Tergugat IV alami. Padahal Penggugat telah menguraikan pernyataan dalam gugatan PMH pada poin 3.2.32 halaman 23 untuk kerugian yang akan ditanggung.

17. Bahwa munculnya *Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* pada tanggal 01 Desember 2020, yang diketahui bahwa Tergugat II telah mengalihkan secara melawan hukum di luar kewenangan untuk menandatangani surat tersebut yang telah dilandasi itikad buruk di dalamnya yaitu *conflict of interest* (adanya pertentangan kepentingan) dalam diri Tergugat III sebagai Direktur di perusahaan Tergugat IV, juga sebagai *Manager* di perusahaan Tergugat I yang adalah pemegang 99,9% saham perusahaan Tergugat II dan dilakukan menggunakan tanggal yang dimundurkan (*back date*).

18. Bahwa kemudian pada faktanya, Tergugat III mendapatkan permintaan dengan dibawah tekanan dari Tergugat I agar tidak membicarakan atau memberitahukan rencana dalam menentukan besaran harga atas suatu tranSaksi dari produksi pensil plastik (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Transfer Pricing**") atau pengalihan *product Knowhow* pensil plastik kepada pihak manapun terkecuali dengan Tergugat I. Permintaan dari Tergugat I tersebut dapat dibuktikan melalui surat tertanggal 13 April 2021 dan 22 April 2021. Selain itu, Tergugat III secara PAKSA oleh Tergugat I untuk menandatangani *Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* pengalihan *Knowhow* sebagaimana yang dilampirkan dalam Surat Pernyataan dan Pengakuan pada tanggal 01 September 2021, sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan dari Tergugat III telah merugikan Tergugat IV sebagai penemu formula *Knowhow* dan Penggugat sebagai Pemegang Saham.



- 19.** Bahwa berdasarkan tindakan dan itikad buruk yang telah dilakukan oleh Tergugat III kepada Penggugat dan Tergugat IV, Tergugat III telah menyampaikan permintaan maaf secara tertulis yang dicantumkan dalam Surat Pernyataan dan Pengakuan pada tanggal 01 September 2021 di Jakarta kepada Penggugat dan Direktur Utama Tergugat IV didampingi dengan pengajuan pengunduran diri sebagai Direktur dari Perusahaan Tergugat IV pada tanggal 25 Oktober 2021.
- 20.** Bahwa pada poin 3.2.16 Gugatan Penggugat, Penggugat telah memberikan kepercayaan atas inovasi pensil plastik sebagai produk unggulan baru dari Tergugat IV dalam memperluas area bisnis di bidang industri yang mana pensil plastik tersebut dapat mengurangi produksi limbah pabrik untuk mencegah pencemaran lingkungan serta dapat menjadi produk kreatif yang mempunyai potensi besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini sudah sepatutnya Tergugat I bersama dengan Tergugat II memberikan apresiasi yang besar atas gagasan yang telah dijalankan oleh Tergugat IV dalam memproduksi pensil plastik di Indonesia bukan menutup pabrik Staedtler Indonesia tanpa pernyataan apapun dari Penggugat dan Tergugat IV maupun mengambil hak-hak yang sudah seharusnya milik Tergugat IV.
- 21.** Bahwa pada poin 3.2.26 Gugatan Penggugat, usaha yang telah diwujudkan oleh Tergugat IV atas pensil plastik merupakan lambang kemajuan perdagangan di bidang industri yang telah mendapatkan akreditasi dari masyarakat sebagai salah satu produsen terkemuka di Indonesia, sehingga tidak sepatutnya untuk Tergugat I memutuskan secara sepihak untuk menutup pabrik Pensil Staedtler di Indonesia tanpa melihat dampak yang akan diterima oleh Tergugat IV di masa yang akan datang.
- 22.** Bahwa pada poin 3.2.27 Gugatan Penggugat, mengenai alasan dari Tergugat I untuk menutup pabrik Pensil Staedtler di Indonesia

Halaman 85 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



sangatlah tidak masuk akal. Hal ini dikarenakan hubungan bisnis yang dijalankan oleh Tergugat IV di Indonesia tidak memiliki konektivitas dengan dinamika politik yang ada di Indonesia beserta dengan adanya kompetisi China dan Vietnam yang menggunakan material tidak bersertifikat, sehingga dengan adanya perkembangan politik yang berjalan di Indonesia maupun di luar Indonesia tidak memiliki dampak apapun bagi Tergugat IV terhadap produksi barang yang telah dikelola dikarenakan pengembangan dan penemuan atas pensil plastik telah dirangkai sedemikian baik oleh Tergugat IV;

23. Bahwa pada poin 3.2.31 Gugatan Penggugat, dengan adanya *Statement Letter Participation in Cost for Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* tertanggal 01 Desember 2020 mengenai Perjanjian Pengalihan *Knowhow* Pembuatan Pensil Plastik menjadi petunjuk bagi Penggugat bersama dengan Tergugat IV untuk menerangkan dimana adanya intervensi dari Tergugat III yang dapat dibuktikan dengan adanya tanda tangan dari Tergugat III dalam isi surat tersebut. Indikasi Tergugat III menandatangani surat tersebut dikarenakan adanya paksaan dan tekanan dari pimpinan di Jerman yaitu Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dari Presiden Direktur dari Tergugat IV, sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak menghargai kerja keras dan kinerja dari Penggugat yang merupakan perintis dari pendirian PT Staedtler Indonesia.

24. Bahwa pada poin 4.2, 4.3, dan 4.4 Gugatan Penggugat, dikarenakan **Tergugat IV telah mengeluarkan seluruh biaya penelitian atau percobaan dalam membuat Formula Pensil Plastik, pengembangan, persiapan produksi Pensil Plastik, dan seluruh gaji karyawan yang ikut terlibat dalam penelitian ditanggung 100% (seratus persen) oleh Tergugat IV, maka sudah sepatutnya knowhow Pembuatan Pensil Plastik menjadi milik Tergugat IV.** Hal itu didukung pula berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan:

Halaman 86 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



“Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.”

Dengan demikian berdasarkan pasal diatas, *knowhow* Pembuatan Pensil Plastik termasuk terbatas sebagai Rahasia Dagang dari Tergugat IV. Selain itu, sudah menjadi tanggung jawab dari Tergugat IV atas produksi untuk mengembangkan pensil plastik yang akan menjadi inovasi baru bagi perusahaan Tergugat IV untuk bersaing secara sehat dengan kompetitor bisnis yang berada di bidang yang sama dengan harapan industri yang dijalankan oleh Tergugat IV dapat mengharumkan nama Indonesia di mata dunia sebagai pemegang teknologi dan produsen pensil plastik.

25. Bahwa pada poin 4.13 Gugatan Penggugat mengenai pada intinya Penggugat mengalami kerugian karena telah turut menginvestasikan untuk studi kelayakan Pensil Plastik di perusahaan Tergugat IV, perlu Tergugat IV tegaskan bahwa **yang mengalami kerugian tidak hanya Penggugat karena dengan adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat I hal tersebut sangat amat merugikan dan memperhambat jalannya operasional Tergugat IV.** Hal tersebut dapat Tergugat IV jelaskan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 16 Desember 2020 dan 13 April 2021, melalui surat elektronik (*email*) Tergugat I memberitahukan kepada Presiden Direktur Tergugat IV bahwa Tergugat I akan menutup pabrik Pensil Staedtler di Indonesia;
- b. Pada tanggal 06 April 2022, Tergugat IV menerima surat dari bank Mandiri yang isinya berupa pemberitahuan penggantian presiden Direktur Tergugat IV dan permohonan perubahan

Halaman 87 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



specimen tanda tangan yang dibuat tidak resmi bukan dari Tergugat IV secara sah;

- c. Pada tanggal 11 April 2022 dan 18 April 2022, Tergugat IV menerima surat dari bank Mandiri karena ada pihak lain yang mengaku sebagai Presiden Direktur yang baru mencoba untuk membekukan rekening PT Staedtler Indonesia (*in casu* Tergugat IV), kemudian Tergugat IV mengirimkan Surat Permohonan untuk tidak membekukan rekening bank Tergugat IV dengan melampirkan Petisi dari perwakilan karyawan kepada bank Mandiri cabang Serang;
- d. Pada tanggal 10 Juni 2022, Tergugat IV menerima surat dari Tergugat I bahwa Tergugat IV harus berhenti menggunakan merek dagang "Staedtler" dalam memproduksi pensil untuk 6 (enam) bulan ke depan. Nyatanya, nama "Staedtler" sendiri tidak hanya digunakan untuk merek dagang melainkan juga sebagai nama dari Perseroan Terbatas dalam hal ini Tergugat IV;
- e. Pada tanggal 01 Juli 2022, dalam persidangan ada pihak lain yang mengaku sebagai kuasa hukum Tergugat IV sehingga membuat keadaan menjadi semakin menjadi melebar;
- f. Pada tanggal 25 Juli 2022, salah seorang Direksi Tergugat IV yang mana bernama Max Lee dikirimkan Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang pada intinya adalah pencabutan izin tenaga kerja asing yang dilakukan oleh Rudi Tanran yang telah mengaku-ngaku sebagai Presiden Direktur Tergugat IV, yang dimana hal tersebut sangat merugikan bagi Tergugat IV karena dengan adanya hal tersebut dapat mengancam perusahaan Tergugat IV yang membutuhkan pemimpin yang ahli dibidang pensil kayu maupun pensil plastic di Tergugat IV;

Halaman 88 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



- g. Pada tanggal 04 Agustus 2022, Tergugat IV menerima surat pencabutan izin kerja atas nama Max Lee yang dikirimkan oleh Rudi Tanran (yang mengaku-ngaku sebagai Presiden Direktur PT Staedtler Indonesia yang menggunakan alamat yang tidak menjadi alamat kantor PT Staedtler Indonesia);
- h. Pada tanggal 16 Agustus 2022, kuasa hukum Tergugat IV menerima pencabutan kuasa dari Direksi yang mengaku menggantikan Tergugat IV, namun nyatanya surat pencabutan kuasa tersebut bukan merupakan surat resmi dari Tergugat IV;

Dengan demikian patut diduga berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV uraikan di atas, Tergugat I telah melakukan upaya-upaya untuk mempersulit dan mematikan operasional Tergugat IV. Selain itu, tidak hanya Perusahaan Tergugat IV saja yang dipertaruhkan atas tindakan Tergugat I, melainkan ada lebih dari ratusan karyawan yang dipertaruhkan atas tindakan tersebut jika perusahaan dan pabrik Tergugat IV ditutup karena Tergugat IV harus terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja yang akan mengakibatkan para karyawan kehilangan pekerjaannya. Sehingga tentunya hal tersebut akan menaikkan angka pengangguran dan berdampak ekonomi negative, khususnya akan menyengsarakan ratusan keluarga karyawan sehingga berdampak merugikan *income* perkapita, serta menurunkan APBD Kabupaten Serang pada umumnya.

26. Bahwa sepengetahuan Tergugat IV, untuk mengubah atau mengganti merek dari sebuah hasil produksi Tergugat IV, harus dilakukan melalui RUPS terlebih dahulu, yang mana hal tersebut harus memerlukan persetujuan dari seluruh pemegang saham. Pernyataan tersebut didukung dengan Pasal 86 khususnya ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa:

Halaman 89 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



“RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar”.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas sudah sepatutnya adanya kepastian hukum bahwa **Tergugat IV masih dapat tetap memproduksi dan menjual produk dengan menggunakan merek dagang Staedtler**. Mengingat Penggugat telah memblokir SABH dengan alasan adanya gugatan, sehingga sudah sepatutnya Tergugat IV masih dapat menggunakan merek dagang Staedtler hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan dilakukan RUPS oleh para pemegang saham.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat IV memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menerima dan mengabulkan Provisi Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalil-dalil yang diajukan kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) dan mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*).

Halaman 90 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I,II, III telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

I. EKSEPSI & JAWABAN PARA TERGUGAT TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT BESERTA PERUBAHAN GUGATANNYA

Bahwa Para Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan petitum/tuntutan PT Asaba Utama Corporatama selaku Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 25 Agustus 2021 ("**Gugatan Awal**") serta Perubahan atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 20 September 2022 ("**Perubahan Gugatan**") (Gugatan Awal dan Perubahan Gugatan, bersama-sama disebut "**Gugatan**"), kecuali atas dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.

A. DALAM EKSEPSI

Sehubungan dengan eksepsi Para Turut Tergugat, secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi di dalam Jawaban Para Tergugat (*cq.* Staedtler Noris GmbH dan Staedtler Mars GmbH). Berikut eksepsi Para Turut Tergugat.

i. Pengadilan Negeri Serang Tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*

1. Pengadilan Negeri Serang ("**PN Serang**") tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena berdasarkan *Joint Venture Agreement* Tahun 1977 tanggal 3 Februari 1977 ("**JVA 1977**") yang disepakati oleh para pihak, yakni Tergugat I dengan PT Vanko Industries, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui arbitrase. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Article VIII paragraph (2) JVA 1977, yaitu:

"in case of failure to reconcile a conflict peacefully, all disputes shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the rules."

Halaman 91 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



atau yang dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, yaitu Pasal VIII ayat (2) JVA 1977:

“dalam hal kegagalan untuk menyelesaikan konflik secara damai, semua perselisihan akhirnya akan diselesaikan di bawah Aturan Konsiliasi dan Arbitrase Kamar Dagang Internasional oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk sesuai dengan aturan.”

Setelah pengalihan saham dalam PT Staedtler Indonesia dari PT Vanko Industries kepada Penggugat, maka Penggugat menjadi pengemban atau pengganti hak dan kewajiban dari PT Vanko Industries berdasarkan JVA 1977 tersebut selaku pembeli dari saham milik PT Vanko Industries di PT Staedtler Indonesia.

Dengan demikian, jelas bahwa perkara *a quo* seharusnya diperiksa dan diselesaikan melalui arbitrase sebagaimana yang disepakati para pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa PN Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya dapat dipertimbangkan kembali mengenai hal-hal lain yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Gugatannya. Di dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mempermasalahkan suatu perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan transfer *know-how* yang dikatakan dilakukan oleh Tergugat I. *Know-how* atau *trade secret* dapat dirumuskan sebagai kumpulan informasi tentang teknologi dari proses pembuatan dan atau produk yang diperoleh seseorang dari pengalaman kerja dalam pelaksanaan teknologi tersebut.³ Para penemu teknologi baru yang telah mendapatkan sertifikat paten ini, yang kemudian mempunyai hak untuk mengalihkan kepemilikan paten tersebut atau memberikan izin kepada siapa saja yang berminat menggunakan aset tak berwujud (*intangible asset*) ini untuk diterapkan dalam proses produksinya. Inilah bentuk kerja sama baru dalam industri

3 Gunawan Widjaya. *Lisensi*. (Jakarta: PT Rafa Grasindo Persada, 2003), hlm. 7.



maju, yang memberikan gambaran kerja sama antara pemilik modal (*tangible asset*) dengan *intangible asset*. Mengingat, bagaimanapun juga proses alih teknologi yang terefektif saat ini adalah menggunakan sistem lisensi teknologi.⁴

3. Sehubungan dengan angka 3 pada **Petitum** dalam Gugatan, Penggugat meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim di PN Serang yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan agar menyatakan *Knowhow* Pensil Plastik yang dikembangkan dan ditemukan di perusahaan PT Staedtler Indonesia ("**Tergugat IV**") adalah kekayaan yang sah perusahaan Tergugat IV dan melarang perusahaan Tergugat I dan seluruh anak perusahaannya menggunakan *know-how* Pensil Plastik tanpa hak dan izin yang sah dari Tergugat IV. Perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa **pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *know-how* adalah Pengadilan Niaga**. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Paten**"), yaitu Pasal 19 ayat (1) UU Paten yang menjelaskan bahwa:

"Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a."

4 Ibid.



Dan ditegaskan dalam Pasal 143 UU Paten, bahwa:

- (1) "Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi **kepada pengadilan Niaga** terhadap setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi paten."

Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim di PN Serang menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

4. Selain itu, Penggugat menyatakan dalam angka 11 pada Petitumnya, yaitu:

"Menghukum Tergugat I tetap mendukung pengembangan dan produksi Pabrik Pensil Tergugat IV melalui keberadaan perseroan dan pabrik Tergugat IV **dan memberikan ijin kepada Tergugat IV untuk menggunakan merek Staedtler di Indonesia.**"

Hal yang dimintakan oleh Penggugat ini bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri, *in casu* PN Serang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Merek**"), khususnya Pasal 83 UU Merek, dijelaskan bahwa:

- (1) "**Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar** dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

Halaman 94 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. **penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.**

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

(3) **Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga**".

Berdasarkan arti, maksud, dan tujuan dari Pasal 83 UU Merek berkenaan dengan Pemilik Merek, penerima Lisensi Merek, serta penggunaan Merek, seyogianya segala gugatan dan pemeriksaan perkara berkaitan dengan hal tersebut diajukan serta diadili di Pengadilan Niaga, bukan Pengadilan Negeri (*in casu* PN Serang).

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim PN Serang menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena secara absolut tidak memiliki kewenangan/kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

5. Perlu menjadi perhatian Majelis Hakim pula bahwa salah satu pihak yang dijadikan Turut Tergugat oleh Penggugat adalah pejabat pemerintah, yaitu Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ("**Dirjen AHU**") Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (yang dalam hal ini sebagai "**Turut Tergugat V**"). Adapun Penggugat dalam angka 12 pada Petitumnya meminta agar Dirjen AHU untuk tidak melakukan suatu tindakan, yakni menolak setiap perubahan Akta di Tergugat IV termasuk antara lain (tetapi tidak terbatas) pada perubahan Direksi dan Komisaris sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini. Hal ini bukan merupakan kewenangan dari PN Serang, melainkan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("**UU**

Halaman 95 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Administrasi Pemerintahan") merumuskan Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Adapun pengujian akan hal tersebut merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim di PN Serang menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena PN Serang secara **absolut** tidak memiliki kewenangan/kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

6. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 136 *Herzien Inlandsch Reglement* ("**HIR**"), terhadap eksepsi **kompetensi absolut** tersebut di atas, Majelis Hakim sudah sepatutnya memutus terlebih dahulu dalam Putusan Sela. Untuk itu, Tergugat I & Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan **Putusan Sela**, dengan amar sebagai berikut:

- menerima eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan Tergugat I & Tergugat II;
- menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*/NO); dan
- membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

7. Berdasarkan asas *Actor Sequitur Forum Rei* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 (1) HIR, dijelaskan bahwa gugatan diajukan di tempat tergugat tinggal. Ada pun jika pihak tergugat tinggal di luar negeri, maka gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (mengingat Departemen Luar Negeri

Halaman 96 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Direktorat Jenderal Protokoler dan Konsuler berlokasi di Jakarta Pusat, maka pada umumnya gugatan terhadap tergugat yang berada di luar negeri, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). Hal ini juga sebagaimana yang diuraikan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Surat Edaran tanggal 11 Mei 1991, yang kembali dikutip dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007.

Dapat dilihat bahwa tempat tinggal para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

Tergugat I	:	Staedtler Noris Gesellschaft mbH	Jerman
Tergugat II	:	Staedtler Mars GMBH & Co., KG	Jerman
Tergugat III	:	Oliver Hubert Baum	Jerman
Tergugat IV	:	PT Staedtler Indonesia	Serang
Turut Tergugat I	:	Axel Helmut Marx	Jerman
Turut Tergugat II	:	Dr. Konstantin Czeschka	Jerman
Turut Tergugat III	:	Hermann Josef Brau	Jerman
Turut Tergugat IV	:	Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., SE., MH	Jakarta Pusat
Turut Tergugat V	:	Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Jakarta Selatan

Oleh karena itu, mengingat tempat tinggal Para Turut Tergugat berada di Jerman, maka sudah sepatutnya Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, Majelis Hakim PN Serang sepatutnya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Varklaart* (NO)).

ii. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

Halaman 97 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



8. Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2021 diberikan oleh Penggugat kepada Ongko Purba & Partners, yang ditandatangani oleh Stephen Angsono selaku Direktur Utama PT Asaba Utama Corporatama. Surat Kuasa Khusus tersebut menyatakan bahwa “untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili sebagai Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Staedtler Indonesia, Staedtler Noris Gesellschaft mbH, dan Staedtler Mars GMBH & Co.,,KG di Pengadilan Negeri Serang Banten.”

Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut belum memenuhi sifat khusus syarat formil yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus (“**SEMA 6/1994**”). Hal ini karena sebagaimana diatur dalam SEMA 6/1994, tegas dinyatakan bahwa:

“Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, **misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.**
 - b. ...”

Berdasarkan SEMA 6/1994 di atas, jelas bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah. Hal ini mengingat dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak dicantumkan terkait objeknya atau paling tidak permasalahan tentang apa. “Perbuatan Melawan Hukum” bukanlah objek atau pun pokok masalah, melainkan merupakan titel gugatan.

Halaman 98 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Selain itu pihak tergugat yang dicantumkan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut hanya tiga, yaitu "PT Staedtler Indonesia, Staedtler Noris Gesellschaft mbH, dan Staedtler Mars GMBH & Co., KG". Namun faktanya di dalam Gugatan, terdapat lebih dari 3 pihak Tergugatnya serta alamat para ketiga pihak Tergugat juga tidak disebutkan.

Dengan demikian, jelas terbukti bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah karena mengandung cacat dan tidak sesuai dengan SEMA 6/1994. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini tidak dapat diterima.

9. Selain itu, Surat Kuasa Khusus Penggugat juga tidak sah karena melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja ("UU PT") yang menyatakan pada Pasal 99 sebagai berikut:

"Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- a) terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan."

Penandatanganan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Ongko Purba & Partners adalah Stephen Angsono dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Penggugat, sedangkan pada saat Surat Kuasa Khusus tersebut ditandatangani, Stephen Angsono juga merupakan Direktur Utama dari PT Staedtler Indonesia atau Tergugat IV. Ada konflik kepentingan antara Penggugat dan Tergugat IV, dan karenanya Stephen Angsono tidak berhak mewakili baik Penggugat maupun Tergugat IV dalam menandatangani surat kuasa sehubungan dengan Gugatan *a quo*.

Halaman 99 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



iii. **Perubahan Gugatan Tidak Sah**

10. Bahwa kami menolak dengan keras Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 20 September 2022. Sebab, Perubahan Gugatan *a quo* nyata-nyata mengandung hal-hal yang prinsipil atau dengan kata lain terdapat perubahan materi perkara, *in casu* selain mengubah, juga ternyata Penggugat **menambah posita serta petitum gugatan** yang sangatlah merugikan Para Tergugat. Perubahan materi perkara *a quo* tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi berupa: (i) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 454 K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1970; (ii) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1043 K/Sip/1971, tanggal 13 Desember 1974; dan (iii) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 823 K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976. Beberapa Yurisprudensi tersebut mengizinkan perubahan atau penambahan dari gugatan asal **tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri** (hak pembelaan diri) atau pembuktian.
11. Bahwa perlu kami ulang tegaskan, dalil-dalil Penggugat dalam Perubahan Gugatan *a quo* adalah sangat merugikan Para Tergugat, sehingga Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat bertentangan dengan beberapa Yurisprudensi tersebut di atas. Di samping itu, juga bertentangan dengan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv") yang berbunyi: "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya.*" Meskipun Pasal 127 Rv tersebut memang hanya berlaku di luar pulau Jawa, akan tetapi Pasal 127 Rv dapatlah menjadi rujukan berdasarkan kepentingan beracara, di samping keberlakuan *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR") maupun *Reglement Buiten Govesten* ("RBG") yang menjadi rujukan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia. Dalam Pasal 127 Rv dimaksud, jelas mengatur bahwa Penggugat hanya berhak untuk "*mengubah atau **mengurangi tuntutan nya,***" namun dalam perkara *a quo* Penggugat nyata-nyata bukan hanya mengubah

Halaman 100 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



penomoran pada posita dari sebelumnya angka 3.1 s/d 3.32 menjadi angka 3.2.1 s/d 3.2.32, melainkan justru **menambah tuntutan** sebagaimana dapat dilihat pada posita Perubahan Gugatan *a quo* halaman 10 dengan sub judul 3.1 “Dalam Provisi” dan angka 3.1.1 s/d 3.1.8, serta dalam petitum Perubahan Gugatan *a quo* pada bagian “*Dalam Provisi.*”

Dengan demikian, perubahan gugatan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah, dan oleh karenanya Gugatan Awal beserta Perubahan Gugatan *a quo* sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*/NO).

iv. Kesalahan Subjek/Pihak yang Digugat (*Error in Persona*)

12. Gugatan *a quo* mengandung *error in persona*. Gugatan terhadap Turut Tergugat I Axel Helmut Marx, Turut Tergugat II Dr. Konstantin Czeschka dan Turut Tergugat III Hermann Josef Brau berkenaan dengan tindakan mereka dalam kapasitas sebagai direktur atau komisaris perusahaan PT Staedtler Indonesia, yang oleh karena itu mereka tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi.
13. Dengan demikian, Gugatan *a quo* terbukti telah mengandung kekeliruan dalam menempatkan orang pribadi sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dan sudah sepatutnya Gugatan tersebut tidak dapat diterima. Selain itu, dalam Gugatan dan Petitumnya, Penggugat hanya mengacu kepada Tergugat I Staedtler Noris, Tergugat II Staedtler Mars dan Tergugat III Oliver Hubert Baum. Namun dengan ditariknya PT Staedtler Indonesia sebagai Tergugat IV, maka gugatan tersebut dilakukan terhadap orang yang tidak tepat (*error in persona*) / salah sasaran, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan sudah selayaknya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

v. Kualitas/Kedudukan Penggugat Tidak Jelas

Halaman 101 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



14. Kualitas Penggugat patut diragukan dan dipertanyakan. Hal ini mengingat dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak mewakili atau tidak bertindak atas nama Tergugat IV. Namun dalam angka 3 Petutusnya pada Gugatan halaman 35, Penggugat justru meminta agar Majelis Hakim PN Serang untuk:

“menyatakan *know-how* Pensil Plastik yang dikembangkan dan ditemukan di Perusahaan Tergugat IV **adalah kekayaan yang sah perusahaan Tergugat IV** dan melarang perusahaan Tergugat I dan seluruh anak perusahaannya menggunakan Knowhow Pencil Plastic tanpa hak dan izin yang sah dari perusahaan Tergugat IV.”

yang mana Gugatan ini sendiri diajukan oleh Penggugat selaku pemegang saham di perusahaan Tergugat IV.

Berdasarkan uraian di atas, maka kualitas Penggugat patutlah diragukan dan Majelis Hakim PN Serang sudah selayaknya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

vi. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

15. Gugatan *a quo* juga merupakan gugatan yang kabur/*obscur libel*. Hal ini karena Penggugat dalam judul Gugatannya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* merupakan gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”). Namun di dalam uraian-nya, Penggugat mencampuradukkan juga dengan wanprestasi, hal ini dapat dilihat dalam poin 3.2.7. dalam Gugatan, halaman 14-15, yang berbunyi:

- i. “Menjanjikan akan menutup seluruh pabrik pensil Staedtler di seluruh dunia, kecuali di Jerman dan di Indonesia;
- ii. Menjanjikan pabrik pensil Staedtler Indonesia akan dijadikan basis (pusat) industri produk pensil merek Staedtler terbesar di dunia.

Halaman 102 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



- iii. Menjanjikan dengan jumlah saham yang lebih sedikit tetapi dengan penjualan volume perusahaan yang lebih tinggi, sehingga pendapatan Penggugat dapat menjadi lebih besar dari deviden perusahaan.”

Selanjutnya, Penggugat juga mempermasalahkan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan transfer *know-how* atau sengketa antara pemegang saham atau juga tindakan direksi yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan.

16. Tidak hanya itu, pada angka 3.2.111 halaman 16 dalam Gugatan, Penggugat mendalilkan:

“Bahwa setelah jual beli dilaksanakan dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Tergugat IV yang dibuat oleh Turut Tergugat IV dengan Akta Nomor 136 tertanggal 23 Februari 2010, maka susunan pemegang saham di Perusahaan Tergugat IV adalah:

- a) Penggugat 25% (Rp 976.975.000,-) + 1 lembar saham (yaitu 250 saham Seri A, 250 saham Seri B, dan 26 saham Seri C)
- b) **Tergugat II** 75% (Rp 2.889.025.000,-) – 1 lembar saham (yaitu 750 saham Seri A, 750 saham Seri B, dan 74 saham Seri C)”

Adapun pihak Tergugat II dalam Gugatan *a quo* adalah Staedtler Mars, sedangkan Staedtler Noris adalah Tergugat I yang merupakan pemegang saham 75% di perusahaan Tergugat IV. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak cermat serta tidak teliti dalam menyusun Gugatan *a quo* sehingga mengakibatkan Gugatan ini kabur atau tidak jelas mengenai pihak mana yang dimaksud Penggugat yang dikatakan telah mengakibatkan dirinya mengalami kerugian.

Halaman 103 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



17. Kemudian, hal serupa juga terjadi pada angka 4.4. halaman 25 dalam Gugatan, di mana Penggugat menegaskan:

“Bahwa **Knowhow** tersebut juga dapat dibuktikan milik Turut Tergugat I karena nyatanya seluruh biaya penelitian atau percobaan dalam membuat Formula Pensil Plastik, pengembangan, persiapan produksi Pensil Plastik dan seluruh gaji karyawan yang ikut dalam penelitian ditanggung 100% (seratus persen) oleh Tergugat IV, atau dapat dikatakan seluruh biaya penelitian, percobaan, pengembangan dan gaji karyawan yang melaksanakannya sepenuhnya beban perusahaan Tergugat IV;”

Adapun yang menjadi pihak **Turut Tergugat I** adalah **Axel Helmut Marx**. Hal ini membuat Gugatan *a quo* tidak jelas mengenai siapa sesungguhnya pemilik *know-how* pensil plastik, mengingat Axel Helmut Marx juga dijadikan sebagai Turut Tergugat I oleh Penggugat. Namun Penggugat juga menyatakan secara sepihak bahwa dirinya merupakan pemilik *know-how*.

18. Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti dan terang bahwa Gugatan *a quo* termasuk dalam klasifikasi gugatan yang kabur/tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim PN Serang menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Varklaart* (NO)).

B. DALAM PROVISI

19. Sehubungan dengan Provisi pada Perubahan Gugatan Penggugat tanggal 20 September 2022 dari poin 3.1.1 halaman 10 sampai dengan poin 3.1.8 halaman 13. Para Turut, Tergugat menolak secara keseluruhan dengan pertimbangan sebagai berikut.
20. Bahwa Provisi yang dimasukkan oleh Penggugat **Tidak Sah** lantaran dimasukkan pada Perubahan Surat Gugatan oleh Penggugat. Satu dan lain hal karena secara nyata posita provisi dimasukkan menjadi petitum gugatan *a quo* dan Penggugat tidak dapat membuktikan fakta

Halaman 104 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



yang relevan pada tiap-tiap poin dalam Provisi Penggugat dimaksud, sehingga provisi tidak dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya posita provisi Penggugat ditolak secara keseluruhan.

C. DALAM POKOK PERKARA

Sehubungan dengan alasan-alasan pengajuan Gugatan beserta dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan baik dalam Gugatan Awal maupun Perubahan Gugatannya angka 3.2.1 halaman 13 sampaidengan angka 4 halaman 35, dapat dijelaskan sebagai berikut:

21. Pendirian PT Staedtler Indonesia Indonesia (*in casu* Tergugat IV)

- a. Pada tahun 1977, terdapat perjanjian antara Tergugat I Staedtler Noris dengan PT Vanko Industries untuk mendirikan Tergugat IV. Hal ini tertuang dalam JVA 1977.
- b. Kemudian pada 12 Oktober 1977 terdapat *Co-operation and Distribution Agreement* di mana salah satu anggota grup perusahaan Penggugat (tertulis sebagai PT Asaba) ditunjuk sebagai distributor tunggal dari Tergugat IV.
- c. Bahwa pendirian Tergugat IV tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 47 Tanggal 05 Oktober 1978, yang dibuat oleh Notaris Kartini Muljadi di Jakarta ("**Akta Pendirian PTSI**"). Adapun komposisi pemegang saham ketika pendirian adalah sebagai berikut:
 - PT Vanko Industries: 49 saham preferen dan 343 saham biasa, senilai Rp.122.010.000,00 (49%); dan
 - Tergugat I Staedtler Noris: 51 saham preferen dan 357 saham biasa, senilai Rp.126.990.000,00 (51%),

atau dengan total keseluruhan 100 saham preferen, 700 saham biasa, dengan nilai keseluruhan Rp.249.000.000,00.

Halaman 105 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Tergugat IV ini juga telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1980 tentang Pendirian Tergugat IV berdasarkan Akta Pendirian No. 47 Tanggal 05 Oktober 1978.

- d. Pada 14 Februari 2002, berdasarkan Akta No. 167 tanggal 30 Mei 2002, PT Vanko Industries menjual seluruh sahamnya di Tergugat IV kepada Penggugat. Dalam Akta Rapat No. 84 tertanggal 14 Februari 2002 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Santoso, S.H., salah satu uraian terdapat persetujuan dan peralihan (penjualan) saham beserta hak-hak PT Vanko Industries, yaitu 490 saham Seri A, 490 saham Seri B, 49 saham Seri C kepada PT Asaba Corporatama menurut Surat Persetujuan Perubahan Pemegang Saham oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") No. 74/III/PMA/2002 tanggal 18 Januari 2002. Sehingga komposisi pemegang saham Tergugat IV menjadi Tergugat I Staedtler Noris 51% dan Penggugat PT Asaba Utama Corporatama 49%.

Adapun berdasarkan Akta Nomor 178 tanggal 27 Mei 2008, Para Pemegang Saham Tergugat IV telah menyesuaikan Anggaran Dasar-nya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 ("UU PT"). Para pemegang saham juga telah mengambil bagian dan menyeter penuh dengan uang tunai sejumlah 2.100 saham (terbagi seri A, seri B, dan seri C), yang seluruhnya dengan nilai nominal Rp3.866.000.000,00 (US\$2,200,000), yaitu oleh Tergugat I Staedtler Noris 51% dan Penggugat PT Asaba Utama Corporatama 49%.

22. Peralihan sebagian saham dari Penggugat kepada Tergugat I

Sehubungan dengan dalil Penggugat dalam Gugatannya angka 3.2.7. halaman 14 sampai dengan angka 3.2.32. halaman 24 dapat diterangkan sebagai berikut:

Halaman 106 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



- a. Bahwa pada 24 Maret 2009, terjadi pertemuan/rapat yang dihadiri oleh Axel Marx, Stephen Angsono, Herpin Suhaendra, Gerhard Wuestendoerfer, dan CS Lim di Singapura. Dalam pertemuan ini, hal-hal yang disepakati antara lain perubahan komposisi pemegang saham di Tergugat IV, yaitu menjadi PT Asaba Utama Corporatama 25% dan Staedtler Noris 75%, serta Tergugat I Staedtler Noris akan terus menjadikan Penggugat PT Asaba Utama Corporatama sebagai agen tunggal untuk semua produk Staedtler di Indonesia. Staedtler menyampaikan keinginan mereka untuk memiliki kerjasama jangka panjang dengan Asaba dan tidak berniat untuk menghentikan posisi PT Asaba (dalam hal ini PT Aneka Sakti Bakti, perusahaan yang 98,5% sahamnya dimiliki oleh Penggugat PT Asaba Utama Corporatama) sebagai agen produk Staedtler untuk Indonesia. Hal ini sebagaimana **tercatat** dalam Notula Rapat 24 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Axel Marx dan Stephen Angsono. Dalam Notula Rapat tersebut juga dicatatkan bahwa seluruh pihak telah berdiskusi dan menyetujui nilai keseluruhan saham PT Staedtler Indonesia. Sehubungan dengan nilai tanah dan bangunan, nilai yang digunakan adalah berdasarkan penilaian oleh penilai / *appraiser* independen PT Insat Utama sebagaimana dimuat dalam laporan penilaian tertanggal 2 Oktober 2009, sedangkan dan nilai aset lainnya dari PT Staedtler Indonesia adalah didasarkan pada neraca keuangan PT Staedtler Indonesia pada 31 Desember 2008. Hal-hal tersebut didiskusikan oleh seluruh pihak bersama-sama, dan persetujuan yang diberikan oleh Penggugat adalah berdasarkan penilaian bisnis mereka sendiri. Oleh karena itu, dalil Penggugat pada angka 3.2.7. halaman 14 sampai angka 3.2.12. halaman 16, yang menguraikan “bujuk rayu” dan “janji manis” yang tidak dipenuhi Tergugat I Staedtler Noris, seperti:

1. “Menjanjikan akan menutup seluruh pabrik pensil Staedtler di seluruh dunia, kecuali Jerman dan di Indonesia.

Halaman 107 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



2. Menjanjikan pabrik pensil Staedtler Indonesia akan dijadikan basis (pusat) industri produksi pensil merek Staedtler terbesar di dunia.

3. Menjanjikan dengan jumlah saham yang lebih sedikit tetapi dengan penjualan volume perusahaan yang lebih tinggi, sehingga pendapatan penggugat dapat menjadi lebih besar dari deviden perusahaan;"

adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

b. Selanjutnya, menindaklanjuti pertemuan/rapat 24 Maret 2009 tersebut, pada 3 November 2009 dilaksanakan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat antara Penggugat PT Asaba Utama Corporatama dan Tergugat I Staedtler Noris, yang kemudian perjanjian ini dituangkan ke dalam Akta No. 137 tanggal 23 Februari 2010 tentang Jual Beli Saham ("**Akta Jual Beli Saham**"). Dalam perjanjian ini, Penggugat setuju untuk menjual saham kepada Tergugat I Staedtler Noris dengan nilai penjualan sebesar Rp11.150.326.441. Adapun jumlah saham yang dijual adalah:

- 240 lembar saham Seri A;
- 240 lembar saham Seri B; dan
- 23 lembar saham Seri C.

Hal ini mengakibatkan komposisi pemegang saham di Tergugat IV menjadi berubah sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 37 Tanggal 13 Januari 2010 dan Akta No. 136 Tanggal 23 Februari 2010 yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Kemenkumham**") sebagaimana tercatat dalam Surat Kemenkumham AHU-AH.01.10-05633 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Tergugat IV sehubungan dengan adanya Akta Nomor 136 tanggal 23 Februari 2010 tentang Berita Acara Rapat RUPS

Halaman 108 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Biasa sehubungan dengan Jual Beli saham. Adapun perubahan komposisi pemegang saham di Tergugat IV menjadi sebagai berikut:

- Staedtler Noris sebagai pemilik sebanyak 750 saham Seri A, 750 saham Seri B dan 74 saham Seri C atau seluruhnya sebesar Rp.2.889.025.000,00 (US\$1,649,000.00); dan
- PT Asaba Utama Corporatama sebagai pemilik sebanyak 250 saham Seri A, 250 saham Seri B dan 26 saham Seri C atau seluruhnya sebesar Rp.976.975.000,00 (US\$551,000).

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 saham Seri A, 1.000 saham Seri B, dan 100 saham Seri C atau seluruhnya sebesar Rp.3.866.000.000,00 (US\$2,200,000.00).

Perubahan penyertaan dalam modal perseroan penanaman modal asing ini pun telah disetujui oleh BKPM sebagaimana dinyatakan dalam Surat BKPM Nomor 43/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 04 Februari 2010 tentang Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan atas nama PT Staedtler Indonesia.

- c. Perlu diketahui bahwa perjanjian jual beli saham sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham ini disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat mau pun Tergugat I, dilakukan dengan sadar, tanpa paksaan, tanpa bujuk rayu atau pun tipu muslihat, dan dilakukan dengan penuh itikad baik untuk mengembangkan bisnis bersama dan untuk memperoleh keuntungan bersama yang lebih lagi. Sebagai timbal balik berkurangnya kepemilikan Penggugat dalam Tergugat IV PT Staedtler Indonesia, para pihak juga setuju bahwa Penggugat tidak lagi akan menjamin pinjaman bank yang diambil oleh

Halaman 109 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV karena pada saat itu diperkirakan bahwa Penggugat tidak lagi akan memiliki kendali operasional terhadap operasi pabrik. Bahkan Tergugat I tetap berkomitmen untuk terus menjadikan Penggugat sebagai agen tunggal untuk semua produk Staedtler di Indonesia dan berkeinginan melakukan kerja sama jangka panjang dengan Penggugat dan tidak berniat untuk menghentikannya. Hal ini karena Tergugat I berpandangan bahwa rencana bisnis tersebut dapat berkembang di Indonesia nantinya dan percaya untuk mencapainya bersama Penggugat.

- d. Komitmen Tergugat I terhadap isi Notula Rapat untuk menjadikan Penggugat agen tunggal produk Staedtler ini ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya *Distribution Agreement* tanggal 01 Juni 2015 oleh anggota grup perusahaan Staedtler Jerman yang lain, yaitu Tergugat II Staedtler Mars (Tergugat II) dengan PT Aneka Sakti Bakti (perusahaan milik di mana Penggugat PT Asaba Utama Corporatama adalah pemegang 98,5% saham dan di mana Stephen Angsono merupakan Direktur Utama) untuk menunjuk PT Aneka Sakti Bakti sebagai distributor tunggal produk Staedtler di Indonesia. PT Aneka Sakti Bakti juga sudah terdaftar pada Kementerian Perdagangan sebagai distributor tunggal produk Staedtler sebagaimana dimuat dalam Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri Nomor 4202/STP-LN/UPP/10/2015.
- e. Tergugat I memiliki ide untuk mengembangkan dan memproduksi pensil plastik yang jika dipandang dari segi prospek bisnis akan menguntungkan di kemudian hari setelah melakukan Riset dan Konfirmasi Data dengan Max Lee sebagai Konsultan dan berbagai pemikiran dan kegiatan lainnya. Atas dasar pemikiran tersebut, pada Rapat Direksi Tergugat IV tanggal 08 April 2016 yang diadakan di kantor Penggugat, Tergugat I (dalam hal ini diwakili oleh Turut Tergugat II) menyampaikan dan mempresentasikan rencana tersebut berkenaan dengan pengembangan produk

Halaman 110 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



pensil plastik dan mengusulkan bersama-sama melakukan *Research & Development* di Tergugat IV. Rapat Direksi tersebut dihadiri oleh Alexander HeiB (*Managing Director* Tergugat IV saat itu, Stephen Angsono (*President Director* Tergugat IV saat itu yang juga merupakan Direktur Utama dan pemegang saham di Penggugat hingga sekarang), dan Turut Tergugat II. Ide proyek pensil plastik tersebut disetujui secara musyawarah oleh seluruh anggota Direksi, dan bahwa investasi yang diperlukan akan dilakukan dalam 2 tahap, masing-masing tahap sejumlah USD1,7 juta.

- f. Direksi Tergugat IV kembali mengadakan Rapat Direksi yang salah satunya membahas pelaksanaan proyek pensil plastik pada tanggal 26 Juli 2016 di kantor Penggugat, termasuk untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham, termasuk Tergugat I. Rapat ini kembali dihadiri seluruh anggota Direksi Tergugat IV saat itu, yakni Alexander HeiB, Stephen Angsono, dan Turut Tergugat II. Dalam Rapat Direksi tersebut didiskusikan bahwa akibat dari tingginya beban produksi, maka perlu untuk membangun satu gedung baru untuk dapat memulai produksi pensil plastik. Total biaya proyek ini direvisi menjadi USD5,5 juta. Tergugat I setuju untuk membiayai pembangunan ini dengan memberikan pinjaman antar perusahaan kepada Tergugat IV dengan suku bunga yang lebih rendah daripada suku bunga yang berlaku di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam beberapa *Loan Agreement* sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 antara Tergugat IV dengan Tergugat I.
- g. Kemudian berdasarkan Akta Nomor 142 Tanggal 25 September 2019, Tergugat IV melakukan perubahan anggaran dasar berkenaan dengan maksud dan tujuan perseroan, yang mana salah satunya menambahkan Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, termasuk pensil plastik. Perubahan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta ini juga sudah disetujui

Halaman 111 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kemenkumham melalui Surat Nomor AHU-0078130.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Staedtler Indonesia, sehubungan dengan Akta Nomor 142 Tanggal 25 September 2019.

- h. Bahwa sehubungan dengan pernyataan Penggugat pada nomor 3.2.25 halaman 20-21 Gugatan adalah tidak akurat. Surat elektronik (*email*) pada tanggal 14 September 2020 adalah dari Max Lee (Direktur Perusahaan Tergugat IV saat itu) yang memberi kabar kepada Ms. Wiebke Chambers dari Tergugat I Staedtler Noris bahwa Tergugat IV siap untuk mulai melaksanakan produk pensil plastik.
- i. Namun dalam praktiknya, ternyata selama masa memproduksi pensil plastik ini Tergugat IV justru mengalami kerugian. Ada beberapa faktor, salah satunya adalah persaingan usaha dengan negara lain yang menggunakan bahan-bahan material jauh lebih murah, serta keadaan di Indonesia seperti premanisme, korupsi, unsur politik.
- j. Selain itu, oleh karena tingginya *operational cost* serta nilai investasi yang dikeluarkan oleh Tergugat I juga sudah tinggi, maka Tergugat I khawatir tidak akan memperoleh keuntungan di kemudian hari dan justru harus mengeluarkan uang lagi yang lebih besar.
- k. Hal ini lah yang mengakibatkan Tergugat I hendak menutup pabrik Tergugat IV di Indonesia agar Tergugat I tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi, yang disampaikan melalui surel pada 16 Desember 2020 kepada Stephen Angsono, Presiden Direktur Tergugat IV saat itu.

23. Transfer Know-how

Halaman 112 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Sehubungan dengan dalil Penggugat dalam Gugatannya angka 4.2 halaman 24 sampai dengan angka 4.4 halaman 25 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *know-how* pensil plastik adalah milik Tergugat IV karena adanya kontribusi biaya, waktu, penelitian dan pengembangan dari Tergugat IV adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar. Hal ini mengingat sampai dengan saat ini, Tergugat IV bukan pemegang paten atas *know-how* pensil plastik yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“**DJKI**”).

Selain itu, perlu diketahui bahwa *know-how*/paten-proses Pensil Plastik bukan merupakan hal yang baru. Ada berbagai produsen dari Cina dan terutama perusahaan Perancis BIC, salah satu pemain terbesar dalam industri alat tulis di dunia, yang sudah memproduksi pensil plastik selama lebih dari 20 tahun. Kinerja Max Lee selama di EBRAS Brasil sudah diketahui oleh grup Staedtler karena EBRAS Brazil pernah memasok pensil kepada grup Staedtler untuk jangka waktu tertentu. Setelah Max Lee meninggalkan usaha keluarganya tersebut, maka kemudian ia bergabung dengan grup Staedtler awalnya sebagai konsultan dan kemudian sebagai pegawai. Max Lee kemudian ditempatkan oleh grup Staedtler di Indonesia salah satunya untuk menjalankan proyek pensil plastik tersebut. Proyek pensil plastik yang dilakukan di Tergugat IV tidak menghasilkan pengetahuan dasar *know-how* yang baru, melainkan hanya mempelajari bagaimana menjalankan proses yang sudah ada tersebut untuk dapat diproduksi di perusahaan Tergugat IV.

Selain itu, terdapat *Statement Letter Participation in Cost for Plastic Pencils* antara Tergugat II dengan Tergugat IV tanggal 1 Desember 2020, yang pada pokoknya isinya menerangkan bahwa:

- Sejak awal tahun 2016, Tergugat IV telah menjadi *Host* Proyek “Produk Pensil Plastik” untuk grup dengan proses proyek investasi penuh sehingga Tergugat IV dapat mengirimkan barang ke para pelanggan. Tergugat IV dikenal sebagai Produsen yang

Halaman 113 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



sepenuhnya menjadi andalan yang fungsinya berfokus pada produksi. Karena persiapan produksi pensil plastik tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat, Tergugat II Staedtler Mars memutuskan untuk berpartisipasi dalam biaya produksi pensil plastik karena Tergugat IV belum memiliki penjualan, mengkompensasi biaya pensil plastik produksi ditanggung oleh Tergugat IV. Kemudian Tergugat II Staedtler Mars berpartisipasi dalam biaya untuk produksi pensil plastik dan secara umum bertanggung jawab atas keputusan terpusat tentang penjualan produk, pemasaran, dalam Grup STAEDTLER.

- **Know-how** untuk produksi pensil plastik bukan merupakan teknologi baru yang dibentuk oleh Tergugat IV melainkan teknologi yang sudah lama ada. Pengetahuan yang didapatkan dari pelaksanaan proyek pensil plastik di Tergugat IV merupakan hasil kerja sama antara Tergugat IV dan Departemen *Research & Development* di Staedtler Jerman (dalam hal ini Tergugat II Staedtler Mars).
- Berdasarkan perhitungan, biaya proyek pensil plastik untuk tahun 2019 dan 2020 adalah senilai Rp12.749.739.960,00 atau EUR757.380. Karena waktu yang diperlukan untuk menjalankan proyek pensil plastik cukup lama sedangkan Tergugat IV belum bisa melakukan penjualan, maka Tergugat II memutuskan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek tersebut. *Statement Letter* yang disebut Penggugat dimaksudkan untuk mencatat persetujuan antara Tergugat II dan Tergugat IV mengenai hal ini.

Berkenaan dengan tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa *Statement Letter* tersebut sengaja dibuat secara *backdate*, dapat dijelaskan bahwa Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengetahui dan tidak merencanakan hal tersebut. Hal ini karena dokumen tersebut hanya diterima saja oleh pihak Staedtler di Jerman yang dikirimkan oleh H. Satria yang bekerja di Tergugat IV melalui Tergugat III Oliver Baum

Halaman 114 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



pada pada 1 Februari 2021. Dalam *draft Statement Letter* tersebut, untuk pertama kalinya tertulis tanggal 1 Desember 2020 dan tanda tangan pada surat tersebut. Tanggal ini tidak diminta oleh pihak Staedtler di Jerman, baik Tergugat I maupun Tergugat II.

Oleh karena pengembangan pensil plastik ini dilakukan bersama dan tidak didaftarkan patennya oleh Tergugat IV kepada DJKI, terlebih pada dasarnya *know-how* untuk produksi pensil plastik adalah teknologi yang sudah ada, maka hal-hal yang tertuang dalam *Statement Letter* bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Terlebih lagi Staedtler Group (Tergugat I dan Tergugat II) memiliki andil yang besar dalam pengembangan pensil plastik tersebut, baik biaya, waktu, sumber daya manusia, dan alat-alat serta fasilitas penunjang lainnya.

24. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dirinya mengalami kerugian dan menuntut untuk memperoleh ganti rugi seperti yang dinyatakan dalam Gugatannya, sebagaimana dimaksud di bawah ini:

- a. ganti rugi materiil senilai Rp58.683.755.100,00 dengan alasan sebagai berikut:

“Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat III tersebut, maka sebagai Pemegang dan Pemilik Saham di Tergugat IV mengalami kerugian atas investasi awal Pensil Plastik yang telah mengeluarkan keseluruhan biaya adalah Rp58.683.755.100,- (lima puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus Rupiah), sebagai penyiapan ruang bangunan, investasi alat dan mesin, dan produksi Pensil Plastik” (sebagaimana yang dinyatakan dalam angka 4.10. pada Gugatan halaman 28);

“Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian karena telah turut menginvestasikan senilai Rp58.683.755.100,- (lima puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus

Halaman 115 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



lima puluh lima ribu seratus Rupiah) di perusahaan Tergugat IV untuk Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pensil Plastik yang dilakukan sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 dengan tujuan untuk mendapatkan model, standar produk yang siap untuk diproduksi secara massal; (sebagaimana yang dinyatakan dalam angka 4.13. pada Gugatan halaman 28-29)

b. serta ganti rugi imateriil senilai USD5.000.000 atau Rp75.000.000.000,00 atas dividen yang tidak diterima selama 10 tahun sejak tahun 2010 sampai dengan 2020 serta keuntungan yang diharapkan perusahaan Tergugat IV sesuai dengan perkiraan perkembangan usaha (proyeksi bisnis) Pensil Plastik senilai USD20.000.000 dan sesuai jumlah saham Penggugat sebesar 25% maka yang menjadi hak Penggugat adalah USD5.000.000 atau Rp75.000.000.000,00;

adalah hal yang mengada-ada dan tuntutan yang tidak berdasar. Hal ini karena pinjaman yang diberikan secara eksklusif oleh Tergugat I kepada Tergugat IV digunakan untuk pembiayaan operasional Tergugat IV, terutama dalam pembiayaan proyek pensil plastik. Pinjaman tersebut juga telah dilunasi oleh Tergugat IV sejak tahun 2021. Nilai bunga yang diberikan Tergugat I kepada Tergugat IV pun berada di bawah tingkat bunga yang ditawarkan secara lokal untuk pembiayaan yang sebanding. Penggugat selaku pemegang saham minoritas pun tidak dikenakan kewajiban pembiayaan, pembatasan arus kas atau beban bunga. Keuntungan bagi Penggugat yang tidak berpartisipasi adalah dalam pembiayaan ini adalah sekitar USD80.000. Oleh karena itu, klaim Penggugat yang meminta untuk memperoleh ganti rugi materiil di atas adalah tidak sah.

Bahwa Tergugat I selaku pemegang saham mayoritas di Tergugat IV juga mengalami kerugian yang besar karena sampai dengan saat menyatakan hendak ditutupnya pabrik Tergugat IV di Indonesia, Tergugat IV sendiri belum melakukan penjualan atas produk pensil

Halaman 116 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



plastik tersebut, sedangkan dana yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I sangat besar dan masih ada kemungkinan kerugian di kemudian hari yang harus ditanggung olehnya.

Dengan demikian permintaan ganti rugi oleh Penggugat ini telah terbukti merupakan perhitungan yang tidak mendasar, mengada-ada, yang tentu sudah seyogyanya ditolak oleh Majelis Hakim.

25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya menurut hukum Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya mengingat hal-hal yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukanlah perbuatan yang melawan hukum.

II. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan/dasar-dasar hukum sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 110/PDT.G/2021/PN.SRG berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 117 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat IV telah pula mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT IV menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar TURUT TERGUGAT IV, telah membuat akta-akta sebagai berikut :
 - a. Akta Nomor 178, tertanggal 27 Mei 2008, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan;
 - b. Akta Nomor 136, tanggal 23 Februari 2010, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
 - c. Akta Nomor 49, tanggal 6 Oktober 2016, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham;
 - d. Akta No. 23, tanggal 6 Juli 2020, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Staedtler Indonesia.
3. Bahwa perlu diketahui Akta No. 23, tanggal 6 Juli 2020, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Staedtler Indonesia yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV dan sudah sah serta telah terdaftar di AHU dengan Nomor AHU-AH.01.03-0279456, tanggal 8 Juli 2020, dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :
 - a. DIREKSI:
 - Presiden Direktur : Tuan STEPHEN ANGSONO;
 - Direktur : Tuan KONSTANTIN CZESCHKA atau
disebut juga Doktor KONSTANTIN

Halaman 118 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CZESCHKA;

- Direktur : Tuan OLIVER HUBERT BAUM;
- Direktur : Tuan MAX LEE.

b. DEWAN KOMISARIS :

- Presiden Komisaris : Tuan AXEL HELMUT MARX;
- Komisaris : Tuan SANTOSO HARTONO.

4. Bahwa terhadap isi dari Akta-akta *aquo*, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, adalah berdasarkan kehendak para pihak. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, **Pasal 15 ayat (1)**, yaitu *"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang"*;

5. Bahwa sebaiknya PENGGUGAT harus terlebih dahulu untuk mencermati dan memahami arti dari pasal-pasal tentang perjanjian yang tercantum di dalam KUHPerdara secara seksama, antara lain, sebagai berikut :

- **Pasal 1313 KUHPerdara**, yang isinya berbunyi :

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih";

Halaman 119 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



- **Pasal 1320 KUHPerdara**, yang isinya berbunyi : *"Untuk sahnyanya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat :*

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal.*

- **Pasal 1338 KUHPerdara**, yang isinya berbunyi :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

6. Bahwa dari pasal-pasal yang telah diuraikan pada angka 4 diatas, jelas sudah terjawab apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah tidak benar, dikarenakan semua isi dari akta *aquo*, adalah berdasarkan kehendak para pihak (PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT I, II, III) yang membuatnya dan para pihak (PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT I, II, III) dalam hal ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 1313, 1320 dan 1338 KUHPerdara;
7. Bahwa apabila dalil PENGGUGAT tersebut diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia, maka akan terjadi kekacauan hukum, karena semua pihak yang telah sepakat dalam menandatangani akta dihadapan notaris yang merupakan pejabat yang diangkat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dapat membantah dan mengingkari dengan sesuka hati;
8. Bahwa dengan demikian perbuatan TURUT TERGUGAT IV, didalam pembuatan Akta *aquo* tidak lah melanggar aturan yang ada, sehingga mohon kiranya kepada Majelis Yang Terhormat, yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan TURUT

Halaman 120 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



TERGUGAT IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum, seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT;

9. Bahwa dengan demikian pula terhadap akta *aquo* yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, adalah sah dan mengikat Para Pihak (PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT I, II, III).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka TURUT TERGUGAT IV, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT IV;
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat V telah pula mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam memberikan jawaban, Turut Tergugat V mendasarkan kepada tugas dan fungsi Turut Tergugat V sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, memiliki wewenang dalam hal

Halaman 121 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas;

2. Bahwa dalam proses Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas dilakukan sepenuhnya oleh Pemohon dalam hal ini yang memberikan kuasa kepada Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 yang berbunyi "*Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri*

atas: (a) bagi perseroan persekutuan modal meliputi pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau likuidator Perseroan bubar atau curator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris" ;

3. Bahwa berdasarkan data dalam database AHU Online berdasarkan susunan dan pemegang saham berdasarkan perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris Buntario Tigris berdasrakan akta nomor 65 Tanggal 18 April 2022 dan telah dicatatkan dan diberitahukan kepada Pemohon berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.09-0006120 tanggal 19 April 2022 sebagai berikut:

Halaman 122 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

JENIS PERUBAHAN

Jenis Perubahan : 1. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
- Direksi dan Komisaris

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan : ASABA UTAMA CORPORATAMA
Nama Singkatan :
Nomor SP Data Perseroan : AHU-AH.01.09-0006120
Tanggal SP Data Perseroan : 19 April 2022
Jenis Perseroan : PMDN NON FASILITAS
NPWP Perseroan : 016925901074000
Jangka Waktu Perseroan : TIDAK TERBATAS
Status Perseroan : TERTUTUP
Jenis Transaksi : PERUBAHAN

DATA NOTARIS

Nama Notaris : BUNTARIO TIGRIS, SH., SE
Kedudukan Notaris : JAKARTA PUSAT
Nomor Akta : 65
Tanggal Akta : 18 April 2022

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SANTOSO HARTONO, NIK: 3174051812620002 NPWP: 071832363013000 TTL: SURABAYA, 19 Desember 1962	DIREKTUR	PERMATA BLOK A NO.17	-	-	-
CHUA SEW HOON, NIK: 3174026603410002 NPWP: 075613471093000 TTL: MALAYSIA, 26 Maret 1941	KOMISARIS UTAMA	APARTEMEN SYAILENDRA NO.16-A	-	3.420.462	Rp. 3.420.462.000
ALICE ANGSONO, NIK: 3174024512670001 NPWP: 075612564063000 TTL: JAKARTA, 05 Desember 1967	KOMISARIS	APARTEMEN SYAILENDRA / 16-A	-	409.450	Rp. 409.450.000

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ESTHER ANGSONO, NIK: 3174054904690001 NPWP: 071832363013000 TTL: JAKARTA, 09 April 1969	-	PERMATA HJAU BLOK A NO. 17, KEBAYORAN LAMA	-	409.450	Rp. 409.450.000
GRACE ANGSONO, NIK: 317402440740001 NPWP: 080891740013000 TTL: JAKARTA, 04 April 1974	KOMISARIS	JL. MEGA KUNINGAN TIMUR KAV. E. 1-2/15	-	409.450	Rp. 409.450.000
STEPHEN ANGSONO, NIK: 3174051411700002 NPWP: 071004964093000 TTL: JAKARTA, 14 November 1970	DIREKTUR UTAMA	JL SIMPRUG GOLF II VIP3, KEBAYORAN LAMA	-	851.188	Rp. 851.188.000
HEDYK WIDJAJA, NIK: 3674020512660002 NPWP: 070141619074000 TTL: SUKABUMI, 05 Desember 1966	DIREKTUR	JL ALAMANDA IX BLOK I.8/4	-	-	-



4. Bahwa dengan kewenangan yang di miliki oleh Turut Tergugat V dalam hal pendirian perubahan dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas selalu menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Bahwa dalam perubahan gugatan Penggugat Nomor 4.30 halaman 34 yang meminta Turut Tergugat V mendukung proses hukum yang berjalan dengan menolak setiap perubahan Akta Perusahaan Tergugat IV dalam hal ini PT Staedtler Indonesia perlu Turut Tergugat sampaikan telah kami lakukan pemblokiran dalam sistem AHU Online terhadap PT Staedtler Indonesia sebagai berikut:

The screenshot shows the AHU Online interface with a table titled 'DAFTAR SELURUH PERUBAHAN'. The table has columns for No, Nama Perseroan, Jenis Perubahan, Nomor Akta Perubahan, Nama Perseroan Lama, No, Nama, Nama Baru, Status, and Keterangan. The first row shows a blocked entry for PT STAETTLER INDONESIA.

No	Nama Perseroan	Jenis Perubahan	Nomor Akta Perubahan	Nama Perseroan Lama	No	Nama	Nama Baru	Status	Keterangan
1	PT STAETTLER INDONESIA	Perubahan	10000000000000000000	PT STAETTLER INDONESIA	10000000000000000000	PT STAETTLER INDONESIA	PT STAETTLER INDONESIA	10000000000000000000	10000000000000000000

Maka dengan keterangan-keterangan tersebut, Turut Tergugat V bersama ini menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan Turut Tergugat V;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam repliknya tertanggal 18 Oktober 2022 dan para Tergugat maupun para Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 25 Oktober 2022 ;

Halaman 124 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti awal berkaitan tuntutan provisi sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT Staedtler Indonesia No. 47 tertanggal 5 Oktober 1978 yang dibuat oleh Kartini Muljadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Staedtler Indonesia No. 119 tertanggal 28 Januari 2016 yang dibuat oleh Buntario Tigris, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0001971. AH.01.02.Tahun 2016 tertanggal 1 Februari 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Staedtler Indonesia No. 136 tertanggal 23 Februari 2010 yang dibuat oleh Buntario Tigris, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-AH.01.10-05633 tertanggal 8 Maret 2010, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat tertanggal 13 April 2021 dari Axel Halmut Marx (Turut Tergugat I) dan DR. Konstantin Czeschka (Turut Tergugat II) yang keduanya sebagai Pimpinan di Staedtler Noris Gesellschaft Mbh (Tergugat I) kepada Penggugat, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-4A;

Halaman 125 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Surat tertanggal 13 April 2021 (Bukti P-4A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4B;
6. Fotokopi Surat dari Axel Halmut Marx (Turut Tergugat I) dan DR. Konstantin Czeschka (Turut Tergugat II) yang keduanya sebagai Pimpinan di Staedtler Noris Gesellschaft Mbh (Tergugat I) kepada Penggugat yang dikirim pada tanggal 22 April 2021, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-5A;
7. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Surat yang dikirim pada tanggal 22 April 2021 (Bukti P-5A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5B;
8. Fotokopi Surat Pernyataan dan Pengakuan dari Oliver Hubert Baum (Tergugat III) yang dibuat di Jakarta pada tanggal 1 September 2021 dan telah dilegalisasi oleh Notaris dengan Legalisasi Nomor 3.902/LEG/2021, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-6;
9. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTL/175/VI/2022/BARESKRIM tertanggal 15 Juni 2022 atas adanya peristiwa tindak pidana keterangan palsu dalam Akta/ Otentik dan/atau Pemalsuan Dokumen yang dibuat oleh Notaris Cassandra Stephanie Paulira tanggal 1 April 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/729/VIII/2022/Dittipidum tertanggal 8 Agustus 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penggantian Presiden Direktur PT Staedtler Indonesia dan Permohonan Perubahan Spesimen Tanda

Halaman 126 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan tertanggal 6 April 2022 yang dibuat oleh Rudi Tanran kepada Bank Mandiri (Cabang Serang), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-9 ;

12. Fotokopi Surat Permohonan untuk Tidak Membekukan Rekening Bank PT Staedtler Indonesia tertanggal 11 April 2022 dari PT Staedtler Indonesia dengan dilampirkan Petisi dari Perwakilan Karyawan kepada Bank Mandiri (Cabang Serang), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-10A ;
13. Fotokopi Surat Perihal Pembekuan Rekening Bank PTSI Secara Administrative tertanggal 18 April 2022 dari PT Staedtler Indonesia kepada Bank Mandiri (Cabang Serang), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-10B ;
14. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU.2.UM.01.01-2119 tertanggal 7 Juni 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
15. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor KEP. B.3/02894/ PK.04.01/Pencabutan/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-12A;
16. Fotokopi Surat Pencabutan Izin Kerja atas nama Max Lee tertanggal 4 Agustus 2022 dari Rudi Tanran (yang mengaku-ngaku sebagai Presiden Direktur PT Staedtler Indonesia dan beralamat di PT Staedter Indonesia, Cq. Maqdir Ismail & Partners in Collaboration with Luther LLP, Jalan Latuharhary No. 6, Menteng, Jakarta Pusat) kepada Max Lee (yang berada dan bekerja di PT Staedter Indonesia, Jalan Raya Serang Km 80, Banten), yang telah diberi materai secukupnya

Halaman 127 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-12B;

17. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor KEP. B.3/4691/ PK.04.01/Pencabutan/VIII/2022 tertanggal 16 Agustus 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-13;
18. Fotokopi Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Nomor 110/PDT.G/ 2021/PN.SRG tertanggal 16 Agustus 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14;
19. Fotokopi Surat Non-Extension/Termination of the Trademark Licensing Agreement (TLA) tertanggal 10 Juni 2022 dari Axel Halmut Marx (Turut Tergugat I) dan DR. Konstantin Czeschka (Turut Tergugat II) yang keduanya sebagai Pimpinan di Staedtler Mars Gmbh & Co., Kg (Tergugat II) kepada Tergugat IV, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-15A;
20. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Surat Non-Extension/ Termination of the Trademark Licensing Agreement (TLA) tertanggal 10 Juni 2022 (Bukti P-15A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-15B;
21. Fotokopi Surat Nomor 015/MGT/STD/IX/2021 perihal Surat dari Manajemen, yang telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-16A;
22. Fotokopi Print email dari Axel Marx yang dikirim pada hari Kamis, 7 Oktober 2021 kepada Direksi PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-16B;

Halaman 128 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



23. Fotokopi Bagan Struktur Organisasi Grup Staedtler, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-17A ;
24. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Bagan Struktur Organisasi Grup Staedtler (Bukti P-17A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-17B;

Bukti terkait Eksepsi Kompetensi sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT Staedtler Indonesia No. 47 tertanggal 5 Oktober 1978 yang dibuat oleh Kartini Muljadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Staedtler Indonesia No. 119 tertanggal 28 Januari 2016 yang dibuat oleh Buntario Tigris, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0001971. AH.01.02.Tahun 2016 tertanggal 1 Februari 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Staedtler Indonesia No. 136 tertanggal 23 Februari 2010 yang dibuat oleh Buntario Tigris, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-AH.01.10-05633 tertanggal 8 Maret 2010, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Halaman 129 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



4. Fotokopi Surat tertanggal 13 April 2021 dari Axel Halmut Marx (Turut Tergugat I) dan DR. Konstantin Czeschka (Turut Tergugat II) yang keduanya sebagai Pimpinan di Staedtler Noris Gesellschaft Mbh (Tergugat I) kepada Penggugat, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-4A ;
5. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Surat tertanggal 13 April 2021 (Bukti P-4A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4B ;
6. Fotokopi Surat dari Axel Halmut Marx (Turut Tergugat I) dan DR. Konstantin Czeschka (Turut Tergugat II) yang keduanya sebagai Pimpinan di Staedtler Noris Gesellschaft Mbh (Tergugat I) kepada Penggugat yang dikirim pada tanggal 22 April 2021, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-5A ;
7. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Surat yang dikirim pada tanggal 22 April 2021 (Bukti P-5A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5B;
8. Fotokopi Surat Pernyataan dan Pengakuan dari Oliver Hubert Baum (Tergugat III) yang dibuat di Jakarta pada tanggal 1 September 2021 dan telah dilegalisasi oleh Notaris dengan Legalisasi Nomor 3.902/LEG/2021, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
9. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTL/175/VI/2022/BARESKRIM tertanggal 15 Juni 2022 atas adanya peristiwa tindak pidana keterangan palsu dalam Akta/ Otentik dan/atau Pemalsuan Dokumen yang dibuat oleh Notaris Cassandra Stephanie Paulira tanggal 1 April 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Halaman 130 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/729/VIII/2022/Dittipidum tertanggal 8 Agustus 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penggantian Presiden Direktur PT Staedtler Indonesia dan Permohonan Perubahan Spesimen Tanda Tangan tertanggal 6 April 2022 yang dibuat oleh Rudi Tanran kepada Bank Mandiri (Cabang Serang), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
12. Fotokopi Surat Permohonan untuk Tidak Membekukan Rekening Bank PT Staedtler Indonesia tertanggal 11 April 2022 dari PT Staedtler Indonesia dengan dilampirkan Petisi dari Perwakilan Karyawan kepada Bank Mandiri (Cabang Serang), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-10A ;
13. Fotokopi Surat Perihal Pembekuan Rekening Bank PTSI Secara Administrative tertanggal 18 April 2022 dari PT Staedtler Indonesia kepada Bank Mandiri (Cabang Serang), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-10B ;
14. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU.2.UM.01.01-2119 tertanggal 7 Juni 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
15. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor KEP. B.3/02894/ PK.04.01/Pencabutan/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-12A ;
16. Fotokopi Surat Pencabutan Izin Kerja atas nama Max Lee tertanggal 4 Agustus 2022 dari Rudi Tanran (yang mengaku-ngaku sebagai

Halaman 131 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Direktur PT Staedter Indonesia dan beralamat di PT Staedter Indonesia, Cq. Maqdir Ismail & Partners in Collaboration with Luther LLP, Jalan Latuharhary No. 6, Menteng, Jakarta Pusat) kepada Max Lee (yang berada dan bekerja di PT Staedter Indonesia, Jalan Raya Serang Km 80, Banten), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-12B ;

17. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor KEP. B.3/4691/ PK.04.01/Pencabutan/VIII/2022 tertanggal 16 Agustus 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-13 ;
18. Fotokopi Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Nomor 110/PDT.G/ 2021/PN.SRG tertanggal 16 Agustus 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan salinan resmi, selanjutnya diberi tanda P-14;
19. Fotokopi Surat Non-Extension/Termination of the Trademark Licensing Agreement (TLA) tertanggal 10 Juni 2022 dari Axel Halmut Marx (Turut Tergugat I) dan DR. Konstantin Czeschka (Turut Tergugat II) yang keduanya sebagai Pimpinan di Staedter Mars GmbH & Co., Kg (Tergugat II) kepada Tergugat IV, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-15A ;
20. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Surat Non-Extension/ Termination of the Trademark Licensing Agreement (TLA) tertanggal 10 Juni 2022 (Bukti P-15A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan asli terjemahan, selanjutnya diberi tanda P-15B ;
21. Fotokopi Surat Nomor 015/MGT/STD/IX/2021 perihal Surat dari Manajemen, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-16A ;

Halaman 132 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Print email dari Axel Marx yang dikirim pada hari Kamis, 7 Oktober 2021 kepada Direksi PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-16B ;
23. Fotokopi Bagan Struktur Organisasi Grup Staedtler, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-17A ;
24. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Bagan Struktur Organisasi Grup Staedtler (Bukti P-17A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-17B ;
25. Fotokopi Surat Nomor 14/OD/2022 perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Staedtler Indonesia tertanggal 2 Oktober 2022 yang akan dilaksanakan di Hotel Le Dian & Cottage Serang pada tanggal 17 Oktober 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-18A ;
26. Fotokopi Surat Nomor 17/OD/2022 perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Staedtler Indonesia tertanggal 22 Oktober 2022 yang akan dilaksanakan di Hotel Swiss-Belinn Modern Cikande pada tanggal 8 November 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-18B ;
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP-1) Nomor B/1028/X/2022/Dittipidum tertanggal 28 Oktober 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-19 ;
28. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Vanko Industries No. 143 tertanggal 19 Juli 1973 yang dibuat oleh Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang

Halaman 133 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuannya telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat Keputusan Nomor Y.A.5/121/25 tertanggal 11 April 1974, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-20 ;

29. Fotokopi Print out dari situs Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1492> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan print out, selanjutnya diberi tanda P-21 ;

30. Fotokopi Joint Venture Agreement tertanggal 3 Februari 1977 yang dibuat antara Staedtler Noris GmbH (Tergugat I) dengan PT Vanko Industries, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-22A ;

31. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Joint Venture Agreement (Bukti P-22A) yaitu Perjanjian Usaha Patungan (Joint Venture) yang dibuat pada tanggal 3 Februari 1977, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan asli terjemahan, selanjutnya diberi tanda P-22B;

32. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT Staedtler Indonesia No. 47 tertanggal 5 Oktober 1978 yang dibuat oleh Kartini Muljadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-23 ;

33. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT Staedtler Indonesia Nomor 84 tertanggal 14 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-876.HT.01.04.TH.2002 tertanggal 27 Maret 2002, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 59 tanggal 23 Juli 2002 Tambahan No. 7211, yang telah diberi



materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-24;

34. Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 167 tertanggal 30 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-25 ;
35. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Staedtler Indonesia Nomor 178 tertanggal 27 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-76600.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-26 ;
36. Fotokopi Print out dari situs Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/394> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, khususnya Pasal 1 ayat (1), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-27 ;
37. Fotokopi Buku "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek", Penulis Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., Bandung: ALUMNI; 1979, Hal. 20, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-28 ;
38. Fotokopi asli Buku "Hukum Acara Perdata", Penulis M. Yahya Harahap, S.H., Jakarta: SINAR GRAFIKA; 2004, Hal. 192 – 202, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-29A ;
39. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Staedtler Indonesia No. 23 tertanggal 6 Juli 2020 yang dibuat oleh Buntario Tigris, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem

Halaman 135 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0279456, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-29B ;

Bukti dalam pokok perkara :

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Vanko Industries No. 143 tertanggal 19 Juli 1973 yang dibuat oleh Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang pemberituannya telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat Keputusan Nomor Y.A.5/121/25 tertanggal 11 April 1974, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-30;
2. Fotokopi Joint Venture Agreement tertanggal 3 Februari 1977 yang dibuat antara Staedtler Noris GmbH (Tergugat I) dengan PT Vanko Industries, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-31A;
3. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Joint Venture Agreement (Bukti P-31A) yaitu Perjanjian Usaha Patungan (Joint Venture) yang dibuat pada tanggal 3 Februari 1977, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-31B;
4. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT Staedtler Indonesia No. 47 tertanggal 5 Oktober 1978 yang dibuat oleh Kartini Muljadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-32;
5. Fotokopi Surat Non-Extension/Termination of the Trademark Licensing Agreement (TLA) tertanggal 10 Juni 2022 dari Axel Halmut Marx (Turut Tergugat I) dan DR. Konstantin Czeschka (Turut Tergugat II) yang keduanya sebagai Pimpinan di Staedtler Mars GmbH & Co., Kg (Tergugat II) kepada Tergugat IV, yang telah diberi materai

Halaman 136 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-33A;
6. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Surat Non-Extension/ Termination of the Trademark Licensing Agreement (TLA) tertanggal 10 Juni 2022 (Bukti P-33A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-33B;
 7. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT Staedtler Indonesia Nomor 84 tertanggal 14 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-876.HT.01.04.TH.2002 tertanggal 27 Maret 2002, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 59 tanggal 23 Juli 2002 Tambahan No. 7211, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-34;
 8. Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 167 tertanggal 30 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-35;
 9. Fotokopi surat elektronik (email) dari Tergugat I yang dikirim pada hari Jum'at, 11 September 2009 kepada Direksi PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-36A;
 10. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas surat elektronik (email) dari Tergugat I yang dikirim pada hari Jum'at, 11 September 2009 kepada Direksi PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV) (Bukti P-36A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-36B;
 11. Fotokopi Bagan perhitungan nilai buku sebagai lampiran dari Bukti P-36A yang dibuat oleh Tergugat I untuk dijadikan acuan dasar jual beli

Halaman 137 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



saham (23,95% saham di Tergugat IV) dari Penggugat kepada Tergugat I atas bujuk rayu dan permintaan Tergugat I dengan nilai buku Tergugat IV per tanggal 30 Juni 2009 yaitu senilai Rp 11.150.328.289,-, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-37A;

12. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Bagan perhitungan nilai buku sebagai lampiran dari Bukti P-36A yang dibuat oleh Tergugat I untuk dijadikan acuan dasar jual beli saham (23,95% saham di Tergugat IV) dari Penggugat kepada Tergugat I (Bukti P-37A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-37B;

13. Fotokopi Conditional Sale and Purchase of Shares Agreement, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-38A;

14. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Conditional Sale and Purchase of Shares Agreement (Bukti P-38A) yaitu Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-38B;

15. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Staedtler Indonesia No. 136 tertanggal 23 Februari 2010 yang dibuat oleh Buntario Tigris, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-AH.01.10-05633 tertanggal 8 Maret 2010, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-39;

16. Fotokopi surat dari Axel Halmut Marx (Turut Tergugat I) dan DR. Konstantin Czeschka (Turut Tergugat II) yang keduanya sebagai Pimpinan di Staedtler Noris Gesellschaft Mbh (Tergugat I) kepada Penggugat yang dikirim pada tanggal 29 April 2021, yang telah diberi

Halaman 138 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-40A;

17. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas surat yang dikirim pada tanggal 29 April 2021 (Bukti P-40A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-40B;
18. Fotokopi Presentasi Plastic Pencil Project BOD PTSI tertanggal 8 April 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-41A;
19. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Presentasi Plastic Pencil Project BOD PTSI tertanggal 8 April 2016 (Bukti P-41A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-41B;
20. Fotokopi Print out bukti pembayaran bunga pinjaman oleh Tergugat IV, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-42A;
21. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas bukti pembayaran bunga pinjaman oleh Tergugat IV (Bukti P-42B), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-42B;
22. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Staedtler Indonesia No. 119 tertanggal 28 Januari 2016 yang dibuat oleh Buntario Tigris, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0001971. AH.01.02. Tahun 2016 tertanggal 1 Februari 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-43;
23. Fotokopi PT Staedtler Indonesia BOD-Meeting Plastic Pencil Project, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari print out, selanjutnya diberi tanda P-44A;

Halaman 139 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas PT Staedtler Indonesia BOD-Meeting Plastic Pencil Project (Bukti P-44A) yaitu PT Staedtler Indonesia Rapat Dewan Direksi Proyek Pensil Plastik, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari print out, selanjutnya diberi tanda P-44B;
25. Fotokopi Minutes Board of Directors Meeting PT Staedtler Indonesia tertanggal 21 April 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-45A;
26. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Minutes Board of Directors Meeting PT Staedtler Indonesia tertanggal 21 April 2016 (Bukti P-45A) yaitu Risalah Dewan Direksi PT Staedtler Indonesia tertanggal 21 April 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-45B;
27. Fotokopi Minutes Board of Directors Meeting PT Staedtler Indonesia tertanggal 18 Agustus 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-46A;
28. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Minutes Board of Directors Meeting PT Staedtler Indonesia tertanggal 18 Agustus 2016 (Bukti P-46A) yaitu Risalah Dewan Direksi PT Staedtler Indonesia tertanggal 18 Agustus 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-46B;
29. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Staedtler Indonesia No. 49 tertanggal 6 Oktober 2016 yang dibuat oleh Buntario Tigris, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0095859 tertanggal 3 November

Halaman 140 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-47;

30. Fotokopi surat elektronik (email) dari Matthias Kiem yang dikirim pada hari Jumat, 20 Januari 2021 kepada salah satu karyawan di PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-48A;

31. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas surat elektronik (email) dari Matthias Kiem yang dikirim pada hari Jumat, 20 Januari 2021 kepada salah satu karyawan di PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV) (Bukti P-48A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-48B;

32. Fotokopi surat elektronik (email) dari Markus Handfest sebagai Director Production Overseas di Tergugat II yang dikirim pada tanggal 1 Februari 2021, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-49A;

33. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas surat elektronik (email) dari Markus Handfest sebagai Director Production Overseas di Tergugat II yang dikirim pada tanggal 1 Februari 2021 (Bukti P-49A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-49B;

34. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Staedtler Indonesia Nomor 178 tertanggal 27 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-76600.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-50;

35. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Staedtler Indonesia No. 23 tertanggal 6 Juli 2020 yang dibuat oleh Buntario

Halaman 141 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigris, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0279456 tertanggal 8 Juli 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-51;

36. Fotokopi surat elektronik (email) dari Markus Handfest sebagai Director Production Overseas di Tergugat II yang dikirim kepada Tergugat III pada tanggal 1 Februari 2021, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-52A;
37. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas surat elektronik (email) dari Markus Handfest sebagai Director Production Overseas di Tergugat II yang dikirim kepada Tergugat III pada tanggal 1 Februari 2021 (Bukti P-52A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-52B;
38. Fotokopi Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow tertanggal 1 Desember 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-53A;
39. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow tertanggal 1 Desember 2020 (Bukti P-53A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-53B;
40. Fotokopi PT Staedtler Indonesia BOD-Meeting Plastic Pencil Project, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-54A;
41. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas PT Staedtler Indonesia BOD-Meeting Plastic Pencil Project (Bukti P-54A) yaitu PT Staedtler Indonesia Rapat Dewan Direksi Proyek Pensil

Halaman 142 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plastik, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-54B;

42. Fotokopi surat elektronik (email) dari karyawan PT Staedtler Indonesia yang dikirim pada hari Kamis, 1 Juli 2021 kepada Direksi PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV) yang didalamnya terdapat bukti perhitungan biaya atas bangunan, mesin dan peralatan lain, serta biaya pra-operasi untuk penelitian, pengembangan dan persiapan produksi Pensil Plastik, yang total seluruhnya sebesar Rp 58.683.755.100,- (lima puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus Rupiah) atau setara dengan USD 4.047.156 (empat juta empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam Dollar Amerika Serikat), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-55A;

43. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas surat elektronik (email) dari karyawan PT Staedtler Indonesia yang dikirim pada hari Kamis, 1 Juli 2021 kepada Direksi PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV) (Bukti P-55A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-55B;

44. Fotokopi surat elektronik (email) dari Ms. Wiebke Chambers sebagai Head of Corporate Controlling di Tergugat II yang dikirim pada tanggal 14 September 2020 kepada Direksi PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV)., yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-56A;

45. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas surat elektronik (email) dari Ms. Wiebke Chambers sebagai Head of Corporate Controlling di Tergugat II yang dikirim pada tanggal 14 September 2020 kepada Direksi PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV) (Bukti P-56A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-56B;



46. Fotokopi surat Persetujuan tertanggal 11 Desember 2020 dari Departemen Sales dan Marketing Tergugat I yang memberikan persetujuan (order) Pensil Plastik kepada Tergugat IV untuk memproduksi dan mengekspor ke Amerika Utara, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-57A;
47. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas surat Persetujuan tertanggal 11 Desember 2020 dari Departemen Sales dan Marketing Tergugat I yang memberikan persetujuan (order) Pensil Plastik kepada Tergugat IV untuk memproduksi dan mengekspor ke Amerika Utara (Bukti P-57A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-57B;
48. Fotokopi Sertifikasi Instituto Nacional No. IP-AESC-1255/2021-01 tertanggal 23 Juni 2021 dari Badan Sertifikasi Negara Brazil, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-58A;
49. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Sertifikasi Instituto Nacional No. IP-AESC-1255/2021-01 tertanggal 23 Juni 2021 dari Badan Sertifikasi Negara Brazil (Bukti P-58A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-58B;
50. Fotokopi surat tertanggal 13 April 2021 dari Axel Halmut Marx (Turut Tergugat I) dan DR. Konstantin Czeschka (Turut Tergugat II) yang keduanya sebagai Pimpinan di Staedtler Noris Gesellschaft Mbh (Tergugat I) kepada Penggugat, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-59A;
51. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas surat tertanggal 13 April 2021 (Bukti P-59A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-59B;

Halaman 144 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



52. Fotokopi surat dari Axel Halmut Marx (Turut Tergugat I) dan DR. Konstantin Czeschka (Turut Tergugat II) yang keduanya sebagai Pimpinan di Staedtler Noris Gesellschaft Mbh (Tergugat I) kepada Penggugat yang dikirim pada tanggal 29 April 2021, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-60A;
53. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas surat yang dikirim pada tanggal 29 April 2021 (Bukti P-60A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-60B;
54. Fotokopi Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow (backdated) tertanggal 1 Desember 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-61A;
55. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow tertanggal 1 Desember 2020 (Bukti P-61A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-61B;
56. Fotokopi Surat Pernyataan dan Pengakuan dari Oliver Hubert Baum (Tergugat III) yang dibuat di Jakarta pada tanggal 1 September 2021 dan telah dilegalisasi oleh Notaris dengan Legalisasi Nomor 3.902/LEG/2021, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-62;
57. Fotokopi The Employment Contract between PT Staedtler Indonesia and Mr. Oliver Baum tertanggal 10 Juli 2019, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-63A;
58. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas The Employment Contract between PT Staedtler Indonesia and Mr. Oliver Baum tertanggal 10 Juli 2019 (Bukti P-63A) yaitu Kontrak Kerja antara PT Staedtler Indonesia dengan Mr. Oliver Baum tertanggal 10 Juli

Halaman 145 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



- 2019, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-63B;
59. Fotokopi Bagan Struktur Organisasi Grup Staedtler, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-64A;
60. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Bagan Struktur Organisasi Grup Staedtler (Bukti P-64A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-64B;
61. Fotokopi Print out dari situs Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/119> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-65;
62. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTL/175/VI/2022/BARESKRIM tertanggal 15 Juni 2022 atas adanya peristiwa tindak pidana keterangan palsu dalam Akta/ Otentik dan/atau Pemalsuan Dokumen yang dibuat oleh Notaris Cassandra Stephanie Paulira tanggal 1 April 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-66;
63. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/729/VIII/2022/Dittipidum tertanggal 8 Agustus 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-67;
64. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP-1) Nomor B/1028/X/2022/Dittipidum tertanggal 28 Oktober 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-68;
65. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa Agung No. B/974a/X/2022/Dittipidum tertanggal 26 Oktober 2022,

Halaman 146 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-69;

66. Fotokopi Buku "KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan", Penulis Prof. Mariam Darus Badruzaman, Bandung: ALUMNI; 2011, Hal. 146-148, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-70;

67. Fotokopi Buku "Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer", Penulis Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, Bandung: Citra Aditya Bakti; 2017, Hal. 10-14, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-71;

68. Fotokopi Buku "Hukum Perikatan : Perikatan yang lahir dari Perjanjian buku I", Penulis J. Satrio, Bandung: Citra Aditya Bakti; 2001, Hal. 355-359, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-72;

69. Fotokopi Buku "Hukum Perjanjian", Penulis Prof. R. Soebekti, SH, Jakarta: Intermasa; 2020, Hal. 22-25, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-73;

70. Fotokopi Buku "Asas-asas Hukum Perjanjian", Penulis R. Wirjono Prodjodikoro, Bandung: Mandar Maju; 2000, Hal. 34-36, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-74; Fotokopi Credit Note FF/ID202001 tertanggal 3 Desember 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-75A;

71. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Credit Note FF/ID202001 tertanggal 3 Desember 2020 yaitu Nota Kredit FF/ID202001 tertanggal 3 Desember 2020 (Bukti P-75A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-75B;

Halaman 147 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



72. Fotokopi surat tertanggal 22 April 2021 dari Penggugat kepada Axel Halmut Marx (Turut Tergugat I) dan DR. Konstantin Czeschka (Turut Tergugat II) yang keduanya sebagai Pimpinan di Staedtler Noris Gesellschaft Mbh (Tergugat I), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-76A;
73. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas surat tertanggal 22 April 2021 (Bukti P-76A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-76B;
74. Fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor 221/PDT.G/2004/PN.Jak.Sel tertanggal 21 September 2004, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-77;
75. Fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor 587/PDT/2004/PT.DKI tertanggal 7 Februari 2005, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-78;
76. Fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor 1793 K/PDT/2005 tertanggal 17 Maret 2008, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-79;
77. Fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor 74 PK/PDT/2009 tertanggal 12 Juni 2009, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-80;
78. Fotokopi PT Steadtler Indonesia Financial Statements For The Years Ended December 31, 2010 and 2009 and Independent Auditors' Report, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-81A;
79. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Financial Statements For The Years Ended December 31, 2010 and 2009 and Independent Auditors' Report (Bukti P-81A) yaitu Laporan Keuangan

Halaman 148 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Staedtler Indonesia untuk tahun 2010 (yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010) dan 2009 oleh auditor independen, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-81B;

80. Fotokopi PT Steadtler Indonesia Financial Statements For The Years Ended December 31, 2012 and 2011 and Independent Auditors' Report, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-82A;

81. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Financial Statements For The Years Ended December 31, 2012 and 2011 and Independent Auditors' Report (Bukti P-82A) yaitu Laporan Keuangan PT Staedtler Indonesia untuk tahun 2012 (yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012) dan 2011 oleh auditor independen, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-82B;

82. Fotokopi PT Steadtler Indonesia Financial Statements As Of December 31, 2014 and For The Year Then Ended With Independent Auditor's Report, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-83A;

83. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Financial Statements As Of December 31, 2014 and For The Year Then Ended With Independent Auditor's Report (Bukti P-83A) yaitu Laporan Keuangan PT Staedtler Indonesia untuk tahun 2014 (yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014) dan 2013 oleh auditor independen, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-83B;

84. Fotokopi PT Steadtler Indonesia Financial Statements As Of December 31, 2016 and For The Year Then Ended With Independent Auditor's Report, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-84A;

85. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Financial Statements As Of December 31, 2016 and For The Year Then Ended

Halaman 149 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

With Independent Auditor's Report (Bukti P-84A) yaitu Laporan Keuangan PT Staedtler Indonesia untuk tahun 2016 (yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016) dan 2015 oleh auditor independen, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-84B;

86. Fotokopi situs <https://sites.google.com/a/elpapel.net/new/home/Staedtler-is-now-the-main-shareholder-in-Artesco> tentang artikel El Papel tertanggal 13 Maret 2018 yang memberitakan bahwa Staedtler Noris Gesellschaft Mbh melalui pernyataan Axel Marx telah membuka pabrik baru Staedtler di Peru, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan print out website, selanjutnya diberi tanda P-85A;
87. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas artikel El Papel tertanggal 13 Maret 2018 yang memberitakan bahwa Staedtler Noris Gesellschaft Mbh melalui pernyataan Axel Marx telah membuka pabrik baru Staedtler di Peru (Bukti P-85A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-85B;
88. Fotokopi Staedtler Contracts Joint Venture with Artesco perbulan Maret 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-86A;
89. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas Staedtler Contracts Joint Venture with Artesco perbulan Maret 2018 (Bukti P-86A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-86B;
90. Fotokopi situs <https://www.pwc.de/en/branchen-und-markte/tombstones/deal-announcement-staedtler-gmbh.html> tentang artikel PwC M&A acted as the exclusive financial advisor to Staedtler Noris GmbH on the acquisition of a majority stake in both Artesco S.A. AND Mova Industrial S.A.C, yang telah diberi materai secukupnya dan

Halaman 150 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dicocokkan sesuai dengan print out website, selanjutnya diberi tanda P-87A;

91. Fotokopi hasil terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah atas artikel PwC M&A acted as the exclusive financial advisor to Staedtler Noris GmbH on the acquisition of a majority stake in both Artesco S.A. AND Mova Industrial S.A.C (Bukti P-87A), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-87B;

92. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/197/III/RES.1.9./2023/Dittipidum tertanggal 6 Maret 2023, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-88;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anggi Karniadi, di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai *Quality Control Manager* dan *Development Manager* pada PT. Staedler Indonesia ;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja di PT Staedler Indonesia pada tanggal 1 September 2016, dimana awalnya sebagai staf di Quality Control baru kemudian meningkat sebagai manager dan menjabat manager sudah 1 (satu) tahun ;
 - Bahwa setahu Saksi yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat adala berkaitan dengan *Know-how* pembuatan pensil plastik dari PT Staedler Indonesia ;
 - Bahwa Know-how yang dimaksud artinya rahasia dagang seperti formulasi, bagaimana memproses suatu produk, bagaimana untuk setting prosesnya sehingga menjadi suatu produk;
 - Bahwa pengembangan knowhow pensil plastik sudah dilakukan secara internal di PT Staedler Indonesia ;

Halaman 151 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Max Lee yang bertanggungjawab langsung untuk pengembangan pensil plastik dan hal tersebut juga merupakan bagian dari tugas Saksi di departemen pengembangan ;
- Bahwa sebelumnya formulasi pensil plastik belum ada ;
- Bahwa sejak tahun 2020 sudah ditemukan formulanya dan siap di produksi dan persetujuan dari marketing SQ di Jerman dan mulai produksi tahun 2021 ;
- Bahwa untuk formulanya kami menemukan sendiri, jadi awalnya ada arahan dari Direksi karena dia yang ekspor formulanya belum bisa di proses lalu kita lakukan *trial* sampai akhirnya kita menemukan formula ;
- Bahwa Max Lee masuk tahun 2016 ;
- Bahwa Bukan formulasi yang diberikan sdr. Max Lee tetapi lebih kepada memformatnya jadi misalnya plastiknya tipe ini, hanya itu saja jadi untuk pengembangannya di pensil plastik itu ada beberapa bagian yaitu bagian isi, bagian badan dan bagian *coating* luarnya itu ada 5 (lima) komponen sebenarnya jadi dia hanya mengarahkan saja adapun pengembangannya dari komponen itu murni dari departemen Saksi tidak ada orang lain, cuma dari hasil *trial* tadi kita *discuss* sama dia ini seperti apa tetapi lebih ke *quality* artinya jadi ketika kita dapat *sample* kita gores-gores ini kurang licin misalnya, kurang nempel itu tetap di kita nanti kita formulasikan berdasarkan bahan yang kita miliki lalu kita *discuss* lagi untuk menemukan formula itu;
- Bahwa setelah mulai produksi sudah dipasarkan ;
- Bahwa saat ini PT. Staedler Indonesia masih tetap produksi hanya secara jumlah ada penurunan demikian pula tenaga kerja ada juga pengurangan ;
- Bahwa dasar untuk melakukan pengembangan pensil plastik merupakan arahan dari direksi pada saat rapat yaitu oleh sdr max lee ;
- Waktu yang dibutuhkan untuk menemukan formula tersebut sekitar satu tahun ;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dana tetapi Saksi hanya mengajukan kebutuhan material untuk satu tahun ;

Halaman 152 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk transfer *know-how* nya Saksi tidak tahu tetapi yang jelas Saksi mengembangkan formula itu dari awal sampai benar-benar menjadi pensil dan terkait transfer *know-how* ini baru tahu belakangan ;
- Dan berdasarkan informasi dari direksi, *knowhow* tersebut di transfer ke luar PT Staedler Indonesia yaitu ke staedler Mars GMBH & Co., KG ;
- Bahwa Knowhow yang ada di department development tercatat di record file, di dokumen trial ;
- Bahwa pada bulan september 2021 pada saat meeting regular Saksi sempat menanyakan mengapa knowhow pensil plastik sampe keluar dan menurut direksi pada waktu itu (Oliver Hubert Baum) mengatakan karena ada arahan dari Jerman ;
- Bahwa selain PT Staedler Indonesia, Joyko juga sudah menggunakan pensil plastik ;
- Bahwa dengan ditransfernya knowhow pensil plastik, ada beberapa order yang dibatalkan ;
- Bahwa pensil plastik secara prosedur lebih efisien dan lebih ekonomis ;
- Bahwa PT Asaba sebagai pemegang saham PT Staedler sejak tahun 1978 dengan saham diatas 25% dan sejak 2010 menjadi sebanyak 25%;
- Bahwa Sdr. Axel Helmut Marx itu Saksi tidak tahu strukturnya tetapi setahu Saksi pimpinan tertinggi di Staedtler Mars GMBH & Co., KG;
- Bahwa Sdr. Dr. Konstantin Czeschka adalah atasan langsung dari Sdr. Oliver Hubert Baum;
- Bahwa pensil plastik ditemukan oleh PT Stadler indonesia dan tidak ada campurtangan dari Jerman tetapi untuk produksi harus ada persetujuan dari Jerman karena harus ada approved dari sisi marketing terlebih dahulu ;
- Bahwa rahasia formula pensil plastik dipegang oleh PT Staedler Indonesia ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai biaya risetnya ;
- Bahwa karyawan PT. Staedler Indonesia sekitar 130 orang yang berkantor di Cimiung-Serang;
- Bahwa manajemen pabrik saat sekarang ini masih sama ;

Halaman 153 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk produksi pensil plastik ada 6 artikel dan Saksi membenarkan bukti surat TIV-55j dan TIV-55k ;
- Bahwa perbedaan pensil kayu dan plastik adalah pada pensil kayu kalau diserut hasil serutannya hancur sedangkan pensil plastik tidak, dan pensil plastik lebih safety serta secara proses lebih efisien ;
- Bahwa *Know-how* itu yang Saksi tahu dilindunginya karena kita tim *know-how*. itu kan cara proses produksinya detailnya jadi apabila dipatenkan nanti orang bisa melihat patennya dan bisa diambil alih makanya kita closing semua akses terkait dengan formula ini ;
- Bahwa pihak Jerman tidak tahu terkait dokumen trial yang ada pada PT Staedler Indonesia, akan tetapi pihak Jerman hanya mengetahui terkait approval, dan itu berdasarkan beberapa sampel yang dikirim kepada mereka;
- Bahwa pada tahap riset/ di lab mesin, mesin yang digunakan adalah merk Kerke yang berasal dari china, bahkan alat cetakan utama (extrusion head) atas pensil plastik direncanakan, didesain dan dibuat sendiri oleh PT Staedler Indonesia;
- Bahwa dari hasil kerja mesin kerke ini kemudian mendapatkan satu dokumen trial ;
- Bahwa *item-item* yang ada pada dokumen trial yakni pertama komposisi atau formulasi, yang kedua setting process, timing dan lain-lain;
- Bahwa terhadap produk pensil plastik sudah didapatkan sertifikat keamanan produk dan sertifikat tersebut diperoleh pada saat memenuhi order dari Brazil yang menandakan bahwa produk pensil plastik PT Staedler Indonesia memenuhi kriteria mereka ;
- Bahwa Saksi sebagai riset tidak berhubungan dengan pihak Jerman;
- Bahwa sertifikat ditempel pada kemasan untuk menunjukkan bahwa sudah lolos test aktual dan sertifikat tersebut diperoleh dari Brasil setelah dikirim sample produk semacam SNI di Indonesia;
- Bahwa orderan dari Brazil ada 2.000.000 (dua juta) set untuk produk pensil plastik ;

Halaman 154 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Knowhow* yang Saksi pahami merupakan bagian dari formula dan juga mesin, karena apabila mesin bagus tetapi cara memasangnya berbeda maka hasilnya berbeda karena alatnya berbeda sehingga harus satu paket ;
- Bahwa *awalnya* saat melakukan pengembangan/riset (pensil plastik) mendapatkan mesin dalam bentuk beberapa part yang kemudian harus di *improve* atau dimodifikasi, contohnya seperti diganti headnya disesuaikan dengan formulasi kita, karena jika tidak dimodifikasi tidak bisa ;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi adanya pembubaran PT (Staedler Indonesia) dari direksi yang dulu yakni Oliver Hubert Baum pada saat rapat bulanan sekitar April 2021 ;
- Bahwa Informasi awal yang diterima di rapat bulanan itu hanya para manager semua tetapi di rapat itu direksi yang dulu akan menginformasikan kepada seluruh karyawan dia berbicara seperti itu terus kita tahan;
- Bahwa sempat informasi tersebut ditahan karena saat itu menjelang lebaran namun akhirnya semua karyawan menjadi tahu setelah diumumkan di Masskomunikasi ;
- Bahwa riset untuk produk pensil plastik dilakukan di gedung yang berbeda yakni di gedung baru yang dibangun akhir tahun 2016;
- Bahwa ada perbedaan antara pensil plastik yang diproduksi PT staedler indonesia dengan yang diproduksi merk lain seperti Joyko ;
- Bahwa standar kualitas awal produk pensil plasti Staedler Indonesia dari Jerman ;
- Bahwa PT Staedler Indonesia hanya menggunakan merek Staedler ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum dilakukan project (pensil plastik) sebelumnya ada dilakukan kajian ;
- Mesin yang dipakai untuk trial untuk satu komponen saja, misal untuk bodynya saja, tidak pernah dirakit untuk satu pensil ;
- Bahwa untuk properties (bentuk) pensil agar bisa memenuhi standar kualitas Jerman harus ada persetujuan Jerman, tapi untuk bahannya tidak demikian juga formulanya tidak perlu persetujuan Jerman dan

Halaman 155 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tahu hal tersebut karena Saksi tidak pernah mengirimkan formulasi secara dokumen kepada mereka ;

- Bahwa selain merek staedler juga diproduksi dengan merek lain yakni merek agatis diproduksi tahun 2022 ;
- Bahwa berkaitan dengan pemegang saham di PT Staedler Saksi hanya mendengar saja tapi tidak pernah melihat akta pendiriannya ;
- Bahwa Saksi tahu ada mesin skamex yang diimpor dari Perancis berdasarkan dokumen pada saat awal datang yang kemudian dirakit oleh bagian *engineering* tapi mesin tidak jalan;
- Bahwa ada merek lain juga yang diproduksi PT Staedler Indonesia yakni merek Office poin, pemesannya dari Kenya ;
- Bahwa lab yang ada di PT Staedler Indonesia tidak ada hubungannya dengan Jerman karena tidak ada arahan dari Jerman dan pengembangan tersebut murni dari internal PT Staedler Indonesia ;
- Bahwa Saksi tahu dengan ruangan lab (bukti surat T.IV-42a, T.IV-42b, T.IV-42c, T.IV-42d, T.IV-42e, T.IV-42f, T.IV-42g, T.IV-42h, T.IV-42i, T.IV-42j dan T.IV-42k diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa Saksi tahu bukti T.IV-42d adalah mesin trial lab ;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.IV-42e, T.IV-42f, T.IV-42g, T.IV-42i, T.IV-42j dan T.IV-42k (diperlihatkan dipersidangan) dan Fungsinya untuk pengadukan awal dan untuk tahap lanjutannya jadi harus ada dua mesin kalau body segala itu sudah satu;
- Bahwa Saksi yang mengajukan dan membuat sehingga jadi produk pensil plastik ;
- Bahwa pernah dikirim surat resmi dari para karyawan dan yang mewakili karyawan yang mempertanyakan keberlangsungan perusahaan PT Staedler Indonesia tapi tidak jelas tanggapannya ;
- Bahwa sampai sekarang PT Staedler Indonesia masih produksi pensil kayu ;
- Bahwa kantor PT Staedler Indonesia ada di Cimiung dan selama tahun 2016 sampai sekarang tidak ada gangguan keamanan atau demonstrasi dengan keberadaan PT SI ;

Halaman 156 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Trial yang kami lakukan itu seperti mereview bahan yang akan dipakai ada teknikal maksudnya karakter apa, baru nanti di *mix* berdasarkan formulasi lalu dimasak dan itu yang disebut rangkaian trial lalu didokumentasikan ;
- 2. Saksi Dian Chrisna Satrya, S.E., di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT Indotirta Abadi ;
 - Bahwa Saksi sebelumnya bekerja pada PT. Staedler Indonesia dari kurun waktu Agustus 2014 sampai Agustus 2022 sebagai *Finance Accounting Tax and Administratif Manager* ;
 - Tugas dan tanggung jawab secara umum *finance, accounting* dan pajak untuk *accountingnya* adalah keuangan, untuk pajak adalah semua yang berkaitan dengan perpajakan, untuk *finance* adalah segala sesuatu terkait dengan kas Perusahaan, administratif spesifik itu adalah departemen HRD dibawah Saksi dan bagian umum kami menyebutnya *Department Administrative* ;
 - Bahwa laporan keuangan juga menjadi bagian Saksi ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui ada permasalahan bahwa pihak Staedler Jerman akan menutup perusahaan PT. Staedler Indonesia, Saksi mengetahui pada awal April 2021 dari *Managing Director* yakni Sdr. Oliver Hubert Baum ;
 - Bahwa Struktur organisasi PT Staedler Indonesia yang Saksi pahami itu adalah susunan direksi itu Presiden Direktornya Sdr. Steven Angsono kemudian ada 3 (tiga) orang direktur masing-masing adalah Sdr. Oliver Hubert Baum kemudian Sdr. Max Lee dan Sdr. Dr. Konstantin Czeschka, kalau yang direksi Indonesia ada 2 (dua) yaitu oleh Sdr. Oliver Hubert Baum sama Sdr. Max Lee, sedangkan Dr. Konstantin Czeschka dari Jerman;
 - Bahwa Sdr. Oliver Hubert Baum itu Operasional *Managing Director* ;
 - Bahwa Alasan penutupan PT Staedler Indonesia yang Saksi terima berdasarkan surat yang resmi yang dikeluarkan dari Jerman melalui *Managing Director* Saksi yang diumumkan kepada kami dalam *meeting* dikatakan ada beberapa *point* bahwa mereka menganggap bahwa Indonesia

Halaman 157 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kualitasnya tidak bagus sehingga *market* hilang, Indonesia terlalu korup, Indonesia terlalu banyak teroris, dan hal-hal yang terlalu ekstrem yang menurut mereka bahwa bisnis sudah tidak bagus di Indonesia dengan keputusan ini maka mereka ingin PT Staedtler Indonesia ditutup;

- Bahwa hal tersebut disampaikan dalam rapat khusus manager, Kami ada 4 (empat) orang manager, Saksi sebagai posisi yang sudah disebutkan kemudian rekan Saksi Sdr. Wibowo sebagai *Supply Chain Manager*, kemudian ada Sdr. Eko sebagai *Production Manager* dan Sdr. Fahmi sebagai *Manager Development And Quality* ;
- Bahwa Kantornya di Jalan Raya Serang KM. 80 Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang Banten dan yang sehari-hari bertanggungjawab adalah sdr. Oliver Hubert Baum dan Max Lee juga ada, sedangkan Dr. Konstantin Czeschka tidak ada, di Jerman;
- Bahwa sdr. Max lee lebih kepada pengembangan produk dan *engineering*;
- Bahwa awal 2017 sdr. Max Lee bergabung dengan PT Staedler Indonesia menggantikan Alexander Heiz ditugaskan sebagai *Managing Director*;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengembangan produk lain dari Sdr. Alexander Heiz, pada tahun 2016 bulannya antara April atau Mei berkata bahwa ada *project* untuk *plastic pencil* yang di invasion dari Jerman Dr. Konstantin Czeschka lalu persentasi dijelaskan jadi intinya akan bagus nanti apabila berhasil profitnya akan tinggi 5 (lima) tahun kedepan tetapi masalah biaya kita sudah antisipasi karena tahun depan kita mau proses jadi Saksi sebagai penanggung jawab *finance accounting* diberitahu *project* tahun depan;
- Bahwa budget proyek pensil plastik mulai dianggarkan tahun 2017 ;
- Bahwa RSP nya dari Jerman karena proposalnya mereka yang susun dan kemudian Saksi susun dalam tugas Saksi sebagai bagian anggaran ;
- Bahwa draft inisiatornya dari Dr. Konstantin Czeschka yang mengusulkan proyek ;
- Bahwa untuk masalah pendanaan project pensil plastik, Jerman mensupport dengan memberikan pinjaman mulai dari tahun 2017 ;

Halaman 158 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ada keterbatasan aturan perbankan di Jerman, maka pinjaman diberikan dalam bentuk *short time* sehingga pinjaman yang diterima selalu bergulir sebesar US\$1.000.000 (satu juta US Dollar), di awal beberapa kali kita menerima US\$1.000.000 (satu juta US Dollar) kemudian kami kembalikan US\$1.000.000 (satu juta US Dollar) sehari kemudian akan datang lagi US\$1.000.000 (satu juta US Dollar) jadi buka tutup sifat pinjamannya hanya untuk supaya mereka *combine* sama aturan negara mereka yang dalam hal ini tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun jadi mereka memberikan kesempatan 1 (satu) tahun dibuka dan 1 (satu) tahun setelah dibuka maka itu ditutup lagi ;
- Bahwa pinjaman tersebut dengan bunga sekitar 2,6 sampai 2,8 persen pertahun ;
- Bahwa untuk membayar pinjaman tersebut dengan menggunakan biaya operasional PT Staedler Indonesia ;
- Bahwa setiap tahunnya jumlah pinjaman tetap sama sampai hutang dilunasi pada tahun 2021 karena proyek sudah mulai stabil, tidak banyak biaya yang dibutuhkan kecuali hanya biaya material dan biaya operasional, karyawan dan lain-lain sehingga bis disupport dari biaya operasional kantor ;
- Bahwa total pembiayaan proyek pensil plastik sebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan milyar rupiah) dari kurun waktu 2016 sampai menghasilkan produk ditahun 2020 ;
- Bahwa pada saat pengembangan proyek pensil plastik yang ada hanya biaya keluar, belum ada pemasukan ;
- Bahwa uang sebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan milyar rupiah) murni berasal dari uang operasional PT Staedler Indonesia;
- Bahwa pada saat awal berjalannya proyek pensil plastik, kondisi perusahaan agak terganggu, namun setelah selesai proyek dan sudah punya output maka sudah mulai ada penjualan ;
- Bahwa pensil plastik produknya bagus namun rendah biaya ;
- Bahwa pada saat Saksi terakhir bertugas di PT Staedler Indonesia, saudara Stephen Angsono yang menjabat sebagai presdirnya ;

Halaman 159 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi keluar karena ada kekecewaan secara pribadi dimana salah satunya berkaitan dengan akan ditutupnya pabrik karena ada perselisihan antara pemegang saham Jerman dengan PT Asaba Utama Corporatama dan juga adanya intervensi dalam pekerjaan Saksi oleh pihak Jerman ;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara PT. Staedler Jerman dan Indonesia adalah afiliasi ;
- Bahwa setahu Saksi komposisi saham di PT Staedler Indonesia Untuk Staedtler Jerman mereka punya 74,9% sedangkan untuk PT Asaba Utama Corporatama mereka punya 25,1%;
- Bahwa informasi yang Saksi peroleh melalui Managing Director Saksi yaitu Sdr. Alexander Heiz pada saat itu yang menyampaikan kepada Saksi bahwa beliau mengatakan ini ada proyek dari Jerman plastic pensil yang akan ditempatkan di Indonesia ya sudah hanya sebatas itu kemudian Saksi sebagai *accounting* dan *finance* diminta untuk mempersiapkan saja;
- Bahwa pihak Jerman sendiri belum tau pasti output atau komposisi formulanya untuk produksi pensil yang Saksi tahu hanya beli mesin A mesin B ;
- Bahwa Saksi mengetahui ruang lab sebagaimana bukti surat T.IV-42a, T.IV-42b, T.IV-42c, T.IV-42d, T.IV-42e, T.IV-42f, T.IV-42g, T.IV-42h, T.IV-42i, T.IV-42j dan T.IV-42k yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa bangunan untuk proyek pensil plastik baru dimulai 2017 dan selesai 2019 dan untuk pembangunan gedung arahan dari Jerman dan anggaran ada pada Saksi ;
- Bahwa pihak Jerman sudah approve/setuju terhadap kualitas pensil plastik dan sudah bisa dijual ;
- Bahwa produk pensil plastik sudah dijual ke luar Indonesia yaitu ke Brazil dan juga dijual secara lokal ;
- Bahwa ketika ada kabar pabrik Staedler Indonesia mau ditutup, ada order yang dibatalkan ;
- Bahwa karena ada pengembangan proyek pensil plastik, kondisi keuangan perusahaan memang menurun karena masih dalam tahap

Halaman 160 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan dan Saksi berkali-kali dalam *meeting*/pertemuan menjelaskan dalam fungsi Saksi sebagai keuangan, bahwa mari buT laporan secara terpisah, karena jika hanya bergerak dalam pensil kayu, perusahaan masih untung ;

- Bahwa Sebelum ada pensil plastik, PT Staedler Indonesia profit/labanya bagus ;
- Bahwa dalam laporan keuangan ada 3 (tiga) jenis laporan keuangan : laporan *cost*/ laporan rugi laba, laporan neraca dan laporan keuangan *product*, untuk laporan rugi-laba dan laporan neraca, jika PT Staedler Indonesia dapat pinjaman harusnya kondisinya baik-baik saja itu adalah di posisi neraca, secara kas kita memang aman karena harus menjaga stabilitas kita juga operasional untung ruginya tetapi kalau secara laporan keuangan dimana laporan keuangan itu harus dimulai dari penjualan kemudian baru diikuti komponen harga produk diikuti komponen biaya administrasi, biaya penjualan, biaya marketing, biaya distribusi, biaya ini terutama untuk plastic pensil itu sudah ada semua dibawah pakatnya sudah dibawah semua seluruh *project* itu biaya sudah diserap semua untuk *project* plastic pensil ini tetapi posisi laporan keuangan kita terutama laporan rugi laba kita rugi;
- Bahwa sebagai mana di awal Jerman sebagai pihak yang menginisiasi proyek pensil plastik, mereka memberikan gambaran bahwa akan ada prospeksi keuntungan yang cukup besar dalam 5 (lima) tahun kedepan dengan ekspektasi profit sekitar 3,5 juta US\$, tetapi karena kondisi saat ini karena biaya saja yang dikeluarkan maka secara total perusahaan rugi padahal jika konsisten tanpa ada produk pensil plastik, kondisi perusahaan baik ;
- Bahwa *Standart costing* adalah struktur biaya yang dimiliki suatu *product* untuk dibuat dan harga yang ada dipasaran kita sudah melakukan *study* untuk ini, jadi komponen pensil plastik ini terdiri dari gabungan, kalau kita mengikuti harga *market* jadi *margin* kita untuk pensil plastic itu sekitar 30% sampai dengan 40% dan ini sangat besar, Kalau dibandingkan *study* dengan

Halaman 161 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



costing untuk pensil kayu kemampuan maksimal untuk pensil kayu itu hanya 20% marginnya, jadi betul-betul menjanjikan pensil plastic ini;

- Bahwa dengan keuntungan seperti itu pihak Jerman masih tetap ingin menutup pabrik karena mereka ingin pensil plastik ini dipindahkan ke negara lain, setahu Saksi ke Peru dan Saksi mengetahui hal tersebut dari presentasi Max lee dan Dr. Konstantin czechka ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perjanjian terkait pensil plastik antara pihak Jerman dan Staedtler Indonesia ;
- Bahwa Topik mengenai *knowhow* itu baru muncul setelah pihak Jerman mengirimkan kepada Saksi sebagai *Finance Manager* dalam bentuk *Credit note* yang di dalamnya sejumlah 700.000 uero sekian, didalam deskripsi *credit note* itu menyebutkan bahwa mereka berpartisipasi terhadap pembiayaan pensil plastic *product* dan mengambil alih *knowhow* yang tidak terbatas waktunya karena project yang sudah berjalan di PT Staedtler Indonesia, jadi topik mengenai *knowhow* baru muncul disini di *credit note* ini, dan itu pertama kali muncul, Saksi langsung tanya kepada Jerman “ini apa?”;
- Bahwa Saksi tanya sama dia “pemahamannya apa?” kalau masalah partisipasi plastic pensil ok, karena memang bertahun-tahun beberapa kali tetapi masalah *knowhow* ini apa?, Saksi tidak banyak pengetahuan tentang legal/hukum, Saksi baru dengar istilah *knowhow* itu di *credit note* ini, Saksi bilang “ini apa?” Saksi lebih focus ke bidang kerja Saksi terutama tentang pajak. Saksi bilang “ini aspek resikonya apa buat pajak, Saksi takut nanti tiba-tiba kena denda pajak gara-gara ini” kemudian dijawab oleh rekan Saksi yang mengelola pajak di Jerman yaitu Sdr. Matthias Keim dijelaskanlah didalamnya bahwa *knowhow* itu ingin mereka ambil *sharing knowledge* plastic pensil yang sudah berhasil ini yang sudah ada di Indonesia mau di ambil pengetahuannya supaya Jerman juga bisa pakai dan kita juga boleh ambil keuntungan dari teknologinya, *knowledgenya* melalui penghibahan dana ini kepada Staedtler Indonesia melalui *credit note* ini, jadi disitu awalnya tentang *knowhownya*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengambil alih knowhow tersebut sekitar 757.380 Uero kalo dirupiahkan sekitar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar Rupiah) ;
- Bahwa dana diterima bulan Februari 2021 namun credit note tanggal 3 Desember 2020 ;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-75-A dan P-75 B ;
- Bahwa kemudian ada agreement berkaitan creditnote yang ditandatangani pihak Jerman dan Managing Director ;
- Bahwa isi creditnote adalah mengenai pengalihan *Knowhow* pensil plastik yang tidak dibatasi jangka waktu ;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-53A dan P-53B ;
- Bahwa yang Saksi pahami isi creditnote untuk menyatakan terhadap pensil plastik Indonesia mereka ingin berpartisipasi dalam pembiayaan, berpartisipasi *knowhow*, dan mereka juga mengatakan teknologi sudah siap dan segala macam mereka juga ingin memiliki info, mereka juga ingin terlibat dalam pembuatan, intinya secara umum mereka mau mengambil *knowhow* nya;
- Bahwa statement letter dibuat setelah ada *creditnote* ;
- Bahwa sejak ada pemberitaan berkaitan penutupan pabrik selanjutnya sudah mulai ada orderan yang dipotong, dimana ada larangan untuk memesan dari Staedler Indonesia ;
- Bahwa pada saat pengumuman penutupan Staedler Indonesia, *managing director* sudah menyampaikan kepada presiden direktur Steven Angsono, yang juga ternyata sudah menerima dari pihak Jerman dan beliau sangat kecewa luar biasa karena merasa tertipu ;
- Bahwa Saksi tidak terlibat langsung dalam masalah *credit note* dan juga *statement letter* akan tetapi Saksi hanya menerima dari chambers, itu *controller* Saksi di Jerman ;
- Bahwa *Credit note* Saksi terima tanggal 9 Desember 2020 dan *statement letter* Saksi terima di tanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa Anggaran pensil plastik pada saat itu struktur biaya itu ditentukan oleh Jerman mereka yang membuat struktur, *breakdown list* dari mereka ;

Halaman 163 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui komponen biaya terbesar adalah bangunan dan mesin (dari Prancis yang bernama Scamex). Namun mesin tersebut tidak dapat digunakan.
- Bahwa Saksi mengetahui seharusnya ekspektasi tahun 2017 sudah bisa produksi, namun karena adanya kegagalan/ salah beli mesin Scamex maka baru pada tahun 2020 mendapatkan hasil produk yang sesuai ;
- Bahwa Saksi mengetahui atas pembelian 2 mesin Scamex, namun setelah dicoba berkali-kali gagal. Hal gagal ini sebenarnya juga terjadi di negara Prancis sendiri. Dari pihak PT Staedtler Indonesia sudah memberikan surat peringatan, tetapi tetap gagal ;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan adanya kegagalan mesin Scamex, maka Max Lee mempunyai ide membeli komponen mesin dari Cina, membuat sendiri komponen mesin, dan melakukan tambal sulam untuk membuat rangkaian mesin yang kemudian bisa digunakan untuk memproduksi pensil plastik;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-48A benar yang didapat dari Sdr. Mathias Keim ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti P-41 A dan P-41B yang diperlihatkan dipersidangan mengenai pinjaman bunga, diperlihatkan kepada Saksi pada tahun 2016 pada saat penyusunan budget ;
- Bahwa Saksi dan staf Saksi yang membuat bukti P-42A dan Bukti P-42B;
- Bahwa berkaitan dengan adanya sdr. Oliver Hubert Baum yang ikut tanda tangan pada statement letter, Saksi menyerahkan segala tanggungjawab itu kepada beliau sebagai *Managing Director*, tugas Saksi adalah kepada auditor terkait laporan keuangan, jadi Saksi hanya fokus pada laporan keuangan dan selain itu seperti yang diperlihatkan dalam dokumen menyatakan bahwa pihak Jerman bilang "Satria suruh diam, ini diskusi antara kamu dengan saya saja untuk disposisi ini tentang *statement letter*", ya jadi Saksi tidak ada masalah;

Halaman 164 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah kepemilikan saham itu 74,9% kepemilikan Staedtler Noris dan 25,1% milik Asaba dari dokumen yang ada ;
 - Bahwa selain merek Staedler, pernah buat merek *office point* untuk *pen nya* baru setelah itu buat plastik pensil Agatis;
 - Bahwa pembukuan untuk tahun 2020, tahun 2021 biasa saja tidak ada masalah ;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pencairan deposito karena memang ada resiko akan diblokir oleh pihak yang mengaku sebagai direksi dan uangnya digunakan untuk operasional ;
 - Bahwa sampai Saksi meninggalkan PT Staedler Indonesia, keseluruhan operasional PT Staedler masih berlangsung dan tidak terjadi tunggakan pembayaran ;
 - Bahwa Saksi mendapatkan tekanan dari Jerman yakni diminta untuk melaporkan laporan keuangan, produksi dan lain-lain dalam satu paket kepada pihak Jerman, namun Saksi tidak melakukannya karena secara organisasi Saksi bertanggung jawab kepada *Managing Director* yakni sdr. Max lee ;
 - Bahwa yang menerbitkan *credit note* adalah Jerman, ada tanda tangan Herman Josef Brau dan Oliver Hubert Baum ;
 - Bahwa sdr. Oliver Hubert Baum bertanggung jawab terhadap plan/rencana yang ada di Staedler Indonesia ;
 - Bahwa secara garis besar anggaran yang disusun adalah untuk gedung, lab, mesin skamek 2 dan *supporting* ;
 - Bahwa laporan keuangan yang Saksi buat dilaporkan kepada managing director, dan diawal projec yaitu sdr. Alexander Heiz ;
 - Bahwa selama Saksi bekerja di PT Staedler Indonesia, setahu Saksi belum pernah dilakukan pembagian deviden kepada pemegang saham, dan itu merupakan bagian dan tugas Saksi yang mencatatkan seluruh aliran kas, dan hal tersebut pasti muncul di laporan keuangan yang Saksi buat ;
3. Saksi Eko Adi Siswono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 165 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Staedler Indonesia sejak bulan Juni 2014 dan menjabat sebagai Manajer Produksi sejak Oktober 2016 ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sebagai *Quality Assurance Manager* yang bertanggung jawab terhadap ISO dan *Quality Control* ;
- Bahwa atasan langsung Saksi adalah Managing Director yang pada saat itu adalah Alexander Heiz ;
- Setahu saya dengan melihat dari dokumen ISO yang tertinggi adalah Managing Director dibawah itu ada para manajer yaitu Ada 5 (lima) Manager yaitu Manager Produksi, *Quality Assurance Manager*, HRD Manager, *Suplaicing Manager*, Finance Accounting & Tax Manager ;
- Bahwa kantornya di jalan raya Serang tepatnya di Cimiung ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengajukan permintaan material kepada supply chain berupa order (PPIC/ Planning Production & Inventory Control). Kemudian Saksi menerima barang tersebut dan membawanya ke gudang kemudian memproduksi sehingga menjadi finish good, lalu setelah selesai diserahkan kepada supply chain.
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi adalah tentang pengalihan *Knowhow* milik PT Staedler Indonesia oleh pihak Jerman.
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil audit ISO, PT Asaba Utama Corporatama sebagai pemegang saham sebesar lebih dari 25% atau tepatnya 25,05%. Sisanya adalah pihak Jerman ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada orderan pensil plastik dari Amerika Utara dan kemudian dari Brazil ;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum produksi secara massal, Saksi berkoordinasi bersama-sama dengan tim riset dan development (R&D) PT Staedler Indonesia untuk mendapatkan formula pensil plastik;
- Bahwa Saksi mengetahui bagian yang menemukan formula pensil plastik adalah bagian riset & development PT Staedler Indonesia. Kemudian formula disampaikan ke bagian produksi untuk dilakukan parameter process nya ;

Halaman 166 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui formula dikembangkan oleh R&D PT. Staedtler Indonesia, karena Saksi yang melakukan audit dokumen ISO bagian R&D;
- bahwa formula yang dikembangkan oleh bagian riset & development PT Staedtler Indonesia sudah dilakukan audit ISO sehingga Saksi yakin formula *know-how* adalah berasal dari PT Staedtler Indonesia;
- bahwa Saksi mengetahui mesin Scamex yang didatangkan tidak dapat berfungsi namun bisa dipakai setelah dilakukan perbaikan dan modifikasi ;
- bahwa adanya perbedaan formula, bahan baku utama dan proses pembuatannya-lah yang membedakan dengan merek pensil plastik lainnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan alasan Saksi juga berada dalam bagian R&D dan juga bagian produksi, karena dalam hal R&D tidak hanya lingkup di R&D saja tetapi untuk meriset sesuatu juga perlu dukungan bagian produksi dalam mengaplikasikan formula yang dihasilkan R&D untuk dapat diproduksi massal ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau R&D berskala laboratorium saja, maka belum bisa diketahui skala parameter sehingga harus dilakukan pengujian untuk trial produksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui alat R&D dan alat produksi massal berbeda. Jika R&D membuat produk bagian per bagian, sedangkan saat memproduksi massal membuat produk menggunakan mesin yang sudah dalam satu rangkaian ;
- Bahwa Saksi mengetahui ruangan produksi dan R&D berbeda, keduanya memiliki ruangan sendiri-sendiri ;
- Bahwa data formula dan parameter proses juga sudah didokumentasi. Berdasarkan ISO dan penanggung jawab ada di Quality Control (hanya dapat diakses oleh orang tertentu).
- Bahwa orang yang bisa mengakses adalah *managing director* Max Lee dan Anggi Karniadi sebagai manager *Quality Control* dan R&D (riset dan development).

Halaman 167 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini pensil plastik dan juga pensil kayu masih diproduksi hanya untuk kebutuhan lokal ;
- Bahwa untuk *trial and error* bagian R&D menggunakan mesin miniatur sedangkan bagian produksi menggunakan mesin produksi yang terdiri dari beberapa rangkaian mesin ;
- Bahwa saat ini mesin scamex dipakai tapi setelah ada perbaikan dan modifikasi oleh tim engineering ;
- Bahwa tim melakukan *trial and error* dahulu untuk mendapatkan formulasi pensil tersebut baru setelah punya sampel dan karena perusahaan adalah bagian dari tim Jerman maka yang meng *approve* itu tim Jerman lalu tim Jerman sebagai tim marketingnya membawa sampel tersebut keluar lalu diproduksi oleh PT Staedler Indonesia ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT Staedler Indonesia mau ditutup pada saat manajemen meeting tahun 2021 yang disampaikan oleh *Managing director* yang mengatakan ada keputusan dari pihak Jerman untuk menutup PT. Staedler Indonesia dan oleh managing director rencananya akan diumumkan kepada seluruh karyawan namun karena pada saat itu menjelang lebaran maka ditahan dulu ;
- Bahwa hingga saat ini PT. Staedler Indonesia masih beroperasi ;
- Bahwa saat ini PT Staedtler Indonesia masih memproduksi untuk pasar lokal/ Indonesia ;
- Bahwa pada akhir tahun merupakan periode budgeting, dimana pada oktober 2021 pihak Jerman memberikan *forcase*, yaitu asumsi order untuk tahun 2022, namun ternyata awal tahun 2022 semua order yang sudah ada dibudgeting dibatalkan ;
- Bahwa ada laporan khusus untuk Staedler Jerman mengenai jumlah produksi PT Staedler Indonesia ;
- Bahwa PT Staedler Indonesia tidak ada bagian marketing, dan marketing itu adanya di Jerman ;
- Bahwa selain merek Staedler, PT Staedler Indonesia juga produksi merek lain seperti office point dikirim ke Kenya dan produk pensil plastik merek agatis ;

Halaman 168 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meeting bulanan tahun 2021 sempat disinggung mengenai knowhow tapi Saksi tidak tahu detailnya ;
- Bahwa pihak Jerman tidak ada membantu atau campur tangan dalam hal membuat formula pensil plastik ;
- Bahwa awalnya pada saat mesin scamex tiba, ada orang Jerman yang membantu merakitnya tapi tidak berhasil, dan ia kembali ke Jerman setelah 6 bulan, kemudian oleh bagian engineering setelah diganti bagian-bagian tertentu baru berhasil dan hingga saat ini mesin tersebut masih berfungsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan ahli, yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli DR. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam Pasal 1365 KUHPerdara, kalau misalnya kualifikasi itu ada perkembangan dari awal sampai ada pengaduan tahun 1919 sampai sekarang, singkatnya yang sekarang berlaku yang sejak tahun 1919 dalam kasus *Lindenbaum vs. Cohen* di Belanda yang beberapa tahun kemudian diterapkan di Indonesia, yaitu bahwa pertama perbuatan itu bukan hanya melanggar undang-undang tertulis seperti sebelumnya, kemudian berkembang termasuk bertentangan dengan kewajiban orang lain, tidak melakukan kewajiban sendiri, kemudian bertentangan dengan kesusilaan juga dianggap perbuatan melawan hukum, bahkan bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat yang disebut dengan kepatutan. Jadi bertentangan dengan kepatutanpun sejak tahun 1919 jadi sekarang lebih luas sudah merupakan perbuatan melawan hukum tetapi ada unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara. Adapun unsur-unsur yang lain itu yang pertama harus melanggar hukum termasuk melanggar kepatutan, kedua bahwa harus ada kerugian dari

Halaman 169 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang dirugikan karena murni Pasal 1365 KUHPPerdata setiap perbuatan yang melanggar hukum menyebabkan permasalahan melanggar hukum harus mengganti kerugian jadi ada kerugian kemudian salah satu lagi antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi ada hubungan sebab akibat hubungan kausal jadi kerugian adalah diakibatkan oleh perbuatan itu garis besar Perbuatan Melawan Hukum versi Pasal 1365 KUHPPerdata;

- Bahwa dari segi hukum perusahaan, hasil cipta/hasil kreasi dari perusahaan tentu milik Perusahaan karena Perusahaan badan hukum, karena ini milik perusahaan tentu bisa dialihkan, dijual, atau apapun itu oleh Perusahaan dan itu harus dilakukan secara sah oleh perusahaan yaitu diantara direksi, ada RUPS dan segala macam itu prosesnya kalau mau dialihkan. Kalau itu diikuti oleh perusahaan dan tidak dilakukan oleh direksi yang sah seperti yang disebutkan tadi berarti tindakan tersebut sudah diluar tindakan perusahaan mestinya perusahaan melakukan prosedur yang sudah ada karena dia sudah melanggar hukum telah menimbulkan kerugian bagi orang tertentu atau pihak tertentu dan ada hubungan sebab akibatnya, artinya tindakan itu menyebabkan kerugian bagi orang lain itu sudah terpenuhi Pasal 1365 KUHPPerdata yang disebut dengan *onrechtmatige daad* perbuatan melawan hukum menurut pendapat ahli memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;
- Bahwa suatu perbuatan Melawan Hukum dengan Hukum Perusahaan dan dengan Hukum Penanaman Modal Asing ketiganya itu Undang-Undanganya berbeda. Sebenarnya dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 25 Tahun 2007 itu Perusahaan asing prinsipnya sama dengan Perusahaan nasional karena dia dibentuk PT di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia jadi tunduk pada hukum Indonesia meskipun pemodal asalnya asing ;
- Bahwa sejak tahun 1919 sebelumnya perbuatan melanggar hukum itu hanya melanggar undang-undang. Kemudian karena banyak pihak mencoba melakukan hal-hal yang melanggar hukum tidak pantas

Halaman 170 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



itulah konsep dari Lindenbaum versus Cohen tahun 1919 dimana tidak usah undang-undang yang dilanggar itu tertulis, berbuat tidak patut saja itu sudah dianggap melanggar hukum, melanggar tugas, tidak melaksanakan tugas, tidak melaksanakan kewajiban itu atau melanggar kewajiban orang lain itupun sudah melanggar hukum;

- Bahwa dalam undang-undang Perbuatan Melawan Hukum sebetulnya tidak ada istilah asing, tetapi mengikuti hukum Indonesia. Pasal 1365 bahwa kalau sudah memenuhi unsur, sudah terjadi perbuatan melawan hukum. Kalau minta maaf itu sudah dianggap melawan hukum boleh saja tetapi tergantung kepada lawannya mau memaafkan atau tidak. Kalau yang dirugikan mau memaafkan ya sudah selesai tetapi kalau tidak mau memaafkan dan ingin diganti rugi ya kita lanjut ke Pengadilan atau mana pun yang dianggap wajar;
- Bahwa dengan adanya investor asing di Indonesia, dimana mereka diluar Indonesia juga merupakan suatu badan hukum dan direksi yang di tempatkan di Indonesia juga sebetulnya pengurus di badan hukum luar negeri tersebut. Artinya bahwa direktur perusahaan luar negeri ini juga jadi direktur di perusahaan dalam negeri tempat dia memegang saham, jadi ini sebenarnya sah-sah saja tidak ada masalah apabila dia jadi komisaris, dia jadi direksi itu sah-sah saja. cuma sebagai direksi terutama hukum Indonesia Undang-Undang PT dia harus ingat kewajiban-kewajibannya yang harus dipatuhi, misalnya dia punya kewajiban yang disebut dalam Pasal 97 ayat (2) Direksi Pasal 114 ayat (2) Komisaris dalam Undang-Undang PT Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disitu dijelaskan bahwa terutama ayat (6) nya itu dibilang bahwa "*perbuatan direksi itu tidak boleh melakukan perbuatan yang mengandung conflict of interest/ benturan kepentingan*" ini yang harus dihindari artinya kemungkinan benturan kepentingan itu besar. Undang-Undang mengatakan dalam Pasal 97 menyatakan bahwa "*direksi yang bersangkutan harus diam*", artinya walaupun mau ada tranSaksi dengan perusahaan induknya dimana dia direksi maka si direksi ini harus diam artinya dia tidak boleh

Halaman 171 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



berbuat apa-apa terutama kalau harus melakukan sesuatu maka harus direksi lain yang melakukan dia harus diam tidak boleh memberikan pendapat dan harus terbuka transparan dan dia harus bilang dalam Rapat Pemegang Saham semuanya ini saya punya kepentingan disana untuk itu saya diam harus terbuka dan dalam Rapat Pemegang Saham masih setuju ya silahkan saja jadi bukan dilarang tetapi harus dihindari *conflict of interest* benturan kepentingan karena dia disini direksi disana direksi dan transaksi dilakukan antara dia dengan dia juga;

- Bahwa apakah ada perbuatan melawan hukum ketika untuk mendapatkan suatu formula, kemudian formula ini dialihkan ke perusahaan pemegang saham asing yang juga disetujui oleh direksi yang ada di Indonesia. Secara teori yang pertama jangan ada benturan kepentingan dalam transaksi, yang kedua ketika dialihkan harus memenuhi unsur atau prosedur dalam Hukum Perusahaan itu, karena yang dialihkan itu merupakan aset perusahaan jadi yang mengalihkan harus perusahaan, tidak boleh pribadi, tidak boleh juga pribadi direksi, apalagi dia juga tidak berwenang ada Dirut ada direksi disitu ini serba salah bahwa kewenangan ada di Dirut kemudian Dirut mendelegasikan ke pihak lain itu harus dipenuhi kemudian perlu RUPS atau tidak juga harus dilakukan RUPS oleh pemegang saham disetujui baru dilaihan sesuai aturan main tentang peralihan dan kalau itu tidak dipenuhi maka melanggar Hukum Perusahaan tentang prosedur pengalihan aset perusahaan;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) itu merupakan kekuasaan tertinggi dalam perusahaan, yang dimaksud dengan kekuasaan tertinggi ini yaitu dia bisa mengangkat direksi, bisa memecat direksi begitupun komisaris dia bisa mengangkat direksi bisa memberhentikan direksi jadi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini secara prinsip meskipun sudah cukup jelas itu lebih tinggi daripada direksi kemudian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan harus ada prosedurnya, harus ada pemanggilan dan ada batas

Halaman 172 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



waktunya, kemudian kuorum harus cukup untuk bisa mengambil keputusan, kemudian dalam pengambilan keputusan ada voting untuk pengambilan suara keputusan ini juga yang harus diikuti jadi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) itu ada tata caranya. Tindakan-tindakan perusahaan yang penting yang *essensial* harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Kalau tidak dilakukan berarti itu sudah melanggar prosedur dalam perusahaan sehingga melanggar Hukum Perusahaan. Bahkan terhadap tindakan Pasal 104 dalam hal dilakukan pengalihan aset yang melebihi 50% atau mayoritas dalam 1 (satu) tahun harus wajib dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dia berlaku dengan yang disebut *super majority* arti *super majority* ini persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) itu menyetujui tindakan pengalihan aset ini tidak cukup setengah tambah 1 (satu) suara tidak cukup hanya 50% tambah 1 (satu) suara, harus 75% ini berdasarkan Pasal 104 jadi disini beraerti bahwa kalau terjadi pengalihan aset maka harus ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan *votting* 75% suara kalau kurang dari itu pengalihan aset tidak boleh dilakukan;

- Bahwa RUPS apapun yang dilakukan jika tidak setuju seperti rumusan agenda misalnya, karena disini dibedakan 74,9% dan 25,1% supaya kedua belah pihak memutuskan. Apabila itu RUPS sendiri dibuat sendiri, diputuskan sendiri, tidak ada proses pemanggilan maka sudah bertentangan dengan Hukum Perusahaan itu sudah melanggar hukum;
- Bahwa perbuatan melawan hukum, bisa *single* cuma yang harus yang dilihat disini apakah ada unsur melawan hukum atau tidak. Secara umum, kalau kita bicara hukum umum bahwa kedua belah pihak sudah setuju, bahwa pihak tidak melaksanakan janjinya itu menjadi masalah kepada yang berjanji jadi ini kembali ke Hukum Perjanjian. Hukum Perjanjian mengatakan kalau kedua belah pihak sepakat atau setuju tetapi minus unsur-unsur tertentu yang bisa menghambat atau membatalkan perjanjian ini misalnya ada yang disebut dengan

Halaman 173 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



penyalahgunaan keadaan yang diputuskan oleh Hakim, kemudian tindakan tersebut ada namanya teori *escoverr* jadi akibat tindakan ini pihak ini karena ada janji ini melakukan sesuatu jadi kalau kita mau ngasih sesuatu ke seseorang misalnya mau memberikan sapi apabila tidak jadi dikasih kan sah-sah saja tetapi kalau yang mau dikasih ini sudah mempersiapkan kemudian membeli ini membeli itu nah ini perjanjian tidak bisa dibatalkan lagi sudah di stop untuk bisa dibatalkan karena pihak sana sudah melakukan sesuatu, jadi disini kalau sudah ada akibat yang disebut bujuk rayu atau apa namanya kemudian terjadilah sesuatu dan ketika dia melakukan sesuatu ini misalnya mengalihkan saham perjanjian ini ada masalah kalau tidak dilakukan dia sudah melanggar kontrak dan yang melanggar kontrak itu bisa dibawa ke MH (Mahkamah Hukum) kalau memenuhi syarat-syarat dari perbuatan melanggar hukum jadi harus melihat faktanya apakah benar begitu atau tidak;

- Bahwa dalam bahasa Belanda yaitu *misbruik van omstandigheden* yang dalam pengadilan-pengadilan Indonesia sering diterjemahkan sebagai tindakan penyalahgunaan keadaan kalau kita melakukan sesuatu dengan penyalahgunaan keadaan membuat kesan keliru, membuat bujuk rayu, tipu daya atau apapun itu Tindakan itu tidak sah semua, itu dalam putusan pengadilan seperti itu dan juga ada ketentuan dalam Pasal 1320 bahwa kesepakatan kehendaknya itu cacat sehingga tindakan yang dilakukan itu bermasalah secara hukum artinya ketika memang kalau itu dilakukan kalau itu dilihat dari segi *onrechtmatige daad* perbuatan melawan hukum itu sudah masuk melanggar hukumnya dengan tindakan penyalahgunaan keadaan tadi disamping juga dengan fakta bahwa si yang diberikan sudah melakukan prestasi tertentu gara-gara tindakan ini dan penyalahgunaan keadaan yang telah diberikan misalnya menjual saham, menjual sebagian saham itu sudah semuanya bermasalah artinya ini tindakan sudah bermasalah termasuk penyalahgunaan keadaan itu melanggar hukum melanggar KUHPerdara;

Halaman 174 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



- Bahwa adanya pemegang saham asing dan pemegang saham lokal sehingga nama perusahaan pun menggunakan nama dari pemegang saham asing tersebut termasuk juga *product-product* yang mereka hasilkan di perusahaan yang mereka dirikan bersama itu. Akan tetapi secara sepihak dari pemegang saham asing yang sahamnya tadi memang tidak *majority* dibatasi *by design*. pertama perusahaan asing mendirikan perusahaan Indonesia dengan menggunakan nama asing, untuk di proses Perbuatan Melawan Hukum itu masih digunakan menggunakan nama asing tentu ini yang berwenang mengatakan boleh atau tidak boleh adanya hukum dan perundang-undangan disana nama PT disetujui atau tidak, ini kan setuju jadi oke nama asing. Kemudian tadi dikatakan perusahaan asing ini ingin menutup perusahaan Indonesia, selama itu dilaporkan boleh-boleh saja asal dilaporkan ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) bahwa Perusahaan ini tutup dan juga termasuk perusahaan PMA harus ada ijin dari BKPM plus juga dari persetujuan departemenkumdam karena ini kan perusahaan Indonesia tetapi kemudian kalau juga berlaku ketentuan undang-undang PT dimana dalam undang-undang PT mengenal beberapa tindakan untuk perusahaan dan itu harus dipenuhi, yang pertamanya namanya pembubaran Perusahaan, kemudian likuidasi perusahaan, kemudian penghapusan nama perusahaan. Jadi pertama perusahaan dibubarkan, kalau Perusahaan sudah dibubarkan berarti PT masih ada namanya proses PT dalam pembubaran, setelah itu diikuti oleh likuidasi, likuidasipun badan hukumnya masih ada namanya PT dalam likuidasi, yang ketiga baru pembubaran badan hukum termasuk penghapusan nama dan itu lapor ke BKPM dan ke departemenkumdam bahwa PT ini sudah tutup sudah selesai jadi ada prosesnya dan proses tersebut harus diikuti semuanya apabila ingin pembubaran tetapi karena itu pemegang saham yang membubarkan tentu. pembubaran itu harus rasional harus ada alasan yang bisa diterima oleh hukum tidak bisa langsung bubar karena menyangkut pihak-pihak lain sehingga tidak bisa

Halaman 175 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



sembarangan membubarkan perusahaan harus ada alasannya misalnya sudah tidak lagi bagus prospeknya atau apalah dan kalau pembubaran itu kalau alasannya tidak kuat, tidak benar atau dibuat-buat maka berlakulah yang dalam teori itu disebut dengan teori *Piercing The Corporate Veil* artinya menyingkap tirai perusahaan artinya secara ringkas terungkap kalau itu dilakukan oleh pemegang saham dan tidak ada alasan yang pantas untuk ditutup perusahaan itu inti dari teori *Piercing The Corporate Veil* artinya kita bukan mengejar perusahaanannya tetapi pemegang sahamnya, bagaimana cara tanggung jawab disini? Kalau kita mau minta dia menjawab ya inilah gugatan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa saling berkaitan rangkaian antara satu peraturan undang-undang dengan peraturan yang lain;
- Bahwa secara teori umum Perseroan Terbatas itu merupakan badan hukum, sebagai badan hukum dia punya tanggung jawab sendiri, bisa menguasai harta sendiri, bisa berbuat sendiri dan sebagainya, dia sama saja seperti manusia hanya saja tindakan tertentu yang tidak bisa dilakukan, artinya kalau ada tindakan yang salah dalam perusahaan itu yang bertanggung jawab PT nya, kalau ada masalah asetnya yang bertanggung jawab badan hukumnya bukan pribadi pemegang saham itu prinsip umum tetapi karena ini banyak orang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi maka muncullah teori atau prinsip yang disebut tadi *Piercing The Corporate Veil* yakni penyingkapan tirai perusahaan ;
- Bahwa masalah Kerugian dalam perbuatan melawan hukum kembali ke KUHPerdara dulu jadi kerugian dalam Pasal 1267, Pasal 1362 dan sebagainya yang melanggar pasal itu menemukan kerugian yang timbul yang bisa dituntut biaya bunga *interest*, biaya bunga itu kalau ada pembayaran uang, bunga itu 6% pertahun dalam undang-undang kecuali diperjanjikan lain. Semua biaya yang sudah dikeluarkan selama ini dalam hal ini disebut ekspenses artinya kita memberikan kwitansi, satu lagi biaya kerugian adalah kerugian yang sudah terjadi

Halaman 176 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



sampai hari ini dan kerugian yang akan datang *future lost expectation* misalnya hilangnya keuntungan yang diharapkan dan sebagainya itu, hilangnya gaji dia karena dia tidak bisa bekerja lagi dan sebagainya. Kerugian yang akan datang ini *future lost* ini juga dibenarkan dalam konsep kerugian itu sejauh semuanya itu harus *reasonable* harus wajar, masuk akal, dan dapat di prediksi itulah syarat-syarat untuk kerugian yang akan datang keuntungan yang diharapkan. Disamping itu masih ada kerugian lain ada kerugian berupa hukuman setiap satu bulan 1% sampai dengan sekian persen, denda keterlambatan dalam istilah hukum Indonesia itu juga hukuman itu juga kerugian setiap bulan sekian-sekian itu ada jadi berbagai macam cara untuk menghitung kerugian tetapi yang jelas memang kita tidak bisa meminta kerugian *double* atau *triple* itu tidak boleh kerugian tetap kerugian yang kita derita, memang kita derita baik sampai hari ini atau sebelumnya maupun yang akan datang semuanya harus *reasonable* harus pantas;

- Bahwa kalau ketika pada suatu saat ada penjualan saham yang berdasarkan nilai buku saja dengan suatu bujuk rayu tetapi kemudian bujuk rayunya tidak terealisasi dikemudian hari saat tertentu. Hal tersebut belum termasuk *future lost* baru masuk kerugian sampai hari ini *future lost* itu kedepan nanti seperti apa seperti apa itu baru masuk ke dalam *future lost* atau keuntungan yang diharapkan.;
- Bahwa prinsip dalam gugatan ada dua yaitu apakah wanprestasi atau perbuatan hukum, kalau tidak masuk dalam wanprestasi berarti masuk dalam perbuatan melawan hukum. Pedomannya itu selama itu melebihi dari ganti rugi wanprestasi atau tidak masuk wanprestasi itu akan diganti oleh perbuatan melawan hukum kemudian kerugian yang diharapkan sampai saat ini itu kan tidak ada perjanjian-perjanjiannya sehingga tidak ada wanprestasi sehingga dia masuk ke perbuatan melawan hukum selama unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu dipenuhi, misalnya penyalahgunaan keadaan tadi jadi dibuat salah itu

Halaman 177 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



sudah termasuk perbuatan tidak patuh sejak tahun 1919 itu sudah masuk ke dalam perbuatan melawan hukum;

- Bahwa kalau misalnya suatu PT tidak memberikan keuntungan bagi para direksinya itu termasuk perbuatan faktual itu fakta artinya banyak alasan juga PT tidak memberikan deviden kepada pemegang saham, kalau pemegang saham itu deviden kalau direksi gaji gaji dan sebagainya. Kalau ada alasan yang logis, misalnya PT hutang ke tempat lain, kalau hutang ya hutang dahulu nanti dibayar atau dicicil setelah ada sisa baru dibagi jadi artinya tidak selamanya deviden dibagi. Untuk deviden memang hak pemegang saham hak proporsional sebesar mana sahamnya dipegang tetapi kalau tidak ada alasan yang kuat serta rasional untuk menahan deviden itu sudah melanggar aturan dasar Hukum Perusahaan, Undang-Undang PT;
- Bahwa untuk bisa menahan deviden harus ada prosedur RUPS harus dirilis, kemudian tindakan itu masuk akal atau tidak, kalau masuk akal tidak ada *deviden* tetapi hasil dari pengembangan atau ciptaan itu hasilnya adalah milik perusahaan. Kalau sama-sama setuju tidak apa-apa, tetapi tanpa persetujuan pemegang saham itu tidak boleh menahan *deviden* dengan alasan-alasan tertentu kalau setuju sejalan, itu milik perusahaan karena dialihkan kepada orang lain kalau biaya perusahaan itu dikeluarkan semua buruh dibayar semua sudah dilakukan itu kemudian melakukan itu kemudian di kasih ke orang lain itu juga Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa jika sudah tetap dialihkan kepada orang lain apabila barang itu tidak usahlah kita ambil deviden untuk barang tersebut kemudian barang tersebut dialihkan kepada orang lain hal itu merupakan perbuatan melawan hukum, karena itu merupakan asset perusahaan dan kalau dialihkan secara harganya harus masuk akal sesuai dengan *cost* yang dikeluarkan dan sebagainya, sesuai dengan nilai *value* yang akan datang dan sebelumnya harus disetujui oleh pemegang saham tadi artinya kalau itu tidak dipenuhi itu dianggap melawan hukum, PT punya tanah dijual kan boleh-boleh saja tetapi ada syaratnya uang itu

Halaman 178 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke perusahaan, harganya harus wajar, sesuai dengan harga pasar, NJOP dan sebagainya nah itu baru bisa kalau diluar itu tidak bisa karena si direksi sudah tidak bisa melakukan tugasnya berdasarkan Pasal 97, Pasal 92 dan Pasal 127 dalam Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 dimana disitu istilah populernya adalah *Fiduciary Duty* dari direktur;

- Bahwa *Deviden* boleh ditahan kalau ada hutang yang belum dibayar, tetapi bukan dalam bentuk aset, terkait aset beda lagi. Artinya *deviden* ini keuntungan, keuntungan yang ditahan, kalau masalah hutang berarti tidak ada keuntungan habis untuk hutang, habis untuk mencicil hutang itu sehingga *deviden* tidak bisa dibagi dan jangan dibagi dulu kalau belum bayar hutang, ada undang-undangnya ;
- Bahwa Direksi dilarang memiliki *conflict of interest* termasuk dalam hal transaksi ;
- Bahwa *Conflict of interest* itu beda kepentingannya, Dalam surat kuasa apabila dikuasakan dilihat kepentingannya sama atau tidak antara kepentingan penggugat dengan kepentingan Tergugat kalau sama-sama memberikan kuasa, yang pertama dilihat kepentingannya bertentangan atau sama kalau kepentingannya sama sama punya kepentingan yang sama maka tidak masalah kalau memang konflik itu lain persoalan. Kalau konflik berarti kalau ada 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) yang tandatangan dari salah satu pihak salah satunya konflik yang 3 (tiga) nya masih yang setuju jadi masih ada pihak lain yang tidak konflik, kalau semua bermasalah berarti masalah ada di surat kuasa kalau ada konflik kalau kepentingannya sama berarti tidak ada konflik, jadi konflik itu artinya benturan kepentingan, kepentingan yang satu disini yang satu disini kalau kepentingannya sama ya tidak ada benturan nanti fakta yang bicara;
- Bahwa aset perusahaan ada yang berupa berwujud ada juga yang tidak berwujud dalam hal ini *intangibile asset*, terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum muaranya ini adalah ganti kerugiannya, memang ada Pengadilan Umum seperti ini Pengadilan Negeri

Halaman 179 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ada Pengadilan HAKI, kalau itu yang digugat merek maka sengketa tentang merek itu ke Pengadilan HAKI tetapi kalau kaitannya dengan perbuatan melawan hukum itu bukan merek, jadi itu ke Pengadilan Umum. Kalau *intangible* itu bisa masuk ke HAKI bisa juga tidak. Kalau misalnya sudah ada paten didaftarkan, maka masuk HAKI tetapi kalau Perbuatan Melawan Hukum kalau lain-lain yang diluar sengketa merk sengketa HAKI, paten kembali kewenangannya Pengadilan Negeri jadi lihat *Intangible* itu posisinya apa, apa itu milik intelektual atau hanya rahasia dagang kalau rahasia dagang itu tunduk pada undang-undang tentang rahasia dagang yang bukan paten;

- Bahwa *Misbruik van omstandigheden* bisa saja terjadi belakangan tetapi kalau tidak ada bujuk rayu, tidak ada janji apa-apa, semuanya setuju, tidak ada rangkaian kegiatan yang macam apa-apa jadi sah-sah saja sebagai sebuah perjanjian semuanya setuju kalau tidak ada terjadi apa-apa lagi;
- Bahwa dalam wanprestasi jelas harus ada kontrak artinya wanprestasi terhadap kontrak bisa tertulis atau tidak. Kalau dalam wanprestasi ada kontrak dan yang digugat hanya pihak dalam kontrak itu karena menurut ketentuan pasal 1360 itu kontrak tidak berlaku untuk pihak ketiga kecuali pihak ketiga mempunyai manfaat disitu jadi prinsip-prinsip kontrak hanya berlaku diantara para pihak pasal 1338 dan punya kekuatan sebagai hukum bagi para pihak jadi kalau si A B C itu diluar kontrak itu sudah masuk Perbuatan Melawan Hukum itu sudah lebih luas dari wanprestasi jadi kalau ada pihak-pihak lain terlibat ada kontrak maupun tidak tetapi ada pihak lain terlibat itu sudah Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum itu lebih luas daripada wanprestasi, bisa saja karena ada kontrak, tentu ada uraian tentang kontrak. Kemudian ada tindakan-tindakan diluar kontrak itu ada pihak-pihak luar yang tersangkut sehingga tidak bisa lewat kontrak karena kontrak tidak berlaku untuk pihak ketiga, kontrak hanya meminta para

Halaman 180 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



pihak karena itu kalau mau menggugat semua meskipun ada kontrak tetap Perbuatan Melawan Hukum, karena ada kontrak tentu ada uraian tentang itu jadi itu wajar saja tetapi inti persoalannya adalah bukan di kontrak itu boleh saja demikian karena memang ada kontrak walaupun yang digugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa sistem hukum perusahaan kita itu dikenal teori yaitu *Majority Rule and Minority Right* artinya yang berkuasa memang mayoritas yang memutuskan memang yang mayoritas kalau minoritas yang memutuskan itu celaka perusahaan sehingga pasti mayoritas hukum, aturan ataupun kebijakan diputuskan oleh mayoritas sebab mayoritas bisa 50% plus 1 bisa 75% bisa 2/3 bisa 3/4 bahkan Undang-Undang PT mengenal 2/5 jadi putusan mayoritas tetapi *Minority Right* pihak minoritas punya hak tidak bisa disepelekan tidak bisa disembarangkan dia punya hak yang harus dilindungi nah itu yang disebut *Majority Rule and Minority Right*, apa haknya minoritas 10% pemegang saham bisa membubarkan perusahaan kalau ada alasan, minoritas bisa meminta ke pengadilan untuk memutuskan sesuatu hal, minoritas ini juga dilindungi dengan hak-haknya, kemudian cara lain melindungi minoritas itu kita harus transparan *good corporate governance* berlaku dalam PT tersebut *corporate governance* harus transparan semua apapun yang dilakukan oleh mayoritas minoritas harus tahu, kemudian harus *accountable* apapun yang dilakukan oleh mayoritas harus *accountable* artinya harus bisa di potografkan dalam keuangan ada uang masuk berapa, harus adil harus responsibilitas artinya harus jelas tanggung jawab para pihak jadi itu cara lain melindungi minoritas masih banyak gugatan ke pengadilan juga banyak hanya oleh pemegang saham 10%, jadi banyak sekali hak mereka dikasih oleh undang-undang PT tetapi tetap yang memutuskan mayoritas;
- Bahwa pertama diputuskan oleh RUPS pemegang saham bilang apa itu mayoritas lagi tetapi bisa saja RUPS memutuskan A karena mayoritas berkuasa merasa dirugikan. Kemudian minoritas yang merasa dirugikan ini bisa mengajukan berbagai macam gugatan, ada

Halaman 181 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



banyak macam gugatan misalnya kalau tidak setuju dengan direksi gugat saja direksi atau kalau tidak setuju dengan tindakan perusahaan gugat saja perusahaan, *direct* namanya gugatan langsung tetapi ada juga namanya gugatan itu dikenal antara lain dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang PT itu maksudnya adalah gugatan dilakukan oleh pemegang saham tetapi untuk dan atas nama perusahaan biasanya gugatan diajukan oleh direksi karena direksi mewakili perusahaan baik didalam ataupun diluar pengadilan, tetapi Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang PT itu mengatakan pemegang saham pun bisa mewakili perusahaan asal 10% tetapi kalau dia menang karena nama perusahaan hasilnya harus ke Perusahaan bukan untuk pribadi, karena perlindungan terhadap pemegang saham minoritas ini maka sekarang banyak tindakan-tindakan yang tidak lazim dulu dalam versi Undang-Undang PT dulu kan versi KUHP diganti Undang-Undang PT tahun 1995 kemudian diganti Undang-Undang PT tahun 2007 sejak itu ada perlindungan minoritas jadi dia bisa gugat pihak perusahaan, direksi atau juga gugat pihak ketiga atas nama perusahaan atau gugat sendiri *direct* maka ada *class action* juga gugatan bersama-sama, jadi banyak cara diberikan oleh undang-undang;

- Bahwa *Business Judgement Rule* itu kredit perusahaan bisnis, jadi direksi itu memang agak dilematis di satu pihak dia diikat oleh undang-undang, di satu pihak dia tidak boleh berbuat sesuatu diluar maksud tujuan perusahaan bahwa kalau ada sesuatu namanya dilematis namanya *ultra vires* tetapi dilain pihak dia harus berbuat sebaik-baiknya untuk perusahaan, tetapi dia tidak punya kebebasan untuk memutus, ini yang *Business Judgement*, selama dianggap wajar sesuai dengan keahlian dia sesuai dengan pengalaman dia itu bisa dijalankan sebagai perusahaan bisnis meskipun dengan tindakan itu nanti merugikan perusahaan. Jadi soal itu tidak bisa ukuran untuk menggugat direksi kenapa? Karena bisnis itu ada untung ada rugi dan kalau untung bisnisnya sekian persen kalau rugi digugat tidak bisa begitu selama dia telah memberikan *Judgement*, *Business Judgement*

Halaman 182 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Rule itu urusan bisnis yang sebaik-baiknya karena bisa rugi, jadi dia memegang kekuasaan bahkan pemegang saham pun tidak bisa persoalkan, jadi dalam *Business Judgement Rule* RUPS sama direksi sama saja selama dia sudah melakukan Tindakan sesuai dengan kepatutan sesuai dengan perhitungan bisnis dia;

- Bahwa tindakan diluar kewenangannya itu *ultra vires*, *ultra vires* ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan undang-undang dan juga bertentangan dengan anggaran dasar ;
- Bahwa *ultra vires* itu bisa dilakukan oleh siapapun baik pemegang saham ataupun direksi diluar batas kewenangan dia ataupun komisaris diluar batas kewenangan, artinya kalaupun terjadi sekali lagi kalau tidak ada itikad baik dia secara pribadi perbuatan melawan hukum. Jadi si direksi atau pemegang saham pribadi, direktur pribadi tanggung jawab pribadi itu bisa tanggung jawab tadi ditarik diminta melalui gugatan perbuatan melawan hukum versi Pasal 1365;
- Bahwa terhadap aset tidak berwujud berlaku sama saja seperti aset lain, artinya sama juga dengan memiliki tanah tidak bisa sembarangan jual beli. Aset *intangible* itu banyak misalnya tagihan, paten, merk, rahasia dagang itu merupakan aset yang berlaku persis seperti aset lainnya kecuali dalam hal pengalihan, yang lainnya sama;
- Bahwa rahasia dagang termasuk aset Perusahaan;
- Bahwa sejak tahun 1919 maka konsep Perbuatan Melawan Hukum itu berkembang sampai kepada tindakan kesusilaanpun dianggap melanggar hukum dalam kasus Lindenbaum versus Cohen dari Belanda, kasus itu tentang pencurian rahasia dagang, dengan adanya kasus tersebut di tahun 1919 maka dianggap sebagai tindakan tidak patut dan dianggap sebagai tindakan perbuatan melawan hukum versi pasal 1365 KUHPerdara dan sekarang sudah ada undang-undangnya juga kalau kita bekerja disini lalu keluar selama satu tahun tidak boleh bekerja di perusahaan lain yang sejenis, karena takut rahasia dagangnya dibawa kesana;

Halaman 183 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralihan yang dialihkan tanpa persetujuan dan prosedur yang benar itu adalah suatu Perbuatan melawan Hukum;
- Bahwa dalam Perusahaan harus mengikuti tata cara keuangan dan akuntansi akan tetapi dalam proses transaksi itu dibuat suatu perjanjian yang dilakukan alas haknya itu menggunakan tanggal yang mundur atau yang biasa disebut *back date*. Tanggal mundur itu merupakan penipuan, jelas tidak boleh, artinya kita buat dokumen hari ini ya tanggalnya hari ini, membuat sesuatu seolah-olah ini sudah lama itu penipuan itu masuk pidana pemalsuan surat, jangankan Perbuatan Melawan Hukum, perbuatan pidana pun masuk, jadi itu tidak bisa dari segi apapun tidak bisa dibenarkan;
- Bahwa Undang-Undang PT tidak menjelaskan lebih lanjut soal aset perusahaan, itu milik Perusahaan segala sesuatu yang dimiliki Perusahaan itu adalah milik perusahaan. Aset itu dimasukkan benda, setiap benda yang dimiliki oleh perusahaan, benda ada yang bergerak dan tidak bergerak, ada yang berwujud dan tidak berwujud, yang berwujud jelas misalnya mobil, kalau yang tidak berwujud bisa tagihan hutang, rahasia dagang dan benda itu mempunyai nilai ekonomis bisa dijual bisa dialihkan jadi hukum tentang aset Perusahaan itu jadinya identik dengan hukum benda jadi kita kembali kepada hukum benda buku II KUHPerdara termasuk pengalihannya juga kembali ke perdata buku II KUHPerdara pasal 613 tentang cessie peralihan hak kebendaan tidak berwujud dari satu tangan ke tangan lain;
- Bahwa kalau dalam Undang-Undang PT tidak diatur secara tegas mengenai aset perusahaan tetapi di prakteknya aset perusahaan itu yang tertuang dalam AD/ART perusahaan atau berkembang dalam sistem keuangan yang dibuat oleh akuntan;
- Bahwa aset itu diukur dari kepemilikan bahwa yang perlu dilihat siapa pemilik aset itu. Berbagai fakta nanti bisa dikumpulkan untuk mengetahui aset milik siapa, kalau barang misalnya barang tersebut dibeli oleh siapa, dapat darimana itu untuk menentukan aset tersebut dapat darimana kalau misalnya *intangible* yang dikembangkan itu

Halaman 184 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembangkannya atas biaya siapa kalau dari si A ya dia yang punya, mungkin bisa juga dilihat dari perjanjiannya mungkin si A yang mengembangkan untuk si B kalau tidak ada berarti siapa yang mengembangkan, uang siapa yang diambil, siapa yang melakukan semua dialah pemilik asset kalau *intangible* karena rahasia perusahaan itu ada di perusahaan, rahasia perusahaan itu milik Perusahaan. Perusahaan yang mengeluarkan uang, yang berusaha untuk itu sehingga kemudian perusahaan menganggap dia yang punya kalau ada yang mengklaim orang lain yang punya ya harus pengadilan yang memutuskan bahwa kalau orang lain atau si A menganggap ini asset saya kamu menggunakan seenak-enaknya maka itu sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena itu asset dia ;

- Bahwa kalau ada sengketa terhadap asset yang sudah dimiliki sejak awal sejak diciptakan sudah dimiliki kalau ada orang lain yang menggugat harus ke pengadilan;
- Bahwa terkait dengan pertanggung jawaban pemegang saham kalau memang pemegang saham mayoritas merasa mengklaim itu asset miliknya kalau itu perbuatan merugikan maka harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang berhak terhadap *intangible asset* yang berupa rahasia dagang itu;
- Bahwa menyangkut dengan sengketa HAKI, paten, merk, kewenangan ada pada Pengadilan niaga. Sedangkan jika menyangkut dengan rahasia dagang, adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum dan bukan sengketa merk merupakan kewenangan dari PN (Pengadilan Negeri);
- Bahwa dibenarkan suatu perusahaan yang bekerjasama dengan beberapa negara menggunakan nama yang sama akan tetapi secara teori hukum, Perusahaan yang ada di Indonesia dengan Perusahaan yang ada di luar negeri badan hukumnya terpisah, hak dan kewajibannya terpisah, tanggung jawabnya terpisah tidak bisa dikaitkan dengan satu sama lainnya, karena itu terpisah maka berlaku

Halaman 185 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



hukum di Indonesia sedangkan yang di luar negeri berlaku hukum di negaranya. karena itu badan hukum terpisah meskipun merupakan *holding company*, ketika *holdingnya* campur tangan maka mestinya perusahaan itu bebas mau ikut atau tidak, cuma resikonya kalau tidak ikut nanti diganti dan itu masalahnya. Dia ini punya kekuasaan lewat rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan direksi itu masalahnya sehingga direksi bisa ikut padahal dia yakin itu tidak benar karena dia ikut maka yang terjadi adalah si direksi katakanlah direksi boneka yang ada di Indonesia misalnya itu sudah melanggar *fiduciary duty* dia sebagai direksi harus berbuat sebaik-baiknya untuk perusahaan. disebutkan Pasal 97 bertanggung jawab segala macam untuk perusahaan dia tidak melaksanakan maka dia melanggar *fiduciary duty* tetapi yang lebih penting lagi karena ini merupakan hal yang penting di luar negeri itu harusnya tanggung jawab kalau ada apa-apa itu lewat *piercing the corporate veil* dua terpisah bisa digabung karena si *holding* tidak tergabung disini jadi kalau ada masalah di Indonesia misalnya bisa juga *holdingnya* di Jepang meskipun yang dilakukan usaha di Indonesia karena *holding* ikut campur, itu awal mula teori *piercing the corporate veil* itu sebenarnya dari *holding* ke anak perusahaan jadi anak perusahaan berbuat hartanya sedikit rugi pula sedangkan ini hartanya banyak itu tidak bisa begitu itu tidak adil maka muncullah teori penyikapan tirai perusahaan, penyikapannya ditembus di buang sehingga masuk *holding* kita bisa sita aset *holding*;

- Bahwa *holding* suatu grup perusahaan dimana satu induk perusahaan dimana pemegang saham sebagai anak Perusahaan itu secara hukum tetap dianggap masing-masing terpisah karena badan hukum terpisah kecuali kita masuk ke *piercing the corporate veil* tetapi lepas dari itu bukan khusus yang umum ini terpisah untuk negara lain juga begitu yang saya tahu makanya di bilang *holding* itu satu grup perusahaan bukan kesatuan hukum tetapi secara bisnis orang melihat satu, secara akuntansipun kadang-kadang dia bukan satu dia buat

Halaman 186 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



dengan neraca konsolidasi satu neracapun sudah muat jadi orang bisnis melihat ini satu kesatuan bisnis, sedangkan orang hukum melihat ini bukan satu kesatuan hukum. sampai hari ini pun begitu posisinya makanya dicobalah dihubungkan kedua kubu ini antara prinsip akuntansi dengan prinsip hukum lewat *piercing the corporate veil* kalau dia melakukan mendikte perusahaan ini kemudian merugikan pihak lain terutama direksi yang ada di Indonesia bertanggung jawab yang kedua *holdingnya* juga tanggung jawab jadi memang kadang neracapun konsolidasi jadi kalau dalam system akuntansi dia cukup membuat satu neraca tetapi terkonsolidasi karena itu merupakan satu kesatuan Ketika kita buat legal opini pendapat hukum kita masing-masing harus legal opini tidak bisa dikonsolidasi karena secara hukum badan hukum ini terpisah satu sama lain sampai hari ini pun tidak bertemu kecuali lewat *piercing the corporate veil*;

- Bahwa pemilik merek itu orang yang pertama mengembangkan merek atau orang yang menerima peralihan merk, jadi sebenarnya kalau untuk Indonesia hukum kita mengatakan yang punya merk siapa yang mendaftarkan pertama, kalau tidak ada yang mendaftarkan berarti merk itu sebenarnya tidak terdaftar di Indonesia karena tidak ada pendaftaran. Pendaftaran itulah yang pengakuan di Indonesia, bisakah Indonesia mendaftarkan merk asing, yang tidak bisa adalah kalau itu merk terkenal tetapi kalau merk tidak terkenal boleh jadi siapa yang mendaftarkan, ini beda dengan rezim hukum yang baru beda dengan yang dulu dimana yang lama mengatakan siapa pemilik merk adalah yang pertama memakai, sekarang siapa pendaftar pertama di Indonesia, jadi kalau tidak ada yang mendaftarkan kembali ke pemilik asal merk itu, pemilik asal itu didaftar oleh orang lain itu harus ada landasan hukumnya tadi yang dikatakan lisensi, jadi lisensi digunakan merk ini dan namanya perjanjian tentu ada waktunya bisa diputuskan oleh para pihak sesuai dengan hukum perjanjian atau sesuai dengan kontrak itu lisensi itu kontrak bisa diputuskan oleh

Halaman 187 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



salah satu pihak atau kedua belah pihak karena habis waktu tidak diperpanjang juga boleh jadi artinya tidak usah digunakan lagi merk itu selama itu tidak terjadi tipu daya, bujuk rayu dan segala macam yang menyebabkan terjadi perbuatan melawan hukum;

- Bahwa ketika tidak diperpanjang lagi perjanjian lisensi mengenai merk sebenarnya tidak ada perbuatan melawan hukum disitu, selama tidak ada unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum atau persaingan curang ;
- Bahwa jika ada penyalahgunaan keadaan maka kontrak itu bisa dibatalkan dengan alasan yang sering dipengadilan tidak tercapai kata sepakat setuju memang setuju tetapi setujunya agak sedikit terpaksa atau setuju karena ada kebohongan, maka berdasarkan Pasal 1320 maka itu dapat dibatalkan, jadi dengan adanya semacam penyalahgunaan keadaan dianggap kausa yang halal tidak terpenuhi ;
- Bahwa direksi itu tidak bisa dipaksakan oleh seseorang artinya dia tanggung jawab penuh terhadap Perusahaan untuk kepentingan penuh perusahaan dengan sebaik-baiknya untuk Perusahaan, kalau dipaksa seseorang memang itu yang terbaik tidak apa-apa, tetapi kalau disuruh sesuatu yang melanggar hukum yang tidak pantas untuk dilakukan itu dia sudah melanggar hukum Perusahaan ;

2. Ahli Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H. dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa lingkup hukum Perusahaan dan bisnis sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan lain yang terkait dengan Perusahaan ;
- Bahwa di Indonesia Perseroan Terbatas secara umum berarti rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tetapi di sisi lain ada juga ketentuan mengenai bidang usaha tertentu dalam hal ini penanaman modal asing berarti tunduk pada Undang-Undang penanaman modal. Terlepas perusahaan itu dari negara asing ketika dia berusaha di Indonesia dan mendirikan Perusahaan Indonesia

Halaman 188 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



harus tetap mengacu kepada hukum positif tentang Perusahaan yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa perusahaan induk (*holding*) itu bisa saja memerintah cabang anak cucu karena modelnya seperti itu. Kalau di Indonesia induk tidak boleh intervensi anak atau cucu karena dia mempunyai badan hukum terpisah, yang mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah terhadap induknya, jadi perusahaan anak cucu itu mempunyai kebebasan, mempunyai otonomi untuk menentukan apa yang perlu atau dapat dikerjakannya;
- Bahwa suatu entitas anak dan cucu Perusahaan terpisah dari perusahaan induknya;
- Bahwa Direksi bertanggung jawab atas aktivitas Perusahaan sehari-hari. Atas tindakan daripada direksi ini ada orang mengawasi namanya dewan komisaris, jadi pengawasan ini berada ditangan komisaris. Kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi maupun komisaris itu ada di tangan pemegang saham, misanya untuk mengangkat direksi dan komiaris itu adalah ranahnya dari RUPS bukan ranahnya direksi atau dewan komisaris artinya untuk jabatan direksi harus melalui rapat umum perusahaan;
- Bahwa RUPS itu tunduk pada prosedur tertentu, jadi prosedur ini lah yang mesti ditaati ketika hendak diadakan RUPS, paling tidak ada 4 (empat) tahapan. Yang pertama adalah pemanggilan para pemegang saham, harus ada jarak 14 (empat belas) hari antara tanggal pemanggilan dengan tanggal pelaksanaan, yang kedua menghitung kuorum kehadiran ini yang hadir ini memenuhi syarat atau tidak, teruskuorum pengambilan keputusan apakah dimungkinkan atau tidak, ini adalah rangkaian yang mesti dipenuhi untuk melaksanakan sebuah Rapat Pemegang Saham dan tidak boleh dilewati;
- Bahwa jika suatu Perusahaan mengadakan upaya atau mengadakan penelitian yang semua dibiayai oleh Perusahaan itu, artinya hasil penelitian tersebut menjadi kekayaan atau milik dari Perusahaan, sebagai direksi tidak bisa mengalihkan atau menjualnya, kalau itu mau

Halaman 189 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual boleh tetapi ada tata caranya. Bahwa penjualan aset perusahaan harus ada ijin dari pemegang saham artinya tanpa ada ijin dari pemegang saham atau tidak melalui RUPS tidak diperbolehkan direksi mengalihkan atau menjual kekayaan perusahaan tersebut kepada pihak lain ;

- Bahwa sepengetahuan ahli dalam sistem pencatatan itu ada kronologis, jadi ada dulu peristiwa baru nanti di dokumenkan ;
- Bahwa *Credit note* itu kan harus ada ceritanya mengapa harus ada *credit note* keluar, kalau tidak ada bagaimana itu diterbitkan *credit note* itu ada sesuatu prestasi ada suatu transaksi itu yang menjadi dasar *credit note* hak untuk menagih;
- Bahwa semestinya segala sesuatu dalam bisnis itu adalah dibatas *black and white* namun didalam praktiknya adalah bahwa kesepakatan atau persetujuan itu dicapai dengan cara diam-diam katakanlah sebuah kontrak sudah berakhir kemudian para pihak tidak bicara sama sekali kita jawab dululah jangan sampai katakanlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) kali kemudian hal ini juga sampai masuk ke ranah hukum ranah pengadilan saya baca Mahkamah Agung mengatakan bahwa kalau sudah 3 (tiga) kali itu disetujui tanpa ada keberatan jadi persetujuan diam-diam terhadap tindakan tersebut yang tidak ada pembaruan kontrak jadi dia setuju atas tindakan tersebut ;
- Bahwa jika dari awal tidak ada penagihan pembayaran artinya dia merelakan melepaskan berarti dia tidak mengharapkan sesuatu dari itu;
- Bahwa dalam PT, direksi boleh berbuat apa saja kecuali yang diatur dalam Undang-Undang PT, peraturan terkait atau anggaran dasar serta maksud dan tujuan perusahaan. Kalau direksi melakukan Tindakan yg dilarang oleh Undang-Undang PT, oleh Undang-Undang terkait lainnya dan oleh maksud dan tujuan PT itu melebihi kewenangannya;

Halaman 190 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TranSaksi Penjualan saham tidak hanya berbicara pada saat terjadi tapi turut diperhitungkan berikut proyeksi kedepannya, dimana yang menentukannya itu adalah orang bisnisnya bagaimana prospeknya, akan tetapi hal tersebut belum tentu terjadi tetapi itu parameter untuk menentukan harga saham tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan penjualan saham dari pihak lokal kepada pihak asing secara tranSaksi adalah perjanjian jual beli saham dijual dan dibeli oleh pihak asing, ada beberapa parameter, tetapi yang jelas ketika perusahaan itu masih untung pemilik saham akan berusaha mempertahankan prospeknya, kalau bisa memperluas tetapi ada keadaan tertentu katakanlah itu tranSaksi bisnis bahwa mitra bisnis meminta untuk bisa mengambil harus sekian persen kepemilikan saham jadi biasanya didalam perusahaan itu bernego ini saya mau bisnis dengan orang lain tetapi syaratnya adalah prosedur kepemilikan saham saya harus dinaikan katakanlah saya hanya 51% tetapi saya untuk bisa nego dengan investor harus 70 atau 80 jadi disini itu bukan sekedar jual beli tetapi ada hitung-hitungan karena apa? Saat itulah perbuatan kepemilikan saham dalam mengontrol perusahaan kalau kepemilikan sahamnya makin sedikit dia semakin rendah katakanlah untuk menentukan direksi, pembagian dividen, pembukaan cabang dan lain-lain jadi itu tidak murni hanya sekedar jual beli, ada hal yang melatarbelakangi;
- Bahwa ketika pemegang saham dalam melepaskan saham kepada pihak lain ternyata katakanlah kalau itu ekspansi pasar ternyata tidak dapat pasarnya atau katakanlah untuk meningkatkan produksi ternyata produksinya tidak jalan atau katakanlah penjualannya tidak tercapai itu artinya untung yang diharapkan tidak tercapai dan apabila tidak tercapai itulah yang disebut kerugian. apa yang dijanjikan oleh mitra ternyata tidak dilaksanakan;
- Bahwa mengenai pembagian dividen itu tergantung kepada keputusan pemegang saham, bisa saja ditunda terlebih dahulu tetapi tetap hak itu tidak boleh dihilangkan hak atas dividen itu, kalau umpamanya

Halaman 191 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunda dulu atau tidak diberikan karena semua habis dividennya maka dibolehkan tetapi harus ada keputusan RUPS dulu;

- Bahwa jika keputusan RUPS ini masih berkaitan setelah dilakukan penjualan saham akhirnya dibuat didalam anggaran dasarnya pihak asing itu mempunyai sahamnya 74,9% dan pihak Indonesia 25,1% itu yang didapatkan didalam kepemilikan sahamnya. Dalam hal seperti ini bila dilakukan RUPS salah satunya untuk membicarakan mengenai dividen, mengenai hal-hal lain, pengalihan, dan lain-lain. Dalam Undang-Undang PT 0,00000 (nol koma nol nol nol nol nol) sekian tidak boleh diabaikan harus bulat, harus 75% tidak boleh kurang. Kalau kurang itu tidak sah tidak memenuhi ketentuan anggaran dasar atau Undang-Undang PT atau aturan di dalam perusahaan itu, harus dipenuhi tanpa ada kekurangan nol koma sekian persen;
- Bahwa jika dalam pelaksanaan RUPS yang sedang berjalan (RUPS tahunan sedang berjalan sedangkan dilanjutkan dengan RUPS luar biasa), pada saat RUPS luar biasa kuasa hukum dari pemegang saham asing meninggalkan tempat rapat kemudian kuasa hukum itu menyelenggarakan RUPS, Kalau membaca Undang-Undang PT tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa kuasa hukum menyelenggarakan RUPS, alasannya sederhana, pertama yang bertanggung jawab atas RUPS adalah direksi, jika direksi tidak ada atau berhalangan kewenangan atau tugas menjalankan RUPS dialihkan kepada dewan komisaris, jika dewan komisaris tidak ada beralih ke salah satu pemegang saham, jika direksi atau dewan komisaris atau pemegang saham sama-sama tidak bisa semua perusahaan bisa menunjuk pihak lain, Rasionalnya adalah yang memberikan kuasa kepada direksi untuk mengelola PT adalah pemegang saham karena itu jika pemegang saham meminta keterangan tidak boleh direksi memberikan itu kepada kuasa hukum harus dia yang menjelaskan, lebih sederhananya lagi yang tahu aktifitas perusahaan itu adalah direksi. Jadi kalau RUPS gagal boleh diulang lagi RUPS pertama gagal baru RUPS kedua ;

Halaman 192 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



- Bahwa RUPS tandingan itu kan artinya diluar daripada yang ada, yang ada katakanlah secara hukumnya jadi mestinya si A itu yang menyelenggarakan tetapi misalkan ada yang merasa ini bisa terjadi karena sahamnya itu *fifty-fifty* sama-sama kuat tidak ada yang mau mengalah itu bisa terjadi tetapi yang jelas adalah siapa sesuai dengan data perusahaan itulah yang menjadi sah dan bisa didaftarkan di sistem administrasi badan hukum Departemen Hukum dan HAM;
- Bahwa Perusahaan yang dibuat oleh pengusaha asing dan local ini karena ada masalah di pengadilan akhirnya meminta blokir mengenai SABH nya system adminitrasi badan hukumnya di Kementerian Hukum dan HAM dirjen AHU sehingga memang tidak bisa didaftarkan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan anggaran dasar karena di dalam Undang-Undang PT juga disebut perubahan kepengurusan itu yang harus dicatatkan kalau situasi ini terjadi dan yang berlaku itu yang mengikat kepada publik adalah yang terdaftar di sistem SABH;
- Bahwa suatu formula yang didapatkan perusahaan indonesia hasil *trial and error* maka adalah milik perusahaan tersebut meskipun dalam pelaksanaannya ada pembiayaan/pinjaman asing bukan berarti dia pemiliknya ;
- Bahwa aset yang intangible hal yang biasa dan ada di dalam perusahaan ;
- Bahwa dalam bisnis itu saling menghargai, kalau perusahaan ini masih bagus masih punya prospek, untuk dapat dipertahankan jangan dimatikan. Jadi yang berkepentingan dalam perusahaan itu bukan hanya pemegang saham tetapi ada *stake holder* jadi kalau perusahaan itu dimatikan siapa yang rugi? Banyak yaitu karyawan, *supplier* dan lain sebagainya. Jadi kalau Perusahaan itu masih bisa dipertahankan ya pertahankan karena tidak mudah mendirikan sebuah perusahaan karena itu akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari disitulah bertanggung jawab terhadap stake holder;

Halaman 193 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



- Bahwa dalam bisnis itu adalah *my word is my work* kata-kata itulah yang menjadi pedoman bagi mitra bisnis jadi makanya disebutkan *gentlement aggrement* artinya tidak perlu orang lain membuktikan;
- Bahwa sesuatu perusahaan itu menjalankan bisnisnya berdasarkan kepercayaan termasuk disana dia menghormati apa yang sudah disepakati jadi dengan dia menyepakati yang sudah berjalan sekian lama diajukan itu menjadi salah satu dapat untuk melanjutkan atau meneruskan bisnis karena ada kepercayaan;
- Bahwa direksi yang belum terdaftar atau dicatatkan dalam SABH tidak berhak melaksanakan perusahaan, dia hanya boleh melaksanakan perusahaan ketika sudah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM atau disetujui, hanya 2 (dua) itu syaratnya. Selama tidak terdaftar atau tidak ada persetujuan maka akta itu tidak mengikat kepada publik artinya dia tidak boleh bertindak untuk dan atas nama PT sesuai dengan data yang ada di Departemen Hukum dan HAM;
- Bahwa ada sebutan bagi pemegang saham secara minoritas dan mayoritas di dalam aturannya ada cuma itu saham saja ada porsinya;
- Bahwa porsi itu mempengaruhi segala keputusan dan kegiatan perusahaan kalau memang besar porsinya berarti suaranya semakin banyak;
- Bahwa Konflik kepentingan itu sebetulnya bukan ranah di Pengadilan itu ranahnya kode etik bisnis. Jadi pertanyaan dasar adalah apakah ada tindakan atau kebijakan yang membuat seseorang itu menjadi tidak bebas itu ukurannya;
- Bahwa *Business Judgment Rule* adalah suatu doktrin di dalam hukum perusahaan bahwa direksi ketika menjalankan bisnis berdasarkan kemampuan terbaiknya untuk kepentingan terbaik perusahaan tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kalau perusahaan umpamanya runtuh jika dia berbeda prinsip tadi dia tidak bisa artinya itu sebagai perlindungan terhadap direksi yang menjalankan perusahaan dengan itikad baik;

Halaman 194 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Conflict of interest* itu antara pemegang saham dengan direksi itu sepertinya agak susah ditarik karena jika menurut pemegang saham direksi ini sudah tidak pas dia tinggal bikin RUPS ganti ;
- Bahwa pemegang saham bisa mengajukan gugatan, menurunkan, memecat dan menuntut itu bisa;
- Bahwa Pemegang saham bisa menggugat gugatan personal atau gugatan biparti, kalau gugatan personal itu tidak mempersoalkan berapa besar sahamnya tetapi gugatan biparti dia harus mewakili setidaknya-tidaknya sepersepuluh dari saham baru dia bisa bertindak seolah-olah atas nama PT tetapi kalau personalnya dia tidak menentukan berapa sahamnya;
- Bahwa berkaitan dengan pembubaran perusahaan secara terbatas apabila salah satu pemegang saham ingin membubarkan suatu perseroan maka pembubaran PT hanya boleh melalui RUPS atau bisa melalui jaksa tetapi harus ada kesalahannya;
- Bahwa jika suatu merk itu perjanjiannya tidak ada pembayaran atau apapun jadi dia tetap berjalan begitu saja ketika tiba-tiba dihentikan oleh pemegang merk tersebut bahwa itu tidak bisa dipakai lagi atau tidak diperpanjang lagi, maka menurut ahli jika memang kemudian hanya semata-mata berdasarkan kepentingan bisnis boleh saja dilanjutkan ;
- Bahwa yang bisa menyampingkan seandainya perjanjian lisensi itu habi, adalah *interest of stakeholder* itulah yang bisa digunakan dengan pertimbangan bahwa ini perusahaan sebenarnya masih bisa berjalan, masih bisa mencari untung, karena yang diperhatikan bukan hanya kepentingan pemegang saham tetapi *supplier*, bank, pajak, karyawan, dan tukang warung yang menjadikan karyawan sebagai pemberi makanan;
- Bahwa kalau kita berbicara organ bisnis itu memang tanggung jawab direksi dibantu oleh dewan komisaris, dan satu lagi pemegang saham juga jangan merecoki, didukunglah kalau memang masih mau tetap eksis Perusahaan. Kalau menurut direksi itu saya punya keyakinan ya

Halaman 195 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan, tidak ada yang salah secara hukum karena dia masih sah jadi direksi, badan usahanya masih sah secara hukum juga jadi silahkan jalankan perusahaan itu kecuai nanti ada keputusan Pengadilan atau ada RUPS terkait hal tersebut ;

- Bahwa kalau suatu perjanjian lisensi tidak ada tanda-tanda pembaharuan berarti tetap berlaku, soal kapan berlakunya tidak bisa ditentukan, sepanjang tidak ditarik itu tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti awal berkaitan eksepsi kompetensi :

1. Fotokopi Joint Venture Agreement tanggal 3 Februari 1977 ("JVA 1977"), terutama Article XVIII paragraph (2) JVA 1977, yaitu: "in case of failure to reconcile a conflict peacefully, all disputes shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the rules." atau yang dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, yaitu Pasal XVIII ayat (2) JVA 1977: "dalam hal kegagalan untuk menyelesaikan konflik secara damai, semua perselisihan akhirnya akan diselesaikan di bawah Aturan Konsiliasi dan Arbitrase Kamar Dagang Internasional oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk sesuai dengan aturan.", yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-1A;
2. Fotokopi JVA 1977 yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-1B;
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Paten"), yaitu khususnya: Pasal 19 dan Pasal 143, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah

Halaman 196 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-2;
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Merek"), khususnya Pasal 83 UU Merek, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-3;
 5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan") merumuskan Tindakan Administrasi Pemerintahan, terutama Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 18, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-4A;
 6. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-4B;
 7. Fotokopi Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, khususnya halaman 21, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-5;
 8. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus ("SEMA 6/1994"), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-6;
 9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja ("UU PT"), khususnya Pasal

Halaman 197 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-7;

Bukti berkaitan dengan pokok perkara :

1. Fotokopi Minutes of Meeting Held at Staedtler (Singapore) Pte Ltd on 24 March 2009 ditandatangani oleh Axel Marx dan Stephen Angsono, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-8a;
2. Fotokopi Minutes of Meeting Held at Staedtler (Singapore) Pte Ltd on 24 March 2009 yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-8b;
3. Fotokopi Laporan Keuangan PT Staedtler Indonesia dengan Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-9;
4. Fotokopi Valuation Report ST-ID 2009 – Penilaian properti PT Staedtler Indonesia oleh PT Insat Utama tertanggal 2 Maret 2009, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-10a;
5. Fotokopi Valuation Report ST-ID 2009 yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-10b;
6. Fotokopi Conditional Sale and Purchase of Share Agreement tanggal 3 November 2009, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-11a;
7. Fotokopi Conditional Sale and Purchase of Share Agreement tanggal 3 November 2009 yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa

Halaman 198 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-11b;

8. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Staedtler Indonesia No. 37 tanggal 13 Januari 2010, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-12;
9. Fotokopi Akta No. 137 tanggal 23 Februari 2010 tentang Jual Beli Saham, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-13;
10. Fotokopi Akta No. 136 tanggal 23 Februari 2010 tentang Berita Acara Rapat RUPS Luar Biasa sehubungan dengan Jual Beli Saham, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-14;
11. Fotokopi Surat BKPM No. 43/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 04 Februari 2010 tentang Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan atas nama PT Staedtler Indonesia, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-15;
12. Fotokopi Surat Kemenkumham No. AHU-AH.01.10-05633 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Tergugat IV, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-16a;
13. Fotokopi Surat Kemenkumham No. AHU-AH.01.10-05633 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Tergugat IV yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-16b;

Halaman 199 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Distribution Agreement antara Tergugat II dan PT Aneka Sakti Bakti tertanggal 1 Juni 2015, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-17a;
15. Fotokopi Distribution Agreement antara Tergugat II dan PT Aneka Sakti Bakti tertanggal 1 Juni 2015 yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-17b;
16. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri Nomor: 4202/STPN-LN/UPP/10/2015 tanggal 2 Oktober 2015, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-18;
17. Fotokopi Halaman pertama Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1980 tentang Pendirian Tergugat IV berdasarkan Akta Pendirian No. 47 Tanggal 05 Oktober 1978, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-19;
18. Fotokopi Loan Agreement sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 antara Tergugat IV dan Tergugat I, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-20a;
19. Fotokopi Loan Agreement sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 antara Tergugat IV dan Tergugat I yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-20b;
20. Fotokopi Presentasi *Power Point* tertanggal 24 Juli 2020 berjudul: PT Staedtler Indonesia PPP Total Cost Jan 2019 to June 2020, yang telah

Halaman 200 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-21a;

21. Fotokopi Presentasi Power Point tertanggal 24 Juli 2020 berjudul: PT Staedtler Indonesia PPP Total Cost Jan 2019 to June 2020 yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-21b;
22. Fotokopi I.26 Suku Bunga Pinjaman Rupiah Yang Diberikan Menurut Kelompok Bank Dan Jenis Pinjaman (Persen Per Tahun) untuk tahun 2014-2019, diundug dari: [extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.bi.go.id/sek_i/tabel/TABEL1_26.pdf](https://www.bi.go.id/sek_i/tabel/TABEL1_26.pdf), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari print out website B.I, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-22;
23. Fotokopi Statement Letter Participation in Cost for Plastic Pencils Antara Tergugat II dengan Tergugat IV tanggal 1 Desember 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-23a;
24. Fotokopi Statement Letter Participation in Cost for Plastic Pencils Antara Tergugat II dengan Tergugat IV tanggal 1 Desember 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-23b;
25. Fotokopi Credit Note FF / ID202001 tanggal 3 Desember 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-24a;
26. Fotokopi I.26 Credit Note FF / ID202001 tanggal 3 Desember 2020 yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-24b;

Halaman 201 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi I Minutes of Board of Directors Meeting PT Staedtler Indonesia tanggal 8 April 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-25a;
28. Fotokopi I Minutes of Board of Directors Meeting PT Staedtler Indonesia tanggal 8 April 2016 yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-25b;
29. Fotokopi Minutes of Board of Directors Meeting PT Staedtler Indonesia tanggal 26 Juli 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-26a;
30. Fotokopi Minutes of Board of Directors Meeting PT Staedtler Indonesia tanggal 26 Juli 2016 yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah 6, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-26b;
31. Fotokopi Email percakapan, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan print out, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-27a;
32. Fotokopi Email percakapan yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-27b;
33. Fotokopi Halaman website <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2021110016?type=trademark&keyword=agatis>, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-28;
34. Fotokopi Halaman website <https://www.agatis.id/> ;
<https://www.agatis.id/products?brand%5B>

Halaman 202 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<https://www.agatis.id/products?brand%5B%5D=20220525G20IJpn62cee&sort=asc&search=>; <https://www.agatis.id/products?brand%5B%5D=20220525LNHwl2z44f29&sort=asc&search=>

, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-29;

35. Fotokopi Halaman website <https://shopee.co.id/agatisid>, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-30a;

36. Fotokopi Halaman website <https://www.tokopedia.com/agatisid>, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-30b;

37. Fotokopi Halaman website <https://www.instagram.com/stories/highlights/17952848935895882/>, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-31;

38. Fotokopi Halaman website <https://www.instagram.com/reel/ChHW7GKsyD7/> https://www.instagram.com/reel/Cg_bYlkt5H/, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-32;

39. Fotokopi Produk Agatis berupa pensil warna 12 Panjang Agatis Prime PH-C-1201 dan pensil warna 24 Panjang Agatis Prime PH-C-1201 yang dibeli di toko online Lazada beserta struk pembelian, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-33a;

40. Fotokopi Produk Agatis berupa 12 graphite pencils 2B PH-2B-1201 yang dibeli di toko online Astrohome di Lazada beserta struk pembelian, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-33b;

Halaman 203 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



41. Fotokopi Produk Agatis berupa 12 graphite pencils Neopex hb dan 6 graphite pencils Neopex 2B yang dibeli di Gramedia JKT Mal Pondok Indah beserta struk pembelian, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-33c;
42. Fotokopi Produk Agatis berupa 12 graphite pencils 2B PH-2B-1201 yang dibeli di toko online Akira Stationary di Lazada beserta struk pembelian, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-33d;
43. Fotokopi Produk Agatis berupa pensil warna 12 Panjang Agatis Prime, 12 graphite pencils 2B PH-2B-1201, dan Agatis-Paket Mewarnai SD yang dibeli di toko online Agatis Stationery di Tokopedia beserta kemasan pengiriman yang memuat nomor invoice dan produk yang dibeli, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-33e;
44. Fotokopi E-mail percakapan dalam Bahasa asing (Jerman) tertanggal 1 Februari 2021 antara Markus Handfest dengan Oliver Baum (Tergugat III), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-34a;
45. Fotokopi Terjemahan Resmi atas isi dari E-mail tanggal 1 Februari 2021 antara Markus Handfest dengan Oliver Baum (Tergugat III), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-34b;
46. Fotokopi Email percakapan tanggal 3 Desember 2021 antara Lucia@asaba.id dengan Maxlee1@gmail.com dan julyanasthasia@gmail.com dengan Gwenny yang di CC kepada Lucia, Max Lee, Adi Kusnadi, Prisma Sukoco dan Susy Tan pada tanggal 10 Desember 2021 dengan judul email Neopex Brand & White Ring Industrial Design, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah

Halaman 204 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-35a;

47. Fotokopi Email percakapan tanggal 3 Desember 2021 antara Lucia@asaba.id dengan Maxlee1@gmail.com dan julyanasthasia@gmail.com dengan Gwenny yang di CC kepada Lucia, Max Lee, Adi Kusnadi, Prisma Sukoco dan Susy Tan pada tanggal 10 Desember 2021 dengan judul email Neopex Brand & White Ring Industrial Design dengan judul email Neopex Brand & White Ring Industrial Design yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-35b;
48. Fotokopi US Patent Number 2960967 yang dipatenkan tanggal 22 November 1960 di website [1498389806499507740-02960967 \(storage.googleapis.com\)](https://storage.googleapis.com/1498389806499507740-02960967), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-36a;
49. Fotokopi US Patent Number 2960967 yang dipatenkan tanggal 22 November 1960 di website [1498389806499507740-02960967 \(storage.googleapis.com\)](https://storage.googleapis.com/1498389806499507740-02960967) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-36b;
50. Fotokopi US Patent Number 3704071 tertanggal 28 November 1972 di website [1499076246888902334-03704071 \(storage.googleapis.com\)](https://storage.googleapis.com/1499076246888902334-03704071), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-37a;
51. Fotokopi US Patent Number 3704071 tertanggal 28 November 1972 di website [1499076246888902334-03704071 \(storage.googleapis.com\)](https://storage.googleapis.com/1499076246888902334-03704071) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan

Halaman 205 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-37b;

52. Fotokopi Trademark Licence Agreement antara J.S. STAEDTLER GmbH & Co. KG. dan Tergugat IV dengan nomor perjanjian 13 01258 tertanggal 20 Januari 2006, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-38a;

53. Fotokopi Trademark Licence Agreement antara J.S. STAEDTLER GmbH & Co. KG. dan Tergugat IV dengan nomor perjanjian 13 01258 tertanggal 20 Januari 2006 yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-38b;

54. Fotokopi Percakapan surel tertanggal 12 November 2019 antara Christian Kemmer dengan Max Lee dengan subyek "Call Mr. Furs", yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-39a;

55. Fotokopi Percakapan surel tertanggal 12 November 2019 antara Christian Kemmer dengan Max Lee dengan subyek "Call Mr. Furs" yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-39b;

56. Fotokopi Surel tertanggal 16 November 2019 dari Georges Furs kepada Max Lee, Christian Kemmer dan Annie Guillon dengan subyek "SCAMEX – INVOICE with details – MAIL No 1.2", yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-40a;

57. Fotokopi Surel tertanggal 16 November 2019 dari Georges Furs kepada Max Lee, Christian Kemmer dan Annie Guillon dengan subyek "SCAMEX – INVOICE with details – MAIL No 1.2" yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah

Halaman 206 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersumpah., yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-40b;

58. Fotokopi Percakapan via surel sejak 4 Desember 2019 hingga 29 Januari 2020 antara berbagai pihak termasuk Christian Kemmer, Max Lee dan Damien Jouy dengan subyek "Mr. Damien Contact", yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-41a;

59. Fotokopi Percakapan via surel sejak 4 Desember 2019 hingga 29 Januari 2020 antara berbagai pihak termasuk Christian Kemmer, Max Lee dan Damien Jouy dengan subyek "Mr. Damien Contact" yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah., yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-41b;

60. Fotokopi Percakapan via surel antara 20 Januari 2020 hingga 18 Februari 2020 antara berbagai pihak antara lain Max Lee, Simone Arthen dan Christian Kemmer dengan subyek "PPP HQ want to test our raw material", yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-42a;

61. Fotokopi Percakapan via surel antara 20 Januari 2020 hingga 18 Februari 2020 antara berbagai pihak antara lain Max Lee, Simone Arthen dan Christian Kemmer dengan subyek "PPP HQ want to test our raw material" yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-42b;

62. Fotokopi Percakapan via surel pada tanggal 17 Februari 2020 dan 2 Maret 2020 antara berbagai pihak antara lain Simone Arthen dan Max Lee dengan subyek "AW: PPP HQ want to test our raw material", yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai

Halaman 207 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-43a;

63. Fotokopi Percakapan via surel pada tanggal 17 Februari 2020 dan 2 Maret 2020 antara berbagai pihak antara lain Simone Arthen dan Max Lee dengan subyek "AW: PPP HQ want to test our raw material" yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-43b;

64. Fotokopi Percakapan via surel pada tanggal 17 Maret 2020 dan 18 Maret 2020 antara berbagai pihak termasuk Konstantin Czechka, Christian Kemmer dan Max Lee dengan subyek "AW: Palm Oil Patent 8845220 use in ID plastic pencils", yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-44a;

65. Fotokopi Percakapan via surel antara tanggal 17 Maret 2020 dan 18 Maret 2020 antara berbagai pihak termasuk Konstantin Czechka, Christian Kemmer dan Max Lee dengan subyek "AW: Palm Oil Patent 8845220 use in ID plastic pencils" yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-44b;

66. Fotokopi Surel tanggal 12 Mei 2020 antara Max Lee dan Martin Jakob dengan subyek "AW : Received material for testing Wopex DE", yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-45a;

67. Fotokopi Surel tanggal 12 Mei 2020 antara Max Lee dan Martin Jakob dengan subyek "AW : Received material for testing Wopex DE" yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-45b;

Halaman 208 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



68. Fotokopi Surel tanggal 10 Juli 2020 dari Max Lee yang ditujukan kepada Christian Kemmer dan Simone Arthen dengan subyek "FW: List Pencil Lead Germany"., yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-46a;
69. Fotokopi Surel tanggal 10 Juli 2020 dari Max Lee yang ditujukan kepada Christian Kemmer dan Simone Arthen dengan subyek "FW: List Pencil Lead Germany" yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-46b;
70. Fotokopi Laporan pengujian sampel oleh Staedtler Jerman. tanggal 4 Maret 2021 dan 8 Juli 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-47a;
71. Fotokopi Laporan tpengujian sampel oleh Staedtler Jerman tanggal 4 Maret 2021 dan 8 Juli 2020 yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-47b;
72. Fotokopi Percakapan via surel tanggal 23 September 2019 dan 27 September 2019 antara berbagai pihak termasuk Christian Kemmer dan Max Lee dengan subyek "Plasticizer ATBC", yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-48a;
73. Fotokopi Percakapan via surel tanggal 23 September 2019 dan 17 September 2019 antara berbagai pihak termasuk Christian Kemmer, Andreas Schaefer dan Max Lee dengan subyek "Plasticizer ATBC" yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-48b;

Halaman 209 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



74. Fotokopi Percakapan via surel tanggal 8 September 2020 dan 24 Juni 2020 antara berbagai pihak termasuk Christian Kemmer, Andreas Schaefer dan Max Lee dengan subyek "Lot T362 / Lot T 363 for Toxicology approval", yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-49a;
75. Fotokopi Percakapan via surel tanggal 8 September 2020 dan 24 Juni 2020 antara berbagai pihak termasuk Christian Kemmer, Andreas Schaefer dan Max Lee dengan subyek "Lot T362 / Lot T 363 for Toxicology approval" yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-49b;
76. Fotokopi Surel tanggal 22 Februari 2021 antara Christian Kemmer, Markus Handfest dan Max Lee dengan subyek "Lot 463 for Toxicology approval", yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-50a;
77. Fotokopi Surel tanggal 22 Februari 2021 antara Christian Kemmer, Markus Handfest dan Max Lee dengan subyek "Lot 463 for Toxicology approval" yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-50b;
78. Fotokopi Surat pernyataan Axel Marx tertanggal 27 Januari 2023 yang telah dilegalisir oleh notaris di Jerman, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-51a;
79. Fotokopi Surat pernyataan Axel Marx tertanggal 27 Januari 2023 yang telah dilegalisir oleh notaris di Jerman yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, yang telah

Halaman 210 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



- diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-51b;
80. Fotokopi Surat pernyataan Dr. Konstantin Czechka tertanggal 27 Januari 2023 yang telah dilegalisir oleh notaris di Jerman, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-52a;
81. Fotokopi Surat pernyataan Dr. Konstantin Czechka tertanggal 27 Januari 2023 yang telah dilegalisir oleh notaris di Jerman yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-52b;
82. Fotokopi Surat pernyataan Markus Handfest tertanggal 27 Januari 2023 yang telah dilegalisir oleh notaris di Jerman, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-53a;
83. Fotokopi Surat pernyataan Markus Handfest tertanggal 27 Januari 2023 yang telah dilegalisir oleh notaris di Jerman yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-53b;
84. Fotokopi Surat pernyataan Matthias Keim tertanggal 27 Januari 2023 yang telah dilegalisir oleh notaris di Jerman, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-54a;
85. Fotokopi Surat pernyataan Matthias Keim tertanggal 27 Januari 2023 yang telah dilegalisir oleh notaris di Jerman yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.II, TT.III-54b;



Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan alat bukti Saksi, namun untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan ahli, yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Prof Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ahli korporasi dan HAKI;
- Bahwa terakhir Saksi lulus S3 dari Universitas Indonesia;
- Bahwa pendidikan Non-formal Saksi mengikuti Pendidikan di Turin Itali dan Geneva untuk intelektual property di Tokyo dan di Amerika;
- Bahwa Saksi mengajar sejak tahun 1988;
- Bahwa buku yang Saksi terbitkan ada beberapa pengantar hukum dagang, hak kekayaan intelektual/HAKI, lalu ada hak cipta, riset hukum dan banyak lagi;
- Bahwa dalam Undang-Undang PT, organ perseroan ada 3 (tiga): RUPS sebagai wadah pemegang saham, direksi sebagai orang yang mewakili perusahaan dan ada komisaris yang mengawasi;
- Bahwa RUPS memegang semua kekuasaan yang tidak diserahkan oleh Undang-Undang kepada direksi dan komisaris ;
- Bahwa Pemegang saham mayoritas dan minoritas itu adalah soal jumlah saham yang dimiliki, tetapi dalam konteks perseroan hak-hak mereka dilakukan melalui RUPS karena tidak bisa seorang pemegang saham memberikan langsung instruksi kepada direksi maupun komisaris. Jadi apapun yang akan disampaikan oleh pemegang saham dalam konteks pengelolaan PT dilakukan melalui RUPS;
- Bahwa Deviden itu laba yang diperoleh suatu PT yang menurut ketentuan Undang-Undang sebagian harus disisihkan sebagai cadangan maksimal dari keduanya 21% dan sisanya dibagi, penentuan pembagian itu diputuskan oleh RUPS;
- Bahwa jika pemegang saham tidak melanjutkan usaha itu berarti ada beberapa kemungkinan, kemungkinannya PT dibubarkan, untuk

Halaman 212 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubarkan PT keputusan pemegang saham atau kalau misalnya direksi menganggap kinerja PT sudah tidak profitable dan pertimbangan bisnisnya akan merugikan kalau diteruskan, direksi bisa mengusulkan kepada RUPS atau para pemegang saham tetapi melalui RUPS bahwa sepertinya PT nya sudah tidak profitable, tetapi direksi tidak bisa memutuskan, keputusan tetap ada di RUPS;

- Bahwa peralihan saham kalau PT publik biasanya lewat bursa atau pasar modal, kalau privat bisa dilihat melalui anggaran dasarnya ;
- Bahwa kalau mau menjual sahamnya biasanya dilihat di anggaran dasar harus menawarkan terlebih dahulu kepada teman-teman pemegang saham, tetapi soal setuju atau tidak itu terserah kepada para pemegang saham;
- Bahwa di dalam Undang-Undang tidak menyebutkan harus dengan RUPS, tetapi ada ketentuan harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain itu kalau memang dalam anggaran dasarnya ada;
- Bahwa ketika direksi dan anggota direksi diberhentikan itu kan ada alasan, kalau alasannya ada biasanya dalam Undang-Undang diberi kesempatan direksi yang bersangkutan diundang untuk membela diri dalam RUPS;
- Bahwa dalam RUPS diputuskannya ada kapan mulai berlaku direksi baru misalnya sekarang diberhentikan lalu ada lagi penggantinya siapa dan saat itu juga sebab kalau tidak nanti kosong;
- Bahwa perubahan pengurus itu sendiri cukup dengan pemberitahuan kepada Menteri;
- Bahwa Menteri tidak memiliki kewenangan untuk direktur A melakukan penunjukan, semuanya sepenuhnya wewenang RUPS;
- Bahwa Konflik kepentingan atau *conflict of interest* itu biasanya terjadi kalau saya misalnya seorang direktur Perusahaan yang mewakili Perusahaan saya lalu kemudian saya juga direktur Perusahaan lain yang mewakili Perusahaan lain, lalu kedua Perusahaan ini akan

Halaman 213 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadakan jual-beli berarti saya sendiri yang beli karena saya yang mewakili kedua Perusahaan itu, nah itu disebut *conflict of interest*;

- Bahwa jika dalam sengketa Perusahaan A menggugat Perusahaan B dan ternyata salah satu yang Tergugat itu direktornya sama dengan direktur yang Penggugat. dalam hal ini direksi yang bersangkutan ada *conflict of interest* karena dia yang menggugat mewakili Penggugat, dia juga yang mewakili Tergugat begitu logikanya;
- Bahwa ada mekanisme dimana yang mewakili Perusahaan harus bukan hanya orang itu, bisa juga direksi yang lainnya, tetapi kalau direksi lainnya juga ada *conflict of interest*, maka bisa diwakili komisaris, kalau komisaris tidak bisa juga ya RUPS. Tetapi kalau RUPS tidak mungkin karena orangnya banyak, maka RUPS bisa menunjuk wakilnya siapa saja;
- Bahwa jika laporan dan persetujuan dalam konteks perubahan pengurus itu seharusnya hanya laporan kepada menteri. Jika ada persoalan ketika seseorang itu meminta tindakan dari Menteri hukum dan HAM, menggugat orang lain atau meminta tindakan pejabat Pemerintah Menteri hukum dan HAM Kalau meminta pejabat melakukan sesuatu ya boleh boleh saja, masalahnya kan ada dasarnya atau tidak, atau pejabatnya mau atau tidak;
- Bahwa sebenarnya pemegang saham tidak bisa melakukan apa-apa kecuali lewat RUPS, tetapi kadang-kadang dalam praktiknya tidak begitu. Pemegang saham mayoritas suka ikut campur, tetapi kalau kita bicara hukum maka sebenarnya seorang pemegang saham tidak bisa melakukan apapun karena ia tidak bisa melakukan perbuatan hukum dia mewakili PT nya itu secara normatif;
- Bahwa Pendiri PT boleh bersepakat, tetapi yang menentukan aturan main PT adalah anggaran dasarnya. Biasanya beberapa orang ingin melakukan bisnis membuat PT pasti ada kesepakatan, tetapi yang menjadi dokumen hukum untuk PT yang bersangkutan itu adalah anggaran dasar yang bersangkutan. Anggaran dasar yang bersangkutan itu biasanya sudah ada yang namanya bidang usaha,

Halaman 214 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



bidang usaha itulah hasil dari kesepakatan, isinya apa saja terserah yang mau dituangkan dalam anggaran dasar dan itulah yang menjadi patokan menjadi dasar bahwa PT itu melakukan perbuatan apa dan di bidang apa;

- Bahwa di Indonesia ada 7 Undang-Undang yang mengatur mengenai HAKI, yang paling populer Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan ada Perlindungan Varietas Tanam;
- Bahwa *Knowhow* itu belum bisa dikualifikasikan sebagai HAKI sepanjang belum dilakukan perlindungan. *Knowhow* itu biasanya berkaitan dengan teknologi yang cocok biasanya paten atau rahasia dagang. Cuma kedua model HAKI itu berbeda, kalau paten biasanya *knowhow* nya itu karena untuk mendapatkan perlindungan paten, orang yang mau meminta perlindungan kepada Menteri dalam hal ini membuka PT detail information nya supaya diperiksa karena untuk bisa mendapatkan itu harus memenuhi 3 syarat: pertama, *newlity* artinya kebaruan, kedua, *non objecness* atau istilahnya secara teknologi tidak terduga dan ketiga *industrial pickable* artinya teknologi dapat diterapkan dalam bentuk proses industri. Itu akan diperiksa oleh pemeriksa paten di kantor berdasarkan yang ada pada dokumen yang disampaikan oleh Pemohon. Kalau rahasia dagang lain lagi, dia malah dirahasiakan karena arti dari rahasia dagang menurut Undang-Undang dia bentuknya informasi yang tidak diketahui oleh umum, untuk bisa menjadi rahasia dagang yang di lindungi itu 3 syaratnya yang pertama tadi merupakan informasi yang tidak diketahui; dan yang kedua, biasanya mempunyai nilai ekonomis atau artinya dapat diperankan dalam suatu proses produksi; dan yang ketiga, ini yang terpenting ada upaya untuk merahasiakan. Bagaimana caranya? Dalam praktik biasanya dilakukan melalui perjanjian antara pihak yang punya rahasia itu dengan orang yang mau melaksanakannya kan kalau orang yang mau melaksanakan harus tahu dahulu isinya, sebelum dikasih tahu ada perjanjian namanya biasa disebut non-

Halaman 215 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Disclosure Agreement artinya orang yang mau dikasih rahasia itu wajib merahasiakan. Ini adalah suatu kriteria supaya teknologi yang dirahasiakan itu bisa masuk dalam kualifikasi rahasia dagang;

- Bahwa kebaruan disini menurut paten itu punya konsep yang agak unik, kebaruan disini bukan ada dari sebelumnya tidak ada, tetapi kebaruan disini maksudnya teknologi itu belum dipublikasikan belum di ekspos ke publik sebelum dimintakan perlindungan, tetapi ada uniknya disini karena paten sifatnya di dalam artinya dia bisa berkembang, maka kadang-kadang ada riset-riset yang tujuannya adalah mengembangkan. contoh yang ringan-ringan saja, misalnya ballpoint. Ballpoint itu kan dulu belum ada, adanya pena diisi tinta lalu dipakai buat nulis itu teknologi terus kemudian bagaimana caranya supaya tidak dibawa-bawa lalu dibuat tutupnya dikasih bola kecil makanya disebut ballpoint (bola titik) lalu kemudian ada teknologi lagi misalnya yang lebih canggih muncul yang untuk dipakai arsitek yang runcing sekali sehingga garisnya kecil sekali. Nah itu adalah pengembangan-pengembangan yang masing-masing bisa juga dimintakan paten serta memang ada improvement ;
- Bahwa kalau sengketa mengenai HAKI diatur dalam Undang-Undang tersendiri dan diselesaikan di pengadilan Niaga;
- Bahwa Merek itu merupakan tanda untuk mengidentifikasi produk sejenis yang dibuat oleh orang yang berbeda. Kalau bicara tentang lisensi adalah izin dari si yang punya merek kepada yang lain untuk memakai merek tersebut, jadi itu makna dari lisensi namun lisensinya memang diatur dalam Undang-Undang HAKI;
- Bahwa untuk lisensinya karena merek itu ada batas waktu perlindungan 10 tahun dalam Undang-Undang, tetapi bisa diperpanjang terus, maka lisensi yang diberikan tentu saja tidak selama-lamanya mengikuti jangka waktu merek;
- Bahwa perjanjian itu kalau mau dibatalkan namanya perjanjian harus kesepakatan kedua belah pihak, kalau tidak bisa harus ada sengketa, sengketa itu berarti ke Pengadilan;

Halaman 216 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi sebagai pemilik merek sebelum mengakhiri perjanjian merk, biasanya dalam praktik ini bukan HAKI, perjanjian diberitahu dulu mau dihentikan, kalau tidak mau tadi terjadi sengketa;
- Bahwa lisensi merupakan Izin, jadi ada batas waktunya, maka harus dilihat dalam perjanjian tersebut ada tidak ketentuan mengenai waktunya, jadi tergantung isi perjanjiannya bagaimana;
- Bahwa diperbolehkan hak-hak pemegang saham meminta direksi untuk mengadakan RUPS;
- Bahwa Agenda RUPS ini memang harus sudah ditentukan;
- Bahwa pembubaran PT itu harusnya dilakukan sesuai dengan anggaran dasar, ada cara-caranya, misalnya RUPS ditentukan paling sedikit harus dihadiri 2/3, disetujui oleh 2/3 yang hadir, harus ada proses, prosesnya itu ada diatur di dalam Undang-Undang PT dan di dalam anggaran dasar yang dicantumkan. Mungkin perlu ahli koreksi sedikit kepailitan dan likuidasi itu bukan pembubaran, likuidasi itu akibat setelah pembubaran itu dilikuidasi, sedangkan kepailitan itu akibat dari tidak bayar hutang kemudian dimintakan supaya pailit;
- Bahwa tidak bisa salah satu pemegang saham ingin membubarkan Perusahaan tersebut, mekanisme itu yang harus dijalankan ;
- Bahwa kalau lisensi hanya sekedar izin ya bukan termasuk ke aset Perusahaan, tetapi kalau akibat lisensi dia bisa affordable bisa jadi bisa menjadi aset, jadi relatif tergantung lisensinya untuk apa ;
- Bahwa lisensi itu perjanjian. karena dalam Undang-Undang HAKI, untuk merk misalnya itu ada ketentuan harus tertulis apa saja yang dijanjikan lalu kemudian dicatatkan di kementerian, tujuannya supaya hubungan kita ini berlaku juga bagi pihak ketiga;
- Bahwa perjanjian tidak dicatatkan tidak cacat hukum, tetapi berlaku bagi kedua belah pihak karena perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuat ;
- Bahwa perubahan apapun yang terjadi di dalam sebuah PT itu Undang-Undang PT mengaturnya. Ada perubahan yang harus

Halaman 217 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disahkan, ada perubahan yang hanya cukup diberitahukan. Yang harus disahkan itu biasanya yang mengubah anggaran dasar, mengurangi modal, dan seterusnya itu harus disahkan, kalau tidak disahkan tidak berlaku. Sedangkan untuk perubahan yang lain misalnya perubahan susunan direksi, dan sebagainya itu tidak perlu disahkan tetapi cukup diberitahukan. Mengapa harus diberitahukan? Karena kementerian itu oleh Undang-Undang diberi mandat apa yang disebut sebagai daftar Perusahaan, di dalam daftar Perusahaan itu berisi daftar Perusahaan. Daftar Perusahaan ini merupakan informasi resmi sehingga orang siapapun yang ingin tahu suatu Perusahaan dia bisa mengakses, sehingga untuk itulah dibutuhkan adanya pemberitahuan, tetapi yang perlu dicatat adalah pemberitahuan ini tidak bisa digunakan untuk membatalkan apa yang sah dari perubahan itu. Misalnya, contoh ada perubahan pengurus atau orang atau direksi itu dilakukan oleh RUPS yang sah. Kalau RUPS yang sah sudah menyepakati adanya perubahan direksi ya ini sah, tetapi ketika itu kemudian harus dicatatkan ke Depkumham dan Depkumham tidak mau menerima karena ada sengketa, maka untuk sementara tidak bisa dicatatkan. Tidak bisa dicatatkan berakibat kalau ada orang mau tahu dan kemudian mengakses kesana, yang diperlihatkan masih data yang lama yang belum berubah, tetapi tidak berarti bahwa perubahan yang sudah terjadi ini tidak sah. Yang bisa mengatakan perubahan ini tidak sah adalah kalau RUPS tidak sah;

- Bahwa Menteri itu bertugas mencatat dalam daftar Perusahaan, jadi kalau ada orang memberitahu dia harus mencatat ada perubahan. Tahu-tahu ada orang minta "pak Menteri jangan dulu, ini urusan belum beres" nah saya sebagai Menteri "oh oke, silahkan selesaikan dulu, saya tidak mau mengubah data Perusahaan itu sebelum urusan kalian beres". Tetapi itu bukan berarti perubahan yang terjadi itu tidak sah;
- Bahwa Laporan polisi terkait RUPS tidak sah itu baru laporan, artinya dia belum menjadi keputusan. Kalau laporan polisi mengatakan bahwa RUPS itu tidak sah, boleh-boleh saja. Tetapi yang harus

Halaman 218 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



dibuktikan adalah benarkah RUPS itu tidak sah. Selama itu belum dibuktikan bahwa RUPS itu tidak sah, maka harus dianggap sah ;

- Bahwa RUPS itu pengaturannya jelas, ada di dalam Undang-Undang PT dan ada di dalam anggaran dasar. Sah atau tidaknya RUPS ditentukan oleh bagaimana aturan yang ada di dalam Undang-Undang dan anggaran dasar, jadi itu ukurannya jadi tidak bisa di pakai ukuran yang lain;
- Bahwa dalam keadaan normal yang mengundang RUPS biasanya direksi itu biasanya untuk rapat tahunan. Rapat tahunan itu direksi lah yang melakukan inisiatif, ada juga rapat luar biasa. Rapat luar biasa inilah bisa macam-macam karena tergantung pada situasinya, misalnya luar biasanya adalah dari pengalaman direksi “PT ini sepertinya sudah tidak menguntungkan nih kita bubarkan” ini yang inisiatif berarti direksi, RUPS untuk mengusulkan pembubaran, tetapi ada juga pihak lain misalnya yang mengundang adalah pemegang saham. Pemegang saham melihat direksinya tidak benar. Pemegang saham tidak bisa mengundang sendiri kecuali memenuhi syarat minimal sepersepuluh (1/10) dari saham yang ditempatkan. Ini sebenarnya dalam konteks Undang-Undang PT ini upaya untuk memberikan perlindungan terhadap minoritas, jadi pemegang saham minimal 10% dari total usahanya maka bisa juga mengundang rapat. Tetapi tetap aturannya harus diikuti apa yang ada di dalam Undang-Undang apa yang ada dalam anggaran dasar, tidak berlaku selain itu;
- Bahwa Direksi bukan pemegang saham, walaupun ada direksi yang memang pemegang saham, tetapi yang peserta rapat umum pemegang saham pasti pemegang saham;
- Bahwa jika Direksi dalam Undang-Undang PT dalam anggaran dasar di disebutkan bisa mengundang untuk dilakukannya RUPS atas permintaan para pemegang saham, kemudian direksi menyelenggarakan suatu RUPS dan pemegang sahamnya itu diwakili oleh kuasa hukum dari pemegang saham karena tidak ada kesepakatan mengenai agenda RUPS luar biasa, maka salah satu

Halaman 219 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



kuasa hukum pemegang saham itu melakukan walk out dan mengadakan RUPS sendiri. dimungkinkan kuasa hukum dari pemegang saham Kalau dia mewakili 80% bisa terjadi, tetapi kalau tidak sampai biasanya kan yang hadir itu separo atau tidak biasanya 50%. Kalau dia mewakili hanya 20% atau 30% tidak bisa;

- Bahwa RUPS yang sah itu adalah RUPS yang seluruh prosesnya juga sah dari mulai pemanggilan. Pemanggilannya mengikuti aturan anggaran dasar, forumnya mengikuti anggaran dasar. Hanya RUPS yang sah yang bisa menghasilkan keputusan yang sah;
- Bahwa RUPS selalu harus ada agendanya. Agendanya apa tentu direksi atau orang yang terpilih dengan RUPS sementara bahkan kalau tidak ada ketentuan bahwa agendanya membicarakan hal yang lain-lain, kalau tidak ada ketentuan itu bahkan hanya agenda itu saja yang dibicarakan. karena memang RUPS itu adalah organ yang akan memutuskan merah birunya perusahaan jadi apa yang akan diputuskan harus jelas nah itulah yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang;
- Bahwa kesepakatan itu adalah janji-janji yang disampaikan lalu disetujui. Dalam Undang-Undang perdata ada ketentuan bahwa perjanjian itu baru sah kalau ada 4 syarat. Ada 2 syarat yang ingin saya bahas, hal tertentu dan klausa yang halal. Hal tentunya apa? Kalau pertanyaan tadi hal tentunya tidak jelas ya tidak bisa, lalu oke katakanlah jelas tetapi yang jelas itu boleh atau tidak, bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak, kalau ada perjanjian yang 2 syarat tadi, hal tertentu dan klausa yang halal itu tidak terpenuhi KUHPerdata sendiri mengatakan batal demi hukum kalau 2 syarat objektif tadi tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi syarat subjektif maka bukan batal demi hukum, tetapi dapat dibatalkan;
- Bahwa kalau Undang-Undang PT jelas mengatakan kalau ada *conflict of interest* dia tidak bisa mewakili secara sendiri ;
- Bahwa dalam Undang-Undang PT ada istilahnya pembagian kekuasaan, ada kekuasaan yang dipegang oleh direksi, ada

Halaman 220 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



kekuasaan yang dipegang oleh komisaris, dan ada kekuasaan yang dipegang oleh RUPS, kekuasaan itu dasarnya jelas yaitu Undang-Undang PT, anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan lain. Jadi kalau misalnya ada, saya ambil contoh misalnya ada pemegang saham mayoritas yang memberikan instruksi kepada direksi itu secara normatif saya katakan secara normatif adalah direksi boleh saja tidak sepakat kepada instruksi itu bertentangan dengan anggaran dasar atau Undang-Undang itu independensi mungkin, tetapi dalam praktik kadang-kadang sulit juga untuk menghindari hubungan majikan, tetapi dalam konteks hukum itu disebut sebagai pengaruh psikologis suatu tekanan yang sebetulnya bukan normatif tetapi lebih kepada psikologi untuk hubungan atasan dan bawahan, itu terserah karena ahli tidak bisa mengatakan itu salah atau tidak salah ;

- Bahwa aturan di dalam sistem administrasi pencatatan untuk Indonesia Undang-Undang Bahasa mengatakan dokumen-dokumen hukum harus dibuat dalam bahasa Indonesia, ya kalau satu bahasa bahasa Indonesia ya boleh-boleh saja yang lainnya jadi terjemah, kira-kira begitu;
- Bahwa kalau sebaliknya dan itu urusan kedua belah pihak ya tidak menjadi masalah, yang jadi masalah adalah ketika itu akan digunakan untuk mencatatkan ke instansi Pemerintah. Masalahnya adalah pencatatan ini menjadi sesuatu yang berpengaruh terhadap lisensi karena tadi yang saya katakan bisa mengikat pihak ketiga nah berarti harus Bahasa Indonesia, tetapi kalau mula-mula berbahasa Inggris lalu diterjemahkan kembali ke Bahasa Indonesia boleh-boleh saja tetapi kemudian yang dicatikan adalah yang berbahasa Indonesia. Jadi Bahasa ini pengantar untuk saling memahami, aturan Undang-Undang Bahasa ini segala dokumen-dokumen hukum harus berbahasa Indonesia, pertanyaannya lisensi itu dokumen hukum atau bukan;
- Bahwa domisili biasanya di dalam akta itu bukan jalan apa tetapi kota, misalnya di Serang atau di Jakarta karena kalau di jalan apa tidak bisa

Halaman 221 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



pindah, jadi di kota apa. Kalau misalnya di Jakarta jalan pemuda tiba-tiba ada direksi yang pindah kantor di Jalan Thamrin masih boleh selama itu masih di Jakarta. Jadi pemahaman saya begitu, mungkin yang ada kaitannya nanti dengan RUPS karena rapat umum pemegang saham itu bisa di selenggarakan di domisili bisa juga ditempat for bisnis yang utama tetapi itu harus dituangkan juga di dalam anggaran dasar. Soal domisili hukum ini menurut saya sangat mudah untuk dilihat, yaitu pertama di dalam anggaran dasar, lalu kemudian ada dokumen hukum yang namanya domisili;

- Bahwa Undang-Undang PT itu dengan tegas menyatakan yang berlaku bagi Perusahaan: 1) Undang-Undang PT; 2) anggaran dasar; 3) peraturan Undang-Undang terkait. Jadi kalau misalnya suatu masalah ada pengaturannya dalam Undang-Undang PT ya pakai saja itu, kalau di Undang-Undang PT tidak ada ya pakai saja anggaran dasar, kalau tidak ada lagi ya pakai Undang-Undang yang ada ;
- Bahwa kalau tanpa RUPS tidak bisa pemegang saham walaupun mayoritas bisa mengubah susunan direksi komisaris tanpa adanya RUPS atau persetujuan dari seluruh pemegang saham
- Bahwa suatu RUPS bisa dipimpin selain direksi walaupun direksi itu hadir, misalnya saya direksinya, saya hadir tetapi yang memimpin bukan saya, Kalau direksinya lagi diadili karena mau dipecat bisa saja dia tidak bisa jadi pimpinan. Kalau dalam keadaan normal biasanya direksi yang jadi pimpinan tetapi kalau rapat tujuannya karena direksinya mau dipecat ya dia tidak bisa jadi pemimpin karena dia dipecat;
- Bahwa mengenai aset Perusahaan biasanya yang pertama bentuknya harta benda tanah, pabrik, mobil, dan uang, yang utama salah satunya yaitu goodwill, goodwill ini bukan uang bukan barang, tapi ini nilai dari perusahaan. Ini juga dianggap, saya katakana dianggap karena tidak semua perusahaan, contohnya misalnya kalau merknya sangat terkenal dari merk itulah yang menjadi nilai tertinggi dari Perusahaan itu;

Halaman 222 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



- Bahwa mengenai peralihan aset biasanya dalam anggaran dasar ada ketentuan pembatasan kewenangan direksi, untuk aset-aset tertentu tidak bisa dialihkan oleh direksi, tapi itu relatif tergantung anggaran dasar biasanya ada pembatasan jumlah juga kalau mengalihkan lebih dari 50% aset direksi tentu harus persetujuan RUPS, kalau mengalihkan 20% cukup persetujuan komisaris misalnya maka pengalihan aset tidak bisa dilakukan oleh direksi kalau lebih dari 20% atau bahkan lebih dari 50%, kurang dari itu iya boleh 10%, maka anggaran dasar membatasi 20% persetujuan komisaris, 50% persetujuan RUPS;
- Bahwa contoh misalnya HAKI, HAKI itu bisa merk bisa paten, kalau Perusahaan itu memang hidupnya katakanlah dari HAKI, misalnya paten itu teknologinya kalau produknya adalah produk yang memang begitu di paten, justru paten itulah daya saingnya. Jadi walaupun tidak ada wujudnya paten itu, maka itu yang menjadi aset paling berharga dalam Perusahaan itu, tentu saja tidak bisa semena-mena dilakukan oleh direksi, begitupun merk. Kalau misalnya merknya merk yang sudah punya reputasi kemudian justru menjadi corebisnis dari perusahaan itu lakukan maka itu juga, tapi kalau rate nya baru daftar dialihkan itu tidak masalah karena belum ada reputasi, itu baru memiliki reputasi kalau sudah digunakan dan kemudian dikenal orang;
- Bahwa di dalam Undang-Undang HAKI memang ada ketentuan bahwa kalau terjadi sengketa perdata maka penyelesaian kasus-kasus itu ada kompetensi absolutnya, itu pengadilannya begitu, selain itu ya pengadilan biasa Pengadilan umum. Jadi kalau memang ranah yang dipermasalahkan itu dalam ranah HAKI maka itu jadi kompetensi Pengadilan Niaga tapi kalau ranahnya bukan HAKI yaitu terkait ranah Undang-Undang PT maka cukup di Pengadilan umum;

2. Ahli Prof Dr. Miftahul Huda, S.H., LLM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kalau salah satu Tergugat berdomisili di luar wilayah Indonesia maka prosesnya biasanya adalah di pengadilan sesuai dengan tempat

Halaman 223 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Tergugat dalam konteks hubungan tertentu, perjanjian khusus itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maksudnya yang berkaitan dengan HAKI;

- Bahwa Terkait dengan hal yang bersifat umum Pengadilan Negeri Jakarta pusat, kemudian jika spesifik terkait HAKI adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;
- Bahwa jika Penggugat ingin mengugat Tergugat yang merupakan individu yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) dan korporasi yang merupakan Perusahaan asing. Pertama adalah tempat Tergugat, kalau Tergugat dari luar negeri maka di sampaikan di Pengadilan Negeri Indonesia terus kemudian di daftarkan melalui Direktorat Jendral Luar Negerinya atau yang sekarang langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Khususnya yang ramai itu berkaitan dengan masalah HAKI, khususnya paten, merk, dan seterusnya itu langsung dikatakan Pasal 85 merupakan yurisdiksi absolutnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- Bahwa misalkan apabila Penggugat sebagai pemegang saham suatu PT dan PT tersebut mengalami kerugian dan ingin mengajukan gugatan kepada pemegang saham lainnya serta PT nya, siapakah yang memiliki legal standing untuk dapat melakukan gugatan tersebut, ini ada 2 issue ada pemegang saham PT menggugat PT nya alasannya dia dirugikan, dirugikan oleh tindakan PT. pertanyaannya tindakan PT apa yang dia rugikan, dia harus membuktikan. Jadi dalam konteks ini yang menarik itu ada di Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Khusus untuk pemegang saham, pemegang saham bisa menggugat PT nya;
- Bahwa setiap pemegang saham mempunyai hak menggugat PT nya manakala dia merasa dirugikan karena keputusan RUPS yang mungkin dia dipindah atau tidak sesuai dengan kebutuhan, atau dirugikan karena tindakan direksi atau tindakan dewan komisaris;
- Bahwa Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "*Anggota Direksi tidak berwenang*

Halaman 224 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewakili Perseroan apabila: a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan” kemudian ayat (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah: a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, atau c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan”. Jadi mengacu pada Pasal 99 maka ilustrasi yang anda berikan tadi yakni seorang Dirut PT A yang juga menjadi Dirut di PT. B, dirut ini bertindak atas nama PT A menggugat PT B maka tidak bisa dilakukan ;

- Bahwa Knowhow itu dalam konteks HAKI, ada 7 paket Undang-Undang. Knowhow itu bagian dari paten, karena itu lebih pada yang namanya memproduksi, pola mengenai bisa ilmu pengetahuan atau teknologi dan juga bisnisnya, jadi knowhow itu pendapatan segala macam;
- Bahwa kalau obyek sengketa adalah paten atau mungkin knowhow objeknya maka menurut ketentuan paten, siapa yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa, mengadili, memutus adalah Pengadilan niaga tempat Tergugat atau Termohon, in case atau dalam hal Tergugat di luar negeri maka Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- Bahwa Knowhow itu adalah rumusan pola-pola ataupun rumusan dalam hal industry atau teknologi, jadi sebenarnya melekat persis di paten nya;
- Bahwa untuk mendapatkan hak untuk paten maka harus didaftarkan, jadi kalau tidak daftar atau mungkin dilisensikan untuk menggunakan bisa, tetapi yang menarik adalah itu konteks nya artinya yurisdiksi mana karena secara eksplisit dikatakan dalam Undang-Undang

Halaman 225 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Paten, Merk, dan yang lain, kecuali 1 (satu) yang tetap belum diubah yaitu mengenai rahasia dagang;

- Bahwa knowhow itu keberadaan *invention* berkaitan dengan pola rumusan industrinya atau teknologinya, jadi lebih penemuan dalam ilmu pengetahuan, tetapi kalau rahasia dagang itu informasi mengenai dagangnya, pola penjualannya, dan seterusnya. Jadi bukan kepada *invention* mengenai teknologinya;
- Bahwa misalnya PT A tidak terdaftar sebagai pemegang paten terus menuntut, punya apa? Tidak ada, seperti tanah saja tidak ada pemiliknya mengapa menuntut. Begitu juga gugat yang lain mengatakan tidak berhak yang mengugat memang apakah dia pemilik? Atau dia ada lisensinya? Kalau tidak ya tidak bisa;
- Bahwa Peradilan niaga jelas disebutkan ada 7 paket Undang-Undang HAKI yang memang itu masuk kompetensinya peradilan niaga kecuali satu itu saya katakan tadi, yang belum berubah rahasia dagang;
- Bahwa Rahasia dagang tetap di Pengadilan Negeri,
- Bahwa dalam perjanjian jual beli saham ada yang namanya negosiasi dan akan ada evaluasi, akan ada laporan mengenai harganya, itu yang dalam konteks perdata namanya perjanjian bersyarat tangguh, jadi perjanjian bersyarat tangguh di tandatangani. Sekarang misalnya itu belum efektif jika belum terpenuhi 3 syarat tadi, itu ada di Pasal 1252 juncto 1263 BW. Sehingga kalau sudah terpenuhi 3 syarat tadi, diskusi, evaluasi, maka perjanjian jual beli saham yang bersyarat Tangguh itu menjadi efektif, sehingga secara kontraktual dia bagaikan Undang-Undang bagi yang membuatnya Jadi harus dipatuhi, jika tidak maka dikualifikasi sebagai wanprestasi. Kemudian ketika sudah dilaksanakan tiba-tiba 10 tahun kemudian ingin membatalkan dengan alasan bujuk rayu. Ini kalau kita bicara soal *condition precedent* jadi ingin membatalkan tidak bisa karena sudah terbentuk, kemudian kalau kita melihat dari sisi Pasal 1321 BW kan diasumsikan ada bujuk rayu, sebenarnya bujuk rayu itu kalau kita lihat pengembangan dari 1321 BW, jadi suatu kesepakatan dianggap tidak sah manakala ada

Halaman 226 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan, pemaksaan, kemudian penipuan. Lalu dikembangkan dalam konteks praktek oleh Profersor Asikin dan pak Setiawan makanya disebut namanya penyalahgunaan keadaan.

- Bahwa pihak yang mendalilkan ada paksaan atau penipuan yang membuktikan ;
- Bahwa Pasal 1342 BW jika kata-kata dalam suatu kontrak sudah jelas, maka tidak lagi diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran, kalau mau diubah harus kesepakatan keduanya, tidak bisa secara sepihak mengubahnya;
- Bahwa kerugian PT itu penentuannya harus melalui mekanisme prosedur, tercatat di laporan keuangan yang menjadi laporan;
- Bahwa dalam pasal 1338 BW semua perjanjian yang dibuat secara sah sebagaimana Undang-Undang yang membuatnya tidak bisa dirubah tanpa kesepakatan, syaratnya ada 4 yaitu 1. Ada kesepakatan, manifestasinya bisa tandatangan, cap jempol, 2. Yang tandatangan atau yang sepakat harus cakap, kalau PT sesuai dengan anggaran dasarnya. Untuk point 1 dan 2 disebut syarat subjektif. 3. Obyek yang diperjanjikan harus tertentu, dan klausa halal. Jika perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif 1 dan 2 maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan ;
- Bahwa misal dalam perjanjian itu dicantumkan dalam 5 tahun akan menjadi keuntungannya Rp1000,00 (seribu rupiah), ternyata faktanya dalam 5 tahun tidak ada Rp1000,00 (seribu rupiah) itu tidak bisa dibatalkan kalau sepakat, tidak jadi masalah, kalau tidak sepakat Pengadilan yang menilai ;
- Bahwa fakta tentang *the real price* nya itu dibuktikan dengan laporan tahunan ;
- Bahwa dikatakan ada alternatif tadi bisa minta dibayar dan seterusnya, bisa juga dimohon ke Pengadilan untuk dibatalkan. Bahwa pembatalan suatu perjanjian adalah mengembalikan keadaan semula bagaikan belum terjadi perjanjian ;

Halaman 227 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan anggota direksi melalui mekanisme RUPS dan untuk bisa dijalankan harus memenuhi kuorum ;
- Bahwa Pasal 118 HIR itu adalah ketentuan yang bersifat alternatif;
- Bahwa dalam konteks subjek hukumnya PT, maka kerugian itu harus dibuat melalui mekanisme tahunan, maka di dalam RUPS Tahunan harus dibuat namanya laporan tahunan. Direksi yang membuat dan menandatangani, diserahkan ke komisaris lalu ditandatangani semua, terus baru dimasukkan ke dalam laporan tahunan dan laporan keuangan neraca laba dan rugi;
- Bahwa RUPS itu adalah sebenarnya pemegang saham tetapi yang pendamping adalah direksi, dia berkewajiban memanggil sesuai dengan ketentuannya, agendanya apa, tempatnya dimana, dan seterusnya. Dalam Undang-Undang PT Rapat dipimpin oleh direktur utama, apabila tidak ada maka komisaris utama lalu apabila tidak ada direktur lainnya atau wakilnya;
- Bahwa terhadap knowhow jika memang tidak didaftarkan bahasanya seseorang tidak bisa mengklaim "saya punya hak atas knowhow", merk juga sama kalau tidak didaftarkan kecuali dia punya lisensi dari yang pemiliknya untuk menggunakan. Jadi pastikan seseorang itu bisa mengklaim bisa menggugat kalau ada alas hak kepemilikan, jadi kalau dia tidak punya alas hak mengenai knowhow apa dasarnya menggugat;
- Bahwa kalau *back dated* itu in case pihak lawan setuju, pihak yang lain setuju ya sudah tidak jadi masalah, mungkin itu dalam rangka memenuhi administrasi atau dalam konteks dikejar pajak;
- Bahwa kalau menutup pabrik adalah kegiatan usahanya ditutup pabriknya ini namanya *technical issue*, beda dengan PTnya tidak ditutup bahasanya dibubarkan dan dilikudasi itu Bahasa hukumnya ;
- Bahwa dalam konteks penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pemisahan tapi yang lain tidak ada. Kalau dalam rangka penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau mungkin yang disebut pemisahan untuk bisa dijalankan they have to consider

Halaman 228 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stakeholder itu kepentingan karyawan. Tapi kalau dalam konteks investor tidak ada kewajiban untuk mempertimbangkan *stakeholder*, bahkan banyak pengalaman saya pada kebablasan bahwa pemegang saham asing itu bisa menjual kepada yang lain berarti karyawannya berontak padahal kepemilikannya berubah bagaimanapun tidak jadi masalah sepanjang hak-hak karyawan tidak berubah dan dapat kompensasi;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bukti Surat "Employment Contract" (Surat Perjanjian Kontrak Kerja) dalam Bahasa Inggris, antara Tergugat III dengan Tergugat IV (P.T. Staedtler Indonesia), tertanggal 10 Juli 2019, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.III-1a;
2. Fotokopi Bukti terjemahan Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Tergugat III dengan Tergugat IV (P.T. Staedtler Indonesia), tertanggal 10 Juli 2019, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III-1b;
3. Fotokopi Bukti Surat "Resignation Letter" (Pengunduran Diri) dalam Bahasa Inggris, dari Tergugat III sebagai Managing Direktor PT. Staedtler Indonesia, tertanggal 31 Oktober 2021, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.III-2a;
4. Fotokopi Bukti terjemahan Surat Pengunduran Diri, dari Tergugat III sebagai Direktur Pelaksana PT. Staedtler Indonesia, tertanggal 31 Oktober 2021, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diberi

Halaman 229 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III-2b;

5. Fotokopi Bukti Surat dalam Bahasa Inggris "STATEMENT LETTER" PARTICIPATION IN COST FOR PLASTIC PENCILS PRODUCTION PROJECT AND TRANSFER KNOWHOW BETWEEN STAEDTLER MARS GMBH & CO. KG, AND PT. STAEDTLER INDONESIA, tertanggal 01 Desember 2020, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.III-3a;
6. Fotokopi Bukti terjemahan SURAT PERNYATAAN Partisipasi dalam Biaya Proyek Produksi dan Alih Pengetahuan Pensil Plastik Antara STAEDTLER MARS GMBH & CO. KG, AND PT. STAEDTLER INDONESIA, tertanggal 01 Desember 2020, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III-3b;
7. Fotokopi Bukti Surat Pernyataan dan Pengakuan, yang dibuat oleh Tergugat III, tertanggal 1 September dan telah dilegalisasi oleh Notaris, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.III-4;
8. Fotokopi Bukti Surat Elektronik (E-mail) Tergugat III kepada Marx Axel, Stephen Angsono & Tembusan kepada Czechka Konstantin Turut Tergugat I, Perihal: Surat Tim Manajemen PTSI kepada Pemegang Saham, tertanggal 24 September 2021, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.III-5a;
9. Fotokopi Bukti terjemahan Surat Elektronik (E-mail) Tergugat III kepada Marx Axel, Stephen Angsono & Tembusan kepada Czechka

Halaman 230 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstantin Turut Tergugat I, Perihal: Surat Tim Manajemen PTSI kepada Pemegang Saham, tertanggal 24 September 2021, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III-5b;

10. Fotokopi Bukti Surat "Resignation Letter" (Pengunduran Diri) dalam Bahasa Inggris, dari Tergugat III sebagai Member of the Board PT. Staedtler Indonesia, tertanggal 31 Oktober 2021, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.III-6a;

11. Fotokopi Bukti terjemahan Surat Pengunduran Diri, dari Tergugat III sebagai Keanggotaan Dewan Direksi PT. Staedtler Indonesia, tertanggal 31 Oktober 2021, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.III-6b;

12. Fotokopi Bukti Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. STAEDTLER INDONESIA Nomor: 142, tertanggal 25 September 2019, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.III-7;

13. Fotokopi Bukti Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. STAEDTLER INDONESIA Nomor: 23, tertanggal 6 Juli 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.III-8;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan Saksi maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti awal :

Halaman 231 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT Staedtler Indonesia Nomor 47 tanggal 5 Oktober 1978 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, Sarjana Hukum notaris di Jakarta, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.IV-1;
2. Fotokopi Akta Berita Acara PT Staedtler Indonesia Nomor 84 tanggal 14 Februari 2002 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, Sarjana Hukum notaris di Jakarta, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.IV-2;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Staedtler Indonesia Nomor 178 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.IV-3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-76600.AH.01.02 tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 22 Oktober 2008, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-4;
5. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Staedtler Indonesia Nomor 23 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-5;
6. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0279456 tanggal 8 Juli 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-6;
7. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Staedtler Indonesia Nomor 23 tanggal 8 April 2022 yang dibuat dihadapan Recky Francky Limpele, Sarjana Hukum notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberi

Halaman 232 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-7;

8. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Staadtler Indonesia Nomor 24 tanggal 8 April 2022 yang dibuat dihadapan Recky Francky Limpele, Sarjana Hukum notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Akta yang Memuat Keterangan yang Tidak Benar tanggal 19 April 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-9;
10. Fotokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.2.UM.01.01-2119 tanggal 7 Juni 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-10;
11. Fotokopi surat Pemberitahuan Pencabutan Surat Kuasa pada perkara No. 110/Pdt.G/2021/PN Srg tertanggal 1 Juli 2022 No.Ref: 06/OD/2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-11;
12. Fotokopi Surat Tanggapan atas surat Pencabutan Kuasa tanggal 4 Juli 2022 dengan nomor surat ST/01/FJ/07/2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.IV-12;
13. Fotokopi Surat Tanggapan atas surat Pencabutan Kuasa tanggal 4 Juli 2022 dengan nomor surat ST/01/FJ/07/2022 (dalam Bahasa Inggris), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-13;
14. Fotokopi Surat Jawaban surat tertanggal 4 Juli 2022 No. ST/01/FJ/07/2022 tertanggal 5 Juli 2022 dengan Nomor surat: 01/DIR/SI/07/2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-14;

Halaman 233 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Risalah Panggilan Sidang pada perkara Nomor: 110/Pdt.G/2021/PN Srg, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-15;
16. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor KEP.B.3/02894/PK.04.01/Pencabutan/VII/2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi selanjutnya diberi tanda T.IV-16;
17. Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: KEP.B.3/02894/PK.04.01/Pencabutan/VII/2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-17A;
18. Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: KEP.B.3/02894/PK.04.01/Pencabutan/VII/2022 telah dikirim melalui email kepada Disnaker tertanggal 8 Agustus 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, dari screenshot email, selanjutnya diberi tanda T.IV-17B;
19. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/01/FJ/08/2022 tertanggal 8 Agustus 2022, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-18;
20. Fotokopi Tanda Terima Surat dari Disnaker tertanggal 8 Agustus 2022, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-19;
21. Fotokopi KITAS atas nama Max Lee dengan NIORA: JDUAA03180, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-20;
22. Fotokopi undangan Klarifikasi Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor: B/3691/VII/2022/Dittipidum tertanggal 28

Halaman 234 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022, yang tidak diberi materai dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-21;

23. Fotokopi Surat Permohonan Surat Keterangan Nomor: 02/DIR/SI/VIII/2022 tertanggal 5 Agustus 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.IV-22;

Bukti berkaitan dengan pokok perkara :

1. Fotokopi Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Januari 1980 nomor 4 pada Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan didirikannya Perseroan, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-23;
2. Fotokopi Surat Non-Extension/Termination of the Trademark Licensing Agreement tanggal 10 Juni 2022 dari Axel Halmut Marx (Turut Tergugat I) dan DR. Konstantin Czeschka (Turut Tergugat II) yang keduanya sebagai Pimpinan di Staedtler Mars GmbH & Co., Kg (Tergugat II) kepada PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-24a;
3. Fotokopi Terjemahan Salinan Surat Non-Extension/ Termination of the Trademark Licensing Agreement tanggal 10 Juni 2022 dari Axel Halmut Marx (Turut Tergugat I) dan DR. Konstantin Czeschka (Turut Tergugat II) yang keduanya sebagai Pimpinan di Staedtler Mars GmbH & Co., Kg (Tergugat II) kepada PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-24b;
4. Fotokopi Salinan Trademark Name Agreement kepada PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-25a;
5. Fotokopi Terjemahan Salinan Trademark Name Agreement kepada PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-25b;

Halaman 235 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Staedtler Indonesia No. 119 yang dibuat oleh Buntario Tigris Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum tanggal 28 Januari 2016, dan telah diterima dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0001971. AH.01.02.Tahun 2016 tertanggal 1 Februari 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-26a;
7. Fotokopi SK persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0001971. AH.01.02.Tahun 2016 tertanggal 1 Februari 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-26b;
8. Fotokopi Salinan Presentasi Plastic Pencil Project BOD PTSI tanggal 8 April 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-27a;
9. Fotokopi Terjemahan salinan Presentasi Plastic Pencil Project BOD PTSI tanggal 8 April 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-27b;
10. Fotokopi SK Print out bukti pembayaran bunga pinjaman oleh Tergugat IV, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-28a;
11. Fotokopi Terjemahan Print out bukti pembayaran bunga pinjaman oleh Tergugat IV, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-28b;
12. Fotokopi Order Pembelian (Purchase order) tanggal 1 September 2021 dari negara Brazil (Comexport Trading Comercio Exterior LTD) kepada PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV) total sebesar USD 85.274,89, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-29a;
13. Fotokopi Terjemahan Order Pembelian (Purchase order) tanggal 1 September 2021 dari negara Brazil (Comexport Trading Comercio

Halaman 236 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exterior LTD) kepada PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV) total sebesar USD 85.274,89, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-29b;

14. Fotokopi Order Pembelian (Purchase order) tanggal 5 Maret 2021 dari Staedtler Mars Ltd (Tergugat II) kepada PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV) total sebesar USD 26.803,20, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-30a;

15. Fotokopi Terjemahan Order Pembelian (Purchase order) tanggal 5 Maret 2021 dari Staedtler Mars Ltd (Tergugat II) kepada PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV) total sebesar USD 26.803,20, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-30b;

16. Fotokopi Order Pembelian (Purchase order) tanggal 14 Juli 2021 dari Staedtler Mars Ltd (Tergugat II) kepada PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV) total sebesar USD 30.009,60, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-31a;

17. Fotokopi Terjemahan Order Pembelian (Purchase order) tanggal 14 Juli 2021 dari Staedtler Mars Ltd (Tergugat II) kepada PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV) total sebesar USD 30.009,60, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-31b;

18. Fotokopi Order Pembelian (Purchase order) tanggal 8 Nopember 2016 (pembelian mesin scamex) dari Negara Perancis untuk PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV) total sebesar EUR 895.000,00, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-32a;

19. Fotokopi Terjemahan Order Pembelian (Purchase order) tanggal 8 Nopember 2016 (pembelian mesin scamex) dari Negara Perancis untuk PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV) total sebesar EUR 895.000,00,

Halaman 237 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-32b;
20. Fotokopi Surat jalan tanggal 12 Desember 2018 untuk pembelian mesin scamex, mesin pembuatan pensil plastik, tipe barang HLXU5195777, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-33a;
21. Fotokopi Surat jalan tanggal 12 Desember 2018 untuk pembelian mesin scamex, mesin pembuatan pensil plastik, tipe barang UACU 5934912, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-33b;
22. Fotokopi Surat jalan tanggal 12 Desember 2018 untuk pembelian mesin scamex, mesin pembatan pensil plastik, tipe barang SLSU 8062885, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-33c;
23. Fotokopi Salinan PT Staedtler Indonesia BOD-Meeting Plastic Pencil Project, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-34a;
24. Fotokopi Terjemahan Salinan PT Staedtler Indonesia BOD-Meeting Plastic Pencil Project, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-34b;
25. Fotokopi Sertifikat Kesesuaian atas produk pensil plastik produksi PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV) yang dikeluarkan oleh Negara Brazil dengan nomor IP-AESC-1255/2021-01 tanggal 23 Juni 2021, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-35a;
26. Fotokopi Terjemahan Sertifikat Kesesuaian nomor IP-AESC-1255/2021-01 tanggal 23 Juni 2021 tanggal 23 Juni 2021, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-35b;
27. Fotokopi Lembar Permohonan Variasi Artikel untuk produk pensil plastik tanggal 11 Desember 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan

Halaman 238 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-36a;

28. Fotokopi Terjemahan Lembar Permohonan Variasi Artikel untuk produk pensil plastik tanggal 11 Desember 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-36b;

29. Fotokopi Lembar Permohonan Variasi Artikel untuk produk pensil plastik tanggal 18 Maret 2021, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-37a;

30. Fotokopi Terjemahan Lembar Permohonan Variasi Artikel untuk produk pensil plastik tanggal 18 Maret 2021, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-37b;

31. Fotokopi Print out email pengumuman kepada karyawan Tergugat IV yang berasal dari Tergugat I dan menyatakan bahwa Tergugat IV akan ditutup, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-38a;

32. Fotokopi balasan email atas pengumuman kepada karyawan Tergugat IV yang berasal dari Tergugat I dan menyatakan bahwa Tergugat IV akan ditutup, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-38b;

33. Fotokopi Print out email dari Tergugat I yang menginstruksikan kepada distributor di beberapa negara untuk tidak lagi melakukan order di Tergugat IV, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-39a;

34. Fotokopi Terjemahan Print out email dari Tergugat I yang menginstruksikan kepada distributor di beberapa negara untuk tidak lagi melakukan order di Tergugat IV, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-39b;

Halaman 239 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Fotokopi print out email tanggal 6 September 2022, tanggal 10 Juni 2022, tanggal 9 Juni 2022, tanggal 29 April 2022 dan 28 April 2022 dari Anggi perihal pesanan pensil plastik dari Negara Brazil dibatalkan, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-40a;
36. Fotokopi Terjemahan print out email tanggal 6 September 2022, tanggal 10 Juni 2022, tanggal 9 Juni 2022, tanggal 29 April 2022 dan 28 April 2022 dari Anggi perihal pesanan pensil plastik dari Negara Brazil dibatalkan, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-40b;
37. Fotokopi Sertifikasi Sistem Manajemen PT Staedtler Indonesia, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-41a;
38. Fotokopi Terjemahan Sertifikasi Sistem Manajemen PT Staedtler Indonesia, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-41b;
39. Fotokopi Sertifikat Sistem Manajemen PT Staedtler Indonesia, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-41c;
40. Fotokopi Terjemahan Sertifikat Sistem Manajemen PT Staedtler Indonesia, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-41d;
41. Fotokopi Print out hasil foto Ruang Laboratorium PPP, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan print out foto, selanjutnya diberi tanda T.IV-42a;
42. Fotokopi Print out hasil foto Ruang Laboratorium Test PPP (1), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan print out foto, selanjutnya diberi tanda T.IV-42b;
43. Fotokopi Print out hasil foto Ruang Laboratorium Test PPP (2), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan print out foto, selanjutnya diberi tanda T.IV-42c;



44. Fotokopi Print out hasil foto Ruang Laboratorium Mesin untuk percobaan (1), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan print out foto, selanjutnya diberi tanda T.IV-42d;
45. Fotokopi Print out hasil foto Ruang Laboratorium Mesin SE 30 (1), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-42e;
46. Fotokopi Print out hasil foto Ruang Laboratorium Mesin SE 30 (2), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan print out foto, selanjutnya diberi tanda T.IV-42f;
47. Fotokopi Print out hasil foto Ruang Laboratorium Mesin SE 30 (3), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan print out foto, selanjutnya diberi tanda T.IV-42g;
48. Fotokopi Print out hasil foto Ruang Laboratorium Mesin PPP Mixer (1), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan print out foto, selanjutnya diberi tanda T.IV-42h;
49. Fotokopi Print out hasil foto Ruang Laboratorium Mesin KTE 20 (1), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan print out foto, selanjutnya diberi tanda T.IV-42i;
50. Fotokopi Print out hasil foto Ruang Laboratorium Mesin KTE 20 (2) yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan print out foto, selanjutnya diberi tanda T.IV-42j;
51. Fotokopi Print out hasil foto Ruang Laboratorium Mesin KTE 20 (3), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan print out foto, selanjutnya diberi tanda T.IV-42k;
52. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Staedtler Indonesia No. 49 yang dibuat oleh Buntario Tigris, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, tanggal 6 Oktober 2016 dan telah diterima dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0095859 tertanggal 3 November 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-43a;

Halaman 241 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi SK Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0095859 tertanggal 3 November 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-43b;
54. Fotokopi print out hasil email tanggal 7 April 2022 dari Tergugat I (Marx dan Axel (Turut Tergugat I)) kepada seluruh karyawan PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV) perihal pemberhentian Max Lee sebagai Direktur di PT Staedtler Indonesia, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan print out email, selanjutnya diberi tanda T.IV-44a;
55. Fotokopi Terjemahan print out email tanggal 7 April 2022 dari Tergugat I (Marx dan Axel (Turut Tergugat I)) kepada seluruh karyawan PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV) perihal pemberhentian Max Lee sebagai Direktur di PT Staedtler Indonesia, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-44b;
56. Fotokopi Salinan surat elektronik (email) dari Matthias Kiem yang dikirim pada hari Jumat, 20 Januari 2021 kepada salah satu karyawan di PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan print out email, selanjutnya diberi tanda T.IV-45a;
57. Fotokopi Terjemahan Surat elektronik (email) dari Matthias Kiem yang dikirim pada hari Jumat, 20 Januari 2021 kepada salah satu karyawan di PT Staedtler Indonesia (Tergugat IV), yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-45b;
58. Fotokopi Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow tanggal 1 Desember 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-46a;

Halaman 242 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Fotokopi Terjemahan Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow tanggal 1 Desember 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-46b;
60. Fotokopi Invoice Participation Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow tanggal 1 Desember 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-46c;
61. Fotokopi Terjemahan Invoice Participation Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow tanggal 1 Desember 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-46d;
62. Fotokopi The Employment Contract between PT Staedtler Indonesia and Mr. Oliver Baum tertanggal 10 Juli 2019, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-47a;
63. Fotokopi Terjemahan The Employment Contract between PT Staedtler Indonesia and Mr. Oliver Baum tertanggal 10 Juli 2019 yaitu Kontrak Kerja antara PT Staedtler Indonesia dengan Mr. Oliver Baum tertanggal 10 Juli 2019, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-47b;
64. Fotokopi Surat intimidasi dari Rudi Tanran yg mengaku ngaku sebagai dirut Tergugat IV, mengusir Max Lee dari Tergugat IV dalam 1 x 24 jam dan mengusir Max Lee dari Indonesia dalam 3 x 24 jam, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-48a;
65. Fotokopi Undangan klarifikasi dari Dirjen Imigrasi kepada Max Lee, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-48b;
66. Fotokopi Surat dari kemenaker perihal keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing nomor

Halaman 243 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP/B.3/4691/PK.04.01/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-48c;

67. Fotokopi Surat klarifikasi Tergugat IV ke Bank Mandiri atas surat Rudi Tanran yang menggunakan PKR No.1 Notaris Cassandra yang tidak terdaftar dalam Sistem Administrasi dan Badan Hukum (SABH) AHU, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-49;

68. Fotokopi Surat dari kemenkumham yang menjelaskan PKR No.1 Notaris Cassandra tidak terdaftar di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) AHU, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-50;

69. Fotokopi Print out email dari Turut Tergugat I yang menyampaikan pencabutan izin kerja Max Lee dari Kemenaker dan berusaha mengusir Max Lee dari Indonesia, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan print out email, selanjutnya diberi tanda T.IV-51a;

70. Fotokopi terjemahan Print out email dari Turut Tergugat I yang menyampaikan pencabutan izin kerja Max Lee dari Kemenaker dan berusaha mengusir Max Lee dari Indonesia, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-51b;

71. Fotokopi Salinan surat elektronik tanggal 1 Februari 2021 dari Markus Handfest sebagai Director Production Overseas di Tergugat II yang dikirim kepada Tergugat III, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan print out email dan juga Fotokopi Agreement Marketing Support 2012 antara Staedtler Mars GmbH & Co KG, PT Staedtler Indonesia dengan PT Asaba, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan masing-masing diberi tanda T.IV-52a;

Halaman 244 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. Fotokopi Terjemahan salinan surat elektronik tanggal 1 Februari 2021 dari Markus Handfest sebagai Director Production Overseas di Tergugat II yang dikirim kepada Tergugat III, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan juga bukti Fotokopi Terjemahan Agreement Marketing Support 2012 antara Staedtler Mars Gmbh & Co KG, PT Staedtler Indonesia dengan PT Asaba, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya masing-masing diberi tanda TIV-52b;
73. Fotokopi Foto copy dari salinan Pernyataan dan Pengakuan dari Oliver Hubert Baum (Tergugat III) tanggal 1 September 2021 dan telah dilegalisasi oleh Notaris Nomor Legalisasi 3.902/LEG/2021, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-53;
74. Fotokopi Agreement Marketing Support 2014 antara Staedtler Mars Gmbh & Co KG, PT Staedtler Indonesia dengan PT Asaba, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TIV-53a;
75. Fotokopi Terjemahan Agreement Marketing Support 2014 antara Staedtler Mars Gmbh & Co KG, PT Staedtler Indonesia dengan PT Asaba, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TIV-53b;
76. Fotokopi Petisi dari karyawan Tergugat IV untuk meminta Bank Mandiri supaya tidak memblokir rekening Tergugat IV, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T.IV-54;
77. Fotokopi Material Setup Sheet Pencil Officepoint 2700 Nomor 111 2700 ID11 untuk pembuatan pensil dengan merk Officepoint di produksi oleh Staedtler untuk ke Negara Kenya, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TIV-54a;

Halaman 245 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



78. Fotokopi Terjemahan Material Setup Sheet Pencil Officepoint 2700 Nomor 111 2700 ID11 untuk pembuatan pensil dengan merk Officepoint di produksi oleh Staedtler untuk ke Negara Kenya, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TIV-54b;
79. Fotokopi Surat Tanggapan dari Penggugat atas surat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Staedtler Noris GmbH tanggal 24 Desember 2021, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TIV-55;
80. Fotokopi Terjemahan Deskripsi Produk Pensil Kayu Steadtler 2B Hexagonal 100-2B 10 ID, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-55a;
81. Fotokopi Terjemahan Deskripsi Produk Pakajing untuk Pensil Kayu Steadtler 2B Hexagonal 100-2B 10 ID, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-55b;
82. Fotokopi Terjemahan Deskripsi Produk Pensil Plastik Steadtler HB Hexagonal 170 HB-3 ID, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-55c;
83. Fotokopi Terjemahan Deskripsi Produk Pakajing untuk Pensil Plastik Steadtler HB Hexagonal 170 HB-3 ID, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-55d;
84. Fotokopi Terjemahan Deskripsi Produk Pensil Plastik Steadtler HB Hexagonal 170 HB-FBK4 ID, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-55e;
85. Fotokopi Terjemahan Deskripsi Produk Pakajing untuk Pensil Plastik Steadtler HB Hexagonal 170 HB – FBK4 ID, yang telah diberi materai

Halaman 246 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-55f;

86. Fotokopi Terjemahan Deskripsi Produk Pensil Plastik Steadtler HB Hexagonal 170 HB-3BK4 ID, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-55g;

87. Fotokopi Terjemahan Deskripsi Produk Pakajing untuk Pensil Plastik Steadtler HB Hexagonal 170 HB- 3BK4 ID, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-55h;

88. Fotokopi Terjemahan Deskripsi Produk Pensil Plastik Steadtler HB Hexagonal 171 HB-3BK4 ID, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-55i;

89. Fotokopi Terjemahan Deskripsi Produk Pakajing untuk Pensil Plastik Steadtler HB Hexagonal 171 HB- 3BK4 ID, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-55j;

90. Fotokopi Terjemahan Deskripsi Produk Pensil Plastik Steadtler HB Triangular 173 PB8A6 ID, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-55k;

91. Fotokopi Terjemahan Deskripsi Produk Pakajing untuk Pensil Plastik Steadtler HB Triangular 173 PB8A6 ID, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.IV-55l;

92. Fotokopi PT Staedtler Indonesia BOD Minutes Of Meeting yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2022 untuk agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa tanggal 28 Maret 2022 yang diikuti oleh Konstantin Czeschka, Max Lee, Stephen Angsono, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda TIV-56a;

Halaman 247 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



93. Fotokopi Terjemahan PT Staedtler Indonesia BOD Minutes Of Meeting yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2022 untuk agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa tanggal 28 Maret 2022 yang diikuti oleh Konstantin Czeschka, Max Lee, Stephen Angsono, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TIV-56b;

94. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan (Penyitaan Surat) dari Ongko Purba Dasuha, S.H., M.M. Selaku Pelapor Atas Laporan Polisi LP/B/0282/VI/2022/SPKT/Bareskrim Polri Tanggal 15 Juni 2022 Salah Satunya Surat Asli Dokumen Notulen Rapat Direksi PT Staedtler Indonesia Untuk Menentukan Agenda RUPST dan RUPSLB tanggal 22 Februari 2022 Nomor 6 Dalam Surat Tanda Penerimaan, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TIV-57;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat IV telah pula mengajukan Saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Liauw Paulus Tedjakusuma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Asaba Utama Corporatama sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2022 ;
 - Bahwa jabatan Saksi sebagai *controller*, yakni mengontrol semua laporan keuangan dan yang memberikan laporan kepada direktur utama ;
 - Bahwa Saksi mengetahui PT Staedtler Indonesia, yang didalamnya terdapat pabrik yang memproduksi pensil-pensil merek Staedtler dan alamat pabrik berada di Serang.
 - Bahwa Saksi mengetahui komposisi pemegang saham di PT Staedtler Indonesia, yaitu PT Asaba Utama Corporatama sebesar 25,05% dan pihak Jerman sebesar 74,95%. Saksi mengetahui hal ini karena Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat waktu terjadi Jual Beli saham antara PT Asaba Utama Corporatama dan Staedtler Jerman pada tahun 2010.

- Bahwa pada waktu terjadi Jual Beli saham, ada 2 hal sangat penting yang Saksi ketahui yaitu:
 - Perusahaan PT Staedtler Indonesia saat itu sedang berjalan dengan sangat baik, tetapi sebagian saham milik PT Asaba Utama Corporatama pada PT Staedtler Indonesia diminta oleh pihak Jerman untuk dijual tanpa premium.
 - Pada waktu itu pihak Jerman mengajukan proposal jika PT Asaba Utama Corporatama menjual 23,95% sahamnya di PT Staedtler Indonesia I, maka pihak Jerman menjanjikan akan menutup semua pabrik Staedtler di dunia kecuali di Indonesia dan Jerman. Sehingga PT Staedtler Indonesia akan menjadi pusat industri pensil Staedtler dunia yang akan berdampak pada hasil yang lebih besar. Maksudnya, misal saat masih mempunyai 49% saham, omzet berada di Rp 100.000.000,-. Tetapi dengan PT Asaba Utama Corporatama menjual 23,95% sahamnya, omzet bisa menjadi Rp 400.000.000,- karena pihak Jerman akan menutup semua pabrik di dunia hingga hanya ada pabrik di Indonesia dan Jerman saja;
- Bahwa yang dimaksud tanpa premium adalah jual beli hanya dari nilai buku. Lazimnya sepengetahuan Saksi, jika ada jual beli saham maka umumnya dilakukan menghitung keuntungan masa depan, yang mana hal ini disebut premium (future prospek);
- Bahwa adanya revaluasi oleh appraisal adalah hanya penghitungan terhadap aset tanah dan bangunan saja. Belum memperhitungkan premium;
- Bahwa Saksiada mendengar dari Steven Angsono yang menunjukkan proposal dari Axel Helmut Marx yang menjanjikan akan menutup semua pabrik staedtler di dunia yang nantinya hanya akan tinggal 2 pabrik yakni 1 (satu) di Jerman dan 1 (satu) di Indonesia ;
- Bahwa setahu Saksi adanya janji-janji penutupan pabrik, pabrik di Australia ditutup namun di Thailand tidak ditutup dan bahkan pada

Halaman 249 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2018 pihak Jerman membuka pabrik baru di Peru. Sehingga janji-janji menutup semua pabrik tidak terwujud dan janji menaikkan omzet tidak dipenuhi, padahal yang bertanggung jawab atas penjualan adalah pihak Jerman.

- Bahwa Saksi mengetahui terkait proyek pensil plastik, dimana pada tahun 2017 PT Staedtler Indonesia mengadakan pengembangan/riset untuk satu inovasi baru pensil plastik. Saksi mengetahui ini merupakan investasi sangat besar dan perusahaan terus merugi karena investasi yang sangat besar ;
- Bahwa PT Asaba Utama Corporatama melakukan gugatan karena menganggap PT Staedler Jerman telah ingkar janji atas penutupan pabrik tetapi malah membuka pabrik baru di Peru dan juga adanya inovasi pensil plastik yang kemudian *knowhow* nya diambil alih oleh Jerman ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari laporan keuangan PT Staedler Indonesia, bahwa pembiayaan untuk pensil plastik keluar dari PT Staedler Indonesia, termasuk untuk pembelian mesin-mesin ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT Staedler Indonesia ada penjualan selain merek staedler ada juga merek agatis ;
- Bahwa Saksi mengetahui pendapatan PT Staedler setahunnya sekitar 30 sampai 40 milyar dan dulu ada pembagian deviden kepada pemegang saham, namun beberapa tahun terakhir tidak ada pembagian deviden dan Saksi mengetahuinya dari rapat ;
- Bahwa berdasarkan laporan keuangan tahun 2017, PT. Staedler Indonesia mulai mengalami kerugian akibat investasi pensil plastik ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait operasional dalam PT Staedtler Indonesia ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat PT Asaba Utama Corporatama membeli saham dari PT Vanko Industries sebesar 49% saham PT Staedtler Indonesia tapi prosesnya tidak tahu ;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pembayaran fee atau royalti yang diberikan kepada pihak Jerman. Saksi mengetahui hal ini dari

Halaman 250 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca laporan keuangan resmi milik PT Staedtler Indonesia, khususnya di dalam laporan laba rugi;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui terkait adanya perjanjian pembayaran fee ataupun royalty kepada pihak Jerman ;
- Bahwa terkait jual beli saham antara pihak Jerman dan PT Asaba Saksi hanya mengetahui dari Dirut karena sering diskusi dengan Saksi ;
- Bahwa dalam proposal yang disuguhkan oleh axel helmuth marx kepada dirut PT Asaba, Saksi tidak ingat apakah ada mengenai proyeksi keuntungan yang dijanjikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Turut Tergugat IV telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Nomor 178, tertanggal 27 Mei 2008, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.IV-1a;
2. Fotokopi SK Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-76600.AH.01.02 tahun 2008 tertanggal 22 Oktober 2008, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.IV-1b;
3. Fotokopi Akta Nomor 136, tanggal 23 Februari 2010, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.IV-2a;
4. Fotokopi SK Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Steadtler Indonesia nomor AHU-AH.01.10-05633 tanggal 08 Maret 2010, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.IV-2b;

Halaman 251 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Nomor 49, tanggal 6 Oktober 2016, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.IV-3a;
6. Fotokopi SK Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Steadtler Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0095859 tanggal 08 Nopember 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.IV-3b;
7. Fotokopi Akta No. 23, tanggal 6 Juli 2020, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Staedtler Indonesia, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.IV-4a;
8. Fotokopi SK Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Steadtler Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0279456 tanggal 08 Juli 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT.IV-4b;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Print Out Company Profile PT Staedtler Indonesia, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT.V-1;
2. Fotokopi Print Out Company Profile PT Asaba Utama Corporatama, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT.V-2;
3. Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan, sesuai dengan fotokopi selanjutnya diberi tanda TT.V-3;

Halaman 252 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Tergugat V tidak mengajukan Saksi maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa para menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan provisinya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tetap mendukung pengembangan dan produksi Tergugat IV melalui keberadaan perseroan, tenaga kerja dan pabrik Tergugat IV serta memberikan izin kepada Tergugat IV untuk tetap dapat memproduksi dan menjual dengan menggunakan hasil produksi merek Staedtler dan/ atau berbagai merek lain di Indonesia yang selama ini telah diproduksi oleh Tergugat IV sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa gugatan provisional adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 Rv;

Menimbang, bahwa terkait gugatan provisional tersebut maka putusan provisional sifatnya adalah serta merta, sehingga pelaksanaannya selain

Halaman 253 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan dalam Rv namun juga harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan-alasan gugatan provisi Penggugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan provisi bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, yang mengatur putusan sela dijatuhkan dalam hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka gugatan provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 254 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, II dan III menyampaikan eksepsi halmana materi eksepsi selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, II dan III tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II dan III mengenai kompetensi/ kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Serang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan melalui Putusan Sela Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I, II, III tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II dan III, mengenai Surat Kuasa Khusus tidak sah dengan alasan:

- Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2021 diberikan oleh Penggugat kepada Ongko Purba & Partners, yang ditandatangani oleh Stephen Angsono selaku Direktur Utama PT Asaba Utama Corporatama. Surat Kuasa Khusus tersebut menyatakan bahwa “untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili sebagai Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Staedtler Indonesia, Staedtler Noris Gesellschaft mbH, dan Staedtler Mars GMBH & Co.,KG di Pengadilan Negeri Serang Banten.”

Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut belum memenuhi sifat khusus syarat formil yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus (“SEMA 6/1994”). Hal ini karena sebagaimana diatur dalam SEMA 6/1994, tegas dinyatakan bahwa:

“Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak

Halaman 255 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



beperka kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
 - b. ...”

Berdasarkan SEMA 6/1994 di atas, jelas bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah. Hal ini mengingat dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak dicantumkan terkait objeknya atau paling tidak permasalahan tentang apa. “Perbuatan Melawan Hukum” bukanlah objek atau pun pokok masalah, melainkan merupakan titel gugatan. Selain itu pihak tergugat yang dicantumkan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut hanya tiga, yaitu “PT Staedtler Indonesia, Staedtler Noris Gesellschaft mbH, dan Staedtler Mars GMBH & Co.,, KG”. Namun faktanya di dalam Gugatan, terdapat lebih dari 3 pihak Tergugatnya serta alamat para pihak Tergugat juga tidak disebutkan.

Dengan demikian, jelas terbukti bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah karena mengandung cacat dan tidak sesuai dengan SEMA 6/1994. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini tidak dapat diterima.

- Selain itu, Surat Kuasa Khusus Penggugat juga tidak sah karena melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (“UU PT”) yang menyatakan pada Pasal 99 sebagai berikut:

“Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

Halaman 256 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.”

Penandatanganan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Ongko Purba & Partners adalah Stephen Angsono dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Penggugat, sedangkan pada saat Surat Kuasa Khusus tersebut ditandatangani, Stephen Angsono juga merupakan Direktur Utama dari PT Staedtler Indonesia atau Tergugat IV. Ada konflik kepentingan antara Pengugat dan Tergugat IV, dan karenanya Stephen Angsono tidak berhak mewakili baik Penggugat maupun Tergugat IV dalam menandatangani surat kuasa sehubungan dengan Gugatan *a quo*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan II, mengenai Surat Kuasa Khusus tidak sah, Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus SKK/77/ODTA/07/2021 tertanggal 21 Juli 2021 adalah sah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Surat Kuasa Khusus *aquo* sudah memenuhi persyaratan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yakni Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu yakni dalam perkara *aquo* Surat Kuasa Khusus Penggugat secara jelas dan tegas menyatakan obyek ataupun pokok masalah adalah "Perbuatan Melawan Hukum". Hal tersebut juga selaras dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Buku II, edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, pada hal.54 perihal F, kuasa atau wakil pada poin 3 (tiga) menyatakan: *"Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subyek dan obyek tertentu pula";*
- b) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1992 K/Pdt/2000 tertanggal 23 Oktober 2000 dalam perkara antara Tanu Agareja dkk melawan Ny.

Halaman 257 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Lenny Wahyuti Bratawidjaya, mengemukakan *“dengan tidak disebutkan semua Nama Tergugat dalam surat kuasa tidak menyebabkan surat kuasa tersebut tidak sah karena dalam surat kuasa tersebut telah dinyatakan dengan tegas nama Penggugat, dasar gugatan objek gugatan dan nama Tergugat I”* (vide *“Himpunan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Bidang Perdata dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Jilid I”*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009, hal.492);

- c) berdasarkan buku *“Hukum Acara Perdata: Tentang Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama (Edisi Revisi)”* oleh M. Natsir Asnawi, S.H., M.H., Yogyakarta: UII Press; 2019, Hal. 177, dijelaskan bahwa

“tidak disebutkan seluruh nama Tergugat dalam Surat Kuasa tidak menyebabkan surat kuasa tidak sah oleh karena hal itu tidak mengurangi kekhususan dan sifat kuasa”

- d) dalam Surat Kuasa Khusus *aquo* Stephen Angsono adalah dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Penggugat yang memberikan kuasa dengan atas nama perusahaan Penggugat, yang secara hukum dibenarkan bertindak dan mewakili perusahaan bersangkutan sesuai dengan AD/ARTnya, sehingga merupakan hal yang berbeda apabila dihubungkan dengan kuasa yang diberikan kepada Tergugat IV karena surat kuasa yang diberikan kepada Tergugat IV adalah kuasa dari Para Direksi dengan kepentingan yang berbeda pula sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada konflik kepentingan didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II dan III, mengenai Surat Kuasa Khusus tidak sah, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi Tergugat I dan II, mengenai Perubahan Gugatan Tidak Sah, dengan alasan sebagai berikut:

- Tergugat I dan II menolak dengan keras Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 20 September 2022. Sebab, Perubahan Gugatan *a quo* nyata-nyata mengandung hal-hal yang

Halaman 258 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



prinsipil atau dengan kata lain terdapat perubahan materi perkara, *in casu* selain mengubah, juga ternyata Penggugat **menambah posita serta petitum gugatan** yang sangatlah merugikan Para Tergugat. Perubahan materi perkara *a quo* tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi berupa: (i) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 454 K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1970; (ii) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1043 K/Sip/1971, tanggal 13 Desember 1974; dan (iii) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 823 K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976. Beberapa Yurisprudensi tersebut mengizinkan perubahan atau penambahan dari gugatan asal **tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri** (hak pembelaan diri) atau pembuktian.

- dalil-dalil Penggugat dalam Perubahan Gugatan *aquo* adalah sangat merugikan Para Tergugat, sehingga Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat bertentangan dengan beberapa Yurisprudensi tersebut di atas. Di samping itu, juga bertentangan dengan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv") yang berbunyi: "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya.*" Meskipun Pasal 127 Rv tersebut memang hanya berlaku di luar pulau Jawa, akan tetapi Pasal 127 Rv dapatlah menjadi rujukan berdasarkan kepentingan beracara, di samping keberlakuan *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR") maupun *Reglement Buiten Govesten* ("RBG") yang menjadi rujukan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia. Dalam Pasal 127 Rv dimaksud, jelas mengatur bahwa Penggugat hanya berhak untuk "*mengubah atau **mengurangi tuntutananya**,*" namun dalam perkara *a quo* Penggugat nyata-nyata bukan hanya mengubah penomoran pada posita dari sebelumnya angka 3.1 s/d 3.32 menjadi angka 3.2.1 s/d 3.2.32, melainkan justru **menambah tuntutananya** sebagaimana dapat dilihat pada posita Perubahan Gugatan *a quo* halaman 10 dengan sub judul 3.1 "Dalam Provisi" dan angka 3.1.1 s/d 3.1.8, serta dalam petitum Perubahan Gugatan *a quo* pada bagian "*Dalam Provisi.*"

Halaman 259 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I,II dan III, mengenai Perubahan Gugatan Tidak Sah, Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan oleh Penggugat tersebut, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv yakni dilakukan tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil dan dilakukan sebelum Para Tergugat menyampaikan jawaban atau sangkalannya, sehingga Para Tergugat masih dapat menyampaikan jawaban/ sangkalannya dan membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I,II dan III, mengenai Perubahan Gugatan Tidak Sah, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I,II dan III mengenai Kesalahan Subjek/ Pihak yang Digugat (*Error in Persona*), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Penggugat mempunyai hak dan inisiatif untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat. Mengutip yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*” (hal. 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Lebih jauh dijelaskan oleh Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dalam bukunya “*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*” (hal. 8) bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (lihat *Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374-*

Halaman 260 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red). Jadi, masih menurut Makara, apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*wo kein klager ist, ist kein richter; nemo judex sine actore*). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*). Termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan;

Putusan Mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005 bahwa:

“dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap.”

dimasukkannya Tergugat I, II dan III sebagai pihak, menurut doktrin sarjana Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, hal.2 mengatakan bahwa:

“dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.”

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya telah menjelaskan secara lengkap mengenai kedudukan Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I, II, III, IV dan V masing-masing sehingga oleh karena menurut

Halaman 261 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak mengandung Kesalahan Subjek/ Pihak yang Digugat (*Error in Persona*) sebagaimana eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I,II dan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I,II dan III, mengenai Kesalahan Subjek/ Pihak yang Digugat (*Error in Persona*), haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I,II dan III mengenai Kualitas/Kedudukan Penggugat Tidak Jelas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Kedudukan Penggugat adalah jelas yakni PT Asaba Utama Corporatama merupakan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kepentingan untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana pendapat Prof. Subekti dalam bukunya berjudul "Pokok-Pokok Hukum Perdata, hal. 21 yakni

"disamping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim."

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus SKK/77/ODTA/07/2021 tertanggal 21 Juli 2021, kedudukan Penggugat adalah jelas yakni Stephen Angsono adalah dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Penggugat yang memberikan kuasa dengan atas nama perusahaan Penggugat, yang secara hukum dibenarkan bertindak dan mewakili perusahaan bersangkutan sesuai dengan AD/ARTnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I,II dan III, mengenai Kualitas/Kedudukan Penggugat Tidak Jelas, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I,II dan III mengenai Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), dikarenakan Penggugat dalam judul Gugatannya

Halaman 262 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Gugatan *aquo* merupakan gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum ("PMH"). Namun di dalam uraian-nya, Penggugat mencampuradukkan juga dengan wanprestasi, hal ini dapat dilihat dalam poin 3.2.7. dalam Gugatan, halaman 14-15, yang berbunyi:

- i. "Menjanjikan akan menutup seluruh pabrik pensil Staedtler di seluruh dunia, kecuali di Jerman dan di Indonesia;
- ii. Menjanjikan pabrik pensil Staedtler Indonesia akan dijadikan basis (pusat) industri produk pensil merek Staedtler terbesar di dunia.
- iii. Menjanjikan dengan jumlah saham yang lebih sedikit tetapi dengan penjualan volume perusahaan yang lebih tinggi, sehingga pendapatan Penggugat dapat menjadi lebih besar dari deviden perusahaan."

Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara gugatan sehingga harus dibuktikan lebih lanjut apakah yang dimaksud dalam poin 3.2.7. dalam Gugatan, halaman 14-15, termasuk perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, sehingga eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II dan III mengenai Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), dikarenakan Penggugat dalam judul Gugatannya menyatakan bahwa Gugatan *aquo* merupakan gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum ("PMH"). Namun di dalam uraian-nya, Penggugat mencampuradukkan juga dengan wanprestasi, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II dan III mengenai Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dikarenakan:

pada angka 3.2.111 halaman 16 dalam Gugatan, Penggugat mendalilkan:

"Bahwa setelah jual beli dilaksanakan dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Tergugat IV yang dibuat oleh Turut Tergugat IV dengan Akta Nomor 136 tertanggal

Halaman 263 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Februari 2010, maka susunan pemegang saham di Perusahaan Tergugat IV adalah:

- a) Penggugat 25% (Rp 976.975.000,-) + 1 lembar saham (yaitu 250 saham Seri A, 250 saham Seri B, dan 26 saham Seri C);
- b) **Tergugat II** 75% (Rp 2.889.025.000,-) – 1 lembar saham (yaitu 750 saham Seri A, 750 saham Seri B, dan 74 saham Seri C)".

Adapun pihak Tergugat II dalam Gugatan *a quo* adalah Staedtler Mars, sedangkan Staedtler Noris adalah Tergugat I yang merupakan pemegang saham 75% di perusahaan Tergugat IV. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak cermat serta tidak teliti dalam menyusun Gugatan *a quo* sehingga mengakibatkan Gugatan ini kabur atau tidak jelas mengenai pihak mana yang dimaksud Penggugat yang dikatakan telah mengakibatkan dirinya mengalami kerugian.

angka 4.4. halaman 25 dalam Gugatan, di mana Penggugat menegaskan:

"Bahwa **Knowhow** tersebut juga dapat dibuktikan milik Turut **Tergugat I** karena nyatanya seluruh biaya penelitian atau percobaan dalam membuat Formula Pensil Plastik, pengembangan, persiapan produksi Pensil Plastik dan seluruh gaji karyawan yang ikut dalam penelitian ditanggung 100% (seratus persen) oleh Tergugat IV, atau dapat dikatakan seluruh biaya penelitian, percobaan, pengembangan dan gaji karyawan yang melaksanakannya sepenuhnya beban perusahaan Tergugat IV;"

Adapun yang menjadi pihak **Turut Tergugat I** adalah **Axel Helmut Marx**. Hal ini membuat Gugatan *a quo* tidak jelas mengenai siapa sesungguhnya pemilik *know-how* pensil plastik, mengingat Axel Helmut Marx juga dijadikan sebagai Turut Tergugat I oleh Penggugat. Namun

Halaman 264 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat juga menyatakan secara sepihak bahwa dirinya merupakan pemilik *know-how*.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah clerical error atau kesalahan atas penulisan halmana tidak serta merta menyebabkan gugatan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena Penggugat dalam Repliknya telah menjelaskan hal tersebut yakni:

Penggugat tegaskan bahwa pemegang saham di perusahaan Tergugat IV (sebagaimana dimaksud pada 3.2.11 Posita Gugatan) adalah:

- a. Penggugat 25% (Rp 976.975.000,-) + 1 lembar saham (yaitu 250 saham Seri A, 250 saham Seri B, dan 26 saham Seri C);
- b. Tergugat I 75% (Rp 2.889.025.000,-) – 1 lembar saham (yaitu 750 saham Seri A, 750 saham Seri B, dan 74 saham Seri C)".

Penggugat tegaskan pula (sebagaimana dimaksud pada 4.4. Posita Gugatan), bahwa *Knowhow* tersebut juga dapat dibuktikan milik Tergugat IV karena nyatanya seluruh biaya penelitian atau percobaan dalam membuat Formula Pensil Plastik, pengembangan, persiapan produksi Pensil Plastik dan seluruh gaji karyawan yang ikut dalam penelitian ditanggung 100% (seratus persen) oleh Tergugat IV, atau dapat dikatakan seluruh biaya penelitian, percobaan, pengembangan dan gaji karyawan yang melaksanakannya sepenuhnya beban perusahaan Tergugat IV;"

sehingga eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II dan III mengenai Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) tersebut diatas, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat III mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur, dengan fakta-fakta sebagai berikut : Gugatan tidak menguraikan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat III. Jika mencermati dalil posita dalam Surat Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara Jelas mengenai perbuatan dan hukum yang dilanggar oleh Tergugat

Halaman 265 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan No. 565 K/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974:

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.",

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut diatas, Majelis Hakim setelah mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat, Penggugat dalam gugatannya telah menjelaskan secara lengkap kedudukan Tergugat III, yakni sebagaimana dijelaskan dalam angka 4.6 posita gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut eksepsi Tergugat III haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka eksepsi Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I,II dan III haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa substansi sengketa dalam perkara ini adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 31 Agustus 2021 dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg, termasuk beserta perubahan gugatan tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyangkal dan menolak gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya dalam jawaban;

Halaman 266 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyangkal dan menolak gugatan Penggugat kecuali yang diakui dalam jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku (Pasal 163 H.I.R) kepada Penggugat wajib diberikan beban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengalihkan *knowhow* pensil plastik Tergugat IV dengan cara membuat *Credit Note dan Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* yang dibuat dengan tanggal mundur (*backdate*) dan tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang Tergugat IV, serta tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang saham di Tergugat IV, maupun tanpa sepengetahuan Presiden Direktur Tergugat IV dan tanpa mendapatkan persetujuan RUPS Tergugat IV terlebih dahulu, adalah perbuatan melawan hukum?
2. Apakah perbuatan Tergugat I dimana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pimpinan di Tergugat I, dengan hendak menutup pabrik pensil di Indonesia (Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan melawan hukum Para Tergugat, maka Majelis Hakim memeriksa, mempelajari dan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi yang ada, baik dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang diakui dan tidak disangkal oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat dan didasarkan juga alat bukti Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat, haruslah dipandang sebagai fakta hukum yang benar dan terbukti sebagai berikut:

Halaman 267 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merupakan pemegang saham PT Staedtler Indonesia sebesar 25% + 1 lembar saham (dua puluh lima persen ditambah satu lembar saham), yaitu 250 saham Seri A, 250 saham Seri B dan 26 saham Seri C; (*vide*: Bukti P-3).

Bahwa Tergugat I yaitu Staedtler Noris Gesellschaft mbH yang berkedudukan di Moosaeckerstrasse Nomor 3, Nuernberg, Jerman, 90427, merupakan pemegang saham PT Staedtler Indonesia sebesar 75% - 1 lembar saham (tujuh puluh lima persen dikurang satu lembar saham), yaitu 750 saham Seri A, 750 saham Seri B, dan 74 saham Seri C; (*vide*: Bukti P-3).

Bahwa Tergugat II yaitu Staedtler Mars GMBH & Co., KG, adalah perusahaan berbadan hukum Jerman, yang 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Staedtler Noris Gesellschaft mbH, (anak perusahaan Staedtler Noris); (*vide*: Bukti P-17A dan P-17B).

Bahwa Tergugat III yaitu Oliver Hubert Baum, merupakan Direktur PT Staedtler Indonesia yang diangkat sejak tanggal 25 September 2019 berdasarkan Akta Nomor 142 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat IV;

Bahwa Tergugat IV yaitu PT Staedtler Indonesia, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 5 Oktober 1978, dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), yang semula berkedudukan di Jakarta, kemudian pada 14 Februari 2002 berubah kedudukan yaitu di Serang, Provinsi Banten, yang seluruh Anggaran Dasarnya telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; (*vide*: Bukti P-1, P-2).

Bahwa Turut Tergugat I yaitu Axel Halmut Marx, merupakan Komisaris PT Staedtler Indonesia yang diangkat sejak tanggal 31 Desember 2005 berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 9 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Ernie, SH., Notaris di Jakarta yang saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris perusahaan Tergugat IV, sejak tanggal 31 Juli 2007 berdasarkan Akta tanggal 30 Agustus 2007, Nomor 22 yang dibuat

Halaman 268 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Ernie, SH., Notaris di Jakarta, yang juga menjabat sebagai Managing Director, CEO (*Speaker of the Mgmt Board*) di perusahaan Tergugat I;

Bahwa Turut Tergugat II yaitu DR. Konstantin Czeschka, merupakan Direktur PT Staedtler Indonesia yang diangkat sejak tanggal 26 Februari 2010 berdasarkan Akta tanggal 23 Februari 2018 Nomor 136 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat IV yang juga menjabat sebagai *Chief Technology Officer* di Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Turut Tergugat III yaitu Hermann Josef Brau, merupakan orang yang pernah menjabat sebagai Komisaris di Tergugat IV, dari tanggal 31 Juli 2007 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013 dan saat ini bekerja di Staedtler Mars GMBH & Co., KG, Jerman sebagai *Head of Finance and Controlling* yang atas nama Perusahaan Tergugat II menandatangani *Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* tertanggal 1 Desember 2020;

Bahwa PT. Staedtler Indonesia (Tergugat IV) didirikan oleh PT Vanko Industries perusahaan milik Almarhum Bapak Boedyharto Angsono (Pendiri Kelompok Usaha Asaba) yang mengambil bagian sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) saham dan Staedtler Noris GMBH (Tergugat I) sebesar 51% (lima puluh satu persen) saham. Selanjutnya PT Vanko Industries pada tahun 2002 dengan Akta yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta Nomor 167 tertanggal 30 Mei 2002, menjual seluruh sahamnya di Perusahaan Tergugat IV sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) kepada Penggugat, dimana PT Vanko Industries dan Penggugat adalah satu kelompok usaha; (*vide*: Bukti P-30, P-31A, B, P-32, P-34, P-35).

Bahwa Penggugat bersedia menjual sahamnya sebesar 24% (dua puluh empat persen) di Perusahaan Tergugat IV kepada Tergugat I sesuai dengan Nilai buku yaitu sebesar Rp 11.150.326.441,- (sebelas milyar seratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah); (*vide*: Bukti P-38A, 38B).

Halaman 269 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah jual beli dilaksanakan dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Tergugat IV yang dibuat oleh Turut Tergugat IV dengan Akta Nomor 136 tertanggal 23 Februari 2010, maka susunan pemegang saham di Perusahaan Tergugat IV adalah:

- a. Penggugat 25% (Rp 976.975.000,-) + 1 lembar saham (yaitu 250 saham Seri A, 250 saham Seri B, dan 26 saham Seri C);
- b. Tergugat I 75% (Rp 2.889.025.000,-) – 1 lembar saham (yaitu 750 saham Seri A, 750 saham Seri B, dan 74 saham Seri C);

Menimbang, bahwa terhadap jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, didasarkan *Conditional Sale and Purchase of Shares Agreement/ Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat* (bukti P-38 A, P-38 B) adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sepanjang tidak dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum oleh hakim, maka perjanjian tersebut sah mengikat bagi para pihak, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat I harus tunduk pada *Conditional Sale and Purchase of Shares Agreement/ Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat* tersebut (bukti P-38 A, P-38 B);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menjadi tidak relevan apabila Penggugat mempermasalahkan jual beli saham yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak membuatnya, sehingga dalil-dalil Penggugat mengenai jual beli saham tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan:

1. Apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengalihkan knowhow pensil plastik Tergugat IV dengan cara membuat *Credit Note dan Statement Letter Participation In Cost For Palstic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* yang dibuat dengan tanggal mundur (*backdate*) dan tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang Tergugat IV, serta tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang saham di Tergugat IV, maupun tanpa sepengetahuan Presiden Direktur

Halaman 270 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV dan tanpa mendapatkan persetujuan RUPS Tergugat IV terlebih dahulu, adalah perbuatan melawan hukum?

2. Apakah perbuatan Tergugat I dimana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pimpinan di Tergugat I, dengan hendak menutup pabrik pensil di Indonesia (Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa Prof. R. Soebekti, SH dan R. Tjitrosudibio dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan ke-13, 1980) halaman 310, menterjemahkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa sebagaimana Prof. Mariam Darus Badruzaman dalam buku KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan (Bandung: Alumni, edisi Kedua, 1996) halaman 146-147, menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- Ada kesalahan (*schold*);
- Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum itu dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat perbuatan itu harus melawan hukum, menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* (2017), halaman 10-11, pasca Putusan *Arrest Hoge Raad* (1919) pada kasus *Lindenbaum v. Cohen* pemaknaan dari unsur melawan hukum dapat diartikan menjadi:

- Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- Perbuatan yang mencederai hak orang lain yang dijamin oleh hukum;

Halaman 271 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*); atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).

Menimbang, bahwa Prof R. Soebekti, SH dan R. Tjitrosudibio dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan ke-13, 1980) halaman 311, menerjemahkan Pasal 1367 KUHPerdata, yaitu:

“Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Orangtua dan wali bertanggung-jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang-tua atau wali.

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung-jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung-jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka.

Tanggung-jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua-orangtua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu

Halaman 272 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung-jawab itu.”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut diatas;

ad.a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-41A, P.41B pada pada 8 April 2016, Tergugat I melalui Turut Tergugat II mempresentasikan rencana bisnis (*bisnis plan*) untuk melakukan pengembangan pertama kali atau penelitian formula/ *knowhow* pensil plastik Staedtler, yang akan diproduksi oleh Staedtler di Indonesia, dan mendirikan bangunan pabrik pensil plastik, dengan syarat deviden tidak dibagikan (sejak 2010 sampai dengan saat ini tidak ada pembagian deviden);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan uraian Rencana Bisnis yang nilai investasinya sebesar USD 3.356.550 (ROI 3.32) pada tahun ke-5, Turut Tergugat II menjelaskan kepada Penggugat sebagai Pemegang Saham perusahaan Tergugat IV bahwa perusahaan Tergugat IV akan mendapatkan keuntungan USD 3.999.361 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat) dan konsekuensi pelaksanaan Proyek Pensil Plastik ini menyebabkan tidak adanya pembagian deviden tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 dan untuk memenuhi kebutuhan biaya-biaya Tergugat IV akan dilakukan pinjaman dengan bunga dari Jerman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-42A, P-42B, dalam rangka mendukung keperluan rencana tersebut, maka dilakukan perubahan maksud dan tujuan Anggaran Dasar dengan memasukkan produk Pensil Plastik sebagai salah satu bidang usaha disamping usaha pensil kayu yang sudah berjalan. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Akta Pernyataan

Halaman 273 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemegang Saham, Akta Nomor 119 tanggal 28 Januari 2016, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV, khususnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan (Tergugat IV) diubah menjadi:

"Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Pasal 3.

- 1. dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Industri.*
- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:*
 - Mendirikan dan melakukan usaha dibidang Industri Pensil Kayu, Pensil Plastik, Pensil Kosmetik, Pena Kosmetik dan bahan – bahan penunjang."*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-45A, P-45B yakni hasil *Board Of Directors* (BoD) meeting atau Rapat Direksi tanggal 21 April 2016, telah disetujui menambah investasi untuk Proyek Pensil Plastik. Terkait dengan pelaksanaannya sebagaimana sesuai dengan uraian yang telah disampaikan Turut Tergugat II, maka berdasarkan BOD meeting atau Rapat Direksi tertanggal 18 Agustus 2016, pendanaan diusahakan Tergugat I melalui pinjaman antar perusahaan (*Intercompany Loan*) dari Jerman dengan bunga (bukti P-46A, P-46B);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-54A dan P-54B, berdasarkan presentasi Tergugat I dan Diskusi antara Tergugat IV dengan Tergugat I, dinyatakan dalam waktu satu siklus produksi selama 10 (sepuluh) tahun, pensil plastik akan memberikan keuntungan sebesar USD 20.000.000 (dua puluh juta dollar Amerika Serikat), dengan proporsi saham Penggugat sebesar USD 5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-47, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Nomor 49 tertanggal 6 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV, Max Lee melalui Rapat Umum

Halaman 274 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham (RUPS) diangkat menjadi Direksi di perusahaan Tergugat IV dan diberi tanggung jawab untuk mengembangkan Pensil Plastik dan bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan flow atas siteplan dan pembangunan pabrik pensil, plastik, riset dan pengembangan pensil plastik Staedtler di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-55A, P-55B untuk penelitian, pengembangan, dan persiapan produksi Pensil Plastik di pabrik perusahaan Tergugat IV, dilakukan investasi beberapa hal yang realisasi pembiayaan (*budget*)-nya sebagai berikut:

- Bangunan Rp 29.484.044.606,-
- Mesin dan peralatan lain Rp 13.433.453.875,-
- Biaya pra-operasi (percobaan dan lain-lain) Rp 15.766.256.619,-

Dengan demikian, jumlah keseluruhan biaya adalah Rp 58.683.755.100,- (lima puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-56A, P-56-B, P-57-A, P-57-B, P-58A, P-58B, dengan mendapatkan persetujuan dari Departemen Sales dan Marketing Tergugat I, maka Tergugat IV dapat memproduksi dan mengekspor pensil plastik ke Amerika Utara dan pensil plastik tersebut juga telah layak dan diakui oleh Badan Sertifikasi Negara Brazil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-61A, P-61B, Tergugat III dan Turut Tergugat III membuat Perjanjian Pengalihan *Knowhow* Pembuatan Pensil Plastik dari Tergugat I kepada Perseroan lain dalam group Staedtler Germany dan Tergugat IV menerima kompensasi sebesar Rp 12.749.739.960,- = 757.380 EUR yang tertuang dalam *Statement Letter* antara Tergugat II (dalam hal ini ditandatangani oleh Turut Tergugat III) dengan perusahaan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-48A, P-48B berupa surat elektronik (*email*) dari Matthias Kiem sebagai *head of tax and accounting* pada Tergugat II yang dikirim pada hari Jumat 20 Januari 2021 kepada salah satu karyawan Tergugat IV, diketahui dan diakui bahwa pada awalnya,

Halaman 275 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

knowhow (pengetahuan) produksi pensil dimiliki oleh Staedtler Indonesia (Tergugat IV) yang kemudian dialihkan kepada Staedtler Jerman sehingga Staedtler Jerman juga dapat menggunakan *knowhow* tersebut. Selain itu dalam surat tersebut juga telah disebutkan telah memasukkan nota kredit “*transfer of knowhow*” (pengalihan pengetahuan) karena ini adalah indikator bahwa ini bukan pembayaran lisensi. Staedtler Mars GmbH & Co sebagai pengusaha/ pemilik strategi sehingga terkait fungsinya berpartisipasi dalam biaya produksi pensil plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-59A, P-59B, P-60A, P-60B, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pimpinan di Tergugat I melalui email memberitahukan kepada Presiden Direktur perusahaan Tergugat IV bahwa Tergugat I akan menutup pabrik pensil Staedtler di Indonesia dengan alasan-alasan antara lain:

Kompetesi dengan China dan Vietnam yang menggunakan material tidak bersertifikat;

Korupsi yang masih ada di Indonesia;

Perkembangan Politik di Indonesia (tahun 2019 dengan adanya Laskar Merah Putih);

Selain itu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pimpinan di Tergugat I, tidak melanjutkan atau menutup pabrik Tergugat IV dan pindah ke Amerika dengan memberikan instruksi kepada Tergugat III dan manajemen untuk memberitahukan penutupan pabrik per 3 Mei 2021:

“...penghentian pembuatan produk Staedtler di Indonesia akan dikomunikasikan pada hari Senin tanggal 3 Mei dan Mr Baum beserta tim manajemennya harus dinformasikan sebelumnya”

ad.b. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*) dan adanya kesalahan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat perbuatan itu harus melawan hukum, menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* (2017), halaman 10-11, pasca

Halaman 276 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan *Arrest Hoge Raad* (1919) pada kasus *Lindenbaum v. Cohen* pemaknaan dari unsur melawan hukum dapat diartikan menjadi:

- Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- Perbuatan yang mencederai hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*); atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).

Menimbang, bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria tersebut, secara alternatif, telah terpenuhi syarat untuk suatu Perbuatan Melawan Hukum; (Bandingkan Setiawan, SH., *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Penerbit Alumni Bandung, 1992, hal. 251);

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum. Suatu Tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- ada unsur kesengajaan, atau
- ada unsur kelalaian dan
- tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Menimbang, bahwa definisi *know-how* berdasarkan *The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Model Tax Convention* on adalah proses, formula atau informasi rahasia terkait pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi perusahaan dan belum dipatenkan. *Know-how* adalah merupakan *Intangible Property* (IP) dimana *OECD*

Halaman 277 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Transfer pricing Guidelines for Multinastional Enterprises and Tax Administration mendefinisikan *Intangible Property* sebagai hak untuk menggunakan asset industry seperti paten, merek dagang, nama dagang, desain atau model. Selain itu juga meliputi hak katas karya seni dan literasi serta kekayaan intelektual seperti misalnya *know-how* dan rahasia dagang. Masih dalam artikel yang sama, menurut Aldo Fragnini (1995), *know-how* merupakan bagian dari rahasia dagang (*trade secret*) yang dikembangkan oleh komunitas bisnis. Mulanya istilah ini hanya digunakan secara umum kemudian berkembang menjadi istilah tersendiri dalam legal drafting. Hal ini menyebabkan *know-how* dianggap suatu kategori tersendiri dari disiplin ilmu tertentu. Meski demikian, di beberapa negara tidak ada perbedaan antara *know-how* dengan *trade secret*. Di Amerika misalnya, *know-how* dan *trade secret* memiliki arti yang sama. Berdasarkan *Section I Uniform Trade Secret Act*, Pemerintah Amerika mendefinisikan *trade secret* sebagai informasi yang meliputi formula, pola, kompilasi, alat, teknik atau proses. Informasi tersebut harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) menghasilkan nilai ekonomi secara actual maupun potensial. Nilai ekonomi timbul karena tidak mudah diketahui dengan cara yang layak oleh pihak lain, yang dapat memperoleh nilai ekonomi dari pengungkapan atau penggunaannya, dan
- 2) subjek dari upaya memadai untuk menjaga kerahasiaannya;

(*vide*: artikel hukum Eksistensi dan Kebenaran Transfer Know-how untuk Menentukan Kewajaran dan Kelaziman Pembayaran Kompensasi atas Transfer Know-how, Diana Rachmawati, Riko Riandoko, [http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!
@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_471641547118.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_471641547118.pdf)).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang dimaksud dengan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang;

Halaman 278 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Munir Fuady di persidangan, rahasia dagang dan formula masuk ke dalam aset perusahaan, termasuk *intangible asset*. Oleh karena itu, maka sama berlaku seperti aset lainnya dan tidak bisa sembarang diperjualbelikan. Jadi rahasia dagang masuk aset perusahaan yang pengalihannya harus memenuhi ketentuan AD/ART dan hukum berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa *know-how* adalah termasuk dalam rahasia dagang, sehingga berbeda dengan paten atau merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-41A, P-41B, P-42A, P-42B, P-45A, P-45B, P-46A, P-46B, P-47, P-55A, P-55B diperkuat oleh keterangan Saksi Anggi Karniadi, Saksi Dian Chrisna Satrya, SE, Saksi Eko Adi Siswoyo, Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat IV dimana Penggugat termasuk pemegang saham didalamnya, yang melakukan pengembangan pertama kali atau penelitian formula/ *know-how* pensil plastik Staedtler di Indonesia dengan konsekuensi pelaksanaan proyek pensil plastik tersebut menyebabkan tidak ada pembagian deviden tahun 2010 sampai dengan 2020 serta pendanaan melalui pinjaman antar perusahaan (*intercompany loan*) dari Jerman melalui Tergugat I dengan bunga dimana pinjaman tersebut ditanggung pembayarannya oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai *know-how* pensil plastik Staedtler di Indonesia tersebut milik aset atau kekayaan dari Tergugat IV dimana Penggugat termasuk pemegang saham didalamnya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun kesimpulan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, menyatakan Tergugat IV bukan pemegang paten atas *know-how* pensil plastik yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain itu produksi plastik bukan merupakan teknologi baru yang dibentuk oleh Tergugat IV melainkan teknologi yang sudah lama ada karena paten pensil plastik sudah terdaftar di Amerika Serikat sejak tahun 1960-an (Bukti T-I, T-II, TT.I, TT.II, TT.III-36a sampai dengan T-I, T-II, TT.I, TT.II, TT.III-36b);

Halaman 279 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat *know-how* pensil plastik yang dikembangkan oleh Tergugat IV mempunyai karakteristik yang berbeda dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III karena jika *know-how* tersebut bukan merupakan teknologi baru mengapa perlu adanya “*transfer of know-how*” (pengalihan pengetahuan) kepada Staedtler Jerman sehingga Staedtler Jerman juga dapat menggunakan knowhow tersebut tersebut dimana berdasarkan bukti P-49A, P-49-B berupa surat elektronik (email) dari Markus Handfest sebagai *Director Production Overseas* di Tergugat II menyatakan “produksi pensil plastik di Indonesia jelas bukan pengetahuan produk umum, tetapi pengembangan baru dengan keunggulan kompetitif yang sangat spesifik..., kami tidak mengetahui adanya pesaing yang dapat memproduksi dengan kecepatan yang sama”.

Hal ini selaras dengan keterangan Saksi Anggi Karniadi yang menerangkan:

bahwa awalnya ada arahan dari Max Lee tentang lima komponen induk, lalu Saksi yang mengembangkan sehingga Saksi-lah yang menemukan formula/ *know-how* dengan cara mencoba berulang-ulang;

bahwa diperlukan waktu kurang lebih satu tahun untuk mendapatkan formula/ *know-how* yang bisa diproduksi massal;

bahwa *know-how* tersebut direkam dan didokumentasikan dalam dokumen trial/ percobaan;

bahwa pada tahap riset/ di lab mesin, mesin yang digunakan adalah merk Kerke yang berasal dari china, bahkan alat cetakan utama (extrusion head) atas pensil plastik direncanakan, didesain dan dibuat sendiri oleh PT Staedtler Indonesia;

bahwa dalam tahap pengembangan, ada dokumen trial yang berisi komposisi atau formula, setting proses, timing dan lain-lain;

Hal yang sama juga diterangkan oleh Eko Adi Siswoyo:

bahwa Saksi mengetahui bagian yang menemukan formula pensil plastik adalah bagian riset & development PT Staedtler Indonesia, yang

Halaman 280 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian disampaikan ke bagian produksi untuk dilakukan parameter prosesnya;

bahwa formula yang dikembangkan oleh bagian riset & development PT Staedtler Indonesia sudah dilakukan audit ISO sehingga semakin menyakinkan Saksi formula *know-how* adalah berasal dari PT Staedtler Indonesia;

bahwa Saksi mengetahui mesin Scamex yang didatangkan tidak dapat berfungsi;

bahwa adanya perbedaan formula, bahan baku utama dan proses pembuatannya-lah yang membedakan dengan merek pensil plastik lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait perbuatan Tergugat III dan Turut Tergugat III (bukti P-61A, P-61B) membuat Perjanjian Pengalihan *Know-how* Pembuatan Pensil Plastik dari Tergugat I kepada Perseroan lain dalam group Staedtler Germany dan Tergugat IV menerima kompensasi sebesar Rp 12.749.739.960,- = 757.380 EUR yang tertuang dalam *Statement Letter* antara Tergugat II (dalam hal ini ditandatangani oleh Turut Tergugat III) dengan perusahaan Tergugat IV, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Tergugat III dalam jawabannya terkait dengan *Statement Letter* pengalihan *Knowhow* mengakui dilakukan tanpa melalui RUPS terlebih dahulu oleh Tergugat IV akan tetapi hanya dengan sepengetahuan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, sesuai dengan pengakuan Tergugat III (Bukti P-62) berupa Surat Pernyataan dan Pengakuan dari Oliver Hubert Baum (Tergugat III) yang dibuat di Jakarta pada tanggal 1 September 2021 dan telah dilegalisasi oleh Notaris No.3.902/LEG/2021, membuktikan Tergugat III dengan mengatasnamakan Tergugat IV menyatakan telah melakukan penandatanganan diluar kewenangannya atas *Statement Letter Participation In Cost For Plactic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* tanpa sepengetahuan Penggugat dan Presiden Direktur Tergugat IV karena atas dasar keterpaksaan dan tekanan dari pimpinan-pimpinan di Jerman (Tergugat I dan Tergugat II)

Halaman 281 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



dan Statement Letter yang diberi tanggal penerbitan 1 Desember 2020 baru ditandatangani oleh Tergugat III pada 9 Februari 2021 sehingga Statement Letter tersebut dibuat *backdate*;

2. Pengakuan Tergugat III formil harus dinyatakan telah terbukti karena suatu pengakuan yang diberikan di muka persidangan adalah keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan, merupakan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna;
3. Bahwa atas tindakan atau perbuatan Tergugat III yang tidak diketahui Penggugat sebagai Pemegang dan Pemilik Saham di Tergugat IV tanpa diketahui Presiden Direktur perusahaan Tergugat IV, demikian juga diluar pengawasan Turut Tergugat I sebagai Komisaris di perusahaan Tergugat IV dan tanpa mendapatkan persetujuan RUPS Tergugat IV terlebih dahulu, maka hal tersebut jelas melanggar Anggaran Dasar perusahaan Tergugat IV yang secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa dalam hal pengalihan kekayaan (aset) harus dengan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Nomor 1 huruf B, yang menyatakan:

"Menjual, mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu tranSaksi atau beberapa tranSaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sekurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS."

dan menurut Ketentuan Pasal 102 ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

"Direksi wajib meminta persetujuan RUPS, untuk :

- 1. mengalihkan kekayaan Perseroan , atau*

Halaman 282 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



2. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tranSaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.”

4. Bahwa tindakan Tergugat III dan Turut Tergugat III dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang saham perusahaan Tergugat IV, tanpa sepengetahuan Presiden Direktur Tergugat IV dan tanpa mendapatkan persetujuan RUPS Tergugat IV terlebih dahulu, membuat Perjanjian Pengalihan *Know-how* Pembuatan Pensil Plastik dari Tergugat I kepada Perseroan lain dalam group Staedtler Germany dan Tergugat IV menerima kompensasi sebesar Rp 12.749.739.960,- = 757.380 EUR yang tertuang dalam *Statement Letter* antara Tergugat II (dalam hal ini ditandatangani oleh Turut Tergugat III) dengan perusahaan Tergugat IV halmana tanda tangannya pun dilakukan dengan tanggal yang dibuat mundur (*backdated*) atau tidak sesuai dengan tanggal sebenarnya yaitu 1 Desember 2020 padahal draft Perjanjian tersebut baru disampaikan oleh Markus Handfest (atasan Tergugat III di Jerman) dalam e-mail tanggal 1 Februari 2021, adalah dapat dikategorikan sebagai penipuan, sebagaimana doktrin para sarjana hukum:

a) Prof R. Soebekti, SH dan R. Tjitrosudibio dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan ke-13, 1980) halaman 306, menterjemahkan Pasal 1328 KUHPerdata, yaitu:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.”

Halaman 283 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



- b) Menurut J. Satrio dalam buku "Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Perjanjian buku I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)", halaman 355 dan 359 menyatakan:

Perbuatan Penipuan terdapat tipu muslihat (kunstgrepen), sehingga sudah terang, bahwa bohong saja belum cukup untuk adanya penipuan. Berdasarkan pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa penipuan melibatkan unsur kesengajaan dari salah satu pihak dalam perjanjian untuk mengelabui lawannya, sehingga pihak yang terakhir ini memberikan kesepakatannya untuk tunduk pada perjanjian yang telah dibuat diantara mereka.

- c) Prof. R. Soebekti, SH dalam buku "Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005)", halaman 24 menyatakan:

"Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberi keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya."

- d) R. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Hukum Perdata tentang Persetujuan – Persetujuan Tertentu, cetakan I, (Bandung: Sumur, 1981), halaman 34-36 menyatakan:

"Lazimnya dianggap satu macam kebohongan saja tidaklah cukup untuk adanya penipuan ini, melainkan harus ada satu rangkaian kebohongan yang dalam hubungannya satu dengan yang lain merupakan suatu tipu muslihat."

- e) Pendapat Ahli Munir Fuady di persidangan bahwa "dalam laporan akuntansi tulisan perbuatan, dibuat tanggal mundur (backdate), itu sudah penipuan, masuk pidana dan pemalsuan surat dan perbuatan melawan hukum dan hal itu tidak bisa dibenarkan;"

5. berdasarkan pertimbangan hukum pada poin 1, 2, 3 4 diatas maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum karena Perbuatan yang melanggar

Halaman 284 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



undang-undang yang berlaku dan perbuatan yang mencederai hak orang lain yang dijamin oleh hukum yakni Penggugat yang juga sebagai pemegang saham di Tergugat IV;

6. perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum karena memenuhi unsur kesengajaan dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

Menimbang, bahwa oleh karena *Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* (bukti P-61A, P-61B) dibuat melanggar undang-undang yang berlaku mencederai hak orang lain yang dijamin oleh hukum yakni Penggugat yang juga sebagai pemegang saham di Tergugat IV, maka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak dapat membuktikan sebaliknya mengenai hal tersebut diatas melalui alat bukti yang diajukan di persidangan, sedangkan Tergugat IV melalui alat buktinya selaras dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait dengan apakah perbuatan Tergugat I dimana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pimpinan di Tergugat I, hendak menutup pabrik pensil di Indonesia (Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-59A, P-59B, P-60A, P-60B yang didukung pula oleh keterangan Saksi Anggi Karniadi, Saksi Dian Chrisna Satrya, SE, Saksi Eko Adi Siswoyo, dapat dibuktikan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pimpinan di Tergugat I melalui email memberitahukan kepada Presiden Direktur perusahaan Tergugat IV bahwa



Tergugat I akan menutup pabrik pensil Staedtler di Indonesia dengan alasan-alasan antara lain:

Kompetesi dengan China dan Vietnam yang menggunakan material tidak bersertifikat;

Korupsi yang masih ada di Indonesia;

Perkembangan Politik di Indonesia (tahun 2019 dengan adanya Laskar Merah Putih);

Menimbang, bahwa karena Tergugat IV didirikan berdasarkan hukum Indonesia, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan harus tunduk pada hukum Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga terkait dengan penutupan usaha Tergugat IV tidak bisa dilakukan secara sepihak tetapi harus dengan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, alasan untuk membubarkan perseroan adalah sebagai berikut:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari bukti P-59A, P-59B, P-60A, P-60B yang didukung pula oleh keterangan Saksi Anggi Karniadi, Saksi Dian Chrisna Satrya, SE, Saksi Eko Adi Siswoyo, dapat dibuktikan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pimpinan di Tergugat I melalui email memberitahukan kepada Presiden Direktur perusahaan Tergugat IV bahwa Tergugat I akan menutup pabrik pensil Staedtler di Indonesia, adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada dasar atau alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum karena memenuhi unsur kesengajaan dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak dapat membuktikan sebaliknya mengenai hal tersebut diatas melalui alat bukti yang diajukan di persidangan, sedangkan Tergugat IV melalui alat buktinya selaras dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di persidangan;

ad.b. ada kerugian dan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Menimbang, bahwa kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang, termasuk didalamnya keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dibuktikannya adanya perbuatan melawan hukum, yakni:

1. perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III yang mengalihkan knowhow pensil plastik Tergugat IV dengan cara membuat *Credit Note dan Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* yang dibuat dengan tanggal mundur (*backdate*) dan tidak ditandatangani

Halaman 287 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



oleh pihak yang berwenang Tergugat IV, serta tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang saham di Tergugat IV, maupun tanpa sepengetahuan Presiden Direktur Tergugat IV dan tanpa mendapatkan persetujuan RUPS Tergugat IV terlebih dahulu;

2. perbuatan melawan hukum Tergugat I dimana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pimpinan di Tergugat I hendak menutup pabrik pensil di Indonesia (Tergugat IV);

telah menimbulkan kerugian pada Penggugat sebagai salah satu pemegang saham di Tergugat IV yang dapat dibuktikan di persidangan yakni:

- 1) berdasarkan bukti P-55A, P-55B ganti rugi untuk biaya penelitian, pengembangan, dan persiapan produksi Pensil Plastik di pabrik perusahaan Tergugat IV, dilakukan investasi beberapa hal yang realisasi pembiayaan (*budget*)-nya sebagai berikut:

- a. Bangunan Rp 29.484.044.606,-
- b. Mesin dan peralatan lain Rp 13.433.453.875,-
- c. Biaya pra-operasi (percobaan dan lain-lain) Rp 15.766.256.619,-

Jumlah keseluruhan biaya adalah Rp 58.683.755.100, dimana biaya tersebut diambilkan dari dari dividen yang tidak dibayarkan kepada Penggugat dan menjadi hak Penggugat sejumlah 25% sebesar saham Penggugat di perusahaan Tergugat IV yakni $25\% \times \text{Rp } 58.683.755.100 = \text{Rp } 14.670.938.775,-$ (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

- 2) berdasarkan bukti P-81 sampai dengan P-84 dari dividen yang diperoleh Tergugat IV ternyata selain untuk diinvestasikan ternyata masih ada dividen yang tidak dibagikan/ tertahan dan yang menjadi hak Pengggat sebesar 25% selama 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 namun di persidangan Penggugat hanya bisa menunjukkan sampai dengan tahun 2017 setelah dikurangi biaya investasi yakni $\text{Rp } 126.807.698.116 - \text{Rp } 58.683.755.100,- = \text{Rp. } 68.123.943.016,-$ - sejumlah $25\% \times \text{Rp. } 68.123.943.016,- = \text{Rp. } 17.030.985.754,-$ (tujuh belas



milyar tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

- 3) berdasarkan bukti P-54A dan P-54B keuntungan yang diharapkan perusahaan Tergugat IV sesuai dengan perkiraan perkembangan usaha (proyeksi bisnis) Pensil Plastik senilai USD 20.000.000 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat) dan sesuai jumlah saham Penggugat sebesar 25% (dua puluh lima persen) maka yang menjadi hak Penggugat adalah USD 5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- Ada kesalahan (*schold*);
- Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum itu dengan kerugian;

telah dapat dibuktikan oleh Penggugat melalui alat bukti yang diajukan di persidangan yakni dengan adanya:

perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III yang mengalihkan *know-how* pensil plastik Tergugat IV dengan cara membuat *Credit Note dan Statement Letter Participation In Cost For Palstic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* yang dibuat dengan tanggal mundur (*backdate*) dan tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang Tergugat IV, serta tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang saham di Tergugat IV, maupun tanpa sepengetahuan Presiden Direktur Tergugat IV dan tanpa mendapatkan persetujuan RUPS Tergugat IV terlebih dahulu;



perbuatan melawan hukum Tergugat I dimana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pimpinan di Tergugat I hendak menutup pabrik pensil di Indonesia (Tergugat IV);

sehingga beralasan hukum untuk “Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibuktikan *know-how* pensil plastik merupakan aset Tergugat IV dan perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III, yang mengalihkan *knowhow* pensil plastik Tergugat IV dengan cara membuat *Credit Note dan Statement Letter Participation In Cost For Palstic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* yang dibuat dengan tanggal mundur (backdate) dan tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang Tergugat IV, serta tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang saham di Tergugat IV, maupun tanpa sepengetahuan Presiden Direktur Tergugat IV dan tanpa mendapatkan persetujuan RUPS Tergugat IV terlebih dahulu, maka petitum Penggugat untuk “Menyatakan *Know-how* Pensil Plastik yang dikembangkan dan ditemukan di perusahaan Tergugat IV adalah kekayaan yang sah perusahaan Tergugat IV dan melarang perusahaan Tergugat I dan seluruh anak perusahaannya menggunakan *Knowhow Pensil Plastik* tanpa hak dan izin yang sah dari perusahaan Tergugat IV” dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dapat dibuktikan perbuatan melawan hukum Tergugat I dengan hendak menutup pabrik pensil di Indonesia (Tergugat IV), maka petitum Penggugat untuk “Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak sesuai prosedur Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan hendak menutup pabrik pensil di Indonesia adalah perbuatan melawan hukum”, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat oleh karena jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, didasarkan *Conditional Sale and Purchase of Shares Agreement/ Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat* (bukti P-38 A, P-38 B) adalah mengikat bagi para

Halaman 290 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



pihak yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sepanjang tidak dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum oleh hakim, maka perjanjian tersebut sah mengikat bagi para pihak, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat I harus tunduk pada *Conditional Sale and Purchase of Shares Agreement*/Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tersebut (bukti P-38 A, P-38 B), maka petitum Penggugat untuk "Menghukum Tergugat I mengganti kerugian, harga prospek saham 24% (dua puluh empat persen) milik Penggugat yang dijual kepada Tergugat berdasarkan Akta Nomor 136 tertanggal 23 Februari 2010 dengan harga 10 (sepuluh) kali nilai harga buku saham yaitu sebesar Rp 111.503.264.410,- (seratus sebelas milyar lima ratus tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus sepuluh Rupiah), yang wajib dibayar sekaligus setelah Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap", haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sekaligus setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang hanya dapat dibuktikan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim adalah:

- 1) berdasarkan bukti P-55A, P-55B, biaya untuk penelitian, pengembangan, dan persiapan produksi Pensil Plastik di pabrik perusahaan Tergugat IV, dilakukan investasi beberapa hal yang realisasi pembiayaan (*budget*)-nya sebagai berikut:
 - a. Bangunan Rp 29.484.044.606,-
 - b. Mesin dan peralatan lain Rp 13.433.453.875,-
 - c. Biaya pra-operasi (percobaan dan lain-lain) Rp 15.766.256.619,-Jumlah keseluruhan biaya adalah Rp 58.683.755.100, dimana biaya tersebut diambilkan dari dari dividen yang tidak dibayarkan kepada Penggugat dan menjadi hak Penggugat sejumlah 25% sebesar saham Penggugat di perusahaan Tergugat IV yakni $25\% \times \text{Rp } 58.683.755.100,- = \text{Rp } 14.670.938.775,-$ (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 291 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



- 2) berdasarkan bukti P-81 sampai dengan P-84 dari dividen yang diperoleh Tergugat IV ternyata selain untuk diinvestasikan ternyata masih ada dividen yang tidak dibagikan/ tertahan dan yang menjadi hak Penggugat sebesar 25% selama 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 namun di persidangan Penggugat hanya bisa menunjukkan sampai dengan tahun 2017 setelah dikurangi biaya investasi yakni Rp 126.807.698.116 – Rp 58.683.755.100,- = Rp. 68.123.943.016,- - sejumlah 25% x Rp. 68.123.943.016,- = Rp. 17.030.985.754,- (tujuh belas milyar tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- 3) berdasarkan bukti P-54A dan P-54B keuntungan yang diharapkan perusahaan Tergugat IV sesuai dengan perkiraan perkembangan usaha (proyeksi bisnis) Pensil Plastik senilai USD 20.000.000 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat) dan sesuai jumlah saham Penggugat sebesar 25% (dua puluh lima persen) maka yang menjadi hak Penggugat adalah USD 5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III, yang mengalihkan knowhow pensil plastik Tergugat IV dengan cara membuat *Credit Note dan Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* yang dibuat dengan tanggal mundur (backdate) dan tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang Tergugat IV, serta tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang saham di Tergugat IV, maupun tanpa sepengetahuan Presiden Direktur Tergugat IV dan tanpa mendapatkan persetujuan RUPS Tergugat IV terlebih dahulu, adalah perbuatan melawan hukum, maka petitum Penggugat yang dikabulkan adalah “Menyatakan *Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* di antara perusahaan Tergugat IV (yang ditandatangani Tergugat III) dengan Tergugat II (yang ditandatangani Turut Tergugat III) tanggal 1 Desember 2020 adalah tidak sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mempunyai kekuatan hukum, termasuk semua dokumen turunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena susunan pemegang saham di Perusahaan Tergugat IV adalah:

- a. Penggugat 25% (Rp 976.975.000,-) + 1 lembar saham (yaitu 250 saham Seri A, 250 saham Seri B, dan 26 saham Seri C);
- b. Tergugat I 75% (Rp 2.889.025.000,-) – 1 lembar saham (yaitu 750 saham Seri A, 750 saham Seri B, dan 74 saham Seri C);

dan Tergugat IV yaitu PT Staedtler Indonesia, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 5 Oktober 1978 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Staedtler Indonesia No. 47 tanggal 5 Oktober 1978 yang dibuat oleh Kartini Muljadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang semula berkedudukan di Jakarta, kemudian pada 14 Februari 2002 berubah kedudukan yaitu di Serang, Provinsi Banten, yang seluruh Anggaran Dasarnya telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kemudian Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta Nomor 119 tanggal 28 Januari 2016, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV, khususnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan (Tergugat IV) diubah menjadi:

“Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Pasal 3.

1. *dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Industri.*
2. *Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:*
 - *Mendirikan dan melakukan usaha dibidang Industri Pensil Kayu, Pensil Plastik, Pensil Kosmetik, Pena Kosmetik dan bahan – bahan penunjang.”*

Halaman 293 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama Tergugat IV belum bubar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka Para Pemegang Saham tetap mempunyai kewajiban hukum untuk mendukung kegiatan usaha Tergugat IV sehingga demi keberlangsungan kegiatan usaha Tergugat IV, petitum Penggugat untuk menyatakan “Menghukum Tergugat I tetap mendukung pengembangan dan produksi Pabrik Pensil Tergugat IV melalui keberadaan perseroan dan pabrik Tergugat IV dan memberikan izin kepada Tergugat IV untuk menggunakan merek Staedtler di Indonesia” dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk “Memerintahkan kepada Turut Tergugat V untuk menolak setiap perubahan Akta di perusahaan Tergugat IV termasuk antara lain (tetapi tidak terbatas) pada perubahan Direksi dan Komisaris sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini”, oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan hal tersebut, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan untuk meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap 750 saham Seri A, 750 saham Seri B dan 74 saham Seri C milik Tergugat I di perusahaan Tergugat IV, Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan sita jaminan terhadap segala aset saham milik Tergugat I tersebut dan permohonan sita jaminan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang (Vide: 227 HIR) dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972 yang kaidah hukumnya adalah “Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk “sita jaminan” (conservatoir beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan”, sehingga dengan demikian petitum tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara ini prestasi yang harus dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah berupa

Halaman 294 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan Penggugat tentang uang paksa (Dwangsom) adalah haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Menyatakan Putusan Gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum, oleh karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini karena tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa tuntutan Penggugat tidak dikabulkan, maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI:

Menolak gugatan provisi Penggugat;

Halaman 295 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan *Know-how* Pensil Plastik yang dikembangkan dan ditemukan di perusahaan Tergugat IV adalah kekayaan yang sah perusahaan Tergugat IV dan melarang perusahaan Tergugat I dan seluruh anak perusahaannya menggunakan *Know-how Pensil Plastik* tanpa hak dan izin yang sah dari perusahaan Tergugat IV;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak sesuai prosedur Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan hendak menutup pabrik pensil di Indonesia adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat sekaligus setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap berupa:
 - a) kerugian investasi Pensil Plastik sebesar $25\% \times \text{Rp } 58.683.755.100$ = Rp 14.670.938.775,- (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b) dividen yang tidak dibagikan/ tertahan dan yang menjadi hak Penggugat sebesar 25% selama 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 namun di persidangan Penggugat hanya bisa menunjukkan sampai dengan tahun 2017 setelah dikurangi

Halaman 296 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



biaya investasi yakni Rp 126.807.698.116 – Rp 58.683.755.100,- = Rp. 68.123.943.016, - sejumlah 25% x Rp. 68.123.943.016,- = Rp. 17.030.985.754,- (tujuh belas milyar tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

c) keuntungan yang diharapkan perusahaan Tergugat IV sesuai dengan perkiraan perkembangan usaha (proyeksi bisnis) Pensil Plastik senilai USD 20.000.000 (dua puluh juta dollar Amerika Serikat) dan sesuai jumlah saham Penggugat sebesar 25% (dua puluh lima persen) maka yang menjadi hak Penggugat adalah USD 5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah);

6. Menyatakan *Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* di antara perusahaan Tergugat IV (yang ditandatangani Tergugat III) dengan Tergugat II (yang ditandatangani Turut Tergugat III) tanggal 1 Desember 2020 adalah tidak sah dan batal demi hukum, termasuk semua dokumen turunannya;
7. Menghukum Tergugat I tetap mendukung pengembangan dan produksi Pabrik Pensil Tergugat IV melalui keberadaan perseroan dan pabrik Tergugat IV dan memberikan ijin kepada Tergugat IV untuk menggunakan merek Staedtler di Indonesia;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.11.471.000,00 (sebelas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang oleh kami: Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. Ali Murdiat, S.H., M.H., dan 2. Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan nomor 110/Pdt.G/2021/PN.Srg tanggal 19

Halaman 297 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nia Karnelia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nia Karnelia, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
- PNBP Tergugat	: Rp. 90.000,00
- Panggilan	: Rp.10.046.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.125.000,00
- PNBP PS	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp.11.471.000,00

Halaman 298 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : Sebelas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah

Halaman 299 dari 299 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)